

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE- 6

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN
TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH (APPPTMA)

JILID II: SOSIAL DAN POLITIK, PEMIKIRAN ISLAM,
HUKUM, KESEHATAN

Universitas Muhammadiyah Parepare dan
STISIP Muhammadiyah Rappang
8-9 September 2017



ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah



Penerbit

Program Pascasarjana

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL KE-6
ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH (APPPTMA)

Jilid 2, vi + 253 halaman, 170 x 250 mm

ISBN: 978-602-50710-1-0

Editor:

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.

Dr. Sudarno Shobron

Dr. M. Nurul Yamin

Priyatmoko Nugroho, S.E., M.Eng.

Penerbit:

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cetakan Pertama, Oktober 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Parepare dan STISIP Muhammadiyah Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 8-9 September 2017. Total Paper berjumlah 109 dan paper terpublikasi dalam prosiding berjumlah 86. Paper hasil penelitian mahasiswa dan dosen terbagi menjadi beberapa kategori bidang ilmu: pendidikan, pemikiran Islam, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi, psikologi serta pertanian, peternakan dan perikanan.

Dengan terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menjadi cermin dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan waktunya untuk mereview dan mengedit prosiding sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk prosiding baik *hard book* maupun *e-book*. Harapan kami, sebagai pengelola pascasarjana dapat secara terus menerus meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharapkan prosiding ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin penting penelitian tersebut.

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami.

Yogyakarta, 15 September 2017

Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Ketua Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

Jilid 2 Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan

Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Ahmad Mustanir, M. Rais Rahmat Razak - I

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng

Baharuddin Andang - 8

Join Visioning Dalam Implementasi Kebijakan (Studi kasus Program Pengembangan Pohon Jarak Pagar di Kabupaten Jeneponto)

Muliani S. - 22

Evaluasi Program Pembangunan Gerakan Nasional Kakao Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan

Nurjannah Nonci - 35

Komodifikasi Agama Di Ruang Publik: Studi terhadap Penggunaan Simbol Agama Pilkada 2015 di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Hasse J., Mega Hidayati - 49

Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Towani Tolotang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Andi Astinah Adnan - 66

Pengembangan Kerukunan dan toleransi Antar Umat Beragama: Implementasi Sistem *Panngaderreng* di Kota Parepare

Abdul Halik, Djamaluddin M. Idris, Surendah Hamid – 73

Mendialogkan *Muhkam Mutasyabih* dan Aspek Pendidikannya Perspektif Manna' Khalil Al-Qattan

Muthoifin - 86

Pendidikan Islam Dan Neurosains
Suyadi - 93

Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan
(Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)
Absori, Achmadi - 108

Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Arief Budiono, Siti Syahida Nurani, Ucu Agiyanto - 118

Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif
Penyelesaian Proses Pidana (Korelasi Antara Hukum Adat, Positivistik Dan
Common Law)
Aries Isnandar, Sugeng Wibowo, Emma Ellyani - 129

Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia
Firmansyah, Asram AT Jadda - 144

Paradigma *Centralized System Of Policing*: Kajian Polisi Berkarakter Humanis
Di Era Globalisasi
Sri Waljinah - 156

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan
Sampah Berdasar *Polluter Pays Principle*
Yeni Widowaty - 171

Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada
Neonatus Di RSUD Muhammadiyah Bantul
Aliyyah, Dhesi Ari Astuti - 184

Kemauan Mahasiswa Membayar Layanan Berhenti Merokok Di Klinik Kampus
Arlina Dewi - 190

Pengaruh Penggunaan Media Belajar terhadap Pengetahuan Kesehatan
Reproduksi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare
Ayu Dwi Putri Rusman, Herlina Muin - 196

Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul terhadap Insomnia pada Lansia di Dukuh Ngebel, Bantul Yogyakarta

Iin Rahmayanti Soamole, Erfin Firmawati - 205

Pemberian ASI Eksklusif dengan Pendekatan Model *Theory Planned Behavior* (TPB)

Mufdlilah, A.A Subijanto, Muhammad Ahyar, Endang Sutisna - 214

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Kota Parepare

Pratiwi Ramlan - 220

Persepsi Mahasiswa Keperawatan Tentang Peran Perawat Di Indonesia

Fitri Arofiati, Indri Lestari - 231

Karakteristik Masyarakat Miskin Terhadap Pengaruh Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang

Henni Kumaladewi H., Makhrajani Majid, Herlina Muin – 238

Penerapan Metode Fast Terhadap Pengembangan SIM-RS Untuk Peningkatan Pelayanan Di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang

Putri Nur Rahma, Makhrajani Madjid, Herlina Muin – 248

Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Ahmad Mustanir¹, M. Rais Rahmat Razak²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidrap – Sulawesi Selatan, Indonesia ahmadmustanir74@gmail.com

Abstrak — Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana nilai sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah, terlihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan bahkan hanya dihadiri oleh salah satu perwakilan kelompok warga. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan baik. Padahal nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan etnik Towani Tolotang yang bersumber pada paseng dan pemmali idealnya sangat mudah melibatkan kehadiran masyarakat. Soliditas dan solidaritas bagi kalangan etnik ini adalah hal yang penting pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Dengan mengetahui permasalahan dan tujuan tersebut maka akan memberikan manfaat dalam mengetahui bagaimana faktor sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat berupa aspek perencanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan melihat indikator norma-norma berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 65,3%. Indikator nilai kepercayaan berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 67,7%. Indikator sikap

berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 49,1%.

Kata Kunci — *Musyawarah Rencana Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Paseng Pemmali, Towani Tolotang*

I. PENDAHULUAN

Observasi awal di Kelurahan Kanyuara dimana pendekatan partisipatif yang meliputi aspek perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan baik. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan pemerintahan, karena masyarakat khususnya etnik Towani Tolotang sangat minim keterlibatannya.

Pengertian partisipasi masyarakat, [8], [10] mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”.

Dari pengertian di atas menurut Isbandi dalam Ahmad Mustanir (2017: 356) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut [1], Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat etnik Towani Tolotang orientasi pembentukan sifat, sikap dan kelakuan terdapat dalam paseng dan pemmali. Paseng dan pemmali inilah yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga masing-masing serta dianggap oleh etnik Towani Tolotang sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap anggota masyarakat yang lainnya. Bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan etnik Towani Tolotang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari [3].

Di Kelurahan Kanyuara keterlibatan partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah dengan melihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Bahkan Kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang terakhir saja hanya di hadiri oleh perwakilan kelompok Gapoktan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat untuk kehadiran, perencanaan, penentuan kebijakan, pertanggung jawaban, pengawasan, penilaian, serta pemanfaatan hasil pembangunan masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh

kebijakan pemerintahan, karena masyarakat khususnya etnik Towani Tolotang sangat minim keterlibatannya.

Padahal berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari paseng dan pemmali seperti nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah rencana pembangunan harusnya dihadiri oleh banyak masyarakat karena dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata.

A. Faktor Sosial Budaya

Slamet (2002:13), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) antara lain adalah faktor sosial budaya yang mencakup; norma, nilai kepercayaan, dan sikap. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut. Sehingga prinsip-prinsip partisipasi harus memperhatikan kebersamaan, tumbuh dari bawah (bottom up) dan kepercayaan dan keterbukaan.

B. Paseng dan Pemmali

Disamping kitab lontara yang menjadi pedoman Towani Tolotang juga terdapat apa yang mereka sebut paseng dan pemmali sebagai salah satu sumber ajaran tentang nilai dan norma. Masyarakat Towani Tolotang dalam kehidupannya selalu berpegang teguh pada paseng dan pemmali yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga mereka. Pewarisan akan nilai-nilai luhur dalam keluarga adalah merupakan kewajiban oleh penganut Towani Tolotang hal ini disebut dengan istilah 'tomatoanna jellokangngi laleng anakna' artinya orang tua memberikan petunjuk kepada anaknya, paseng dan pemmali inilah yang dianggap penganut Towani Tolotang konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap masyarakat [3].

C. Komunitas Etnik Towani Tolotang

[5] Mengemukakan bahwa etnik Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial yang berasal dari desa Wani di Kabupaten Wajo.

Raja Sidenreng menggunakan istilah Tolotang sebagai panggilan kepada pengungsi yang baru datang di negerinya. To (tau) dalam bahasa bugis artinya orang, sedangkan lotang dari kata lautang yang artinya sebelah selatan Amparita, yang merupakan pemukiman pendatang. Jadi Tolotang artinya mereka yang tinggal di sebelah selatan Amparita, sekaligus menjadi nama bagi aliran kepercayaan masyarakat tersebut.

Towani Tolotang sebagai sebuah komunitas mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat mereka bersifat mengikat anggotanya dengan aturan-aturan yang harus mereka taati serta ganjaran-ganjaran yang harus diterima oleh mereka yang lalai dalam menjalankan norma agamanya. Keberadaan etnik Towani Tolotang di daerah Sidenreng pada masa lalu adalah karena kesediaan mereka mengikuti aturan-aturan yang dititahkan dan diberlakukan oleh La Patiroid, Raja Kerajaan Sidenreng pada masa itu. Kerelaan Etnik Towani Tolotang mengikuti aturan Kerajaan Sidenreng Rappang adalah juga tanda pengakuan atas kesadaran mereka sebagai bagian dari rakyat kerajaan Sidenreng secara keseluruhan. Dilihat dari segi hukum, masyarakat etnik Towani Tolotang ikut serta menegakkan aturan yang berlaku meskipun hak-hak eksklusifnya dalam hal tertentu tidak mendapat pengakuan dari kerajaan. Pada masa sekarang, ketika Sidenreng Rappang sudah mempunyai status sebagai sebagai sebuah kabupaten bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, dalam negara Republik Indonesia, maka sikap dan tindakan mereka itu tetap berlanjut.

Konsep sosial komunitas etnik Towani Tolotang yang dijadikan pegangan dalam berinteraksi sama halnya dengan konsep sosial masyarakat Bugis, tapi hal itu merupakan konsep asli etnik Towani Tolotang berdasarkan sejarah agamanya dan memang merupakan keturunan orang-orang Bugis. Untuk hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan etnik Towani Tolotang yang menyebutkan tidak lagi mengikuti ajaran Sawerigading, melainkan hanya mengikuti ajaran La Panaungi. Dalam kehidupan masyarakat etnik Towani Tolotang merupakan suatu keharusan

untuk memelihara sifat-sifat utama tersebut, hal ini dikarenakan untuk dapat tetap hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang lainnya dibutuhkan sifat-sifat utama. Yang tidak mampu mempertahankan sifat-sifat utama tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat [7], [9].

Dalam pembetulan sikap pribadi dan sikap hidup bermasyarakat tiap anggota masyarakat etnik Towani Tolotang wajib berpegang pada sifat-sifat utama sebagai konsep sosial masyarakat seperti : Lempu atau kejujuran, Getteng atau sikap tegas, Tettong atau ketetapan hati konsekwen, Tongeng atau benar, Temmapasilaingeng atau bersikap adil [4].

D. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat [8], [10], mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 [16] Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”

Dari pengertian di atas menurut [6], [10], bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

E. Musyawarah Rencana Pembangunan

Musyawarah rencana pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara

terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders terkait) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya [14].

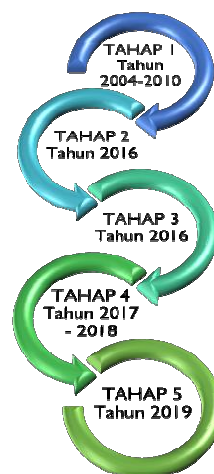
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa [11], [15].

Musyawarah rencana pembangunan menurut [11] merupakan Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut: 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan. 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat sendiri. 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan [6].

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan,

kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.

ROADMAP PENELITIAN



Gambar. 1 Road Map Penelitian

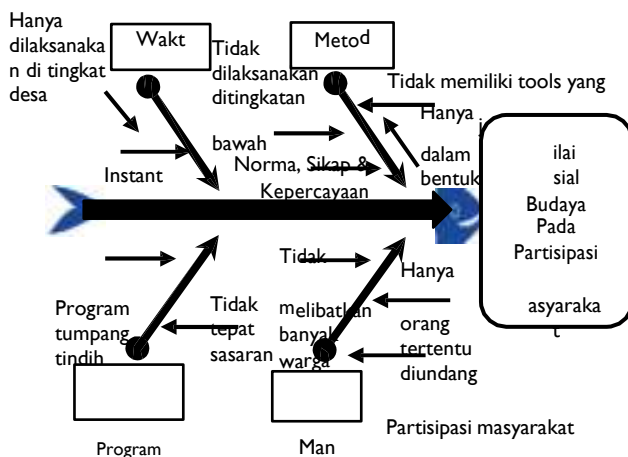
II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix), yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti [2]. Khususnya tentang faktor sosial budaya seperti nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada pasang dan pemali dalam

partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang di Kelurahan Kanyuara pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, kuisioner, wawancara dan Studi kepustakaan (library research).

Teknik analisis data akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, kuisioner dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Model analisis yang digunakan menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur untuk menarik kesimpulan dilengkapi dengan wawancara, untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hasil kuisioner tentang nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada pasang dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan.



Gambar. 2 Diagram Kerangka Berpikir

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

TABLE I. NILAI NORMA PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	64.4
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	65.7
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	67.4
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	63.7
Rekapitulasi		65.3

Sumber : hasil olahan data, 2016

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara.

"Jelas dengan adanya aturan dan norma-norma yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut punya pengaruh penting karena setiap pembangunan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada di masyarakat Kelurahan Kanyuara".

TABLE II. NILAI KEPERCAYAAN PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	66.8
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	65.9
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	71.8
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	66.1
Rekapitulasi		67.7

Sumber : hasil olahan data, 2016

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La

Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara

"Dalam musrenbang sebelumnya sudah di bicarakan

alokasi dan sasaran pembangunan tersebut agar nantinya tidak bertentangan dengan nilai kepercayaan yang ada di masyarakat Kelurahan Kanyuara.

TABLE III. NILAI SIKAP PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	49.6
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	51.4
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	47.4
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	48.1
Rekapitulasi		49.1

Sumber : hasil olahan data, 2016

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara “Aturan dalam musrenbang harus menerima pendapat orang lain meski kadang tidak sependapat, dalam hal ini tiap individu juga harus menghargai pendapat orang lain meski masing-masing punya program tersendiri dari perwakilan rumpun keluarga namun harus juga menghormati kebebasan dalam berpendapat.

Walaupun faktor sosial budaya berupa nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber dari paseng dan pemmali sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap anggota masyarakat dan partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan etnik Towani Tolotang yang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata. Tetapi hal ini tidak berpengaruh secara sangat baik pada partisipasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan. Ini juga disebabkan karena etnik Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dimana setiap kegiatan dikendalikan berdasarkan aturan yang telah ada dari leluhur mereka, dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari etnis mereka yaitu Towani Tolotang.

IV. KESIMPULAN

Ada beberapa temuan yang sangat penting merujuk pada hasil pembahasan pada bagian

sebelumnya tentang faktor sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Hasil penelitian dari aspek perencanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan melihat indikator norma-norma berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 65,3%. Indikator nilai kepercayaan berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 67,7%. Indikator sikap berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 49,1%.

Faktor sosial budaya berupa nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber dari paseng dan pemmali tidak berpengaruh secara sangat baik pada partisipasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan disebabkan karena etnik Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari etnis Towani Tolotang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- [3] Faisal, Ahmad. 2004. *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap*. Tesis. Program Pasca Universitas Negeri Makassar
- [4] Farmalindah, Erlina. 2012. *Komunitas Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama)*. Skripsi Unhas. Makassar
- [5] Hasse J. 2010. *Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal Di Indonesia (Studi Kebijakan Negara Terhadap Towani Tolotang)*. Jurnal Studi Pemerintahan Volume I Nomor I Agustus 2010.
- [6] Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Etnik minoritas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press .
- [7] Khalikin, Ahsanul. *Dinamika Paham Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan*.

- [8] Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- [9] Mufid, Ahmad Syafii (editor). 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta. Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- [10] Mustanir, Ahmad dan Abadi, Partisan, A Nasri. April 2017. *Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan*. Publisher Atlantis Press. Edvances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 84, (ICONEG 2016) ISBN 978-94-6252-321-0. ISSN 2352-5398. Hal 356 - 359
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
- [12] Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.
- [13] Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta : CRS Indonesia.
- [14] Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan*.
- [15] Tim Penyusun Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2016. *Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa*. Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [16] Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng

Baharuddin Andang

STIKES Muhammadiyah Sidrap

Sidrap, Indonesia

baharuddin.andang@yahoo.com

Abstrak Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif atau naturalistik, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Teknik pengumpulan data terdiri atas: 1. Teknik Pengumpulan Data Primer dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. 2. Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses sebagai berikut: pengumpulan data, mereduksi data, mensistematisasi data. Selanjutnya dilakukan penafsiran data dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia anggota dewan serta tidak tersedianya tenaga ahli alat kelengkapan dewan yang kompeten; 2). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya perda inisiatif yang dihasilkan; 3) Evaluasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah efektifitas aturannya sudah

berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan sejak 2009 – 2014 belum ada produk peraturan daerah yang telah ditetapkan DPRD dibatalkan oleh gubernur atau menteri dalam negeri. Namun demikian masih ada perda yang sudah lama telah disahkan tetapi belum ditindaklanjuti melalui peraturan bupati yang luput dari pengawasan DPRD.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Legislasi, DPRD.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan sangat menentukan untuk dijadikan sebagai parameter. Dalam sistem tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak dan semua keputusan politik harus mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang penting dalam sebuah sistem politik di sebuah negara, khususnya di negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, karena salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga legislatif juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang lebih prinsipil, yaitu *to legislate* alias membuat undang-undang, Darmawan, (2003:73).

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah kecuali 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang disebut dengan “otonomi daerah”.

Pelimpahan kewenangan itu sekaligus juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era Orde Baru (Sentralisasi), namun telah terdistribusi ke daerah dan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi *Legislasi*, *Budgeting* dan *Controlling*. Karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

DPRD diberi hak prakarsa mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda), hak amandemen (mengubah ranperda baik secara substansial maupun redaksional), dan hak anggaran termasuk mengajukan RAPBD. Sehubungan dengan itu Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya fungsi utama dari legislatif daerah adalah membuat peraturan daerah (*legislasi*), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (*controlling*) yang juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan bagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan APBD juga ditetapkan dengan

peraturan daerah setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPRD adalah pembentukan peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (*public policy*).

Untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat tersebut, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Selanjutnya di Kabupaten Sidenreng Rappang masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan daerah khususnya ranperda inisiatif DPRD, hal itu dapat ditunjukkan ketika pembahasan ranperda biasanya DPRD mengundang unsur-unsur yang mewakili masyarakat seperti LSM, insan pers, tokoh masyarakat, mahasiswa dan tokoh pemuda untuk *sharing* pendapat. Begitu pula dalam proses perumusan Naskah Akademik dan naskah Ranperda, DPRD bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi melakukan kajian akademis berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan fungsi anggaran (*budgeting*), sebab fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, secara kelembagaan telah dibuatkan dasar hukum berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010. Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian regulasi ini dapat diharapkan mampu mengoptimalkan produk legislasi daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya berdasakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangannya.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga masyarakat sangat mengharapkan menguatnya peran DPRD, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Namun dalam realitas pelaksanaannya, kondisi tersebut masih tidak terlepas dari kuatnya dominasi eksekutif (pemerintah daerah) terutama bupati sebagai pimpinan eksekutif.

Keterlibatan anggota DPRD diimplementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan dan mengartikulasi kepentingan rakyat, tuntutan dan kebutuhan rakyat

selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, sangat penting untuk mendalami pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "*Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*"

Berdasarkan uraian latar belakang dan alur berpikir di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: Bagaimana analisis pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat akademis, yakni :

- 1) Secara umum, memberikan manfaat kepada berbagai kalangan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Sebagai bahan referensi dan/atau literatur pembeding bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi kebijakan publik

b. Manfaat praktis, yakni:

- 1) Secara khusus, memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja legislasinya.

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.

Analisis kebijakan pada dasarnya sebuah aktivitas *bootstrapping*. Tidak ada teori atau model yang memadai untuk menjelaskan kompleksitas aktivitas kebijakan di negara modern. Analisis harus menerima sifat pluralistik dari penelitian baik dari kualitas interdisipliner investigasinya maupun dalam hal perlunya toleransi *hermeneutic* terhadap diversitas. Karenanya analisis kebijakan memerlukan pemahaman atas jaringan ide-ide. Ketika kita menganalisis kebijakan publik kita mencoba memahami pemikiran tentang proses dan problem.

Secara detail dinyatakan Dunn, (2003: 22-23) bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, advokasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Analisis keputusan berkaitan dengan apa yang oleh Lasswell diringkaskan sebagai “siapa yang mendapatkan sesuatu, kapan dan bagaimana ia mendapatkannya” Lasswell dalam (Parsons, 2001 :247). Analisis pembuatan keputusan adalah semacam penjelasan yang bertujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan bagaimana satu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat.

Sejalan dengan itu, Wildavsky, (Parsons 2001 : 456) menyatakan bahwa analisis kebijakan sebagai “seni” dan “keterampilan” bertujuan untuk mengklarifikasi nilai-nilai yang menginformasikan baik itu analisis proses pembuatan keputusan maupun bentuk pengetahuan yang dipakai dalam proses tersebut. Jadi analisis pembuatan keputusan dapat dilihat sebagai analisis yang melibatkan dua dimensi analisis tentang [*analysis for*] dan analisis di dalam [*analysis in*] yang saling terkait satu sama lain.

Meskipun kita memisahkannya atau membuat perbedaan antara dua kerangka penjelasan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana model-model analisis ini saling tumpangtindih dan saling berinteraksi.

2. Pembuatan Keputusan dan Implementasi Kebijakan

Pembuatan keputusan banyak dilakukan di berbagai macam organisasi. Pembuatan keputusan itu adalah merupakan salah satu fungsi utama administrasi atau manager organisasi, termasuk manager organisasi publik. Proses pembuatan keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal ini telah mengundang banyak para ahli untuk memikirkan cara atau teknik pembuatan keputusan yang paling baik.

Fermana (2009: 38) menyatakan bahwa keputusan dan pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, yang tuntutan tersebut didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Selanjutnya dikatakan bahwa pada intinya keputusan dan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah adalah *public policy consists of political decisions for implementing program to achieve societal goal* (Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat).

Dalam menganalisis proses pembuatan keputusan dapat dikelompokkan disiplin-disiplin tersebut dalam 5 (lima) kategori dan pendekatan utama, yaitu: (a) kekuasaan, (b) rasionalitas, (c)

pilihan publik dan alternatifnya, (d) institusional dan psikologis.

Selanjutnya, salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Webster, (Wahab 2006:64).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas, juga didefinisikan menurut Van Meter dan Van Horn bahwa: Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn, (Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Mazmanian dan Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan-nya dan menimbulkan

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian Mazmanian dan Sabatier, (Widodo, 2011:87).

Untuk mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, diantaranya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ? 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.“ Edward, (Widodo, 2011:96-110).

Sejalan dengan Model Kebijakan Edward III, Meter dan Horn (Indiahono, 2009:38-39), menyatakan bahwa beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan sebagai berikut: (1) standard dan sasaran kebijakan, (2) kinerja kebijakan, (3) sumber daya, (4) komunikasi antar badan pelaksana, (5) karakteristik badan pelaksana, (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, (7) sikap pelaksana.

Subarsono, (2010:87) menyatakan bahwa dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik

diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Oleh karena itulah untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan Badan Legislasi dalam mengubah draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

3. Konteks Pembuatan Keputusan

Model kekuasaan (*power*) memandang pembuatan keputusan sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur kekuasaan seperti : kelas; orang kaya, tatanan birokratis dan tatanan politik, kelompok penekan, dan kalangan profesional atau ahli pengetahuan teknis. Dalam hal ini akan diuraikan 6 (enam) pendekatan dan variasinya:

- a) Elitisme, berfokus pada cara kekuasaan dikonsentrasikan,
- b) Pluralisme, berfokus pada cara kekuasaan didistribusikan,
- c) Marsisme, berfokus pada konflik kelas dan kekuasaan ekonomi,
- d) Korporatisme, berfokus pada kekuasaan kepentingan yang terorganisir,
- e) Profesionalisme, berfokus pada kekuasaan kalangan profesional,
- f) Teknokrasi, berfokus pada kekuasaan pakar teknis.

4. Analisis Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kebijakan publik.

Menurut Rakhmat (2009:135), bahwa masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah kebijakan dapat berupa masalah tidak strategis dan masalah strategis. Masalah strategis mencakup empat syarat yaitu; luas cakupannya, jangka waktunya panjang, mempunyai keterkaitan yang luas dengan pihak lain, dan mengandung resiko. Identifikasi masalah kebijakan juga dapat dilihat dari tipe masalahnya yaitu : sederhana, agak sederhana dan rumit.

Menurut Anderson, (1990) bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan publik ada lima tahapan atau prosedur, yaitu 1) identifikasi masalah publik, 2) agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat, 3) formulasi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) evaluasi kebijakan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Dror 1971 dalam (Rakhmat, 2009:13), hanya membagi tiga tahapan besar dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu 1) *meta policy making stage*, 2) *policy making stage*, 3) *post policy making stage*.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik: masyarakat yang menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan sendiri.

Untuk membuat suatu kebijakan yang mencerminkan kepentingan publik, maka diperlukan adanya partisipasi publik yang lebih baik, secara kualitas dan kuantitas. Demokrasi di sebuah negara baru bermakna bila segala bentuk urusan publik didiskusikan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, demokrasi mensyaratkan

sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang, bukan satu orang saja. Walaupun pembuat kebijakan (*policy makers*) adalah lembaga formal pemerintah, namun masyarakat adalah bagian yang ada di dalamnya.

Berkaitan dengan partisipasi kuantitatif dan kualitatif, secara detail diklasifikasikan Muhajirin, (Imron, 2008) bahwa partisipasi masyarakat digolongkan ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Lembaga Legislatif sebagai wadah perpanjangan tangan dari partai politik sekaligus menjadi wadah rakyat berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya sudah seharusnya semakin memainkan peran penting mendorong terciptanya partisipasi publik yang berkualitas.

Dari aspek sosiologis, dikemukakan Koentjoroningrat, (Imron, 2008) bahwa partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; *kedua*, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Sejalan dengan itu, Haricahyono, (2001:47), menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu usaha terorganisir dari para warga negara untuk mempengaruhi bentuk jalannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Setiap negara mempunyai ruang dan atensi tersendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan partisipasi politik warga negaranya.

Dari perspektif proses pembuatan regulasi, Hikam, (Maria Farida Indrati, 2006:146) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan undang-undang sudah mulai terbangun". Awalnya partisipasi masyarakat dimulai dengan pemberian masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik melalui komisi atau Badan Legislasi, mulai dari penyusunan program legislasi, penyiapan rancangan undang-

undang, dan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang. Partisipasi itu kemudian meningkat dengan memberikan masukan kepada fraksi-fraksi atau langsung kepada anggota DPR. Peningkatan partisipasi juga terlihat dengan seringnya diadakan seminar-seminar atau kegiatan semacamnya yang berkaitan dengan rancangan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari satu kebijakan publik harus turut serta di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat menikmati manfaat kebijakan publik tersebut bukan semata-mata produk kebijakan tersebut tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan penentuan prioritas (transparansi).

6. Konsep Legislasi, Fungsi Legislasi dan Badan Legislasi Daerah

Konsep yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pada negara demokrasi adalah menyangkut 'perwakilan politik'. Dalam hal

ini diuraikan Arbi Sanit (1985), bahwa: “Konsep perwakilan politik terdiri dari dua aspek, yaitu demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan”. Kiranya dengan hal tersebut maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan negara adalah rakyat, oleh karena itu dalam konsep negara demokrasi kekuasaan itu berada di tangan rakyat.

Posisi legislatif di dalam sistem politik Indonesia yaitu sebagai badan pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu sistem politik. Dalam menjalankan perannya badan legislatif melakukan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Rekrutmen politik di jalankan badan legislatif dengan partai politik sedangkan komunikasi politik dijalankan dengan badan eksekutif guna membahas perumusan kebijakan.

Legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program di daerah termasuk di dalamnya adalah pembentukan ranperda. Proses pembentukan ranperda setidaknya melalui dua jalur. *Pertama*, melalui prakarsa eksekutif, dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD dari pemerintah daerah untuk dibahas pada rapat dewan dan dianalisis apakah layak untuk ditindak lanjuti dalam pansus. *Kedua* adalah melalui inisiatif DPRD berdasarkan skala prioritas yang telah disusun selama tahun berjalan di dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi utama yang dimiliki lembaga legislatif yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang disepakati bersama oleh para wakil rakyat atas nama seluruh rakyat yang diwakili. Hanya saja, agar kebijakan-kebijakan itu bersifat mengikat, maka dituangkan dalam bentuk hukum tertentu sebagai ‘legislative acts’, yaitu dalam bentuk undang-undang. Karena itu, fungsi legislasi itu disebut sebagai fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi ini hanya dimiliki anggota DPR atau anggota DPRD, yang tidak dimiliki lembaga pemerintahan yang lain. Fungsi legislasi DPRD

diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD, maka dibentuk satu alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi Daerah. Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Dalam hal fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR dan DPRD, menunjukkan bahwa dirinya sebagai badan perwakilan rakyat dituntut untuk senantiasa mampu menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dengan cara memasukannya ke dalam undang-undang, peraturan daerah dan APBN/APBD yang dihasilkannya. Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan umum adalah esensi dari fungsi anggota serta badan legislatif selaku wakil rakyat.

Badan Legislasi Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Selanjutnya tugas dan kewenangan Badan Legislasi Daerah menurut Peraturan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- a) Penyusunan rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b) Koordinasi untuk pembentukan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah,

- c) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan,
- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantauan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD,
- e) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah,
- f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus,
- g) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan
- h) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

7. Hubungan Pemda dan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dari tiga fungsi tersebut dua diantaranya diimplementasikan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, yaitu fungsi legislasi dalam bentuk pembahasan perda, fungsi anggaran

dalam bentuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan diimplementasikan oleh DPRD untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah termasuk mengawasi implementasi peraturan daerah yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan regulasi di atas, terjadi proses interaksi antara institusi penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat dan interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD pada proses formulasi kebijakan pemerintahan daerah. Penerapan desentralisasi yang diawali sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah membentuk dinamika publik lokal yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kondisi daerah. Dinamika ini juga terlihat dalam bentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai wujud dari fungsi mengatur (*policy formulation*) dan fungsi mengurus (*policy implementation*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Hubungan kedua penyelenggara pemerintahan daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah, walaupun sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD, tetapi tentu juga melibatkan interaksi dengan berbagai institusi pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Sejalan dengan itu, Rondinelli (1983:27) menyatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi adalah hubungan antara penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi utama yang melaksanakan tanggung jawab mengelola urusan daerah menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dinamakan juga sebagai pendekatan naturalistik. Sering juga disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang dikemukakan di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dengan maksud untuk mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari pengertian penelitian deskriptif di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya adalah memberikan gambaran secara jelas sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditemui di lapangan dan didukung data yang tingkat validasinya kuat.

Dengan demikian tulisan ini akan berisi kutipan-kutipan data yang sesuai fakta di lapangan. Data-data tersebut berasal dari naskah wawancara yang diperoleh dari aktor yang dijadikan informan, catatan dan dokumen resmi lainnya yang digambarkan secara obyektif.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan digali oleh peneliti sebagai instrumen, melalui:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer melalui :

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara terbuka dan mendalam (*Depth-Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian atau key informan secara terbuka melalui wawancara peneliti dengan stakeholder Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara).
- b. Dokumentasi, yaitu dengan cara melalui kajian literatur, dokumen, undang-undang,

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan serta berbagai referensi hasil kajian lainnya.

- c. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku aktor pelaksana fungsi DPRD.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, melalui :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, tesis/skripsi dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Dokumenter (*Dokumentary*)
Yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada di lokasi serta dokumen-dokumen, foto-foto hasil dokumentasi kegiatan pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang relevan dan mendukung objek penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknis analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data, mensistematisasi, mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya dilakukan penafsiran data dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat aturan-aturan formal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Fungsi Legislasi DPRD

Terbentuknya Badan Legislasi Daerah di DPRD diharapkan menjadi momentum untuk dapat membangun kapasitas legislasi anggota dewan yang menghasilkan peraturan daerah (perda) yang berkualitas dan tepat. Oleh karena itu keberadaan Balegda DPRD juga diharapkan berpengaruh pada pembuatan peraturan daerah inisiatif. Sesuai hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yang mengatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Daerah DPRD memudahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya dalam proses perencanaan dan perumusan ranperda inisiatif yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Proses perencanaan pelaksanaan fungsi legislagi DPRD diawali dengan pelaksanaan Workshop DPRD dan pemerintah daerah untuk membahas program legislasi daerah (Prolegda) jangka waktu 1 tahun didasarkan skala prioritas sebelum penetapan Ranperda tentang APBD.

Penyusunan Prolegda antara DPRD dikoordinir oleh DPRD melalui Balegda. Sedangkan Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinir oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait. Sebagai hasil rumusan bersama, maka disepakati program legislasi daerah yang dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Prolegda Kabupaten Sidenreng Rappang
tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Jumlah Prolegda	Realisasi
1.	2010	33	25
2.	2011	27	15
3.	2012	18	14
4.	2013	23	12
5.	2014	25	2
Total		126	68

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sidrap

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua program legislasi daerah dapat direalisasikan dengan baik. Pada tahun 2010 dari 33 program legislasi daerah 25 berhasil direalisasikan menjadi perda, sedangkan, pada tahun 2014 dari 25 prolegda sampai bulan Mei baru 2 yang terealisasi.

Perlu diketahui bahwa tidak adanya perda inisiatif pada tahun 2009 disebabkan ketika itu anggota DPRD baru saja dilantik pada tanggal 29 September 2009, sedangkan tahun 2011 baru sebatas pengusulan 4 ranperda dalam program

legislasi daerah tapi pembahasan dan penetapannya sebagai perda pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Ranperda yang diprogramkan hanya 1 perda inisiatif yang diselesaikan pada tahun 2013, sedangkan 3 ranperda lainnya dibahas dan ditetapkan pada awal tahun 2014.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyaknya produk peraturan daerah yang merupakan prakarsa pemerintah daerah dibandingkan dengan inisiatif dari DPRD disebabkan sinergisme kemitraan dan kesetaraan antara legislatif dan eksekutif belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang dapat mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Padahal jika merujuk pada pasal 3 (a) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah”. Maksudnya bahwa “*leading sector*” pembentukan peraturan daerah seharusnya ada di tangan DPRD

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun anggaran, prosentase peraturan daerah inisiatif DPRD masih sangat rendah dibanding peraturan daerah prakarsa pemerintah daerah, yaitu hanya 24 %. Hal tersebut menjadi indikator masih rendahnya peran anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Kondisi tersebut kontradiktif dengan tuntutan dari regulasi dan harapan masyarakat agar anggota DPRD dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya secara optimal. Anggota DPRD dituntut untuk tanggap terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya, dan organisasi politik tempatnya berkiprah.

Berdasarkan peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pasal 101 ayat (3) Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program legislasi daerah. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang menyatakan bahwa: “Hubungan yang harmonis dan sinergitas antara anggota DPRD dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi proses pembuatan perda. Hal ini dilakukan sejak proses perumusan prolegda yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah melalui forum WorkShop. Namun demikian dalam keadaan tertentu dapat dilakukan di luar dari prolegda.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan hubungan harmonis dan sinergitas antara anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam perumusan program legislasi daerah sangat menentukan baik secara kuantitas maupun kualitas perencanaan ranperda setiap tahunnya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa anggota Badan Legislasi DPRD, mereka menyatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Daerah DPRD sangat membantu dalam melakukan verifikasi terhadap Naskah Akademik dan naskah ranperda sebelum dibahas melalui rapat pansus. Dari jawaban di atas mengindikasikan bahwa betapa besar peran dan manfaat dari badan legislasi daerah, namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan ranperda inisiatif DPRD, masih sangat minim bila dibandingkan dengan perda prakarsa pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Daftar Anggaran Peraturan Daerah tahun 2009 – 2014

N o	Tahun Anggaran	Perda Prakarsa Pemda	Total Anggaran (Rp)	Perda Inisiatif DPRD	Total Anggaran (Rp)
1.	2009	10	46.500.000	0	0
2.	2010	23	451.364.000	3	120.000.000
3.	2011	17	327.000.000	0	0
4.	2012	3	73.079.000	4	160.000.000
5.	2013	7	169.200.000	1	40.000.000
6.	2014	5	155.246.000	3	160.000.000
		45		11	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

Idealnya setiap anggota DPRD memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik. Tapi kenyataannya masih banyak personil anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak

aktif di dalam rapat-rapat pembahasan ranperda APBD disebabkan faktor malas dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, akibatnya sering terjadi pembicaraan yang tidak fokus pada substansi dan bahkan tidak jarang rapat tidak memenuhi korum berdasarkan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2010.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD dalam mengalokasikan anggaran yang mendukung pelaksanaan program legislasi daerah yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah melalui Work shop kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program legislasi dalam bentuk kegiatan penyusunan draft inisiatif, DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 40 juta per perda di Sekretariat DPRD yang ditetapkan melalui Perda APBD. Jadi sukses tidaknya pelaksanaan fungsi legislasi ini juga sangat tergantung dari dukungan anggaran yang tersedia melalui penetapan APBD.

Sebagai informasi dukungan anggaran yang dialokasikan khusus untuk perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka pembahasan Ranperda selama 1 tahun anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Rincian Anggaran Belanja Langsung Perjalanan Dinas Pembahasan Ranperda tahun 2013

Kode Rek.	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)
		Volume	Harga Satuan	
1.20.0	Kunjungan kerja			
4.15.0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 x 1	14.600.000	Rp. 175.200.000
6.5.2.	Ketua	9 x 2 x 1	12.110.000	Rp. 217.980.000
2.15.0	Wakil Ketua	10 x 1	8.741.000	Rp. 87.410.000
2	Sekretaris	7 x 27	8.600.000	Rp.1.625.400.000
	Anggota	4 x 6	7.370.000	Rp. 176.880.000
	Struktural	2 x 15	5.745.000	Rp. 172.350.000
	Pendamping			
				Rp.2.455.220.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014.

Jadi total anggaran yang dipergunakan DPRD pada tahun 2013 untuk kunjungan kerja dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah ditambah dengan dana kerjasama dengan pihak ketiga = Rp.2.455.220.000+Rp.40.000.000 = Rp. 2.495.220.000,- Hanya berhasil membuat 1 (satu) produk legislasi inisiatif DPRD, Total anggaran tersebut termasuk kontribusi Bimbingan Teknik (Bimtek) untuk peningkatan kapasitas SDM anggota dewan.

Meskipun demikian, ternyata dukungan anggaran sebesar itu belum mampu mengatasi kurangnya kuantitas produk hukum yang lahir dari inisiatif DPRD. Sebab kondisi tersebut tidak terlepas dari minimnya pengetahuan dan pengalaman sebagian besar anggota dewan dalam proses perumusan kebijakan terutama penyusunan legal drafting.

Selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, pengawasan DPRD dilaksanakan melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Apabila dipandang perlu DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Pansus juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap muatan laporan LKpj tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah setiap tahunnya. DPRD juga menilai sejauhmana realisasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan

pemerintah daerah.

Selain itu, pengawasan DPRD juga dilakukan dalam bentuk pembahasan perhitungan APBD setiap tahun yang dikemas dalam Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berisi tentang laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan, yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Namun demikian biasanya pembahasan LKpj Bupati dan perhitungan APBD, pansusnya direkrut dari Badan Anggaran DPRD sehingga mekanisme pembahasannya tidak melalui komisi seperti pada pembahasan ranperda APBD, akibatnya hasil pengawasannya kurang maksimal karena hanya dilakukan oleh sebagian anggota DPRD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia anggota dewan dan tidak tersedianya tenaga ahli alat kelengkapan yang kompeten.
2. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dari regulasi dan harapan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih minimnya perda inisiatif DPRD.
3. Evaluasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah efektifitas aturannya sudah berjalan sesuai regulasi, hal ini dibuktikan bahwa periode 2009-2014 semua peraturan daerah yang telah diundangkan, tidak satupun yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Anderson, JE., 1990 *Public Policy Making*. Hoot. Rinehart and Weston, New York.
- [2.] Darmawan, Ikhsan, 2003. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [3.] Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*. Gajani Media University Press.
- [4.] Fermana, Surya, 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- [5.] Haricahyono, 2001. *Dimensi Pendidikan Moral*. IKAPI. Semarang.
- [6.] Imron, Ali. 2008. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7.] Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaya Media. Yogyakarta.
- [8.] Indrati, Maria, 2006. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- [9.] Parsons, Wayne, 2001. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.

- [10.] Rakhmat, 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- [11.] Rondinelli, A Dennis, 1983. *Decentralization and Development*. Sage Publication. California.
- [12.] Sanit, Arbi, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- [13.] Soebarsono, 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. California
- [14.] Wahab, Abdul dkk. 2006. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- [15.] Widodo, Joko 2011. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia. Surabaya.

Sumber Lain

- [1.] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Otonomi Daerah.
- [2.] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
- [3.] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [4.] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.
- [5.] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- [6.] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- [7.] Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [8.] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- [9.] Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [10.] Permendagri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- [11.] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Join Visioning Dalam Implementasi Kebijakan (Studi kasus Program Pengembangan Pohon Jarak Pagar di Kabupaten Jeneponto)

Muliani S.

Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia muliani76@gmail.com

Abstrak — Joint Visioning dalam implementasi kebijakan sangat penting dilakukan oleh seorang fasilitator jaringan.. Tujuan dari *joint-visioning* adalah merumuskan visi bersama ke sesama *stakeholder* tentang apa tugas jaringan implementasi dan bagaimana jaringan implementasi itu berfungsi. Metode yang dibutuhkan *joint-visioning* adalah pemahaman bersama bagaimana mengembangkan jaringan dan aktivitas-aktivitasnya. Jika dikombinasikan akan membawa *stakeholder* melewati apa yang sering diistilahkan “*proses perencanaan strategis*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *joint visioning* dalam implementasi program pengembangan Pohon Jarak pagar di Kabupaten Jeneponto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Uji kepercayaan dilakukan seperti Sugiyono (2007) memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan analisis kasus negatif yang digunakan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *joint visioning* dalam implementasi kebijakan program pengembangan pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik. Proses pembentukan *joint visioning* dalam program tersebut ada tetapi fungsi – fungsi dari masing subprogram dapat dikatakan kurang koordinasi dengan subprogram yang lain sehingga implementasi kebijakan program

pengembangan pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto tidak berhasil

Kata Kunci — *joint visioning, implementasi, pohon jarak pagar.*

I. PENDAHULUAN (HEADING I)

Pentingnya konteks dalam implementasi kebijakan atau program tidak bisa diremehkan. Meskipun banyak administrator di bidang administrasi publik telah beralih dari acuan positif ke acuan realistik. Peralihan tersebut tidaklah berarti sebagai respon berubahnya konteks yang dihadapi administrator yang menjalankan pemerintahan dan cara konteks tersebut mengubah ide-ide atas fungsi pemerintahan tiga dekade lalu (Mosher, 1982; Salamon, 1981; Kettl, 1993). Artinya, apa yang di yakini “*getting things done*” dalam sektor publik telah mengalami perubahan. Konteks tindakan tersebut telah diubah dari pengaturan organisasi bersatu ke pengaturan yang lebih tepat digambarkan sebagai sebuah jejaring (Schroeder, 2001).

Dalam buku *Managing Complex Networks*, Kickert, et. al. (1997) menguraikan suatu analisis terperinci tentang pematangan administrasi publik meninggalkan model “kaidah sentral rasional” tradisional ke model multi aktor kekonsep governance jejaring. Selain itu, masih banyak lagi diskursus dalam literatur Amerika akhir tahun 1970-an dan tahun 1980-an tentang konsep model governance “Top-Down”vs “Bottom-Up”.

Model pemerintahan pusat yang rasional atau **Top-Down** ditandai dengan perbedaan antara politik dan administrasi dalam proses pembuatan kebijakan (decision making) dan tata kelola pemerintahan. Politik diartikan sebagai pencapaian konsensus para pihak politik terhadap kebijakan, sementara administrasi adalah mengaplikasikan pengetahuan ilmiah untuk mendesain ukuran-ukuran kebijakan dan implementasi suatu program; proses *governance* adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif, dan implementasi adalah bersifat non politik, teknik dan secara potensial dapat diprogramkan (Landau, 1979; Sabatier, 1986; Wamsley & Schroeder, 1996; Kickert, et.al., 1997). Model ini juga telah disebut sebagai model tradisional administrasi manajemen karena berfokus secara eksplisit pada hubungan antara agen dan obyek yang harus dibimbing atau dikontrol. Proses kebijakan adalah suatu proses di mana aktor berusaha mempertahankan garis pemisah antara politik dan administrasi-antara mereka yang membuat aturan dan mereka yang menjalankan aturan itu.

Pendekatan *top down* ini berisi gagasan bahwa implementasi menjadikan orang melakukan apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesis kebijakan (Pressman dan Wildavsky, 1973). Ada lima syarat untuk implementasi yang sempurna dalam pendekatan *top down* dikemukakan oleh (Christopher Hood, 1976 dalam Parson (2008) yaitu, (1) implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas; (2) norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan; (3) orang-orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan; (4) harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan di antara organisasi; (5) tidak ada tekanan waktu.

Dalam penerapannya, pendekatan *Top-Down* memiliki banyak kelemahan (Elmore, 1979; Landau, 1979; Barrett & Fudge, 1981; Hanf, 1982; Hjern &

Hull, 1982; Wamsley, et al, 1996). Kelemahan yang paling jelas ketika diterapkan pada pemerintahan demokratis adalah: pendekatan ini mengasumsikan bahwa terdapat agen sentral dari tingkat atas artinya, aktor utamanya adalah pembuat kebijakan di bagian atas, sedangkan semua aktor lainnya dipandang berpotensi menghalangi ditegakkannya ketaatan. Sikap, nilai, dan kepentingan aktor yang bertanggung jawab atas implementasi kurang diperhatikan. Selain itu pendekatan tersebut tidak berlaku jika tidak ada kebijakan dominan, tetapi berlaku pada lembaga manakala di mana sejumlah stakeholder tidak berperan secara maksimal (Sabatier, 1986). Masalah ketiga dengan model ini adalah bahwa pendekatan ini mengasumsikan perbedaan yang jelas antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. (Schrooder, 2001). Jadi model *Top Down* ini penekanannya lebih banyak dikenakan pada definisi tujuan yang ditentukan dari atas, bukan pada peran pekerja di lapangan.

Selain itu, terdapat pendekatan *Bottom Up* yang dikembangkan sebagai reaksi langsung terhadap kekurangan yang dirasakan pendekatan *Top-Down*. Disebut pendekatan “Bottom-Up” karena perspektif yang digunakan adalah perspektif lembaga yang mengimplementasikan atau kelompok sasaran, kebalikan dari agent sentral. Kepentingan aktor lokal itulah yang menjadi dasar evaluasi kebijakan publik dan pelaksanaannya. Berbeda jauh dengan pendekatan “Top Down”. Pendekatan ini memastikan bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaannya adalah proses politik. Model analisa *Bottom-up* dikembangkan oleh Benny Hjern dan rekannya, Porter, Hanf, dan Hull dalam penelitian akhir 1970-an dan awal 1980-an. Model ini dikendalikan oleh kebutuhan beroperasi di wilayah kebijakan dengan multi aktor publik dan swasta. Model ini meski berusaha mengatasi kekurangan pendahulunya, namun ternyata mengecewakan juga. Karena sama dengan pendahulunya, agak kurang konsisten dan berat sebelah. Mirip dengan model *Top Down*, model ini cenderung memaksakan kemampuan satu pihak untuk meremehkan kemampuan pihak lainnya, dalam hal ini pihak-pihak yang ada di luar.

Model lain yang dikenal dalam implementasi kebijakan adalah *model Hybrid*. Parsons (2008) mencoba mengklasifikasikan model Hybrid/Sintesa yaitu: (1) Implementasi sebagai evolusi (Majone & Wildavsky, 1978), (2) sebagai pembelajaran (Browne & Wildavsky, 1984), (3) sebagai kontinum kebijakan tindakan (Lewis & Flynn, 1978, 1979; Barret & Fudge, 1981), (4) sebagai analisis interorganisasional (Hjern, 1982, Hjern & Porter, 1981) (5) implementasi dan tipe kebijakan (Ripley & Franklin 1982), (6) sebagai bagian dari subsistem kebijakan (1986 an), dan (7) sebagai manajemen sektor publik (Hughes, 1994).

Model hybrid pada hakikatnya ingin menegaskan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Tiap katagori kebijakan memiliki kekhasan tersendiri sehingga pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Model sintesa ini sangat beragam mulai dari yang hanya mengemukakan variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi. Kategori model ini sesungguhnya dilakukan hanya untuk mempermudah pengkatagorian berbagai pendekatan studi implementasi yang muncul belakangan. Sedangkan Persoalan dalam kerangka *Top Down* dan *Bottom Up* adalah bahwa kedua pendekatan tersebut menyederhanakan kompleksitas implementasi.

Implementasi kebijakan semakin bersifat lintas organisasi, yang terdiri atas individu, kelompok kepentingan, organisasi publik, organisasi swasta, nirlaba, dan sebagainya. Strategi dan tindakan bagi aktor-aktor lain tidak lagi ditentukan oleh kewenangan satu orang, proses kebijakan tak lagi dipandang sebagai implementasi tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, sebaliknya ia adalah proses interaksi dimana aktor tersebut bertukar informasi tentang masalah, preferensi dan sarana, dan tarik-menarik tujuan dan sumber daya. Konteks "*getting things done*" pada sektor publik berubah dari konteks organisasional tunggal menjadi konteks jaringan multi-organisasional. Oleh sebab itu, harus direspon secara manajerial.

Pentingnya konteks dalam implementasi kebijakan atau program tidak bisa diremehkan.

Meskipun banyak administrator di bidang administrasi publik telah beralih dari acuan positif ke acuan realistik. Peralihan tersebut tidaklah berarti sebagai respon berubahnya konteks yang dihadapi administrator yang menjalankan pemerintahan dan cara konteks tersebut mengubah ide-ide atas fungsi pemerintahan tiga dekade lalu (Mosher, 1982; Salamon, 1981: Kettl, 1993). Artinya, apa yang di yakini "*getting things done*" dalam sektor publik telah mengalami perubahan. Konteks tindakan tersebut telah diubah dari pengaturan organisasi bersatu ke pengaturan yang lebih tepat digambarkan sebagai sebuah jejaring (Schroeder, 2001).

Jaringan tersebut terdiri dari individu, fokus group, organisasi publik, organisasi swasta, non-profit, dll. (Schrooder, 2001). Dengan kata lain, bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan organisasi yang kompleks, perlu suatu pendekatan baru. Pendekatan ini harus bekerja untuk memenuhi peran besar ekstra-organisasi aktor, peran administrator baru sebagai jaringan fasilitator, dan tetap memberikan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek.

Model ini memperkenalkan peran baru bagi pemerintah sebagai "fasilitator jaringan" subjek yang bukan saja sebagai agen eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, melainkan juga bertanggung jawab untuk menciptakan insentif dan membangkitkan kerjasama antar pemangku kepentingan, dan untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Artinya bahwa kelompok ini bekerja secara kolektif. Ini berarti bahwa sebuah jejaring kebijakan multi organisasi, multi sektor berusaha untuk memaksimalkan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki, Schrooder (2001).

Fasilitator jejaring memerlukan berbagai bentuk perencanaan strategis untuk menentukan misi, tujuan, dan pendekatan organisasi *virtual* baru. Tujuan dari *joint-visioning* adalah merumuskan visi bersama ke sesama *stakeholder* tentang apa tugas jaringan implementasi dan bagaimana jaringan implementasi itu berfungsi. Metode yang

dibutuhkan *joint-visioning* adalah pemahaman bersama bagaimana mengembangkan jaringan dan aktivitas-aktivitasnya. Jika dikombinasikan akan membawa *stakeholder* melewati apa yang sering diistilahkan “*proses perencanaan strategis*”.

Salah satu isu yang cukup menarik yang melibatkan berbagai organisasi dan berbagai sektor dalam implementasi kebijakan adalah Program pengembangan pohon jarak di Kabupaten Jeneponto. Program ini merupakan bagian dari program Nasional untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Jeneponto. Program ini berlangsung Tahun 2008-2009.. Oleh Karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seperti apakah pelaksanaan *joint visioning* yang dilakukan fasilitator jaringan dalam implementasi program pengembangan pohon jarak pagar di Kabupaten Jeneponto?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *joint visioning* dalam implementasi program pengembangan Pohon Jarak pagar di Kabupaten Jeneponto.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu administrasi publik. Penggunaan konsep *joint visioning* dan implementasi kebijakan dalam hubungannya dengan fenomena empirik, dapat menghasilkan konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian menggunakan model implementasi kebijakan khusus model jaringan. Model jaringan yang dikembangkan adalah model Aaron khususnya *joint visioning* dalam implementasi kebijakan.

Tujuan dari *joint-visioning* adalah merumuskan visi bersama ke sesama *stakeholder* tentang apa tugas jaringan implementasi dan bagaimana jaringan implementasi itu berfungsi. Metode yang dibutuhkan *joint-visioning* adalah pemahaman bersama bagaimana mengembangkan jaringan dan aktivitas-aktivitasnya. Jika dikombinasikan akan membawa *stakeholder* melewati apa yang sering diistilahkan “*proses perencanaan strategis*”.

Olsen Eadie (1982) mendefinisikan proses perencanaan strategis merupakan upaya berdisiplin untuk menghasilkan keputusan pokok dan tindakan yang membentuk dan membimbing sebuah organisasi, yaitu apa yang dapat dilakukannya, dan mengapa ia bertindak seperti itu, seperti pengumpulan informasi dalam skala yang luas, pembangkit dan eksplorasi program tindakan alternatif, dan implikasi penekanan pada masa depan dari keputusan jangka pendek (Olsen dan Eadie, 1982).

Berbagai literatur menunjukkan bahwa perencanaan strategis umumnya meliputi: (1) menetapkan visi bagi organisasi; (2) pemindaian lingkungan eksternal; (3) menilai kemampuan internal, dan (4) menetapkan tujuan, tolok ukur kinerja, dan rencana implementasi.

Hasil yang diinginkan dari perencanaan strategis, adalah bagaimana sumber daya organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, informasi, dan sistem *reward*, bersama dengan struktur dan kultur akan di ubah dalam waktu jangka pendek untuk mencapai tujuan strategis implementasi jangka panjang (Campbell & Garnett, 1989; Galbraith & Kazanjian, 1986, Hill & Jones, dan Jones, 1995).

Menurut Baile, pada tahun 1980 organisasi publik mulai mengadopsi ide-ide perencanaan strategis perusahaan dan ide-ide tersebut diterapkan untuk masyarakat dan lembaga pemerintah. Sebagian besar pendekatan yang didasarkan pada model perencanaan strategis perusahaan sebelumnya dan termasuk variasi yang mencatat aspek sektor publik yang unik (Baile, 1980). Perencanaan dan proses implementasi harus memiliki unsur-unsur tertentu yang mencerminkan sifat unik dari organisasi dan lingkungannya (Koteen, 1991). Bryson (1988) juga berpendapat bahwa proses perencanaan strategis dapat memberikan perbaikan kualitatif untuk mendesain institusi publik atas perencanaan jangka panjang konvensional.

Baile (1998) menyimpulkan alasan lambatnya mengadopsi usaha perencanaan strategis sektor publik dibandingkan sektor swasta, dan menemukan beberapa isu yang dianggap

penyebab sulitnya menerapkan perencanaan strategis, antara lain: (1) Perencanaan lebih banyak ditentukan oleh siklus penetapan tahunan, (2) Kontrol terhadap system administratif di birokrasi agak lemah dibanding dunia bisnis, (3) Kebanyakan organisasi publik tidak memiliki patokan dasar (*bottom-line*), (4) Kemajuan pada masalah-masalah sosial sulit diukur, (5) Hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas politik sangat menentukan apa yang dilakukan organisasi publik.

Eldridge (1989) berpendapat bahwa perbedaan kultur menjadi penyebab perbedaan perencanaan strategis dalam sektor bisnis dan pemerintahan sehingga berbeda pula keberhasilan pelaksanaan rencana strategis. Ia menyebutkan bahwa perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi tujuh masalah utama berikut ini.

a. Persaingan di sektor pemerintah tak seketat di dunia bisnis. Pemerintah hanya bersaing dengan sektor swasta untuk urusan sumber daya, dan di beberapa kasus, misalnya dalam dunia pendidikan yang diprivatisasi. Selebihnya, dalam banyak hal pemerintah memonopoli beberapa sektor dan tidak ada kekuatan yang dapat mendorong ke arah persaingan. Salah satu alasan utama perencanaan strategis untuk dunia bisnis adalah kompetitif tidak terlalu dirasakan di organisasi pemerintah.

b. Pengaruh konsumen agak lemah di pemerintah. Pemerintah tidak tergantung pada konsumen untuk soal sumber daya. Penerimaannya berasal dari alokasi dan mereka tidak terpengaruh langsung oleh apa yang dirasakan konsumen terhadap produk atau jasanya. Bahkan, sekalipun kebutuhan konsumen dibebankan ke sebuah lembaga, pemerintah hanya reaktif terhadap kebutuhan itu dan bukan proaktif mengetahui bagaimana memastikan kebutuhan konsumen, seperti yang dilakukan sektor swasta. Perencanaan strategis di sektor swasta, sangat tergantung bagaimana memastikan kebutuhan pasar akan datang dan dibutuhkan kerja keras untuk memindai lingkungan untuk tujuan tersebut. Bukan mustahil bagi pemerintah memiliki basis konsumen, tetapi mengidentifikasi basis ini dan

mengaitkannya dengan tujuan perencanaan strategis adalah sulit di sektor pemerintah.

c. kinerja pemerintah sulit diukur. Dalam suatu pemecahan kategori kesulitan pengukuran, Eldridge menjelaskan bahwa ada hambatan besar dalam *reward* dan *punishment* dalam sistem pemerintah; sebuah unit pemerintah sangat terpengaruh oleh perubahan di kepemimpinannya. Bisnis umumnya menggunakan ukuran finansial untuk mengukur kinerja, dan data untuk ukuran tersebut banyak tersedia. Beberapa lembaga pemerintah dalam posisi ini. Pemerintah merasa sulit membuat patokan untuk mengukur kinerja beberapa program yang menyediakan jasa, terutama program-program sosial. Pengukuran adalah bagian fundamental kontrol strategis. Tanpa pengukuran, tidak ada sarana umpan balik dan evaluasi dan karena itu strategi akan menjadi stagnan, menjauh dari tujuan yang diinginkan.

d. Pergantian pemimpin pemerintahan yang sering menyebabkan instabilitas yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan arah strategis jangka panjang organisasi. Sebagai contoh, pejabat politik dan yang ditunjuk lebih sering berganti dibandingkan pemimpin di sektor swasta. Perspektif waktu pemimpin politik singkat, mereka memasukkan gagasan dan ingin segera melihat hasilnya. Perspektif jangka pendek ini sangat tidak cocok untuk perencanaan strategis.

e. Pemerintah memiliki banyak *stakeholder* dan sangat terpengaruh kekuatan dari luar dibanding swasta. Kekuatan politik seringkali memberi tekanan kepada pemerintah melalui konstituen, badan pengawas legislatif, dan *stakeholder* lainnya yang kelak membebani upaya penetapan tujuan yang memakai proses perencanaan strategis klasik. Sebaliknya, perencanaan strategis sektor bisnis didasarkan pada rasionalitas, dan perencanaan dibuat menggunakan model dan teknik analitis. Politik adalah untuk menjawab pertanyaan alokasi sumberdaya langka, dan keputusannya lebih subyektif dan didasarkan pada logika non rasional.

f. Pemerintah biasanya memiliki tujuan yang jauh lebih banyak dibandingkan perusahaan swasta. Menghapus atau mempersempit ruang lingkup

program pemerintah adalah pandangan yang sulit, karena program tersebut memiliki tujuan-tujuan sosial, misalnya peningkatan sistem pendidikan atau membantu para penganggur mendapatkan lapangan kerja yang layak. Manajer strategis dalam bisnis harus menyesuaikan produk dan jasa untuk secepat mungkin merespon pasar, memberi pertimbangan independen terhadap nilai-nilai kemasyarakatan.

g. Supervisor pemerintah cenderung menganggap dirinya sebagai spesialis dibandingkan manajer. Manajer fokus bagaimana mengarahkan unit-unit organisasional menghasilkan laba, spesialis memiliki kewajiban terhadap disiplin tugas. Ide seorang spesialis dikuatkan oleh sifat protektif aturan dan prosedur pelayanan sipil yang mencegah pegawai pemerintah dipecat tanpa proses pembinaan menyeluruh. Semua ini memberi andil rasa stabilitas dan menghindari risiko, yang tidak kondusif bagi semangat inovatif perencanaan strategis (Eldridge, 1989).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Baile (1998) dalam disertasinya berjudul *Perencanaan Strategis dalam Organisasi Federal*, membangun sebuah survei empiris / wawancara metodologi yang diterapkan pada delapan belas agen-agen federal. Tujuannya adalah untuk menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk kesulitan-kesulitan apa yang yang umumnya dialami untuk melaksanakan perencanaan strategis dalam pengaturan pemerintahan, dan teknik apa yang disarankan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa puncak *peringkat kesulitan* untuk perencanaan strategis di sektor publik adalah: (1) Keragaman Stakeholder, (2) Pengukuran Kinerja Sulit ditentukan, (3) Kurangnya dukungan konsisten dari pemimpin organisasi, (4) Keragaman dan Otonomi antara organisasi sub-unit membuatnya sulit untuk menghasilkan rencana yang koheren, (5) Kurangnya Budaya Organisasi Pendukung Perencanaan Strategis, (6) Kurang Sejalan dengan Otoritas Politik (Baile, 1998)

Sementara itu, Baile juga memaparkan teknik yang digunakan dalam keberhasilan perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Teknik untuk menjamin sukses implementasi perencanaan strategis di sektor publik

Gunakan mandat dan kewajiban organisasional untuk menggerakkan strategi dan menyelesaikan konflik-konflik tujuan
Pahami keyakinan dan permintaan orang-orang kunci dalam posisi dan otoritas berpengaruh dan sesuaikan proses perencanaan untuk memperhatikannya
Kolaborasi dengan badan pengawas selama perumusan strategi dan proses implementasi
Banyak-banyak menyampel kejadian, trend, dan isu luar dan sesuaikan implementasi seperlunya
Klarifikasi tujuan strategis selama perumusan rencana
Gunakan gagasan untuk menyempurnakan tujuan
Buka kesempatan partisipasi dalam organisasi untuk meningkatkan "buy-in" pada perencanaan
Buat ukuran kinerja untuk mencapai tujuan strategi
Tetapkan akuntabilitas untuk mencapai tujuan dan implementasi rencana
Lakukan perubahan pendekatan secara bertahap
Pertahankan formulasi strategi terbuka dan proses implementasi dan buka peluang negosiasi dan tawar menawar
Buat mekanisme penyangga untuk menangkal pengaruh ari luar terhadap organisasi
Bangun koalisi kepentingan untuk membantu menjaga proses manajemen strategis tetap di jalurnya
Berikan insentif untuk terjadinya perubahan organisasional
Libatkan pimpinan organisasi untuk mendapatkan dukungan internal bagi perencanaan strategis
Gunakan perencanaan strategis untuk memastikan ke kongres bahwa organisasi ini melakukan kerja-kerja bareng
Hubungkan perencanaan strategis dengan struktur alokasi dan sistem kinerja finansial
Buat tujuan dan rencana lintas agar terjalin integrasi antarorganisasi
Buat kesepakatan bermitra dengan <i>stakeholder</i>

untuk menyempurnakan implementasi rencana
Titik beratkan pemikiran strategis dan pengembangan manajemen sebagai cara membangun kultur perencanaan

(Baile, 1998)

Tabel 1. dapat dijadikan panduan dalam mengatasi kesulitan perencanaan strategis dalam lingkungan berjejaring. Dalam hal membangun jaringan implementasi, akan lebih tepat untuk menyarankan bahwa fasilitator melibatkan masing-masing pemimpin *stakeholder* organisasi, dan melibatkan sumber daya organisasi mereka untuk memperoleh dukungan perencanaan strategis.

Menurut Schrooder (2001) untuk mengetahui misi, visi strategi, struktur organisasi, tugas fungsional, dan tugas dari organisasi virtual baru konsep subnetwork fungsional sangat berguna. Schrooder menampilkan suatu metode untuk memvisualisasikan langkah selanjutnya yang dilakukan fasilitator. Kegiatan manajemen pertama kali diidentifikasi adalah kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan atau strategi yang akan mendukung integrasi di tingkat pelayanan dan pelaksanaan. Agar kegiatan pengelolaan ini terjadi, definisi masalah dan berbagi program aksi harus disepakati dan dikembangkan pada tingkat keputusan eksekutif. Untuk tujuan jaringan fasilitator cukup mungkin untuk mengatakan bahwa tujuan dari penetapan tujuan *subnetwork* adalah untuk (1) mengevaluasi semua data terkumpul tentang lingkungan ekonomi politik implementasi potensial, (2) mengembangkan visi dan pendekatan implementasi, dan (3) mengidentifikasi *stakeholder* lainnya yang dapat dilibatkan dalam jaringan perumus tujuan, termasuk menghitung program dan subjaringan implementasi operasional. Langkah pertama, *stakeholder* berkumpul membicarakan kemungkinan implementasi sistem baru, gagasan para *stakeholder* itu mulai mengerucut. Pemahaman tentang bagaimana bentuk system baru tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab dimulai dari struktur internal. Kesatuan pandangan ini memudahkan terbangunnya komitmen awal akan sumber daya (ekonomi mulai terbentuk).

Langkah kedua sub jaringan level program adalah penciptaan rencana operasi dan program yang menentukan batasan bagaimana integrasi di level pelayanan kasus perkasus. Keputusan untuk menyusun program adalah itu hasil dari pilihan strategis eksekutif, misalnya staf atas (manajer menengah: ketua program, direktur perencanaan, deputi anggaran dan direktur program lembaga) merumuskan detail kunci dan domain lembaga terkait bagaimana setiap elemen kebijakan terintegrasi dieksekusi. Manajer tersebut memiliki pengetahuan program dan otoritas yang memadai dari atas yang membantunya membuat komitmen organisasional terhadap aspek-aspek yang ia pertanggungjawabkan atau biasa disebut sebagai subjaringan level program. Bagi fasilitator jaringan, tujuan subjaringan level program berupa: (1) identifikasi kesempatan untuk dikontribusikan dalam membangun jaringan baru, (2) identifikasi kemungkinan hambatan implementasi (di internal organisasinya sendiri dan antar organisasi), (3) identifikasi kemungkinan jalan keluar bagi hambatan tersebut, dan (4) melapor kembali ke jaringan perumus tujuan tentang keputusan level kebijakan yang mungkin dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan selanjutnya jaringan level program.

Terakhir, di level kontak layanan, ada pengembangan yang disebut subjaringan implementasi operasional. Pada level ini, hubungan operasional untuk operasi perlu dibentuk. Bentuk hubungan paling umum adalah distribusi informasi, perjanjian antarinstansi, akses ke semua sumber daya, dan monitoring kinerja. Sukses atau gagal hubungan tersebut dilaporkan ke perwakilan subjaringan level program yang kemudian melaporkan apakah diperlukan keputusan level kebijakan yang lain oleh subjaringan perumus tujuan. Tujuan memfasilitasi *joint visioning* adalah memulai pengembangan ekonomi politik berfungsi yakni sebuah organisasi *virtual* baru. Alasan Schrooder tentang versi jaringan implementasi tiga level sangat atraktif bagi tujuan fasilitasi jaringan karena memudahkan adanya konseptualisasi jelas tentang pengembangan sebuah ekonomi politik berjalan. (Schrooder 2001)

II. METODE PENELITIAN (HEADING I)

Pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, peneliti menyelidik secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap 'kasus' yang menarik perhatian untuk diteliti. Lebih lanjut, Creswell (2010) menyatakan bahwa suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu: permasalahan, konteks, isu, dan pelajaran yang dapat diambil. Menurut Yin (2000), kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, maupun yang selesai namun, masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian.

Penelitian studi kasus menggunakan teori yang sudah ada sebagai acuan untuk menentukan posisi hasil penelitian terhadap teori yang ada tersebut. Posisi teori yang dibangun dalam penelitian studi kasus dapat sekedar bersifat memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan teori yang ada berdasarkan perkembangan dan perubahan fakta terkini.

Untuk maksud tersebut maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Uji kepercayaan dilakukan seperti Sugiyono (2007) memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi

dan analisis kasus negatif yang digunakan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (HEADING I):

Dalam gagasan teori multi organisasional multi sektor, *joint visioning* merupakan pendekatan terakhir dalam membangun jaringan implementasi kebijakan. Metode yang dibutuhkan *joint-visioning* adalah pemahaman bersama bagaimana mengembangkan jaringan dan aktivitas-aktivitasnya (Schrooder 2001).

Tujuan dari *joint-visioning* menurut Schrooder adalah menciptakan ke sesama *stakeholder* sebuah visi bersama mengenai apa tugas jaringan implementasi dan bagaimana jaringan implementasi itu berfungsi. Metode yang dibutuhkan *joint-visioning* adalah pemahaman bersama bagaimana mengembangkan jaringan dan aktivitas-aktivitasnya yang jika dikombinasikan akan membawa *stakeholder* melewati apa yang sering diistilahkan "*proses perencanaan strategis*." Artinya, bahwa *joint visioning* adalah fasilitator harus membantu menciptakan sebuah sistem sosio-teknis yang berfungsi (atau ekonomi politik internal). Ini berarti bahwa tahap ini ingin mengetahui misi, tujuan, strategi, struktur organisasi, tanggung jawab fungsional, dan tugas-tugas dari organisasi jaringan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan program pengembangan pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran serta memanfaatkan lahan yang selama ini tidak berproduksi.

Hasil yang diharapkan dengan adanya program pengembangan jarak pagar tersebut adalah :

a. Terbentuknya Kader Penggerak Pembangunan Satu bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP)

Secara garis besar, terbentuknya Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) di kecamatan Bangkala dan kecamatan Bangkala Barat, maka diharapkan dapat dicapai pengembangan dan pengelolaan tanaman

jarak pagar kegiatan P2KP-DT Tahun Anggaran 2008, yaitu :

- 1) terkoordinasinya Program P2KP-DT Komoditasi Jarak Pagar.
- 2) terkontrolnya dan terarahnya sistem jaringan dan komunikasi di area pengembangan.
- 3) meningkatnya kualitas dan produktivitas KPPSB-UP tentang pengembangan dan pengelolaan Jarak Pagar.
- 4) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota KPPSB-UP dalam pengelolaan manajemen KPPSB-UP.

b. Terbukanya Kawasan Produksi

Secara garis besar, terbukanya kawasan produksi di Kecamatan Bangkala di desa Gunung Silanu dan kecamatan Bangkala Barat di desa Pattiro, diharapkan dapat dicapai adanya pengembangan tanaman Jarak Pagar program P2KP-DT Tahun Anggaran 2008-2009, yaitu :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat di lokasi P2KP-DT;
- 2) Mengurangi tingkat pengangguran di dua Kecamatan khususnya di Desa Gunung Silanu dan Desa Pattiro yang mendapatkan bantuan. meningkatnya pemanfaatan lahan yang semula tidak produktif menjadi lahan produktif;
- 3) meningkatkan pengetahuan tentang budidaya dan motifasi masyarakat dalam pengelola tanaman Jarak pagar di area pengembangan P2KP-DT
- 4) tersedianya Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa Gunung Silanu bantuan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam program pengembangan jarak pagar di kabupaten Jenepono. Pemerintah telah melakukan program pelatihan kepada kelompok masyarakat di kecamatan Bangkala dan kecamatan Bangkala Barat guna memberikan pemahaman-pemahaman kepada kelompok masyarakat

tersebut tentang teknik pengelolaan tanaman jarak pagar mulai dari sebelum panen hingga dapat menghasilkan biji jarak.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pengembangan pohon jarak pagar tanggung jawab secara fungsional dibebankan kepada Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan teknisnya berbagai SKPD ikut dilibatkan. Tanggung jawab fungsional di sini berkaitan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kepabliannya

Pemerintah juga telah memberikan bantuan teknologi berupa alat pengepres biji jarak yaitu mesin *expeller*. Mesin *expeller* berfungsi sebagai alat untuk memeras kernel jarak pagar agar keluar minyak jarak alaminya. Selain itu, pemerintah juga memberikan tangki *degumming*. Fungsi tangki ini adalah menghilangkan getah dari biji pohon jarak pagar tersebut. Ketika di panaskan minyak perahan diaduk selama satu jam. *Degumming* bertujuan untuk menghilangkan fosfor dan pemanasan bertujuan menghilangkan asam lemak bebas.

Persyaratan lain yang disarankan *Schrooder* dari sistem teknis adalah pemasaran. Kegunaan dan manfaat tanaman jarak pagar ini banyak sekali. Selain bijinya yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif, seluruh bagian dari jarak pagar ini dapat dimanfaatkan sebagai produk agribisnis non-pangan. Mulai dari daun sampai kulit batang memiliki produk turunan, misalkan, ekstraksi daun dan getah dapat dimanfaatkan menjadi obat-obatan (*biofarmaka*), ekstraksi kulit batang dijadikan *tannin* dan pupuk, dan cangkang buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan biogas. Dari seluruh manfaat tanaman jarak pagar ini, pengembangan sumber energi alternatif (*biofuel*) adalah yang menjadi fokus utama pemanfaatan tanaman jarak pagar ini. Hal tersebut terlihat dalam Deklarasi Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Krisis BBM melalui penanaman jarak pagar pada tahun 2005.

Di tengah krisis energi yang melanda dunia sebagai akibat kelangkaan sumber bahan bakar fosil telah menyebabkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini telah mendorong pemerintah untuk mengupayakan penghematan energi nasional dari bahan yang dapat diperbaharui, khususnya tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar sangat potensial sebagai penghasil minyak nabati yang dapat diolah menjadi bahan minyak pengganti minyak bumi (solar dan minyak tanah). Namun di tengah berhasilnya tanaman ini di kabupaten Jeneponto tahun 2008 lalu, pemerintah daerah gagal menyiapkan pemasaran yang baik bagi hasil minyak jarak.

Selain itu Program penanaman pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto diarahkan untuk mengoptimalkan lahan kritis yang ada di daerah ini dengan melibatkan berbagai instansi yang ada di daerah ini. Pada level program dibentuk subjaringan yang terdiri dari ketua pokja yaitu dinas perkebunan dan beberapa tenaga penyuluh. Tugas jaringan pada level program adalah mengidentifikasi Calon dan Penetapan Kelompok Sasaran (KPPSB-UP), Langkah proses mengidentifikasi calon Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) untuk pengembangan komoditas jarak pagar di kabupaten Jeneponto pada Program P2KP-DT dilakukan dengan pendataan oleh penyuluh lapangan pada dua Kecamatan. Sekaitan dengan itu, Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Peserta Kegiatan P2KP-DT Komoditas Jarak Pagar yang merupakan hasil identifikasi penyuluh lapangan yang merupakan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang kemudian ditetapkan 6 (Enam) KPPSB-UP yang terdiri dari 173 KK di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat melalui Keputusan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Jeneponto Nomor : 01/TK- JP/PPDT/IV/2008, tanggal 16 April 2008).

Selain itu, subjaringan pada level program melakukan Rekrutmen calon tenaga penyuluh lapang yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PPDT Kabupaten Jeneponto dengan sistem

penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perkebunan selaku Ketua Pokja P2KP-DT. Penunjukan ini dilakukan dengan pertimbangan pengalaman dan kemampuan teknis lapang berkaitan dengan pengembangan komoditas Jarak Pagar. Ditetapkan 6 (enam) orang tenaga penyuluh lapang P2KP-DT berdasarkan SK Penetapan Tenaga Penyuluh lapang dari Ketua Tim Koordinasi PPDT Nomor : 05/TK-JP/PPDT/IV/2008, tanggal 23 April 2008. Tim jaringan pada level program ini juga melakukan identifikasi kelompok masyarakat petani/kelompok tani P2KP-DT komoditas jarak pagar yang dilakukan melalui survey calon petani/kelompok masyarakat petani di desa Gunung Silinau dan desa Pattiro.. Selanjutnya, kelompok masyarakat petani dimaksud ditetapkan sebagai peserta Program komoditas jarak pagar Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2008. Terdapat 6 KPPSB-UP atau 173 KK yang ditetapkan sebagai peserta program komoditas jarak pagar Tahun Anggaran 2008 di kabupaten Jeneponto.

Selain itu, tim jaringan pada level pengembangan program melakukan sosialisasi Program komoditas jarak pagar yang dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2008 dengan materi pengembangan Komoditas Jarak Pagar melalui program P2KP-DT dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis mulai dari hulu (*on form*) sampai pada pengelolaan hasil dan pemasaran termasuk manajemen kelompok tani dan keuangan. Sosialisasi tersebut dikoordinir oleh Tim Koordinasi PPDT kabupaten di bawah koordinasi Tim Koordinasi propinsi dan Tim Koordinasi Pelaksana Pusat. Tahap sosialisasi difokuskan pada 2 (dua) kecamatan yakni kecamatan Bangkala di desa Gunung Silanu dan Bangkala Barat di Desa Pattiro. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, calon petani tanaman Jarak Pagar, penyuluh dan pendamping. Pada tingkat operasional program ini melibatkan kelompok masyarakat yang melaksanakan penanaman pohon jarak ini.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam penembangan pohon jarak yaitu:

a. Pembersihan

Pembersihan lahan di desa Gunung Silanu dan desa Pattiro dilakukan oleh KPPSB-UP secara kelompok. Pembersihan lahan dilakukan untuk mempersiapkan lahan usaha dengan membersihkan lahan dari gulma dan tanaman perdu/semak yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman Jarak Pagar dan Jagung Kuning. Kegiatan ini dilakukan KPPSB-UP di Desa Gunung Silanu dan Desa Pattiro pada bulan Oktober 2008.

b. Pengajiran

Sebelum penanaman jarak pagar di areal budidaya, terlebih dahulu dilakukan pengajiran tanaman. Pengajiran ini dilakukan untuk menentukan jarak tanam dan keteraturan merupakan pembuatan lubang tempat menanam. Pengajiran ini juga berfungsi sebagai penopang tanaman setelah penanaman dilakukan. Pengadaan ajir tanaman dilaksanakan pada bulan September dan kegiatan pengajiran tanaman dilaksanakan oleh KPPSB-UP pada bulan Oktober 2008.

c. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan lebih dahulu ajir tanaman sebagai tanda tempat pembuatan lubang tanam, lubang tanaman dibuat dengan menggali tanah dengan jarak tanam yang digunakan dalam proses budidaya tanaman jarak pagar di kabupaten Jeneponto adalah (20 cm x 20 cm x 20 cm), sehingga diperoleh jumlah tanaman setiap hektarnya adalah 2.200 tanaman jarak pagar. Selanjutnya, disiapkan cadangan bibit untuk penyulaman tanaman sebesar 10 % dari jumlah tanaman yang ditanam untuk setiap hektar (200 Bibit).

Pembangunan visi bersama dalam implementasi kebijakan program penanaman pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto berbeda dengan apa yang diperediksikan dalam model Multi Organisasional Multi Sektor Aaron Schrooder (2001).

Dalam Implementasi kebijakan program pengembangan Pohon Jarak Pagar, pendekatan *joint visioning* yang dilakukan di kabupaten Jeneponto tidak seperti yang ditawarkan oleh Schrooder (2001). *Joint visioning* yang digambarkan dalam teori multi organisasional multi sektor bahwa dalam hal membangun jaringan implementasi untuk mendapatkan dukungan proses perencanaan strategis (Visi Bersama) jauh lebih tepat agar fasilitator melibatkan pimpinan organisasi yang mampu menyumbangkan sumber daya organisasinya (Schrooder 2001).

Penentuan visi bersama dalam implementasi kebijakan program pengembangan Pohon Jarak Pagar, di kabupaten Jeneponto tidak berjalan sebagaimana teorinya *schrooder*. Pemerintah kabupaten Jeneponto dalam hal ini Bappeda dalam merespon program pengembangan pohon jarak pagar tidak terlalu melibatkan semua SKPD yang berkaitan dengan program tersebut. SKPD-SKPD tersebut meliputi Bappeda, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Trans dan Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian, dan Camat. Padahal Dari sudut pandang pluralisme, proses kebijakan merupakan proses multi-aktor, dan karenanya multi-kepentingan serta berlangsung secara sirkular. Dengan sendirinya, proses kebijakan adalah juga proses negosiasi, kerjasama, kompromi, sekaligus proses konflitual (Bardach, 1979).

Kebijakan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002). *Schrooder* melihat struktur program tersebut adalah bagian dari *joint visioning* jejaring implementasi kebijakan yang terdiri dari subjaringan perumus tujuan, subjaringan level program serta subjaringan level operasional (*Schrooder* 2001).

Dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal di kabupaten Jeneponto, ketiga subjaringan tersebut terbentuk dan mempunyai fungsi masing-masing sebagaimana diperoleh dalam

hasil penelitian. Namun proses *joint visioning* dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan. Artinya, bahwa Bappeda sebagai fasilitator jaringan membentuk sub-sub jaringan tetapi fungsi dari sub-sub jaringan sebagaimana yang ditawarkan oleh Schrooder kurang berfungsi dengan baik.

Menurut Schrooder (2001) tujuan subjaringan level program berupa: (1) identifikasi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun jaringan baru, (2) identifikasi kemungkinan hambatan implementasi (di internal organisasinya sendiri dan antarorganisasi), (3) identifikasi kemungkinan jalan keluar bagi hambatan tersebut, dan (4) melapor kembali ke jaringan perumus tujuan tentang keputusan level kebijakan yang mungkin dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan selanjutnya jaringan level program. Terakhir, di level kontak layanan, ada pengembangan yang disebut subjaringan implementasi operasional. Inilah level dimana hubungan operasional untuk operasi perlu dibentuk. Sukses atau gagal hubungan tersebut dilaporkan ke sub jaringan level program yang kemudian melaporkan apakah diperlukan keputusan level kebijakan yang lain oleh subjaringan perumus tujuan.

Subjaringan yang terbentuk dalam implementasi program pengembangan jarak pagar di kabupaten Jeneponto tersebut didasarkan atas keputusan bupati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bappeda kabupaten Jeneponto, Kemudian dioperasionalkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Jaringan masing-masing subprogram tersebut berdiri sendiri dalam arti bahwa hubungan antara masing-masing subjaringan tersebut tidak terjalin dengan baik. Kenyataan dalam implementasi kebijakan program pengembangan jarak pagar di kabupaten Jeneponto ketika terjadi masalah dalam level operasional dalam arti kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan implementasi ini menemui masalah di lapangan seperti pemasaran hasil pohon jarak yang tidak ada, mereka melaporkan ke level program dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang kemudian meneruskan ke perumus tujuan, akan tetapi pada tingkat perumus tujuan dalam hal ini Bappeda tidak memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Karena

memang dari awal sebelum program berjalan koordinasi antar SKPD yang terlibat kurang berjalan sehingga ketika dalam implementasi kegiatan tersebut menemui masalah di lapangan, pemerintah kabupaten Jeneponto tidak mampu memberikan solusi yang baik terkait permasalahan tersebut. Hal ini jauh dari harapan masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhannya secara efektif sebagaimana Denhardt dan Denhardt (2006) Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat secara efektif dan tanggung jawab dicapai melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.

Berdasarkan analisis tersebut, proses *joint visioning* dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal di kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik. Proses pembentukan *joint visioning* dalam program tersebut ada tetapi fungsi – fungsi dari masing subprogram dapat dikatakan kurang koordinasi dengan subprogram yang lain sehingga implementasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal di kabupaten Jeneponto khususnya pengembangan pohon jarak pagar tidak berhasil. Penyebab gagalnya program ini dapat dikatakan karena jejaring yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Jika pemerintah menginginkan keberhasilan dalam jaringan implementasi program Pengembangan poho jara pagar, maka setiap sub jaringan yang terbentuk harus terkoordinasi dengan baik dan juga fasilitator jaringan harus proaktif melakukan koordinasi dengan semua elemen terkait dengan jaringan implementasi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Proses pembentukan *joint visioning* dalam implementasi kebijakan program pengembangan pohon jarak pagar di kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik. Proses pembentukan *joint visioning* dalam program tersebut ada, tetapi fungsi – fungsi dari masing sub-program dapat dikatakan kurang koordinatif dengan sub-sub program yang lain sehingga implementasi kebijakan program pengembangan pohon jarak

pagar di kabupaten Jeneponto Penyebab gagalnya program ini dapat dikatakan karena jejaring yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Baile, Kenneth. 1998. *A Study of Strategic Planning in Federal Organizations*. Dissertation. Virginia Tech.
- [2]. Campbell, R. W., & Garnett, J. L. (1989). *Implementing Strategy: Models and Factors*. In J. Rabin, G. J. Miller, & W. B. Hildreth (Eds.), *Handbook of strategic management* (pp. 257-278). New York: Marcel Dekker.
- [3]. Cresswell, W. John, 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. penerjemah Ahmad Fawaid. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- [4]. Eldridge, W. H. 1989. *Why Angels Fear to Tread: A Practitioner's Observations and Solutions on Introducing Strategic Management to a Government Culture*. In J. Rabin, G. J. Miller, & W. B. Hildreth (Eds.), *Handbook of strategic management* (pp. 319- 336). New York: Marcel Dekker.
- [5]. Parsons, Wayne. 2008 *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, di alih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Kencana, Jakarta.
- [7]. Sabatier, Paul A. (1986) *"Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation* Sage Publications.
- [8]. Salamon, L.M. 1981. *"Rethinking Public Management: Third-Party Government and the Changing Forms of Government Action," Public Policy*, 29(3): 255-275.
- [9]. Schroeder, Aaron D. 2001. *Building Implementation Networks: Building Multi-organizational, Multi-sector Structures for Policy Implementation*. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, VA.
- [10]. Schroeder, Aaron D. and Gary L. Wamsley. 1995. *"The Political Roots of Hating government," Roanoke Times and World News*, April 30.
- [11]. Schroeder, Aaron D., Larry M. Lane, and Gary L. Wamsley. 1996. *"To Politicize Is Not to Control: The Pathologies of Control in Federal Emergency Management," American Review of Public Administration*, September, pps. 45-60.
- [12]. Sugiyono 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. C.V. Alfabeta. Bandung.
- [13]. Samiri, Muliani, 2015, *Analisis Jaringan Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah tertinggal (kasus dua Kabupaten di Sulawesi Selatan)*, Disertasi, Universitas hasanuddin.

Evaluasi Program Pembangunan Gerakan Nasional Kakao Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan

Nurjannah Nonci

Magister Administrasi Publik, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia noncinurjannah@yahoo.com

Abstrak — Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi program pembangunan di sektor perkebunan khususnya program gerakan nasional kakao di Kelurahan Noling Kabupaten Luwu. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat potensial dalam hal perkebunan kakao. Luas areal perkebunan kakao di Indonesia mencapai 1.587.136 ha jumlah petani 1.475.352 kk (Pedum Gernas kakao 2014). Namun, potensi areal perkebunan dan tidak mendukung peningkatan kualitas kakao. Produksi kakao tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Studi ini menjawab pertanyaan penelitian, dan memverifikasi sesuai data yang diperoleh di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah “ Untuk menganalisis dan mengetahui program pembangunan gerakan nasional kakao dapat meningkatkan mutu kakao di Kelurahan Noling”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

Mengamati dan melakukan wawancara secara mendalam terhadap kegiatan kelompok tani dalam peningkatan mutu kakao melalui proses fermentasi kakao.

Setelah implementasi program gernas kakao dengan kegiatan sambung sampling, hasil yang diperoleh menunjukkan rendahnya kualitas buah, jika dibandingkan dengan kakao bibit asalan. Kakao terserang hama dan penyakit yang berakibat rendahnya kualitas biji dan buah kakao.

Hasil evaluasi program pembangunan gernas kakao menunjukkan kualitas buah dan biji kakao untuk kegiatan permajaan menunjukkan kualitas yang rendah jika

dibandingkan dengan buah dan biji dari bibit kakao asalan, justru kualitas kakao yang diperoleh menunjukkan biji kakao yang berukuran kecil yang hanya berdiameter 4cm-5cm.

Kata kunci — evaluasi, program, peningkatan, mutu, kakao

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Revitalisasi pengembangan tanaman perkebunan dalam percepatan peningkatan produksi dan mutu kakao berkelanjutan merupakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao dan meningkatkan kesejahteraan petani kakao di Kabupaten Luwu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang alamnya sangat potensial untuk pengembangan kakao, posisinya berada pada urutan ketiga di dunia sebagai pengekspor kakao setelah Pantai Gading dan Ghana. Kakao merupakan komoditi ekspor ketiga setelah karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditi primadona Sulawesi Selatan. Potensi areal perkebunan yang dimiliki Indonesia tidak signifikan terhadap produksi kakao yang seharusnya dicapai. Jika kakao itu produktif maka produksinya dapat mencapai sekitar 2 ton/ha/th (Limbongan J, 2014). Masalah penurunan produksi dan mutu kakao juga dialami oleh perkebunan kakao di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa masalah yang menghambat efektifitas produksi kakao, didugasumber tanaman kakao dari

bibit asalan sehingga produksi dan mutunya rendah. Serangan hama dan penyakit Penggerek Buah Kakao (PBK), penyakit busuk buah, *helopeltis* spp, *vascular streak diaback* (VSD), merupakan hambatan yang sulit diatasi dewasa ini karena dampaknya bukan saja kehilangan hasil, tetapi juga dampak negatif terhadap lingkungan (Abdoellah S, 2009). Adanya serangan PBK ini juga menjadikan mutu biji kakao menjadi menurun. Hal ini terjadi karena biji-biji kakao terserang PBK lebih ringan bobotnya dibanding dengan biji kakao kering yang sehat, penurunan bobot ini menjadikan jumlah biji dalam 100 g biji kering (*bean-count*) menjadi lebih banyak jumlahnya. Sementara dalam SNI Mutu Biji kakao ataupun standar umum yang sering dijadikan patokan untuk penjualan biji kakao disebutkan bahwa batas minimal jumlah biji adalah 150, dengan kata lain dalam 100 gram biji kakao kering yang sudah memenuhi standar minimal sebanyak 150 biji, (MARS, 2012).

Peran negara harus lebih kritis merespon fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melalui program-program pembangunan yang terkait dan menyentuh segala aspek dan kebutuhan hidup manusia, termasuk pertanian hendaknya berorientasi kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya tercapainya tujuan program pembangunan yang efektif dan efisien tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi dapat terlaksana secara berkesinambungan.

Pada dasarnya Program peremajaan kakao dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sudah lama diharapkan oleh petani kakao di Kabupaten Luwu, karena kondisi lahan perkebunan di Kabupaten Luwu merupakan lahan yang cocok dengan kondisi pertanaman kakao, dan terkait dengan harga kakao yang semakin membaik, hal inilah yang merupakan faktor yang mendorong petani sehingga termotivasi menanam bibit kakao.

Namun sayangnya kondisi tersebut tidak didukung oleh mutu kakao yang diperoleh petani, kenyataannya setiap tahun mutu kakao mengalami penurunan. Jika mutu biji kakao rendah otomatis berpengaruh terhadap jumlah produksi.

Propinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu propinsi yang merupakan sentra kakao yang berada pada urutan pertama di Indonesia, pada tahun 2012 produksi kakao mencapai 176.000 ton, tahun 2013 produksi mencapai 148.956 ton, tahun 2014 yaitu 137,676 ton (Disbun Prop. Sulawesi Selatan 2014). Fenomena inilah yang menginisiasi pemerintah untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:1643/Kpts/OT/160/12/2008. Program tersebut diimplementasikan pada 29 Kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Luwu.

1. Rumusan masalah

“Apakah program pembangunan gerakan nasional kakao dapat meningkatkan kualitas kakao di kabupaten Luwu ?

2. Tujuan Penelitian

“ Untuk menganalisis dan mengetahui program pembangunan gerakan nasional kakao dapat meningkatkan kualitas kakao di Kabupaten Luwu”

3. Manfaat Penelitian

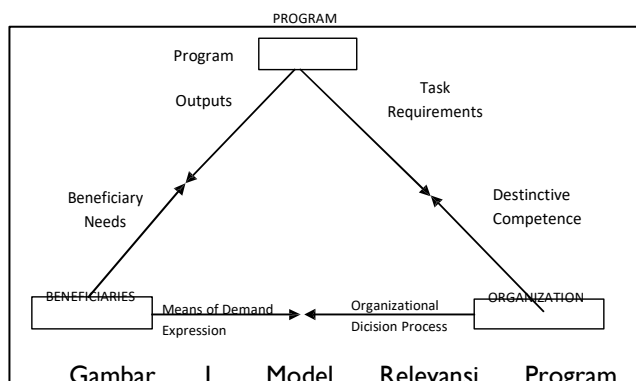
Studi ini memberikan manfaat teoritis melalui analisis dan penjelasan-penjelasan empirik tentang evaluasi program pembangunan gerakan nasional kakao di Kabupaten Luwu. Sebagai masukan bagi pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten dalam proses implementasi program-program pembangunan khususnya pada sektor perkebunan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

A. Model Relevansi Program Pembangunan

Model relevansi antara program pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat dari DC. Korten menjelaskan bahwa jika suatu program pembangunan diimplementasikan pada masyarakat tertentu seharusnya memperhatikan aspek yang penting, yaitu membentuk dalam artian pembangunan lebih lanjut pada kelompok spesifik jika ada hubungan yang dekat: 1) antara kemanfaatan dan output program; 2) antara tugas program yang dibutuhkan dengan kemampuan yang nyata dari organisasi; 3) mekanisme

keuntungan dan proses pengambilan keputusan dari suatu organisasi (lihat model berikut)



Gambar 1. Model Relevansi Program (DC.Korten 1984)

Organisasi yang mendapatkan pelajaran. Menurut Korten, merancang proyek yang memberikan manfaat bagi kelompok miskin merupakan suatu tugas yang sulit tetapi bukan mustahil. Suatu kesulitannya adalah bahwa anggota-anggota masyarakat luas sering menyimpan informasi yang sangat penting untuk proyek. Satu-satunya jalan untuk menggabungkan dan memanfaatkan apa yang disebut Korten, “proses belajar timbal balik” dan “proses adaptasi kreatif yang kontinyu”. Di tengah upaya menangani segala perubahan dan ketidakpastian yang muncul dalam pembangunan, terdapat persoalan yang kedua yang berasal dari kemungkinan berbuat kesalahan. Untuk menghadapi kekeliruan itu, organisasi-organisasi biasanya menciptakan cara-cara untuk menyangkal adanya kesalahan. Informasi mengenai kegagalan tidak dilaporkan, atau digunakan penjelasan yang bagus-bagus untuk mengubah gambaran tentang kenyataan. Kemungkinan tanggapan lain ialah mengeksternalkan kekeliruan, yang artinya memproyeksikan segala kegagalan pada pihak-pihak lain. Pada saatnya sikap ini akan membawa pada demoralisasi karena para anggota organisasi sangat sangsi apakah mereka dapat berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan (Korten DC, 1984).

Program Pembangunan Pedesaan dengan Pendekatan Proses Pembelajaran

Penelitian yang dilakukan oleh DC.Korten pada tiga kasus yang sukses menunjukkan bahwa

pendekatan pada cetak biru sebenarnya hanya memainkan peran insidental dalam pembangunan. Tidak ada yang benar-benar didesain kemudian diimplementasikan. Semua muncul dari proses belajar jangka panjang dimana warga desa dan pegawai program berbagi pemahaman dan sumber daya untuk menciptakan kesesuaian antara kebutuhan, tindakan, dan kapasitas organisasi pembantu. Masing-masing dipimpin ketua yang menghabiskan waktu di Desa dengan sejumlah ide, mencobanya, menerima dan mengoreksi kesalahan, dan membangun organisasi yang lebih besar seputar kebutuhan-kebutuhan yang dipelajari.

Pada semua kasus proses tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, masing-masing dengan kebutuhan pembelajaran yang unik. Elemen setiap tahap dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap 1: belajar menjadi efektif.

Mengutus satu atau beberapa tim dengan personalia berkualifikasi ke satu atau beberapa desa dimana laboratorium belajar dan lokasi percontohan berada. Di sana ia berusaha mengenali masalah menurut pandangan pemanfaat dan mencoba sejumlah pendekatan guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi secara bersama-sama. Ia bisa saja dibantu beberapa sumber person eksternal dengan keahlian di bidang sosial, manajemen, dan ilmu teknik yang terkait. Kesalahan wajar terjadi dan input sumber daya yang dibutuhkan mungkin saja lebih tinggi dari hasil yang diharapkan. Diumpamakan bahwa akan diambil aksi adaptasi cepat bila kesalahan pada asumsi awal dapat dikenali.

Tahap 2 belajar menjadi efisien.

Setelah ditemukan telaah mengenai apa yang harus dilakukan, atensi dialihkan untuk mempelajari bagaimana menjalankannya lebih

efisien, mengeliminasi aktivitas yang tidak produktif dan menjalankan rutinitas pemecahan masalah sesederhana mungkin bagi aktivitas-aktivitas kritis yang diajukan berskill rendah. Laboratorium belajar baru mungkin harus dibuat untuk menguji dan kemudian menyempurnakan metodenya memberi pengalaman tambahan aplikasinya.

Tahap 3, belajar mengembangkan.

Atensi dialihkan kembali, kali ini kepada pembangunan berfase organisasi pendukung bergeser kepada kebutuhan melaksanakan kegiatan dalam skala besar. Hal ini butuh pengorganisasian skill pendukung, system manajemen, struktur dan nilai.

Ketiga tahap di atas ditampilkan dalam bentuk abstraksi sederhana yang mungkin dalam kenyataannya jauh berbeda dan merupakan proses yang sangat intuitif. Namun begitu abstraksi ini membantu menjelaskan secara rinci sebuah alternatif bagi pendekatan cetak biru pemograman.

Salah satu poin kunci yang sangat berharga bahwa dalam kasus yang diteliti, jangan sekali-sekali berpikir menyederhanakan uji model program dalam konteks percontohan dan kemudian menyerahkan kepada orang lain untuk mengaplikasikannya. Akan tetapi, masing-masing harus dibedakan menurut *substantial continuity of personnel* (pertimbangan kesinambungan personalia). Mereka yang berpengalaman merumuskan desain program orisinal dan dapat menjalankan tugasnya maka mereka jugalah yang membangun organisasi di seputar model yang didapati ke kebutuhan kegiatan itu.

"*Learning organization*" mengakui kesalahan dan kekeliruan. Sadar akan keterbatasan pengetahuannya, para anggota organisasi semacam ini mengamati kesalahan sebagai sumber vital bagi data untuk membuat penyesuaian-penyesuaian agar tercapai kecocokan yang lebih besar dengan kebutuhan-kebutuhan para pemetik manfaat. Suatu organisasi yang menghargai proses belajar semacam ini ditandai oleh adanya kejujuran dan kecanggihan praktis dalam cara para anggota membahas

kesalahan dan kekeliruan mereka sendiri, apa yang mereka pelajari dari kekeliruan itu, dan tindakan-tindakan koreksi yang akan dicoba. Integritas intelektual dipadukan dengan keinsafan mengenai hal-hal vital dan kesadaran akan tujuan.

Elemen kunci dalam model Korten ini adalah pengembangan suatu organisasi yang dapat membangun sesuatu berdasarkan pengalaman dan hasil. "Dalam kenyataannya", katanya, "keefektifan suatu rancangan program setidaknya bergantung pada adanya suatu organisasi yang memiliki kapasitas yang dikembangkan dengan baik untuk melaksanakan program itu, disamping bergantung pada spesifik rancangan itu sendiri secara sama pentingnya." Karena alasan inilah sehingga dia mengkritik praktek pengajuan program-program yang terpisah-pisah dan mempunyai serta akhir yang tegas batasnya, dan tidak melembagakan proses belajar (Bryant and White, 1987)

B. Implementasi Program

Argumentasi yang dikemukakan oleh (Dunn, 2003) bahwa, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Kebijakan publik adalah bidang yang penuh beragam pendekatan, disiplin akademik, model (heuristik dan kausal), metafora dan peta (Parson, 2011). Kebijakan publik diawali dengan kegiatan perumusan kebijakan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Siklus kebijakan publik secara terstruktur, diawali dengan kegiatan formulasi, implementasi evaluasi, dan terminasi kebijakan.

Studi kebijakan publik dalam administrasi publik berfokus pada desain, adopsi, dan implementasi. Menurut (Bowman, 2003), diantara ketiga kegiatan tersebut yang paling kritis adalah kegiatan implementasi. Karena tahap implementasi membuat suatu kebijakan menjadi nyata, dan implementasi menghidupkan kebijakan. Meskipun formulasi dan adopsi kebijakan adalah tahapan awal yang diperlukan, tetapi implementasi merupakan kegiatan yang melengkapinya. Tahapan ini

merupakan kegiatan yang paling penting dalam siklus kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang sudah diformulasikan dan ditetapkan, jika tidak dapat mewujudkan kepentingan masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan sukses.

Implementasi dari sudut pandang Replay dan Fanklin yaitu apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta dikerahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan dasar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno B., 2011).

Grindle (1980), mempertegas bahwa terdapat dua kelompok yang merupakan faktor yang secara potensial dapat mengakibatkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terikat di dalam model ini adalah *outcomes* kebijakan, namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yakni dengan mempertanyakan tentang apakah program

dan proyek dilaksanakan sesuai rencana atau tidak (Winarno Budi, 2012).

Implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle (1980) merupakan bidang administrasi dan bidang politik. Proses implementasi kebijakan dapat dimulai ketika tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang pada awalnya bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah direncanakan dan sejumlah anggaran sudah dialokasikan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran tersebut. Lebih kritis Grindle menjelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda sehingga konten kebijakan sulit diimplementasikan dan merupakan salah satu variabel penting yang harus diperhatikan ketika merumuskan suatu kebijakan. Dalam kaitan ini, konteks kebijakan juga mempengaruhi proses implementasinya. Konten yang dimaksud dalam kaitan ini adalah kebijakan/program yang akan diambil yang dipengaruhi oleh kepentingan dari beberapa aktor.

C. Evaluasi.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang saling berhubungan satu sama lain, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran. Pemberian rating dan *assessment*, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna (Dunn, 2003). Pada intinya, rencana asli bukanlah satu-satunya cara terbaik. Dalam beberapa kasus, akan lebih menguntungkan memodifikasi rencana sesuai situasi (FASID, 2000).

Christopher Pollitt dan Bouchaert (2011), merekomendasikan tentang model input output, sebagai parameter untuk evaluasi kinerja program. Model tersebut mengasumsikan bahwa institusi/program dibangun untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tertentu. Berdasarkan kebutuhan tersebut disusun tujuan organisasi

atau program. Organisasi atau program menyediakan input (staf, gedung, sumberdaya), menyusun kegiatan-kegiatan untuk mengolah input tersebut dalam proses tertentu untuk menjadi output.

Model *The input/output* dari C. Pollitt dan G.Bouchaert menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi atau program terlebih dahulu tujuan sudah ditentukan atau ditetapkan. Dengan demikian, ketika program dilaksanakan di lapangan dengan memanfaatkan input seperti dana, fasilitas, SDM yang sudah dipersiapkan sebelumnya dapat dipastikan bahwa sasaran dan tujuan program dapat direalisasikan berarti program tersebut efektif.

Output yang dihasilkan suatu program selanjutnya berinteraksi dengan lingkungan sehingga memberi hasil tertentu (*result*) atau disebut *intermediate outcomes*, dan dalam jangka panjang hasil tersebut menjelma menjadi dampak atau *final outcomes*. Dalam model ini parameter penilaian kinerja terdiri atas (1) relevansi yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan; efisiensi yaitu perbandingan antara input dengan output; (3) efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impact)*; (4) mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan *final outcomes (impact)* (T.Keban, 2008).

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel (Stufflebeam pada tahun 1966). Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan untuk para pengambil keputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.

Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi dan sistem evaluasi personalia militer.

Sebaiknya monitoring program dilakukan saat awal kegiatan sedang berlangsung yakni sejak program diimplementasikan. Kegiatan monitoring berikutnya, hendaknya dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk monitoring tahap kedua pelaksanaannya adalah ketika tanaman kakao pada tahap pemanenan. Pada kegiatan ini dilakukan monitoring untuk mengamati dan mengetahui kondisi tanaman dan produksi kakao.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh administrator dari Dinas Kehutanan Perkebunan, memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan Program peningkatan produksi Kakao.

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk. Menurut Stufflebeam, model evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya, evaluasi input harus didahului oleh evaluasi konteks; evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi input, evaluasi produk harus didahului oleh evaluasi proses

Setelah program diimplementasikan kepada masyarakat maka kegiatan yang tidak kalah pentingnya dilakukan bagi administrator adalah kegiatan evaluasi program. Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat, dengan demikian pemikiran ke depan

mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral dari rancangan semula. Setiap rancangan proyek atau program adalah suatu hipotesis, ia merupakan suatu firasat atau tebakan seksama bahwa program itu akan benar-benar mencapai tujuan yang dikehendaki. Secara tersirat dihipotesiskan bahwa terdapat hubungan atau kaitan antara proyek itu dan suatu hasil tertentu (Briyant C, White.G Louise, 1987).

Untuk mengetahui apakah kebijakan publik dan program pembangunan yang sudah diimplementasikan itu, efektif atau tidak efektif, dengan kata lain sejauh mana keberhasilan yang dicapai, setelah kegiatan implementasi, dan apa saja hambatan-hambatan dari kebijakan tersebut. Maka kegiatan selanjutnya adalah menganalisis dampak dari kebijakan dengan metode sebagai berikut: (pertama), untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan menganalisis *output* dan *outcome*, (kedua) adalah, menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dye (2005) menyarankan agar digunakan analisis dampak (*impact analysis*) dalam menilai efektifitas kebijakan.

Dalam analisis kebijakan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, berusaha memverifikasi variabel-variabel yang berpengaruh. Termasuk dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang sudah diimplementasikan. Analisis kebijakan (Hill, 2012), terdiri dari analisis evaluasi (*policy evaluation*) tentang dampak, analisis informasi untuk pengambilan keputusan (*information for policy making*), analisis tentang advokasi (*process advocacy*) yang berkenaan dengan implementasi, analisis kebijakan yang ditujukan untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada (*policy advocacy*).

Indonesia sebagai negara yang sementara berkembang, dalam proses perubahan-perubahan sosial, dengan kondisi penduduk beragam budaya, politik, ekonomi, dengan tentunya tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, dan sangat kompleks. Dalam merespon fenomena tersebut disinilah peran administrasi

pembangunan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

Pandangan Lester dan Stewart, tentang evaluasi kebijakan yang identik dengan program dapat dijelaskan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk kepada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? (Winarno Budi, 2012).

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, terhadap suatu kelompok tani terdiri dari 11 orang. Wawancara mendalam dengan kelompok tani tentang kualitas produksi kakao, mengamati kelompok tani yang sementara mengikuti pendampingan tentang budidaya kakao. Wawancara mendalam dengan kelompok tani tentang kegiatan petani kakao, mulai ketika petani dan keluarganya menuju kebun, setelah sampai di kebun dan setelah meninggalkan kebun. mengamati dan melakukan wawancara dengan kelompok tani tentang peningkatan keterampilan dalam fermentasi kakao.

Mengamati anggota kelompok tani dalam kegiatan diskusi kelompok yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam budidaya tanaman kakao. Wawancara dengan petani tentang proses fermentasi yang diberikan oleh pendampingan program yang dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel dan Dinas Perkebunan Kabupaten Luwu. Wawancara dengan kelompok tani tentang bantuan program yang disalurkan oleh

Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel dan Dinas Perkebunan Kabupaten Luwu.

Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tentang model pembelajaran dari David C. Korten dengan program peningkatan mutu dan produksi kakao yang seharusnya dicapai. Menganalisis relevansi antara kebutuhan kelompok tani kakao dengan program peningkatan mutu dan menganalisis tentang relevansi program peningkatan mutu kakao dengan lokasi perkebunan kakao di kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang diperoleh selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Masalah yang diteliti mengukur kualitas kakao setelah program gernas diimplementasikan. Hal ini yang dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian sampai pada tahap pengambilan kesimpulan penelitian. Creswell (2010) mengemukakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas proses, atau sekelompok individu. Fenomena dan kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas program.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi pada tahap awal dilakukan yakni berkunjung ke lokasi penelitian yakni pada kantor Dinas Perkebunan di Kabupaten Luwu, kelompok tani kakao dan melakukan pengamatan pada kebun yang termasuk sasaran program peningkatan mutu. Kemudian tahap berikutnya adalah kegiatan diarahkan dengan cara mengamati para petani baik secara individu maupun secara kelompok dalam aktivitas sehari-hari mereka,

2. Wawancara

Dalam studi yang dilakukan ini sebagai informan kunci adalah, kelompok tani yang menjadi sasaran dari program peningkatan mutu kakao.

Informan lainnya adalah pendamping program, Kepala Dinas dan Kepala seksi perkebunan Kabupaten Luwu. Penelitian ini melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interviews*) untuk memperoleh data primer.

3. Dokumentasi

Terkait dengan masalah penelitian yang dikaji yaitu bagaimana meningkatkan mutu kakao, dokumen-dokumen yang dirujuk adalah dokumen program gernas yang terkait dengan metode yang digunakan untuk peningkatan mutu kakao antara lain, pedoman umum program kakao, laporan-laporan perkembangan tentang mutu kakao, laporan tahunan program, foto-foto, poster, serta literatur lainnya sebagai data sekunder dan terkait dengan program.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung yaitu memverifikasi kelompok tani kakao yang sudah diberikan bantuan dari program gerakan nasional kakao, mengevaluasi mutu kakao sebagai *output* apakah meningkat atau tidak jika dibandingkan dengan mutu yang sudah dicapai sebelumnya. Data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasi secara sistematis, dianalisis secara komprehensif, kemudian menganalisis dan membahas data-data tersebut, penarikan kesimpulan dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari proses penelitian.

D. Kongruensi dan Konsistensi Data

Pada tahap ini, keautentikan dan konsistensi data sangat ditentukan, berikut ini beberapa tahapan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Triangulasi; peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu dan tempat) yang berbeda. (a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Sedangkan *triangulasi* dengan memanfaatkan peneliti lainnya untuk keperluan

pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Iskandar, 2009).

2. Member Checks; merupakan pengecekan data yang diperoleh peneliti, dengan cara mengkategorikan analitis, penafsiran, dan kesimpulan. *Member check* dilakukan diskusi bersama beberapa informan. Jika data yang ditemukan telah disepakati oleh peneliti dan informan berarti data tersebut valid dan kredibel,

3. Peer examination; teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian dengan rekan sejawat. Tujuannya untuk mendukung obyektivitas informasi dan data yang sudah diperoleh.

III. Hasil dan Pembahasan

Program gernas kakao dengan dua jenis kegiatan antara lain kegiatan sambung samping, peremajaan dengan bibit somatic embryogenesis. Dua jenis kegiatan tersebut diimplementasikan pada tahun 2009 - 2012. Berdasarkan hasil penelitian tentang program gernas kakao di Kelurahan Noling, khususnya kegiatan sambung samping (menggunakan entres 2 batang, disambungkan pada batang pokok kakao yang berumur 15 tahun) diketahui bahwa sejak program tersebut diimplementasikan kemudian dievaluasi pada tahun 2009 kakao sambung samping tidak menunjukkan peningkatan kualitas buah dan biji. Hasil evaluasi program pembangunan gerakan nasional kakao di Kelurahan Noling, terlihat bahwa dalam 1 ha, mutu kakao sambung samping tidak berbeda dengan mutu kakao bibit asalan yang dimiliki petani sebelum program diimplementasikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui mutu kakao yang dihasilkan adalah dengan mengetahui berapa besar bobot dan produksi yang dihasilkan setelah panen. Berdasarkan kondisi biji kakao, karena biji kakao yang terserang hama/penyakit lebih ringan bobotnya dibanding dengan biji kakao kering yang sehat, penurunan bobot ini menjadikan jumlah biji dalam 100 gr biji kering (*bean-count*) menjadi lebih banyak jumlahnya. Dengan demikian hasil pengamatan dan wawancara dengan petani Dapat

dilihat sebagai berikut hasil yang diperoleh 7 karung sampai 13 karung, untuk 3 kali musim panen dalam 1 tahun, produksi ini yang diperoleh sebelum implementasi kegiatan sambung samping. Setelah sambung samping gernas kakao diimplementasikan, maka hasil yang diperoleh sama yaitu 10 karung - 13 karung setara dalam 1 ha untuk setiap tiga kali musim panen

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa biji kakao dari hasil sambung samping mempunyai kualitas buah kakao yang sama dengan kualitas buah kakao produksi lokal. Hal ini terlihat dari buah kakao hasil sambung samping yang sebagian bijinya terserang hama dan penyakit serta tercampur dengan pasir dan kotoran. Hal ini menjelaskan bahwa program gernas kakao untuk kegiatan sambung samping, yang menggunakan entres kakao S1 dan S2 sebagai bahan sambungan tidak dapat meningkatkan mutu.

Karena pemupukan tidak dilakukan secara berkesinambungan yakni 2-3 kali dalam setahun maka pertumbuhan menjadi terlambat dan pohon kakao tidak mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang bermutu. Karena keterbatasan finansial petani sehingga mereka tidak mampu membeli pupuk. Faktor perilaku petani yang selalu berharap untuk dibantu melalui program untuk memperoleh pupuk. Di sisi lain bagi petani yang rajin, ketersediaan pupuk mereka peroleh dengan cara membuat pupuk organik. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik oleh petani hasil panen akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu kakao. Namun kenyataannya di lapangan hal ini tidak mampu direalisasikan.

Mengenai pengelolaan setelah panen kakao pada dasarnya petani tidak melakukan proses fermentasi sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas biji kakao. Alasan petani tidak melakukan fermentasi antara lain adalah, (1) karena proses fermentasi butuh waktu yang lama yaitu kurang lebih 1 minggu, (2) membutuhkan

tenaga buruh yang harus diberi upah kerja, sementara petani tidak mampu membayarkan upah kerja, (3) selisih harga kakao yang sudah difermentasi dengan kakao yang tidak difermentasi tidak berbeda jauh, yakni hanya Rp.1000-Rp 2000 dalam 1kg kakao. Harga kakao fermentasi adalah Rp 12 000/ sementara tidak difermentasi harganya Rp.10 000- Rp.11.000, (4) petani dapat menjual biji kakao setiap waktu karena pengumpul bersedia setiap saat membeli biji kakao. Adanya kemudahan-kemudahan dalam pemasaran kakao yang cepat bagi petani, mendorong mereka tidak melakukan fermentasi. Karena harga kakao fermentasi hanya berbeda sedikit dengan kakao yang tidak difermentasi. Oleh sebab itu, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan Noling diketahui bahwa program gernas pada kegiatan sambung samping tidak dapat mendorong peningkatan mutu kakao.

Setelah implementasi program gernas kakao dengan kegiatan peremajaan bibit *somatic embryogenesis* (SE) pada kebun di Kelurahan Noling, kakao tumbuh dengan penampilan batang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kakao yang asalnya dari bibit lain, disertai penampilan daun yang lebih rimbun pada batang bagian atas. Jumlah buahnya lebih banyak namun ukuran buah dan bijinya lebih kecil dari pada ukuran buah kakao varietas yang lain.

Produksi kakao peremajaan dengan bibit *somatic embryogenesis* pada kebun yang luasnya 1 ha adalah sekitar 172,41 kg. Produksi tersebut berbeda dari pohon kakao lokal yang masih berumur 15-20 tahun yakni produksinya sekitar 350 kg - 455 kg/ha/th. Faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas buah adalah bibit kakao SE yang tidak sesuai dengan kondisi alam di Kelurahan Noling. Penanaman untuk bantuan bibit SE merupakan pengalaman yang pertama kalinya dialami oleh petani di Noling. Sikap petani di Noling menunjukkan tidak akan pernah lagi mereka setuju untuk menanam bibit tersebut untuk yang kedua kalinya, sekiranya program memberikan bibit tersebut untuk ditanam di kebun

masing-masing. Petani di Noling sudah sepakat tentang hal ini.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas biji kakao adalah perilaku setiap petani yang bervariasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perilaku petani di Noling berbeda-beda. Misalnya, harga kakao meningkat dari harga yang biasanya mereka termotivasi lagi untuk merawat kakao dikebun masing-masing. Jika harga kakao mulai turun lagi, maka hal yang sebaliknya terjadi. Bahkan petani beralih aktivitasnya untuk mengusahakan komoditas lain seperti, nilam, pala, kopi, merica, atau cengkeh.

Sebaliknya, petani yang konsisten memelihara tanaman kakao, akan bertahan terus merawat kebunnya. Petani tersebut tidak terpengaruh oleh harga kakao yang naik turun. Petani seperti itu tidak banyak jumlahnya, biasanya dalam 1 kelompok tani hanya 2 atau 3 orang. Petani tersebut sangat rajin dan tekun merawat kebunnya. Jika petani yang lain memperoleh hasil kakao dalam 1ha/th adalah 7 karung, petani yang rajin dapat memperoleh 13 karung dalam 1ha/th. Hasil ini diperoleh pada kegiatan sambung samping.

Pada tahun 2012 petani tidak hanya mengandalkan tanaman kakao yang sumbernya dari program gernas. Mereka mulai menanam kakao sambung pucuk dengan inisiatif sendiri, sumber bibitnya berasal dari tetangga dan keluarga petani. Untuk itu petani di Noling pada saat sekarang ini banyak yang beralih pada tanaman kakao yang mereka kembangkan sendiri dari bibit sambung pucuk, bahkan mereka melakukan sambung samping yang mereka kembangkan sendiri dengan sumber entres yang berasal dari teman dan keluarga petani.

Petani yang rajin menanam dan memelihara tanaman kakao, memiliki kebun yang berisi tanaman kakao yang bervariasi jenis, umur dan teknik penanaman. Jenis tersebut antara lain kakao sambung samping dari program gernas, kakao sambung pucuk, dan kakao sambung samping asal klon dari sesama teman dan keluarga petani. Petani yang rajin tentunya memperoleh produksi yang lebih banyak jika dibandingkan

dengan petani yang kurang memperhatikan kebunnya.

Bantuan sarana produksi (saprodi) dari program yang sudah diterima oleh petani terkesan setengah hati, maksudnya bantuan itu diberikan kepada petani tetapi tidak memberikan keuntungan yang berarti kepada petani. Selain hal tersebut, petani sangat membutuhkan penyuluhan yang intensif tentang teknologi bercocok tanam kakao yang benar. Untuk kegiatan pemupukan, penyemprotan hama dan penyakit, sanitasi/pemangkasan kebun pada dasarnya petani sudah kerjakan namun mereka masih butuh akan penyuluhan dan informasi dari penyuluh agar metode pemupukan, penyemprotan, pemeliharaan dan perawatan kebun bisa mereka lakukan sesuai prosedur yang benar.

Metode intensifikasi merupakan kegiatan pemeliharaan kebun, pemangkasan cabang dan ranting yang tidak dibutuhkan dalam pertumbuhan kakao, berfungsi untuk penyinaran supaya penyakit dan hama tidak bertahan hidup pada pohon kakao, juga pemupukan pohon kakao untuk pertumbuhan dan peningkatan mutu kakao.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan petani diketahui bahwa mereka yang rajin dapat menghasilkan kakao secara berkesinambungan. Pohon kakao yang sudah dipanen buahnya akan habis setelah 3 kali dipetik (13 kg/ha), tetapi pohon yang lainnya menyusul lagi untuk segera dipanen meskipun produksinya dalam jumlah yang sedikit (10kg/ha). Keadaan tersebut berlangsung secara berkesinambungan sehingga dapat juga diandalkan untuk menutupi kebutuhan petani dan keluarganya sehari-hari. Hal ini tidak dialami oleh petani lainnya sebagai akibat perbedaan perilaku mereka dalam bercocok tanam kakao.

Pada dasarnya petani tidak suka penanaman bibit kakao teknik kultur jaringan, namun karena ini proyek dari pemerintah terpaksa petani menerima dan melaksanakan penanaman bibit SE. Teknik sambung samping menggunakan entris Sulawesi satu dan Sulawesi dua, ini lebih diminati oleh petani jika dibandingkan bibit SE

karena, penanaman bibit SE harus diawali dengan penebangan kakao yang sudah berumur 25 tahun keatas. Setelah kebun kosong kemudian ditanami bibit SE. Dengan kebun yang baru saja ditanami bibit SE membuat petani merasa cemas karena belum tentu kakao SE dapat berbuah lebih produktif seperti yang dijanjikan oleh pendamping program. Meskipun petani sudah telaten memelihara dan merawat kakao SE, usaha mereka sia-sia karena tanaman kakao tersebut tidak dapat berproduksi dengan baik. Ini menjadikan harapan petani yang sudah berusaha keras untuk bisa memperoleh produksi kakao yang tinggi menjadi sirna.

Peningkatan kualitas biji kakao pada kegiatan sambung samping gernas kakao yang diimplementasikan sejak tahun 2009 - 2013, berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan di Kelurahan Noling, ternyata tidak tercapai. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa biji kakao dari hasil sambung samping mempunyai kualitas buah kakao yang sama dengan kualitas buah kakao produksi lokal. Hal ini terlihat dari buah kakao hasil sambung samping yang sebagian bijinya terserang hama dan penyakit serta tercampur dengan pasir dan kotoran.

Setelah implementasi program gernas kakao dengan kegiatan sambung samping pada kebun di Kelurahan Noling, kakao tumbuh dengan penampilan batang yang tidak mendukung produksi buah, sehingga buah mudah gugur sebelum masak, jika dibandingkan dengan kakao yang asalnya dari bibit lain, disertai penampilan daun yang lebih rimbun pada batang bagian atas. Jumlah buahnya lebih banyak namun ukuran buah dan bijinya lebih kecil dari pada ukuran buah kakao asalan.

Hasil evaluasi program pembangunan di bidang perkebunan untuk tanaman kakao menunjukkan kualitas buah dan biji kakao peremajaan dengan bibit *somatic embryogenesis* pada kebun tidak menunjukkan kualitas yang meningkat jika dibandingkan dengan buah dan biji dari bibit kakao asalan, justru produksi kakao yang

diperoleh menunjukkan biji kakao yang berukuran kecil yang hanya berdiameter 4cm-5cm. Produksi tersebut berbeda dari pohon kakao lokal yang masih berumur 15-20 tahun yang produksinya sekitar 350 kg - 455 kg/ha/th. Faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas buah adalah bibit kakao SE yang tidak sesuai dengan kondisi alam di Kelurahan Noling. Penanaman untuk bantuan bibit SE merupakan pengalaman yang pertama kalinya dialami oleh petani di Noling. Sikap petani di Noling menunjukkan tidak akan pernah lagi mereka setuju untuk menanam bibit tersebut untuk yang kedua kalinya, sekiranya program memberikan bibit tersebut untuk ditanam di kebun masing-masing. Petani di Noling sudah sepakat tentang hal ini.

Setelah dilakukan evaluasi pada produksi kakao terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas biji kakao adalah perilaku setiap petani yang bervariasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perilaku petani di Noling berbeda-beda. Misalnya, harga kakao meningkat dari harga yang biasanya mereka termotivasi lagi untuk merawat kakao di kebun masing-masing. Jika harga kakao mulai turun lagi, maka hal yang sebaliknya terjadi. Bahkan petani beralih aktivitasnya untuk mengusahakan komoditas lain seperti, nilam, pala, kopi, merica, cengkeh dan kelapa sawit. Sebaliknya, petani yang konsisten memelihara tanaman kakaoanya, akan bertahan terus merawat kebunnya. Petani tersebut tidak terpengaruh oleh harga kakao yang naik atau turun. Petani seperti itu tidak banyak jumlahnya, biasanya dalam 1 kelompok tani hanya 2 atau 3 orang. .

Sejak tahun 2012 petani tidak hanya mengandalkan tanaman kakao yang sumbernya dari program gernas. Mereka mulai menanam kakao sambung pucuk dengan inisiatif sendiri, sumber bibitnya berasal dari tetangga dan keluarga petani. Untuk itu petani di Noling pada saat sekarang ini banyak yang beralih pada tanaman kakao yang mereka kembangkan sendiri dari bibit sambung pucuk, bahkan mereka melakukan sambung samping yang mereka kembangkan sendiri dengan sumber entres yang berasal dari teman dan

keluarga petani. Petani yang rajin menanam dan memelihara tanaman kakao, memiliki kebun yang berisi tanaman kakao yang bervariasi jenis, umur dan teknik penanaman. Jenis tersebut antara lain kakao sambung samping dari program gernas, kakao sambung pucuk, dan kakao sambung samping asal klon dari sesama teman dan keluarga petani. Petani yang rajin tentunya memperoleh kakao yang lebih berkualitas jika dibandingkan dengan petani yang kurang memperhatikan kebunnya.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan petani diketahui bahwa mereka yang rajin dapat menghasilkan kakao yang berkualitas dan produksi kakao secara berkesinambungan. Pohon kakao yang sudah dipanen buahnya akan habis setelah 3 kali dipetik (13 kg/ha), tetapi pohon yang lainnya menyusul lagi untuk segera dipanen meskipun produksinya dalam jumlah yang sedikit (10kg/ha). Keadaan tersebut berlangsung secara berkesinambungan sehingga dapat juga diandalkan untuk menutupi kebutuhan petani dan keluarganya sehari-hari. Hal ini tidak dialami oleh petani lainnya sebagai akibat perbedaan perilaku mereka dalam bercocok tanam kakao.

Oleh sebab itu pelayanan administrator dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diberikan kepada petani kakao di Kelurahan Noling seharusnya lebih diintensifkan lagi, supaya dapat menjangkau kebutuhan petani. Selanjutnya, bersama petani administrator mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk budidaya tanaman dalam meningkatkan mutu kakao.

Setelah dievaluasi program gernas kakao di Kelurahan Noling, berdasarkan SNI Mutu Biji kakao ataupun standar umum yang dijadikan patokan untuk penjualan biji kakao disebutkan bahwa batas minimal jumlah biji adalah 150, dengan kata lain dalam 100 gram biji kakao kering yang sudah memenuhi standar minimal sebanyak 150 biji menurut (MARS, 2012), dengan demikian program gernas kakao di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu tidak mampu menghasilkan kakao yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian yang diperoleh dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Setelah dievaluasi mutu kakao dalam program gernas di Kelurahan Noling dengan dua jenis kegiatan yaitu peremajaan bibit kakao SE, dan sambung samping tidak mampu ditingkatkan. Berdasarkan evaluasi program gernas ada beberapa yang menjadi penyebab tidak meningkatnya mutu kakao antara lain karena implementasi program tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang terdapat dalam cetak biru program gernas. Seperti bibit SE yang seharusnya pada awal kegiatan dilakukan uji aklimatisasi, untuk mengetahui kesesuaian bibit dengan kondisi lahan jika ditanam di Kelurahan Noling. Implementor kurang intensif memberikan bimbingan misalnya pada kegiatan sambung samping, seharusnya pohon kakao yang disambung samping adalah kakao yang berumur 15 tahun tetapi dilakukan pada kakao yang berumur 17 tahun- 20 tahun. hal ini menyebabkan tidak tercapainya kakao yang berkualitas sesuai standar yang telah ditentukan oleh SNI. Faktor lain yang dapat mendorong peningkatan mutu kakao adalah pemupukan. Jika pemupukan tidak dilakukan secara berkesinambungan yakni 2-3 kali dalam setahun maka pertumbuhan menjadi terlambat dan pohon kakao tidak mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang bermutu. Karena keterbatasan financial petani sehingga mereka tidak mampu membeli pupuk.

Untuk kegiatan pemupukan, penyemprotan hama dan penyakit, sanitasi/pemangkasan kebun pada dasarnya petani sudah kerjakan namun mereka masih butuh akan penyuluhan dan informasi dari penyuluh agar metode pemupukan, penyemprotan, pemeliharaan dan perawatan kebun bisa mereka lakukan sesuai prosedur yang benar.

Adanya kemudahan-kemudahan dalam pemasaran kakao yang cepat bagi petani, mendorong mereka tidak melakukan fermentasi.

Faktor lain adalah harga kakao fermentasi tidak berbeda jauh, yakni hanya Rp.1000-Rp 2000 dalam 1kg kakao. Harga kakao fermentasi adalah Rp 12 000 sementara tidak difermentasi harganya Rp.10 000- Rp.11.000, hanya berbeda sedikit dengan kakao yang tidak difermentasi. Oleh sebab itu, program gernas pada kegiatan sambung samping dan peremajaan bibit SE tidak dapat mendorong peningkatan mutu kakao.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdoellah S, 2012, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 31, No. 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor.
- [2] Bryant, C dan LG.White, 1987, "Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang", ahli bahasa Rusyanto LP3ES, Jakarta.
- [3] Bouwman, Ann, O'M, 2003. Policy Implementation. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, edited by Jack Rabin.Boco Raton, FL:Taylor&Francis Group.
- [4] Cresswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Ahli bahasa Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [5] Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- [6] Dye, R.Thomas, 2005, *Understanding Public Policy*, by Person Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
- [7] Foundation
- [8] [Http:// www.Word Development Report Agriculture 2008](http://www.Word Development Report Agriculture 2008). Diakses tg. 24,11,012.
- [9] Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada (GP Press), Jakarta.
- [10] Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Kedua Yogyakarta: Gava Media.
- [11] Korten, C. David, 1984, Klauss Rudi, *People Centered Development*, Kumarian Press, 29 Bishop Road, West Harford, Connecticut 06119, USA
- [12] Limbongan Jeremia. 2014. *Teknologi Multiplikasi Bibit Bermutu untuk Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Tanaman Kakao*. Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Kementrian. Bogor.
- [13] Parson Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktk Analisis Kebijakan*.Kencana. Jakarta.
- [14] Pollit, Christopher and Geert Bouckaert. 2011. *Publik Manajement Reform A Comparative Analysis-New Publik*

Management, Governance and The Neo-Weberian State.
Third Edition. OXFORD University Press.

- [15] Swisscontact, SCPP, dan MARS. 2012. *Penerapan Budidaya Terbaik Tanaman Kakao*. Makassar, Medan.
- [16] Winarno Budi, 2012, *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*, PT Buku Seru, Yogyakarta.
- [17] Winarno Budi, 2011, *Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta; PT Buku Seru.

Komodifikasi Agama Di Ruang Publik: Studi terhadap Penggunaan Simbol Agama Pilkada 2015 di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Hasse J.¹, Mega Hidayati²

^{1,2}Program Doktor Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹hasse@umy.ac.id, ²mega.hidayati@umy.ac.id

“the dilemma for muslims is that they always want to play politics, but they are always in a position to be co-opted” (R.J Vatikiotis, Michael, 1994:120).

Abstrak-Penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye masih menjadi bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh partai politik untuk meraih simpati masyarakat. Realitas masyarakat yang beragama (Islam) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2015 menjadi fakta atas pelanggaran upaya ini. Berbagai atribut agama diperkenalkan dan dikonstruksikan sebagai bagian dari diri dan program kerja calon pemimpin yang akan dipilih.

Melalui observasi dan analisis deskriptif kritis terhadap realitas tersebut, ditemui bahwa di pilkada Kebumen 2015, agama terbukti menjadi alat yang ampuh dalam mendulang suara meskipun bagi kalangan tertentu, penggunaan simbol agama dalam pilkada dianggap tidak pada tempatnya. Fenomena ini memberikan pemahaman mengapa pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, organisasi keagamaan pun dipaksa masuk dalam politik praktis melalui para elit organisasi tersebut. Pada akhirnya, agama akan selalu menjadi salah satu alat untuk mendulang suara dalam pemilihan di Indonesia.

Kata Kunci: Pilkada, Simbol Agama, komodifikasi agama

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momen penting pertarungan partai politik untuk membuktikan diri sebagai partai yang mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat luas. Pada tahun 2015 yang lalu, perhelatan pemilihan Pilkada dilakukan serentak di seluruh daerah tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Partai politik melalui calon bupati/walikota dan wakilnya menjadi taruhan dan pertarungan harga diri sehingga segala upaya dalam bentuk apa pun dilakukan. Hanya ada satu tujuan, yakni menjadi pemenang dalam kompetisi yang selalu berjalan alot dan penuh drama serta tidak jarang berakhir ricuh akibat ketidakpuasan pihak yang kalah.

Partai politik sebagai pengusung para calon memiliki peran sentral dalam mewujudkan Pilkada dengan baik. Berbagai cara pun dilakukan dalam rangka menjadi pemenang, mulai dari cara konvensional seperti kampanye, penyebaran visi misi, publikasi calon di media massa, hingga cara-cara yang irasional dengan melibatkan ‘dukun’ atau para-normal politik, bahkan melibatkan agama. Padahal, politik itu sendiri adalah aktivitas yang sangat rasional. Boleh jadi, keinginan penggunaan jargon Islam dalam rangka bagaimana Islamisme diwujudkan di Indonesia, minimal dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Salah satu cara yang belakangan ini digunakan oleh partai politik atau calon bupati/walikota dan wakilnya untuk meraih simpati masyarakat adalah penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye. Berbagai atribut agama diperkenalkan dan dikonstruksikan sebagai bagian dari diri dan program kerja calon yang

bersangkutan. Penggunaan simbol-simbol agama khususnya Islam menjadi titik awal bagaimana kuatnya upaya elite partai menggunakan instrumen agama (Islam) sebagai alat politik yang paling jitu untuk menggugah umat Islam.

Umat Islam menjadi sasaran utama mengingat secara sosiologis dan politis sangat kuat (Qodir, 2015: 327). Di Jawa Tengah, misalnya, umat Islam sangat dominan sehingga partai politik (bukan hanya partai politik Islam) berebut dengan pemilih yang sama. Apalagi, mayoritas pemilih (Islam) tergolong pemilih konvensional dan loyal (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Persis) yang sangat ‘fanatik’ dalam beragama. Selain mayoritas pemilih adalah Muslim, para calon yang diusung partai politik juga berasal dari kalangan Muslim. Tulisan ini difokuskan pada persoalan mengapa partai politik masih menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye untuk meraih simpati masyarakat?

KERANGKA KONSEPTUAL

Simbol Agama dan Ruang Publik

Sebuah simbol tentu saja memiliki makna khusus. Simbol dapat didefinisikan sebagai “*any object, act, event, quality, or relation which serves as a vehicle for a conception—the conception is the symbol’s meaning*” (Clifford Geertz in Buck, 1999:12). Di bidang keagamaan, simbol selalu hadir menjadi bagian yang sangat penting bagi para pemeluknya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem simbol.

A religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing those conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic (Geertz, 1966).

Lebih jauh, Geertz menekankan bahwa simbol tersebut menciptakan kondisi emosi yang kuat, menyebar, dan bertahan lama. Selain itu, ‘*religious symbols inform and structure religious*

consciousness’ dan “*symbols are the illustrations of sacred ideas and ideal*” (Buck, 1999:12). Meskipun simbol memiliki kedudukan penting dalam agama dan bagi pemeluknya, tidak semua simbol selalu dapat diperlihatkan di ruang publik (Evan, 2009:59). Ruang publik di sini diartikan sebagai ‘*the areas of public engagement which fall to be conducted or regulated by the state*’ (Evan, 2009:76). Sejarah manusia telah menunjukkan tentang bagaimana simbol agama telah dipergunakan untuk memperkeruh konflik antar pemeluk agama, sehingga Negara memberlakukan kebijakan tertentu dengan melarang penggunaan simbol agama di ruang publik. Dengan kata lain, penggunaan simbol agama sangat berkaitan dengan respon dari penganut lain (Evan, 2009:66). Demikian pula, respons dari penganut lain tentu saja berkaitan dengan sejarah dan konteks masyarakat tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai bahwa ekspresi pemeluk simbol agama di ruang publik selalu sesuai dengan konteks masyarakat jika ingin ekspresi tersebut tidak mendatangkan konflik. Inilah salah satu alasan mengapa, pemerintah turun tangan dalam hal ekspresi simbol agama di ruang publik dengan memberlakukan kebijakan dan peraturan tertentu.

Komodifikasi Agama

Kedudukan simbol agama yang signifikan membawanya pada persoalan komodifikasi agama. Simbol-simbol agama “dijual” di ruang publik demi memperoleh keuntungan. Komodifikasi agama saat ini telah menyebar di masyarakat luas di banyak Negara. Di masyarakat Islam Indonesia, komodifikasi agama semakin tampak jelas, di mana Islam ditransformasi menjadi komoditi simbolis (Turner, 2010:572). Berbeda dengan konsumerisme, komodifikasi agama berkaitan dengan ideologisasi komoditi atau menjual ideologi daripada produk (Lukens-Bull, 2008 in Hasan, 2014:184). Dalam kasus Islam,

Religious commodification has in fact very much to do with the way religion, in the case of Islam, is packaged and offered to a croader audience, and how this has produced a framework for the moral order of society through the objectification and systematization of Islamic values and practices as a normative model (Hasan, 2014:184)

Lebih jauh, interaksi antara Islam dan demokrasi menyebabkan simbol Islam menjadi penting dalam dinamika politik lokal. Hal ini karena simbol-simbol agama mampu melegitimasi kekuatan elit politik sebagai bentuk dari perlawanan terhadap oposisi termasuk militan Islam. (Hasan, 2014:190) Mobilisasi simbol agama memberikan pengaruh besar pada arena perpolitikan lokal di Indonesia. Para elit baru yang memiliki latar belakang santri mampu memberikan efek nyata yakni negosiasi ulang batas-batas kekuatan politik, pengaturan ekonomi, dan identitas diri. Dan tentu saja, hubungan dengan para ulama beserta pesantren mereka mendukung kekuatan elit baru ini (Hasan, 2014:190).

Untuk tujuan perolehan kekuatan politik dengan simbol agama, para penggunanya memberikan interpretasi yang dapat diterima secara luas demi tujuan politik praktis (Hasan, 2014: 191). Jadi, simbol agama memiliki peran penting dalam mobilitas politik karena memiliki legitimasi yang besar dalam menentukan posisi para elit dan dalam menghadapi lawan politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lawan politik juga dapat menggunakan simbol yang sama dan memberikan interpretasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka sendiri. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pada pemilihan lokal, pemimpin politik regional mengeksplotasi simbol agama dan berafiliasi dengan mayoritas dalam pengambilan keputusan (Hasan, 2014:191)

KEBUMEN: SEBUAH SETTING PENELITIAN

Sekilas tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kebumen terletak di selatan pulau Jawa Tengah dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat dan kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Adapun luas Kabupaten Kebumen adalah 1.281,115 m² (ppid.kebumenkab.go.id).



Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kebumen di tahun 2015 berdasarkan kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan	2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total
01 Ayah	27775	27492	55267
02 Buayan	27170	27399	54569
03 Puring	26753	26342	53095
04 Petanahan	26812	26342	53154
05 Klirong	27374	27215	54589
06 Buluspesantren	26371	26292	52663
07 Ambal	27785	27375	55160
08 Mirit	22343	21914	44257

Kecamatan	2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total
09 Bonorowo	9266	9399	18665
10 Prembun	13014	13505	26519
11 Padureso	6614	6802	13416
12 Kutowinangun	20766	21710	42476
13 Alian	27143	27297	54440
14 Poncowarno	7306	7715	15021
15 Kebumen	60579	61001	121580
16 Pejagoan	24310	24132	48442
17 Sruweng	26593	27240	53833
18 Adimulyo	16775	17602	34377
19 Kuwarasan	22084	22340	44424
20 Rowokele	21065	21561	42626
21 Sempor	29384	30238	59622
22 Gombang	23274	24421	47695
23 Karanganyar	16802	17449	34251
24 Karanggayam	24659	24122	48781
25 Sadang	9304	8963	18267
26 Karangsambung	18776	18973	37749
KABUPATEN	590097	594841	1184938

Sumber: kebumenkab.bps.go.id, 2016.

Partisipasi Masyarakat dan Gambaran Umum Calon

Pada Pilkada 2015 tercatat partisipasi penduduk yang mempunyai hak pilih sebesar 65,02% yakni 1.078.711 orang. Dari jumlah ini, partisipasi laki-laki sebesar 60,91% atau 330.641

dari 542.825 penduduk laki-laki yang mempunyai hak pilih. Sedangkan partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi yakni 69,12% atau 371.451 dari 537.426 penduduk perempuan yang mempunyai hak pilih. (pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab). Dalam kehidupan keagamaan, mayoritas masyarakat Kebumen adalah pemeluk agama Islam. Sebagian besar Muslim di Kebumen berafiliasi dengan organisasi massa Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika terdapat calon yang terkait dengan kedua organisasi tersebut. Pilkada pada 2015 di Kebumen melibatkan 3 calon Bupati dan Wakil Bupati dengan basis massa pemilih yang dinamis, namun terpolakan berdasarkan afiliasi organisasi keagamaan masing-masing calon.

(1) H. Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun S.Sos, M.H



H. Khayub Mohammad Lutfi, SE merupakan pendiri Universitas Ma'arif Nahdatul Ulama. Namun, beliau tidak terdaftar sebagai pengurus dalam organisasi Nahdatul Ulama. Aktivitas H. Khayub Mohammad Lutfi, SE lebih banyak di sektor ekonomi sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Sementara itu, pasangannya, H. Akhmad Bakhrun S.Sos, M.H bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga menjabat wakil ketua Tanfidziyah MWC NU

kecamatan Ayah. Pasangan calon ini didukung oleh partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKS. (kebumennews.com)

Untuk meraih suara masyarakat Kebumen, pasangan ini menawarkan visi mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis Agrobisnis menuju Kebumen Mandiri dan Sejahtera. (kebumennews.com). Dari visi ini, tampak bahwa pasangan calon ini menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi rakyat sebagai kunci memperoleh kemandirian dan kesejahteraan. Sementara tidak terlihat posisi agama dalam visi ini meskipun kemudian tertuang dalam salah satu misi, yakni *Meningkatkan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat agamis berakarakter dan bermartabat.* (kebumennews.com) Yang menjadi pertanyaan adalah: *apakah absennya tema agama dalam visi yang ditawarkan mempengaruhi perilaku pemilih mengingat masyarakat Kebumen sangat kental dengan kehidupan beragama?*

(2) Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz



Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE merupakan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gombong, sementara KH. Yazid Mahfudz adalah pengasuh pesantren al Huda, Kutosari yang juga merupakan adik dari KH. Wahib Mahfudz, Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kebumen. Bagi sebagian masyarakat, kolaborasi dari kedua organisasi Islam ini merupakan satu kejutan. (kebumenekspress.com). Hal ini karena koalisi calon berlatar belakang NU dan Muhammadiyah belum pernah terjadi sebelumnya. Pasangan ini memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, dan PAN.

Pasangan calon ini menawarkan visi *Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis dan berkelanjutan.* Berbeda dengan pasangan calon no. 1, pasangan calon ini memberikan ruang pada tema agama dalam visi mereka. Selain itu, penekanan posisi agama juga tampak dalam salah satu misi, yakni *Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial kemasyarakatan dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).* Dalam misi ini, dinyatakan secara tegas pembangunan moral berujung pada *akhlakul kharimah.*

(3) H.Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto,



Dalam riwayat yang diberikan saat pencalonan, Bambang Widodo mengatakan bahwa hobinya berorganisasi, namun hanya ada 2 organisasi yang beliau cantumkan dalam data riwayat yang diberikan kepada KPU, yakni menjadi ketua dalam organisasi ikatan Alumni SMA Purnama (Ikasmap) dan Ketua Ikatan Kanca Lawas Gombang (IKLG). Sementara itu, pasangannya Sunarto ST adalah presiden direktur/pemilik PT Uman Surya Alam. Beliau memiliki pengalaman organisasi lebih banyak, khususnya di bidang ekonomi perdagangan. (kebumennews.com). Oleh karena itu, kedua calon ini tidak bergabung dengan organisasi keagamaan. Mungkin dapat dikatakan bahwa pasangan calon ini mewakili kalangan nasionalis. H. Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto mendapat dukungan dari partai PDIP dan Partai Hanura.

Visi yang ditawarkan calon no. 3 adalah *Kebumen bersatu maju dan sejahtera*. Pada visi pasangan ini juga tidak tampak adanya terma agama yang digunakan, ditambah lagi dalam misi-misi yang dituangkan pun isu agama tidak digunakan.

Pilkada Kebumen pada tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan calon nomor 2, dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

1. Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun, S.Sos., MH

memperoleh 42, 34% suara

2. Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz

memperoleh 51, 13 % suara

3. Bambang Widodo SE, MM dan H. Sunarto, ST

Memperoleh 6,53% suara

(pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasangan nomor urut 2 (dua), yaitu Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz mendapatkan dukungan dari beberapa partai berbasis massa Islam, yakni PKB, PAN, dan PPP. Dari partai-partai yang berbasis massa Islam, hanya partai PKS yang tidak memberikan dukungan kepada calon no. 2 karena PKS berkoalisi dengan partai Nasdem dan partai Golkar mendukung pasangan calon no. 1 Khayub Mohammad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun, S.Sos., MH. Bagaimanapun, koalisi PKB dan PAN dalam pilkada 2015 ini diyakini akan mempengaruhi posisi umat Islam dalam perpolitikan di Kebumen. (kebumenekspress.com).

Dalam meraih kemenangannya, pasangan calon no.2 Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz tidak hanya mendapat dukungan dari partai politik tetapi juga dari ormas Islam di Kebumen yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Pernyataan dukungan kedua ormas Islam ini disampaikan oleh KH. Masykur Rozak, Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) dan Abduh Hisyam, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dalam acara Silaturahmi di Pondok Pesantren al Kamal di Desar Tambah Sari, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen. Dalam acara tersebut KH. Masykur Rozak mengatakan :

untuk pertama NU dan Muhammadiyah di Kebumen menyamakan persepsi untuk menggalang kekuatan mewujudkan pemimpin Kebumen yang rahmatan lil alamin. Sudah saatnya Kebumen dimotori NU dan Muhammadiyah.

(fuad-yazid-
kebumen.blogspot.co.id)

Dukungan warga Muhammadiyah terhadap Yahya Fuad tampak jelas saat mereka membentuk relawan 1912 untuk mengawal jalannya pilkada dan mensukseskan Yahya Fuad menjadi Bupati Kebumen. (sangpencerah.id)

Kemenangan pasangan ini memberikan simbol kebersamaan NU dan Muhammadiyah. Imam Satibi mengatakan: "Kini yang terpenting NU dan Muhammadiyah harus bersatu, sebab Kyai Syeh Hasyim Asy'ari pendiri NU dan KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah satu guru mbah Kholil Bangkalan, Madura." (kebumennews.com). Bagi Ketua Tanfidziah NU Kebumen, Masykur Rozaq, NU dan Muhammadiyah sudah saatnya bersatu, "Sekarang Muhammadiyah sudah sama dengan NU, Muhammadiyah tidak lagi membid'ah-bid'ahkan amalan warga NU lagi."

Di Kebumen, massa NU dan Muhammadiyah sangat besar sehingga mempersatukan dukungan warga kedua ormas Islam ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil. Salah satu cara adalah dengan menjadikan salah satu warganya sebagai calon dalam Pilkada. Sebelum hasil pilkada diperoleh, koalisi pasangan calon berlatar belakang NU dan Muhammadiyah ini mendapatkan respon positif dari beberapa kalangan yang telah memperkirakan bahwa pasangan dengan kolaborasi warga NU dan Muhammadiyah akan menjadi pemenang pilkada. Budayawan Kebumen, Syahri Wahab, misalnya, meyakini bahwa jika partai politik yang memiliki basis NU dan Muhammadiyah bersatu dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, hampir dapat dipastikan pasangan calon tersebut akan memperoleh kemenangan. Hal ini karena jumlah pemilih dari kedua organisasi masyarakat tersebut sangat besar di Kebumen. (radarbanyumas.co.id)

Kemenangan pasangan calon Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz sebenarnya telah dapat diperkirakan mengingat jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai berbasis massa NU dan Muhammadiyah.

Perolehan kursi partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah

1. PAN memperoleh 73.356 suara (7 kursi)
2. PKB memperoleh 77.505 suara (6 kursi)
3. PKS memperoleh 50.355 suara (3 kursi)
4. PPP memperoleh 44.351 suara (3 kursi)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dari keempat partai berbasis massa Islam ini, hanya PKS yang tidak mendukung pasangan calon Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Mahfudz. Namun demikian, jumlah dukungan yang diberikan PAN, PKB, dan PPP sangat signifikan meski tanpa dukungan dari PKS. (radarbanyumas.co.id)

SIMBOL AGAMA DALAM PILKADA

Agama dalam konteks Indonesia tidak hanya terkait dengan persoalan ideologis, tetapi juga menyangkut persoalan politik. Agama yang dikenal sebagai 'agama yang diakui' hanya enam. Keenam agama tersebut menjadi payung bagi penganutnya masing-masing. Bahkan, kelompok-kelompok agama yang ada di luar keenam agama tersebut dianggap sebagai agama sempalan karena tidak memiliki 'nomenklatur' dalam sistem keagamaan di Indonesia. Agama-agama lokal yang sarat dengan ciri khas Indonesia perlahan terpinggirkan oleh dominasi agama-agama yang mendapat dukungan negara. Mereka pun akhirnya melebur ke dalam salah satu agama dengan segala bentuk kepentingan (Hasse J, 2016). Kondisi ini, bagi pemeluk agama tertentu, bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga merupakan persoalan politik. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama bagi masyarakat Indonesia sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, termasuk politik.

Dalam urusan politik, dalam satu dekade terakhir khususnya pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat antusias untuk terlibat atau sekadar mengikuti perdebatan dan pembincangan mengenai politik Indonesia yang sangat dinamis dan terbuka. Kehadiran partai politik baru pasca Orde Baru melengkapi keinginan dan saluran politik masyarakat yang sebelumnya

dikekang dan ditekan serta dikontrol oleh penguasa. Era Reformasi hadir dengan segala bentuk 'kebebasan' termasuk berpolitik menempatkan siapa saja memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi termasuk mendirikan partai politik dengan berbagai dasar dan landasan ideologis. Partai-partai politik mengusung ideologi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kekuasaan diraih dengan segala cara, bahkan menggunakan agama sebagai salah satu alat di tengah ketaatan masyarakat Indonesia terhadap agamanya. Muncullah kemudian partai politik yang berbasis agama dan non-agama yang dikenal dengan partai religius dan nasionalis, serta religius nasionalis (Qodir, 2015).

Kemunculan partai politik khususnya partai politik berbasis agama (Islam) bukanlah hal baru. Sebab, pada era Orde Lama telah ada Masyumi sebagai partai yang berideologi Islam. Hanya saja, partai ini tidak berumur panjang akibat berbagai persoalan yang melingkupinya termasuk tekanan penguasa kala itu. Bahkan pada era Orde Baru, partai ini tidak ada lagi yang digantikan oleh partai politik yang masih menggunakan Islam sebagai ideologinya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekali lagi, partai ini pun kemudian hanya menjadi 'pelengkap penderita' perpolitikan nasional. Dominasi penguasa melalui Partai Golongan Karya (Golkar) menyebabkan PPP tidak berkembang. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia mengalami nasib yang lebih tragis lagi, selalu menjadi tempat terjadinya kecurangan politik. Baik PPP dan PDI di era ini dipertahankan dalam rangka menunjukkan ada 'kontestasi' sehingga Golkar selalu mendapat 'kompetitor', meskipun sangat ringan.

Pada era Orde Baru, PPP sebagai partai politik Islam telah menggunakan Islam sebagai jargon utamanya yang diikuti oleh penggunaan Ka'bah sebagai simbolnya. Meskipun dalam perkembangannya berganti dari Ka'bah menjadi Bintang, kemudian kembali lagi ke Ka'bah. PPP di era tersebut dikenal luas sebagai partai Islam, namun tidak pernah memang meskipun berada dan lahir di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim. Penggunaan simbol dan jargon Islam pada

partai ini sangat kuat yang ditandai pula oleh komposisi kepengurusan partai yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh Islam seperti kiai dan elite-elite Islam lainnya. Bahkan, tidak jarang pondok pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam dijadikan ajang kampanye partai ini menjelang pemilihan umum. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan elite pesantren dalam kepengurusan partai sehingga lembaganya pun, sadar atau tidak, dibawa ke dalam pusaran politik praktis.

Saat ini, setelah kurang lebih 71 tahun kemerdekaan dan setelah 18 tahun reformasi, kemunculan partai Islam tetap saja marak dengan segala kondisi yang dihadapi masing-masing. Bahkan, ada partai politik yang bergonta-ganti ideologi, dari Islam menjadi nasionalis dan seterusnya. Di era multi-partai, kemenangan partai Golkar di era keemasannya, Orde Baru, sulit terulang. Kemunculan beberapa partai yang notabene orang-orangnya berasal dari partai tersebut dianggap salah satu penyebab 'kemunduran' dalam perolehan suara setiap pemilu/pemilukada. Demikian pula, tingkat kecerdasan dan kepercayaan publik pemilih juga dianggap berkontribusi pada penyebaran pilihan masyarakat Indonesia. Di samping itu, kemunculan banyak partai menjadikan pilihan pemilih semakin banyak sehingga juga terjadi distribusi suara pemilih yang tidak terkonsentrasi pada satu partai tertentu.

Sejauh ini, hanya ada dua partai yang dikenal dengan Partai Politik Islam, yaitu PPP dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Keduanya dikategorikan sebagai partai politik Islam karena menggunakan Islam sebagai dasar atau ideologi partai. Adapun PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional) tidak dikategorikan sebagai partai Islam karena dasar/ideologi partainya adalah Pancasila, meskipun kedua partai ini sangat dekat Islam (termasuk organisasi) dan memiliki basis massa dari kelompok Islam (khususnya NU dan Muhammadiyah). Akan tetapi, partai-partai ini selalu menggunakan Islam sebagai jargon dan alat kampanye dengan berbagai modifikasi yang memiliki tujuan yang sama, menggunakan simbol Islam untuk menyasar publik

pemilih dan meraih suara sebanyak-mungkin dari pemilih yang beragama Islam.

Simbolisasi Agama: Upaya Meraih Dukungan Publik

Salah satu pertanyaan yang mengemuka jika menghubungkan Islam dengan pemilu/pemilukada adalah mengapa simbol-simbol agama digunakan dalam setiap pemilu/pemilukada? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan atau jawaban mengenai hal ini. *Pertama*, realitas masyarakat Indonesia yang religius yang, minimal, ditandai oleh pilihan afiliasi agama yang tertera dalam kartu identitasnya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki agama dan dengan tegas diakuinya melalui pencantuman di dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebanyak 87 % (ada yang menyebut 82 %) masyarakat Indonesia pemeluk Islam. Kondisi ini mendorong elite partai menggunakan isu agama sebagai salah satu metode menarik simpati massa pemilih. Realitas jumlah tersebut memang memberikan peluang bagi partai Islam untuk meraih suara berdasarkan rasionalitas pilihan yaitu kesamaan ideologi Islam.

Kedua, agama dianggap masih memiliki dan menjadi magnet untuk menarik perhatian dan simpati. Hal ini misalnya dapat dilihat dari sensitivitas umat beragama ketika memunculkan isu agama dan diresponsnya dengan cepat. Isu penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Ahok (Basuki Cahaya Purnama), Gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa isu agama sangat sensitif di Indonesia. Respons umat Islam dan beberapa kelompok Islam dengan reaktif menyikapi hal tersebut. Ini menjadi bukti bagaimana Islam di Indonesia masih mampu memancing perhatian umat sehingga dalam konteks pemilu dan pemilukada pun masih digunakan. Bahkan, Robert W. Hefner menyatakan bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia salah satunya hanya bisa dicapai melalui Islam. Artinya, Islam menjadi faktor antara meraih demokratisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam

memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia.

Ketiga, kurang kreatifnya elite (parpol) dalam menentukan metode atau cara menarik simpati pemilih. Agama, dalam hal ini Islam, semakin dipaksakan untuk digunakan alat kampanye dalam berbagai modelnya. Islam pun dianggap hanya terbatas pada alat, dengan cenderung mengabaikan sakralitas Islam itu sendiri. Oleh karena itu, elite partai pun kemudian menggunakan Islam sesuai kehendak dan kepentingannya dengan menafikan fungsi asal Islam sebagai pedoman hidup (*way of life*) manusia yang di dalamnya berisi tentang ajaran luhur mengenai keselamatan. Akibatnya, Islam pun dipahami dengan sangat dangkal sehingga diperlakukan sesuai kepentingan politik yang ingin dicapai, meskipun dengan cara 'merendahkan' Islam. Akibatnya, masyarakat pun kemudian sulit menentukan antara ajaran Islam yang harus ditegakkan dengan keinginan segelintir orang yang menggunakan Islam sebagai alat politiknya dalam mewujudkan kepentingan yang diusungnya.

Keempat, sikap kritis umat mulai semakin memudar. Bagi para elite politik, cara apapun legal dilakukan demi mewujudkan kepentingan partai atau kelompoknya. Berbagai cara pun dilakukan mendekati pemilih (konstituen). Mereka (elite) bahkan tidak mempedulikan adanya perbuatan yang menyimpang dalam cara atau metode yang dilakukan. Pemberian uang (*money politics*) misalnya merupakan salah satu contoh pembodohan yang dilakukan. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat pemilih yang justru mempergunakan kondisi tersebut untuk meraih keuntungan. Apa yang diberikan oleh para elite atau politisi pun diterimanya meskipun ada risiko yang harus diterima di balik semua 'kebaikan' itu. Misalnya, umat atau masyarakat sangat muda dipengaruhi dan dijadikan objek politik yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Umat atau masyarakat hanya diperhatikan ketika menjelang pemilihan. Apa yang terjadi hingga saat ini mendukung argumentasi ini di mana para elite atau politisi terus mendegungkan beragam program yang akan diterapkan setelah

terpilih. Akan tetapi, semua itu hanyalah cara yang dilakukan untuk meraih suara karena setelah terpilih pun program yang dijanjikan tidak terealisasi dengan berbagai alasan.

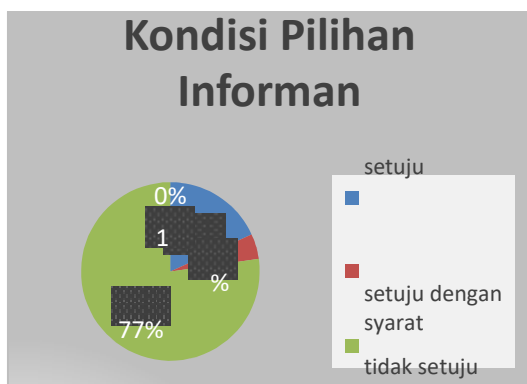
Islam, atau beberapa terminologi yang berkaitan erat dengannya, dalam kampanye digunakan dalam beberapa kondisi dan bentuk. *Pertama*, dalam bentuk ungkapan kata. Misalnya, penggunaan kata Islam taat, Muslim sejati, Haji/Hajjah, turunan kiai, dan sebagainya merupakan pilihan yang sangat umum digunakan oleh kelompok atau orang yang berkepentingan. Tentu saja, hal tersebut dianggap sarat dengan kepentingan politik. Dalam masa kampanye, seseorang (calon anggota legislatif atau kepala daerah) dengan tegas mendefinisikan diri sebagai orang beragama Islam, muslim taat, bergelar haji/hajjah, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari penulisan nama yang terpampang di berbagai fasilitas kampanye seperti baliho, poster, dan media lainnya termasuk di media massa (cetak). Pertanyaannya kemudian adalah apakah atribut-atribut tersebut ada hubungannya dengan politik? Mengingat isu Islam sangat penting dalam segala bentuk kehidupan di Indonesia, maka ia pun diperlakukan dan dipergunakan dalam berbagai bentuk kepentingan. Islam pun digunakan dalam segala hal, dengan mengesampingkan tujuan dan esensi Islam itu sendiri yang dengannya akan membawa penganutnya meraih kebahagiaan yang bersifat kekal.

Kedua, dalam bentuk ungkapan slogan. Tidak jarang, seseorang calon anggota legislatif atau kepala daerah mengklaim masih memiliki silsilah/genealogi ulama atau kiai. Slogan yang digunakan pun selalu terkait dengan kapasitasnya sebagai keluarga *santri*, bukan *abangan*. Ia pun selalu menunjukkan dan mereproduksi diri sebagai orang yang taat melalui berbagai ungkapannya. Misalnya, dengan kefasihan melafalkan terminologi Arab seperti *insyaallah*, dan sebagainya. Padahal, dalam banyak kesempatan, ia sangat jarang menggunakan kata tersebut sebelumnya. Reproduksi kesalehan diri dilakukan melalui penggunaan terminologi Arab yang sangat 'dekat' dengan Islam tentunya. Hal ini kemudian menjadikannya, oleh pemilih,

sebagai orang saleh dan taat beragama. Intensitas mengunjungi tempat-tempat ibadah, ibadah berjamaah misalnya, sangat intens menjelang waktu pemilihan sehingga membuka mata orang banyak mengenai komitmennya dalam beragama (Islam). Konstruksi dan reproduksi kesalehan ini kemudian didukung oleh penampilan yang selalau 'agamis' di pelaku dalam setiap kesempatan. Tidak hanya itu, respons masyarakat terhadap aksi seperti ini pun kurang proporsional dan cenderung membiarkannya tanpa kritik sehingga keuntungan yang dicari pun terus dituai oleh mereka (si pelaku).

Ketiga, simbol atau atribut (fisik dan non-fisik). Metode ini yang paling lazim dan mudah digunakan. Berbagai foto yang tersebut di beberapa sudut tempat tampil dengan kostum 'islami' yang ditampilkan dengan berbagai asesoris yang selama ini lekat dengan Islam. Misalnya, baju yang dipakai sangat identik dengan baju yang digunakan dengan orang-orang 'alim (ulama) dan busana-busana Muslim/muslimat lainnya. Asesoris-asesoris yang melekat di badannya dengan cepat ditebak bahwa ia adalah Muslim (taat). Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti tablik akbar, istigzoh, dan pertemuan/pengajian keagamaan lainnya tidak pernah absen. Demikian seterusnya, setiap aktivitas yang dilakukan selalu mengarah pada pembentukan identitas diri sebagai pribadi yang saleh dan pro Islam. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga dengan rajin mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren. Mereka bahkan 'ringan tangan' dengan memberikan bantuan berupa dana untuk proses pembelajaran di lembaga yang dituju.

Dari informasi yang diperoleh di lapangan, terdapat pro dan kontra mengenai penggunaan simbol Islam kampanye. Dari 21 informan yang diwawancarai, sebanyak 17 orang yang kurang/tidak setuju jika simbol agama (Islam) digunakan dalam pilkada, hanya ada 4 orang yang setuju, dan 1 orang lagi setuju penggunaan simbol Islam, tetapi dengan beberapa syarat.



Dari komposisi data tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa umumnya informan tidak menyetujui jika simbol Islam digunakan dalam pilkada atau pemilukada. Di antara informan tersebut bahkan secara tegas menegaskan bahwa meskipun simbol sangat penting, namun bukan pada tempat jika ia dilibatkan dalam perhelatan pilkada atau pemilukada. Adapun informan yang lain, mengatakan bahwa simbol Islam digunakan dalam pesta demokrasi tidak masalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Arini (31) misalnya menyetujui jika simbol Islam digunakan dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa, “Saya setuju. Karena sesuatu yang dilakukan tidak akan lepas dari sektor agama. Apa yang dikerjakan harus berdasar pada nilai- nilai agama, tidak boleh menyimpang dari ajaran agama” (Wawancara, Arini, [31], Guru, Kebumen, 21 Januari 2017).

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siti Radiatun (42) bahwa,

“dalam kondisi kebhinekaan sangat memungkinkan pasangan calon bupati/walikota dari berbagai agama, dengan menggunakan agama sebagai alat kampanye akan memberikan gambaran atau identitas pasangan-pasangan tersebut yang diketahui dari tanggapan-tanggapan mengenai isu agama yang dilontarkan” (Wawancara, SR [42], Guru, Kebumen di Kebumen, 21 Januari 2017).

Bahkan, menurut informan Elli Nurrochmah (27), agama (Islam) sangat penting dan tidak masalah jika digunakan dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa, “agama merupakan alat pemersatu dan menjadi dasar atau patokan dalam sebuah pengambilan keputusan” (Wawancara EN [27], Karyawan Swasta, Kebumen, 11

Maret 2017).

Para informan tersebut melihat agama (Islam) sebagai media untuk menebarkan kebaikan sehingga di mana pun ia dapat digunakan. Islam sendiri, menurut mereka, merupakan aspek yang tidak pernah hilang dan absen dalam kehidupan. Apa pun profesi, kondisi, peristiwa dan sebagainya sebaiknya melibatkan Islam, tidak terkecuali pada persoalan kampanye. Hal ini sesungguhnya merupakan paradigma yang mengarah pada apa yang disebut dengan islamisasi kampanye. Artinya, nilai-nilai Islam dapat menjadi acuan dalam kampanye sehingga kedamaian dan sebagainya dapat diperoleh.

Sementara itu, para informan yang tidak menyetujui penggunaan simbol-simbol Islam dalam kampanye pilkada/pemilukada umumnya menyoroti posisi agama itu sendiri yang suci dan tidak seharusnya terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Islam adalah agama Allah yang suci dan memiliki peran mulia di dunia. Islam bukan alat politik sehingga ia harus jauh dan dijauhkan dari kepentingan politik. Islam bukanlah alat untuk mencari kekuasaan. Suyitno (47) misalnya sangat tidak setuju jika simbol Islam digunakan pada pilkada/pemilukada. Menurutnya,

“agama bukan merupakan bagian dari politik. Tetapi agama adalah merupakan alat contoh dari politik. Ada sebuah selogan yang mengatakan “agama bukan politik tetapi politik harus beragama” (Wawancara, SY [47], Guru, Banyumas, 10 Desember 2016 di Purwokerto).

Pendapat yang lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh salah seorang informan asal Kebumen. Misbakhur Surur (23) mengatakan bahwa,

“... pemimpin itu bukan milik perorangan, lembaga apalagi agama. Sehingga tidak pantas jika agama digunakan sebagai alat kampanye. Tapi pemimpin dalam suatu daerah adalah milik semua, milik bersama (pada daerah masing-masing) yang tidak hanya mencakup 1 ras, agama, tapi semua aspek” (Wawancara, MS [23], Guru, Kebumen, 14 Maret 2017).

Di lain pendapat, A Mughis F (25) meskipun tidak setuju jika simbol Islam digunakan dalam kampanye, namun ia tetap mengakui bahwa sebaik-baik pemimpin adalah Islam. Artinya, Islam harus ada dalam proses pemilihan kepemimpinan itu. Ia mengungkapkan bahwa,

“ ... dalam islam sudah jelas ditekankan sebaik-baik pemimpin adalah yang beraga islam. Maka karena itu sadah menjadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan menjadi petunjuk hidup bagi umat islam. Sudah seharusnya *sami'na wa ato'na*(Wawancara, AMF [25], Brebes, di Kebumen 23 Maret 2016).

Pendapat di atas hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh Yudha F. Andri (23) bahwa,

“...Agama adalah aqidah bukan alat mencari kekuasaan. Tetapi dalam memilih pemimpin, saya sebagai muslim tetap berlandaskan ajaran Islam” (Wawancara YFA [23], Mahasiswa, Kebumen, 23 Maret 2016).

Singkatnya, para informan tersebut menempatkan Islam sebagai sesuatu yang suci sehingga sebaiknya tidak dicampur-adukkan dengan kepentingan lain seperti politik. Politik itu ‘kotor’, sedangkan Islam itu suci, demikian argumen mereka. Agama dalam hal ini Islam merupakan media berkomunikasi dengan Allah sehingga ia digunakan dalam kerangka ibadah, artinya tidak etis kiranya jika agama Islam dijadikan kedok untuk meraih kepentingan politik.

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan seputar banyaknya politisi yang menggunakan isu adama dalam kampanye, mereka umumnya sepakat

dan menilai bahwa kondisi mayoritas Islamlah menjadi salah satu alasan penggunaan simbol Islam dalam pilkada. Demikian pula, agama (Islam) masih sangat kuat daya tariknya di kalangan masyarakat. Usman Amrullah (27) misalnya mengatakan,

“ ... iklim masyarakat bangsa kita kalo disinggung mengenai hal-hal yang sifatnya mengatasnamakan agama masing-masing pasti akan tergugah dalam hatinya timbul seperti satu agama akan lebih dibela...” (wawancara, UA [27], Wirausaha, Kebumen, 12 April 2017).

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Amin Rasyid (25) bahwa, “...para politisi menggunakan isu agama untuk kepentingan politik, karena mereka ingin mengambil hati masyarakat agar dipilih”. Artinya, Islam sebagai alat bagaimana meraih simpati pemilih yang memang mayoritas Muslim. Islam masih ampuh digunakan untuk memancing perhatian sehingga menurut informan, Islam pun tetap laku dan terus dipergunakan oleh para politisi untuk memenuhi kepentingannya.

Jika dilihat intensitas penggunaan simbol agama Islam dalam setiap pemilu/pemilukada dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Di pinggiran jalan raya, sudut-sudut kota, perempatan jalan, bahkan tempat-tempat umum tidak lepas dari pemandangan seperti ini. Penggunaan simbol Islam menjadi pilihan karena selama ini yang banyak digunakan oleh kelompok atau partai mana pun. Selain partai Islam, partai-partai lain pun sesungguhnya menggunakan simbol Islam sebagai salah satu media kampanyanya. Misalnya, pengumpulan massa dalam acara doa bersama, zikir akbar, istiqotsah, dan berbagai acara lain yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Efektivitas penggunaan simbol Islam dapat dikatakan tidak signifikan. Sebab, masyarakat pemilih telah memiliki kecerdasan dan pilihan sendiri meskipun tidak dilabeli oleh embel-embel agama pada setiap calon yang dipilih. Hal ini dibuktikan oleh semakin merosotnya peraihan suara partai Islam dari pemili ke pemilu. Bahkan, partai Islam tidak pernah

menjadi pemenang dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

Hanya saja, ada risiko yang harus dipikul, bukan hanya oleh pemilih tetapi juga elite politik, jika menggunakan agama dalam ajang seperti pilkada. Apabila simbol dan ekspresi keagamaan masuk ke wilayah publik, baik ormas, partai politik maupun negara, aspirasi satu agama akan bertemu atau mungkin berbenturan dengan aspirasi agama lain. Mengingat ruang publik adalah ruang bersama yang sangat plural dan diatur dengan etika dan hukum positif. Sekalipun bisa saja sumbernya dari nilai-nilai agama dan etika moral kemanusiaan. Simbol dan kaidah agama yang dominan pada wilayah pribadi dan komunal ketika memasuki ruang publik dan negara mesti berkompromi dan taat pada dominasi hukum positif. Mengingat Indonesia bukanlah negara agama. Negara kita terdiri dari multi agama, multi etnis dan budaya.

Kompromi antara Legitimasi Elite Agama dan Politik Praktis

Selain menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat meraih suara, partai politik juga melibatkan elite agama dalam merebut posisi tertinggi. Elite agama seperti kiai, ustadz, dan tokoh yang memiliki reputasi baik di tengah masyarakat dijadikan 'tandem' atau partner kampanye. Keterlibatan mereka pun lebih didasarkan pada hubungan yang saling 'menguntungkan'/simbiosis mutualistik. Baik partai politik maupun elite memiliki kepentingan masing-masing yang sesungguhnya, pada satu sisi dapat disebut sebagai upaya mendakwahkan Islam, dan menjerumuskan Islam pada sisi lain. Para elite agama melalui pelibatan mereka di dunia politik akan mampu memberikan warna pada politik itu sendiri melalui kapasitasnya sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dan pengetahuan agama yang kuat. Agama pun kemudian menjadi landasan berpolitik. Sebaliknya, jika tidak berhasil justru yang terjadi adalah agama bukannya sebagai pijakan atau dasar, tetapi sebagai alat politik.

Kehadiran dan keterlibatan elite agama dalam politik dapat dilihat sebagai upaya melakukan transformasi politik; dari yang sekular ke agamis.

Hanya saja, jika tidak berhasil maka yang terjadi adalah elite agama hadir sebagai bentuk legitimasi terhadap pelibatan agama dalam politik. Pada kondisi seperti ini, elite agama justru tidak mewarnai politik dengan corak keislaman, tetapi sebaliknya justru membawa Islam ke dalam ranah yang kurang sesuai dengan 'kodrat' agama sebagai sesuatu yang 'sakral'. Elite agama hadir seakan merestui perilaku-politik yang kemungkinan justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam itu sendiri. Misalnya, semangat penghargaan terhadap kelompok lain tidak lagi dominan, justru sikap saling membenci yang semakin mengental di kalangan umat Islam sendiri akibat perilaku elite yang keluar dari pakem aslinya, sebagai penegak dan penjaga marwah Islam berubah menjadi pelaku politik (politikus). Saling serang terhadap partai politik, individu, kelompok, dan pendukung semakin menyeruak yang sangat bertolak-belakang penyebaran nilai-nilai luhur Islam yang menjunjung tinggi semangat penghargaan terhadap orang atau kelompok lain.

Keterlibatan para elite agama dalam politik praktis memberikan penjelasan betapa agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Padahal, ada asumsi yang berkembang di tengah masyarakat beragama bahwa 'politik itu kotor' karena di dalamnya tidak ada kekekalan kecuali kepentingan. Artinya, saat ini boleh jadi seseorang akan menjadi kawan, dan di waktu yang lain akan menjadi lawan. Perkawanan dan lawan ditentukan oleh kepentingan apa yang akan diperoleh secara bersama-sama. Ketika kepentingannya berbeda, maka secara otomatis pertemanan pun akhirnya berubah menjadi lawan (oposisi). Demikian seterusnya. Oleh karena itu, banyak pihak yang teguh menghindari politik praktis dengan alasan demikian. Akan tetapi, di sisi lain juga justru elite agama memiliki pandangan yang berbeda. Untuk memasukkan unsur agama dalam kekuasaan harus dilakukan melalui jalur politik/partai politik. Atas dasar argumentasi ini, pilihan mereka untuk terjun ke dunia politik praktis pun dianggap sesuatu yang lazim.

Meskipun elite merupakan kelompok minoritas, namun karena pengaruhnya yang cukup

besar mengakibatkan mereka memperoleh posisi yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Kemampuan elite biasanya didukung oleh tidak hanya kharisma, tetapi juga dukungan finansial. Mereka memiliki kemampuan di segala lini. Hal inilah kemudian yang membentuk dirinya sebagai figur atau tokoh yang dianggap mampu memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat luas. Elite kemudian terus melakukan berbagai upaya mempertahankan legitimasi dan pengaruhnya dengan berbagai cara termasuk rela mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit dan setiap kesempatan.

Antara elite dan partai politik tidak bisa dipisahkan. Dalam sebuah masyarakat, keberadaan elite yang ditokohkan memberikan pengaruh khususnya pada aspek keikut-sertaan orang banyak terhadap dirinya. Pengaruhnya yang cukup kuat tadi mampu mengubah kondisi masyarakat termasuk persoalan pilihan politik yang selalu diarahkan untuk memilih dirinya. Partai politik pun selalu mencari tokoh yang sekiranya mampu menarik simpati orang banyak dan menjadi pemilih loyalnya. Di sinilah dapat dilihat bagaimana keterkaitan keberadaan elite dengan keberlangsungan sebuah partai politik. Meskipun diakui bahwa hubungan yang erat seperti ini saling menguntungkan dan tentu saja memiliki banyak akibat termasuk di dalamnya 'perselingkuhan' antara elite ketika berkuasa dengan partai yang membawanya pada tampuk kekuasaan. Prinsip balas jasa pun tidak hilang begitu saja. Tentu saja, seseorang yang terpilih akan mengabdikan diri sebagian untuk partainya.

Keterkaitan antara elite agama dengan perilaku politik terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindakan. Elite agama, walau bagaimanapun, tetap dianggap sebagai representasi dari sebuah komunitas atau kelompok. Di sini pula ada hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan ketika seseorang (elite) menempatkan diri sebagai figur panutan yang diikuti oleh perilaku politik yang mencerminkan nilai agama itu sendiri. Akan tetapi, jika yang terjadi justru sebaliknya maka hal ini pun berdampak pada posisi elite agama yang dianggap mengurangi

sakralitas agama itu sendiri. Elite agama memiliki legitimasi kuat dalam 'menyuarakan' dan 'memperjuangkan' agama meskipun sering yang terjadi justru atas dasar pemenuhan kepentingan pribadinya.

Pada suatu kesempatan, peneliti mempertanyakan mengenai seperti apa peta pilihan informan jika pasangan calon pemimpin (bupati/walikota dan wakilnya) terdiri atas pasangan Muslim-Muslim dan Muslim-Non Muslim dan sebaliknya, mereka sepakat memilih pemimpin yang berkomposisi Muslim-Muslim. Faizin (47) misalnya, seorang PNS asal Purbalingga menegaskan bahwa, "... karena orang muslim paham akan ajaran agama yang Allah SWT ajarkan melalui para nabi dan rasulnya". Sementara itu, Siti Radiatun (42) mengatakan bahwa saya memilih komposisi Muslim-Muslim karena,

"...saya menyakini bahwa seorang pemimpin harus seiman dengan kita. Bagaimanapun seorang pemimpin akan mengambil kebijakan berdasarkan apa yang dia pahami, bagaimana dia akan berpihan dengan Islam (kebijakan-kebijakannya) jika dia sendiri tidak memahami Islam" (Wawancara, SR [42], Guru Swasta, Kebumen, 13 Januari 2017).

Tampaknya, umumnya masyarakat Muslim masih menomorsatukan pilihan berdasarkan kesamaan ideologinya dibandingkan dengan kelebihan lain yang dimiliki para calon pemimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya unsur agama, khususnya Islam, tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia termasuk kehidupan politiknnya.

Sesungguhnya, apa yang ingin dibangun oleh mereka yang menggunakan agama sebagai alat justifikasi politiknya? Bagi peneliti, mereka ingin membangun sebuah hegemoni kuat dalam rangka menggiring pemilih larut dalam keinginannya. Dengan demikian, mereka (pemilih) dengan mudah dikontrol termasuk pilihan politiknya. Hegemoni dalam hal ini lebih mengarah pada 'manipulasi' kepercayaan massa yang dilakukan melalui media

persuasi yang melibatkan semua aspek yang selama ini menjadi identitas fundamental pemilih, dalam hal ini agama. Dari sini kemudian melahirkan dominasi serta terkadang 'arogansi' elite yang dapat dilihat salah satunya setelah ajang pilkada usai.

Perilaku Pemilih: Relasi Simbol, Simpati, dan Loyalitas

Menyimak kembali uraian di atas, penulis selalu mempertanyakan: mengapa simbol agama digunakan dalam kampanye? Apakah agama mampu menarik simpati pemilih? Jawabannya bukan saja berpaku pada realitas bangsa yang mayoritas umat beragama, tetapi juga pada faktor psikologis publik yang nyaman ketika mendengar istilah, lambang, atau apapun yang terkait dengan agama. Pada kasus pemilihan umum yang terekam beberapa tahun dekade terakhir (khususnya pasca reformasi), agama dengan mudah dapat dijadikan bahan kampanye melalui atribut atau simbol yang menjadi ciri khas agama tertentu. Islam misalnya, dengan realitas penganut yang mayoritas, dengan mudah dapat ditemukan bagaimana simbol mulai dari lambang Ka'bah, bulan sabit, warna yang diidentikkan dengan Islam (hijau), dan sebagainya digunakan silih berganti dan dalam berbagai kondisi oleh para aktor yang berkepentingan.

Ada tiga model perilaku pemilih dalam kasus pemilu di Kebumen Jawa Tengah. *Pertama*, pemilih yang mendasarkan pilihannya pada 'agama'. Pemilih lebih condong memilih partai atau figur yang merepresentasikan agama Islam. Artinya, atas dasar kesamaan agama, maka pilihannya pun jatuh pada partai atau figur yang sama. Jadi, rasionalisasi pilihan terletak pada kesamaan ideologis (Islam). Islam menjadi alasan utama mengapa seseorang memilih partai atau calon yang ada. Pelaku atau pemilih seperti ini umumnya yang memiliki latarbelakang pengetahuan yang menganggap bahwa hanya melalui Islam, kersejahteraan, kesuksesan, dan kedamaian serta keberkahan dapat dirasakan. Khilafah Islamiyah pun kemudian sering menjadi jargon perjuangan.

Apa yang dikemukakan oleh Arini, menegaskan argumentasi di atas. Menurutya, "... kalau ada yang mumpuni/ahli dalam bidang tertentu

(cerdas) orang Islam dan Non Muslim, maka yang saya pilih Muslim-Muslim". Artinya, persoalan kompetensi sesungguhnya persoalan lain jika dikaitkan dengan keyakinan pasangan calon. Demikian pula Rakhman Khakim (33) seorang guru di Kebumen menjatuhkan pilihannya jika sekiranya pasangan calon pemimpin terdiri atas beberapa calon berdasarkan agama, meskipun dengan catatan. Menurut Khakim,

"... saya secara subjektif memilih p[emimpin atau pasangan Muslim-Muslim. Karena itulah yang paling ideal, dengan catatan bahwa pasangan tersebut harus dipastikan sikap/sifatnya, tentang ketaatannya dalam agama" (Wawancara, RK [33], tokoh Pemuda, Kebumen, 12 Januari 2017).

Bagi informan, kesamaan agama masih menjadi faktor utama pilihan terhadap pemimpin yang ada. Dengan demikian, Islam sangat penting dan tidak saja menjadi identitas ideologis, tetapi juga menjadi 'magnet' bagi seseorang menentukan pilihannya.

Hanya saja, ada persoalan yang dihadapi terkait dengan pilihan seperti ini, yaitu tidak semua umat memiliki pandangan yang sama mengenai khilafah islamiyah itu sendiri. Banyak kalangan mengatakan bahwa sistem khilafah tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang ada saat ini. Sistem demokrasi yang telah teruji dan berhasil menyatukan serta membangun bangsa ini. Di sini ada pertentangan antara khilafah dan demokrasi. Artinya, selalu ada dua kutub yang saling berlawanan dalam menentukan pilihan. Boleh jadi perbedaan seperti ini terjadi akibat perbedaan latarbelakang pemahaman keagamaan, afiliasi politik, afiliasi organisasi masyarakat, dan perbedaan-perbedaan lain seperti latarbelakang pendidikan.

Kedua, pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kesamaan etnis. Seseorang memilih bukan lagi berdasarkan pada pertimbangan kesamaan ideologis (agama), tetapi lebih pada kesamaan etnis atau suku. Di sini yang muncul adalah dorongan untuk menonjolkan jati diri melalui jalur penguatan identitas etnis. Identitas

etnis umumnya menguat seiring dengan adanya kontestasi di antara etnis yang bertarung dalam pilkada dan semacamnya. Ada kecenderungan isu etnis dihembuskan dalam rangka meraih suara pemilih yang beretnis sana dan sekaligus menguji soliditas etnis yang bersangkutan. Isu etnisitas ini selalu mengemuka karena pada prinsipnya setiap etnis juga memiliki klaim yang mengungguli etnis-etnis yang lain. Peluang inilah kiranya yang digunakan oleh elite partai atau politisi dalam meraih kesuksesan dan pengaruh dalam politik, khususnya pada perhelatan pilkada.

Ketiga, ada pemilih yang mendasarkan pilihannya atas dasar rasionalitas murni yang berbasis pada pemenuhan kebutuhannya kelak jika yang dipilih menjadi pemenang. Tipe ini tidak lagi terkait secara jelas dengan agama dan etnis. Mereka betul-betul keluar dari faktor kesamaan dan hubungan primordial seperti yang diuraikan di atas. Mereka lebih rasional dan memilih berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Memperhatikan visi dan misi para calon merupakan salah satu indikator seseorang pada tipe ini menentukan pilihannya. Oleh karena itu, pemilih yang semakin cerdas akan menjatuhkan pilihannya pada pasangan atau calon yang memiliki visi dan misi serta program kerja yang jelas dan juga rasional.

Keempat, terdapat pula tipe pemilih yang lebih 'fleksibel' karena tidak mendasarkan pilihannya pada beberapa pola di atas. Mereka lebih cenderung berpikir sederhana, pragmatis, bahkan lebih dekat pada oportunisme. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang politik itu sendiri, dan kondisi di mana ia berada saat itu. Artinya, pilihannya didasarkan pada urusan yang bersifat jangka pendek dan individualistik sehingga cenderung mengorbankan kepentingan politik yang lebih substantif.

Kondisi di atas, bagi peneliti, membuka peluang mengentalkan hubungan antara agama dan kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang diperoleh lahir dari upaya yang melibatkan agama di dalamnya. Ini sejalan dengan penegasan Ignas Kleden bahwa tidak ideologi yang tidak mempunyai muatan kekuasaan (Hasan, 2014: 304). Dalam kondisi demikian, baik agama maupun kekuasaan dapat saling

mengakomodasi, sekaligus selang berkontestasi tergantung pada tingkat kepentingan masing-masing. Fungsi sosial agama, dalam hal ini menjadi penentu semakin kuatnya integrasi di kalangan pemeluknya, sehingga konflik saling dihindari.

PENUTUP

Dari uraian di atas terlihat adanya dilema bagi elite partai politik (khususnya Partai Politik Islam). Keinginan untuk terlibat aktif dalam politik, tetapi tidak berbanding lurus dengan posisinya yang hampir selamanya tidak pernah menguntungkan. Dari pemilu ke pemilu sejak Orde Lama, partai politik Islam sesungguhnya pernah menang, tetapi tetap saja tidak mampu memanfaatkan kemenangan itu. Partai Islam yang menjadi pemenang tidak mampu menjadi 'penguasa' dan mengendalikan 'kekuasaan'. Di era Orde Baru, partai politik Islam pun 'dibabat' habis oleh Suharto sehingga hanya PPP yang hadir melengkapi keberadaan dan kemenangan Golkar kala itu.

Di era Reformasi pun demikian, partai politik Islam selalu menjadi 'pelengkap'. Bahkan, partai politik (termasuk memilih agama sebagai azasnya) bermunculan dan gugur dalam setiap pemilu. Intinya, partai politik Islam tidak pernah menang. Ini memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa partai politik Islam selalu kalah, sedangkan jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 87 %? Apakah partainya yang bermasalah ataukah pemilihnya? Inilah sederatan pertanyaan yang sesungguhnya muncul di tengah dominasi umat Muslim di Indonesia. Ada kekhawatiran mengenai kondisi tersebut ketika partai politik Islam dianggap gagal melakukan 'pemahaman' politik terhadap umat sehingga partai politik Islam pun bukan menjadi pilihan utama pemilih Muslim.

Penggunaan agama dan aktivitas politik tidak lepas dari realitas pemilih di Indonesia yang masih menempatkan agama pada posisi puncak siklus kehidupan sosialnya. Agama menjadi pusat atau rujukan utama yang berdampak pada penempatan agama yang tidak tergantikan, meskipun dimasukkan ke dalam ranah politik praktis. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa agama masih menjadi magnet bagi aktor politik di

Indonesia. Meskipun sesungguhnya, dalam beberapa kasus pemilihan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, agama (Islam) tidak memberikan kontribusi signifikan, namun tetap saja agama digunakan sebagai salah satu media pendulang suara. Ini sekali lagi menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala lini tidak bisa terlepas dari pengaruh agama.

Hanya saja, hal di atas juga bertentangan dengan beberapa kondisi berikut. *Pertama*, mengingat sikap kedewasaan dalam beragama dan berpolitik yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi nyata, maka banyak pemilih tidak memilih berdasarkan kesamaan ideologis, tetapi lebih pada kalkulasi untung rugi (berdasarkan kepentingan). Mengingat ruang publik mesti bersifat inklusif sehingga tidak memicu segregasi sosial berdasarkan sentimen etnis dan agama yang pada urutannya akan memperlemah kohesi bangsa. *Kedua*, berdasarkan kalkulasi politik bahwa lembaga partai politik yang kental dengan jargon dan simbol agama ternyata selama ini semakin berkurang peminatnya, maka banyak elite politik mengubah metodenya meskipun hingga saat ini kecenderungan mengubah haluan masih pada tataran wacana. *Ketiga*, partai politik tidak perlu menonjolkan ciri keagamaan secara eksklusif mengingat negara Indonesia menganut falsafah dan ideologi Pancasila yang menempatkan ketuhanan pada sila pertama. Namun demikian, penggunaan simbol agama dalam berbagai Pilkada, khususnya di Kebumen, Jawa Tengah yang tidak lepas dari romantisme mengenai realitas pemilih yang dominan atau mayoritas Islam, membuktikan bahwa agama masih menjadi salah satu alat untuk mendulang suara dalam pemilihan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Buck, Christopher. 1999. *Paradise and Paradigm: Key Symbols in Persian Christianity and the Baha'i Faith*. New York: State University of New York.
- [2] Evans, Malcolm D. 2009. *Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas*. Council of Europe France Publishing.
- [3] Geertz, Clifford. "Religion as a Cultural System," in *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, ed. M. Banton (London: Tavistock, 1966): 1-46
- [4] Hasan, Noorhaidi. "Between the Global and the Local: Negotiating Islam and Democracy in Provincial Indonesia." in Gerry Klinken and Ward Berenschot (eds). 2014. *In search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*. Leiden, Boston: Brill
- [5] _____. 2014. "Agama dan Kekuasaan Politik Negara", dalam *Jurnal Karsa Vol 22 Nomor 2 Desember*. Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- [6] Hasse J. 2016. "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan", dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 1, No. 2*. Hal. 179-186.
- [7] Qodir, Zuly. 2015. *Gerakan Islam Non Mainstream dan kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] R.J. Vatikotis, Michael. 1994. *Indonesian Politics under Suharto: Order, Development, and Pressure for Change*. London & New York: Routledge.
- [9] Turner, Bryan S. (ed.) 2010. *The New Blackwell Companion to Sociology of Religion*. Oxford: Blackwell Publishing.
- [10] www.pp.id.kebumenkab.go.id
- [11] www.pilkada2015.kpu.go.id/kebumenkab
- [12] www.fuad-yazid-kebumen.blogspot.co.id
- [13] www.kebumenekspres.com
- [14] www.kebumenkab.bps.go.id
- [15] www.sangpencerah.id

Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat *Towani Tolotang* Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Andi Astinah Adnan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia
andi.astinah.adnan@gmail.com

Abstrak - Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Prilaku Pemilih Masyarakat *Towani Tolotang* Dalam Pemilihan Legislatif Daerah Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Prilaku Pemilih Masyarakat *Towani Tolotang* Dalam Pemilihan Legislatif Daerah Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Kelurahan Amparita yang terdaftar sebagai pemilih tetap dengan jumlah 23.432 jiwa. Sampel yang diinginkan peneliti adalah 10% atau 90 orang, diambil berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif dan jenis penelitian adalah Eksprimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuisioner, dan Studi Kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian digunakan dengan cara teknik analisis data dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis berupa Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis, dengan menggunakan Skala Likert.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Uwa *Towani Tolotang* Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 69% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (X) Kepemimpinan. Dan Besar

Pengaruh Kepemimpinan Uwa Terhadap Prilaku Pemilih Masyarakat *Towani Tolotang* Dalam Pemilihan Legislatif Daerah Di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 64% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (Y) Prilaku Pemilih. Kemudian Kepemimpinan Uwa berpengaruh secara signifikan terhadap Prilaku Pemilih, artinya, secara otomatis H_a diterima dan H_o ditolak yang menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel Kepemimpinan Uwa (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Prilaku Pemilih (Y).

Kata kunci : Kepemimpinan *Towani Tolotang*, Prilaku Pemilih

I. PENDAHULUAN

Pemilihan legislatif yang dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan peluang pada masyarakat untuk memilihcalon anggota legislatif yang akan menjadi pemimpinnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya calon legislatif yang mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif.

Pada saat kampanye dilaksanakan, tiap-tiap tim sukses masing-masing calon legislatif berlomba-lomba dalam merebut hati dan suara para pemilih. Mereka dimobilisasi untuk memberikan hak suaranya kepada calon anggota legislatif, mulai

dengan kampanye terbuka, memberikan bantuan sumbangan, melakukan *money politic*, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjadi terpilih dan duduk di kursi dewan, sebagai perwakilan rakyat.

Ada salah satu fenomena yang menarik di Kelurahan, di Kecamatan Tellu Limpoe yang memiliki masyarakat mayoritas *Towani Tolotang* yang merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki sistem pelapisan sosial, yang dalam pengusulan nama-nama calon legislatif didukung dengan massa yang jelas, sehingga mereka tidak perlu melakukan kampanye, pemberian bantuan dan hal-hal lain yang dilakukan caleg lain untuk mengumpulkan suara. Hal tersebut terbukti dengan terpilihnya 3 legislator yang merupakan *Towani Tolotang* pada daerah pemilihan II (Kecamatan Wattang Pulu, Tellu Limpoe, Panca Lautang) ada 2 orang, yaitu **B. Edy Slamet** dengan 1.75 suara, **Asis Laise** dengan 1.103 suara, dan dari dapil III (Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa, Pitu Riase) ada 1 orang yaitu **Lannae** dengan 1.839 suara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan *Uwa Towani Tolotang* di Kelurahan Amparita dan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan *Uwa* terhadap Perilaku Pemilih masyarakat *Towani Tolotang* dalam pemilihan legislatif di Kelurahan Amparita.

Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat secara teoritis, berkaitan dengan teorin kepemimpinan dan perilaku pemilih, secara praktis dapat menjadi masukan bagaimana perilaku masyarakat *Towani Tolotang* di kelurahan Amparita, terhadap masyarakat sekitarnya dan masyarakat Sidenreng Rappang umumnya manfaat akademiknya, dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan penelitian dan kajian yang sama.

Kajian pustaka dalam penelitian ini, adalah konsep kepemimpinan yang meliputi tipe kepemimpinan dan ciri-cirinya serta konsep perilaku pemilih dengan ciri-cirinya. Beberapa

defenisi mengenai kepemimpinan antara lain dalam Kartini Kartono 2011 : 38) menyatakan bahwa menurut Benis, kepemimpinan berproses dengan nama seorang agen menyebabkan bawahan bertindak laku menurut satu cara tertentu. Menurut Ordway Tead, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Sedangkan menurut Vincent Gasperz 2007 : 35), kepemimpinan adalah proses dimana seseorang atau sekelompok orang (tim) memainkan pengaruh atas orang lain untuk menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan. Sebab-sebab munculnya pemimpin secara :1) genetis yang lahir dari pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir,2) Teori sosial, pemimpin yang disiapkan, dididik dan dibentuk melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan diri sendiri. 3) Teori ekologis, seseorang akan sukses menjadi pemimpin, bila bakat-bakat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai tuntutan lingkungan dan ekologisnya.

Tipe-tipe kepemimpinan, antara lain : tipe tradisional, *deserter*, birokrat, *misionaris*, *developer*, *otokrat*, *compromiser*, eksklusif dan ciri-cirinya. Kepemimpinan tradisional ditandai dengan pemimpin yang berkembang sendiri tanpa melalui prosedur administrasi pemerintahan, yang tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan berbasis rasa keterlibatan *genealogic hereditarily* (keturunan dan kharismatik). *Deserter* dengan ciri bermoral rendah, tidak memiliki

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model regresi linear. Lokasi penelitian di Kelurahan Amparita dengan pertimbangan

kelurahan ini memiliki penduduk yang mayoritas *Towani Tolotang*. Populasinya adalah daftar pemilih tetap dengan jumlah 18.730, dengan

menggunakan penarikan sampel *proporsional sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sampelnya 99 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : observasi, *library research*, dan Kuesioner dengan teknik analisis data dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Adapun kerangka pikir sebagai berikut :

Skema Kerangka Pikir

Kepemimpinan Uwa

1. Berdasarkan Keturunan, bukan pendidikan formal
2. Ikatan individu yang kuat
3. Berorientasi pada bawahan dan kepentingan umum
4. Tidak mendapatkan dukungan dari organisasi formal
5. Tidak Dimutasi dan dipromosi
6. Tidak mempunyai atasan apabila melakukan kesalahan

Perilaku Pemilih Masyarakat *Towani Tolotang* :

1. Pemilih Rasional
2. Pemilih Kritis
3. Pemilih Tradisional
4. Pemilih Skeptis

Pemilihan Legislatif Tahun 2014

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat *Towani Tolotang* mengenal adanya pemimpin dalam komunitas mereka yang mereka sebut *Uwa* yang dijadikan panutan dalam masyarakat. Penelitian ini mencoba menemukan tipe kepemimpinan dengan mengajukan beberapa indikator sebagai berikut :

A. Berdasarkan Keturunan Bukan Pendidikan Formal

Tabel 1

NO	Persentase Pertanyaan indikator I					N
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	
1	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan <i>Uwa</i> terhadap keturunannya	23	60	7	0	90
		25,55%	66,67%	7,78%	0	100 %
	Jumlah	92	180	14	0	286
	Rata-rata Skor = $286/90 = 3,18$	Rata-rata persentase = $3,18/4 \times 100 = 79,5\%$				

Sumber : Pengolahan data angket

Tabel 1 tersebut menunjukkan 25,55% menyatakan sangat berpengaruh, 66,67%

berpengaruh, 7,78 % tidak berpengaruh, 0 yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 79,5 %, bahwa pengaruh kepemimpinan dengan indikator kepemimpinan *Uwa* terhadap keturunan dikategorikan berpengaruh.

Tabel 2,

NO	Persentase Pertanyaan indikator I					N
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	
2	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan <i>Uwa</i> terhadap pendidikan formal	6	41	39	4	90
		6,67%	45,56%	43,44%		100 %
	Jumlah	24	123	78	4	229
	Rata-rata persentase =					

NO	Persentase Pertanyaan indikator I					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
	Rata-rata skor = 229/90=2,54	2,54/4 X100 = 63,3%				

Sumber : Pengolahan data angket

Tabel 2 tersebut menunjukkan 6,67% menyatakan sangat berpengaruh, 66,56% berpengaruh, 43,4 % tidak berpengaruh, dan 4,44% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 63,3 %, bahwa pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap pendidikan formnal berpengaruh.

B. Berdasarkan individu yang kuat.

Tabel 3

N O	Persentase Pertanyaan indikator 2					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
3	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan <i>Uwa</i> terhadap ikatan antara masyarakat	25 27,78%	52 57,78%	12 13,33%	1 1,11%	90 100 %
	Jumlah	100	156	24	1	281
	Rata-rata skor = 281/90=3,12	Rata-rata persentase = 3,12/4 X100 = 78%				

Sumber : Pengolahan data angket

Tabel 3 tersebut menunjukkan 27,78% menyatakan sangat berpengaruh, 57,78% berpengaruh, 13,33 % tidak berpengaruh, dan 1,11% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 78 %, bahwa pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap ikatan antara masyarakat berpengaruh.

B. Berdasarkan Orientasi pada Bawahan dan Kepentingan Umum.

Tabel 4.

N O	Persentase Pertanyaan indikator 3					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
4	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan <i>Uwa</i> terhadap orientasi/pan dangan bawahan masyarakat	22 24,44% 1,11%	55 61,11%	12 13,33%	1 1,11%	90 100 %
	Jumlah	88	165	24	1	278
	Rata-rata skor = $278/90=3,09$	Rata-rata persentase = $3,09/4 \times 100 = 77,25\%$				
	Pengolahan data angket					

Tabel 4 tersebut menunjukkan 24,44% menyatakan sangat berpengaruh, 61,11% berpengaruh, 13,33 % tidak berpengaruh, dan 1,11% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 77,25 %, bahwa pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap orientasi/pandangan bawahan masyarakat kategori berpengaruh.

Tabel 5.

N O	Persentase Pertanyaan indikator 3					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
4	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan <i>Uwa</i> terhadap kepentingan umum masyarakat	10 11,11%	63 70%	17 18,89%	0 0	90 100 %
	Jumlah	40	189	34	0	263
	Rata-rata skor = $\frac{263}{90} = 2,92$	Rata-rata persentase = $2,92/4 \times 100 = 73\%$				
Pengolahan data angket						

Tabel 5 tersebut menunjukkan 11,11% menyatakan sangat berpengaruh, 70%

berpengaruh, 18,89 % tidak berpengaruh, dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 73 %, bahwa pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap kepentingan umum masyarakat kategori berpengaruh.

C. Tidak Mendapatkan Dukungan dari Organisasi Formal

Tabel 6

N O	Persentase Pertanyaan indikator 4					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
6	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Uwa terhadap dukungan organisasi formal	5	66	18	1	90
		5,56%	73,33%	20%	1,11%	100 %
	Jumlah	20	198	36	1	255
	Rata-rata skor = $255/90=2,83$	Rata-rata persentase = $2,83/4 \times 100 = 70,75\%$				

Pengolahan data angket

Tabel 6 tersebut menunjukkan 5,56% menyatakan sangat berpengaruh, 73,33% berpengaruh, 20% tidak berpengaruh, dan 1,11% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 70,75 %, bahwa pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap dukungan organisasi formal termasuk kategori berpengaruh.

D. Tidak Dimutasi dan Dipromosi

Tabel 7

N O	Persentase Pertanyaan indikator 5					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
7	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Uwa jika dimutasi/digantikan oleh keturunannya	9	47	33	1	90
		10%	52,22%	36,67%	1,11%	100 %
	Jumlah	36	141	66	1	244

N O	Persentase Pertanyaan indikator 5					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
	Jumlah					
	Rata-rata skor = $244/90=2,71$	Rata-rata persentase = $2,71/4 \times 100 = 67,75\%$				

Pengolahan data angket

Tabel 7 tersebut menunjukkan 10% menyatakan sangat berpengaruh, 52,22% berpengaruh, 36,67% tidak berpengaruh, dan 1,11% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 67,75 %, bahwa pengaruh kepemimpinan Uwa jika dimutasi/digantikan oleh keturunannya kategori berpengaruh.

E. Tidak Mempunyai Atasan Apabila Melakukan Kesalahan

N O	Persentase Pertanyaan indikator 2					
	Pertanyaan	SB	B	TB	STB	N
8	Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan Uwa jika berbuat kesalahan kepada masyarakat	15	25	43	7	90
		16,67%	27,78%	47,78%	7,77%	100 %
	Jumlah	60	75	86	7	228
	Rata-rata skor = $228/90=2,53$	Rata-rata persentase = $2,53/4 \times 100 = 63,25\%$				

Pengolahan data angket

Tabel 8 tersebut menunjukkan 16,67% menyatakan sangat berpengaruh, 27,78% berpengaruh, 47,78% tidak berpengaruh, dan 7,77% yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan dengan nilai 63,25 %, bahwa pengaruh kepemimpinan Uwa jika berbuat kesalahan kepada masyarakat kategori berpengaruh.

bahwa pengaruh kepemimpinan *Uwa* jika berbuat kesalahan kepada masyarakat

PERILAKU PEMILIH

Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan maka voter akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Adapun data hasil penelitian berikut menunjukkan tipe perilaku pemilih komunitas *Towani Tolotang* dalam pemilihan legislatif.

A. Pemilih Tradisional

Pada tipe pemilih tradisional dengan 9 (sembilan) indikator pertanyaan antara lain : 1) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang berasal dari komunitas *TowaniTolotang*, dengan nilai 73,25% 2) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang mempunyai asal-usul yang sama, dengan nilai 71,75%, 3), Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan nilai 66,5%, 4) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dengan nilai 65%, 5) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki paham yang sama dengan nilai 69,25%, 6) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki budaya yang sama dengan nilai 70%, 7) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif dengan melihat partainya, dengan nilai 62,5%, 8) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang mempunyai visi dan misi yang jelas dengan nilai 69%, Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki loyalitas yang tinggi dengan nilai 67, 5%. Dari keseluruhan nilai untuk indikator pemilih tradisional dengan nilai 68,25% termasuk kategori berpengaruh.

B. Pemilih Rasional

Pada tipe pemilih tradisional dengan 5 (lima) indikator pertanyaan antara lain : 1) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang mempunyai orientasi tinggi terhadap pemecahan masalah kebijakan dengan nilai 69,5%, 2) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang orientasi rendah untuk faktor ideologi dengan nilai 59,75%, 3) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang mengutamakan program kerja dengan nilai 64%, 4) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif dengan melihat kinerja partainya di masa lalu dengan nilai 62,25%, 5) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang memiliki tawaran program kerja jika terpilih dengan nilai 63,25%. Dari keseluruhan nilai untuk indikator pemilih rasional dengan nilai 63,25% termasuk kategori berpengaruh.

C. Pemilih Skeptis

Pada tipe pemilih tradisional dengan 5 (lima) indikator pertanyaan antara lain : 1) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan nilai 59,5%, 2) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap calon legislatif yang menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting dengan nilai 64,25%, 3) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap pemilih yang memilih *gol put* dengan nilai 62,75%, 4) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap pemilih yang berkeyakinan siapapun yang terpilih tidak membawa ke arah perbaikan dengan nilai 61%, 5) Pengaruh kepemimpinan *Uwa* terhadap pemilih yang tidak merasa memiliki ikatan emosional dengan calon legislatif dengan nilai 59%. Dari keseluruhan nilai untuk indikator pemilih skeptis dengan nilai 61,3% termasuk kategori berpengaruh.

D. Pemilih Kritis

Pada tipe pemilih kritis dengan 6 (enam) indikator pertanyaan antara lain : 1) Pengaruh

kepemimpinan Uwa terhadap calon legislatif yang memiliki orientasi yang tinggi dengan nilai 63,5%, 2) Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap calon legislatif dengan melihat kemampuan parpolnya dengan nilai 61,5%, 3) Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap pemilih yang mengutamakan parpol, dengan nilai 60,75%, 4) Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap pemilih yang mengkritik kebijakan yang ditawarkan calon legislatif dengan nilai 64,75%, 5) Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap pemilih yang mengkritik kebijakan yang telah dilakukan oleh legislator dengan nilai 64,25%, 6) Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap pemilih yang menganggap masyarakat sebagai kesatuan kelompok dengan nilai 67,75 %. Dari keseluruhan nilai untuk indikator pemilih kritis dengan nilai 63,75% termasuk kategori berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Uwa di masyarakat *Towani Tolotang* dengan 6 indikator termasuk dalam kategori kepemimpinan tradisional dengan nilai 70,06.
2. Pengaruh kepemimpinan Uwa terhadap perilaku pemilih masyarakat *Towani Tolotang*, dengan berdasarkan 4 (empat) tipe perilaku pemilih, bahwa pemilih tradisional berada pada skor tertinggi dengan nilai 68,25%, kemudian pemilih kritis dengan nilai 63,75%, pemilih rasional dengan nilai 63,25%, dan terakhir pemilih skeptis dengan nilai 61,3%. Hal tersebut dengan nilai probabilitas berada di bawah 0,05 dilihat dari nilai hitung > nilai tabel dengan nilai $6,062 > 2,430$. Artinya secara otomatis H_0 diterima dan H_a ditolak yang menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap perilaku pemilih (Y)

- [1] Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Yogyakarta : Pustaka Eureka.
- [2] Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [3] Budiarjo, Mirian. 2003. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [4] Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Airlangga University Press.
- [5] Denis Kawanangh. 1983. *Political Science and Political Behaviour*. London : Allen and Unwin
- [6] Devenger, Maurice. 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Efriza. 2012. *Political Explore*. Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung : Alfabeta.
- [8] Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung : Nusa Media.
- [9] Gaspersz, Vincent. 2007. *Organizational Excellence : Model Strategik Menuju World Class Quality Company*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Ghazali. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [11] Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [12] Mattulada. 1998. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar : Hasanuddin University Press.
- [13] Max Weber. 1964. *The Theory of Social Organization*. Terjemahan A. M. Handerson dan Talcott Parson. New York : The Free Press.
- [14] Muhammad Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [15] Ramlan Surbakti. 2013. *Partai, Memilih, Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [16] Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- [17] Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [18] Ulber Silalahi. 2012. *Meode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- [19] W. Creswell, John. 2017. *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Pengembangan Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama: Implementasi Sistem *Panngaderreng* Di Kota Parepare

Abdul Halik¹, Djamaluddin M. Idris², Suredah Hamid³

^{1,2,3}Jurusan Tarbiyah, Program Studi PAI, STAIN Parepare
Parepare, Indonesia

¹abduhaliknas@gmail.com, ²Djamaluddin.idris@gmail.com

Abstrak - Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kemajuan dalam bidang SARA, kearifan lokal *panngaderreng* dapat diterima oleh masyarakat majemuk, melembagakan kearifan lokal *panngaderreng* agar dapat terlestarikan budaya lokal Bugis, dan kearifan lokal *panngaderreng* dapat memberikan kontribusi kepada kualitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare. Tujuan kajian ini adalah terciptanya kerukunan dan toleransi beragama yang didasari kepada kearifan lokal, tumbuhnya kesadaran akan kecintaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap rukun dan toleran di tengah kemajemukan, terlembaganya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai inspirasi dan motivasi merawat kerukunan dan toleransi, terbangunnya keterikatan masyarakat majemuk terhadap nilai-nilai *panngaderreng* agar kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dan kearifan lokal *panngaderreng* sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, triangulasi, dan FGD. Teknik analisis data adalah reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil kajian ini adalah masyarakat Parepare menghargai perbedaan, toleransi dan kerukunan umat beragama berbasis budaya lokal *panngaderreng*, nilai *panngaderreng* bersifat inklusif, humanis, dan universal; pentingnya legitimasi institusi *panngaderreng* dari pemerintah dan masyarakat serta bermitra dengan aparat hukum dan keamanan serta organisasi keagamaan dan kepemudaan; dan *panngaderreng* sebagai wadah

edukatif dan preventif, serta menjadi mediator dengan pendekatan kekeluargaan dan kebudayaan.

Kata kunci: *Toleransi, Kemajemukan, Institusi, Panngaderreng, legitimasi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam, yang terdiri atas ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Diurai lebih terperinci bangsa Indonesia mempunyai talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda¹.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2013 adalah sebanyak 248.818.000 jiwa, yang terdiri atas 125.036.000 penduduk laki-laki dan 123.782.000 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki². Pada sensus tahun 2010, *religious demography* di Indonesia menunjukkan 237.641.326 juta jiwa penganut agama yang berbeda dengan komposisi 87,2% pemeluk Islam, 7% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,71% Buddha, Khonghucu (0.04%), dan lainnya (0.10%)³.

Pluralitas agama merupakan realitas sosial dalam kehidupan. Adanya pluralitas atau kemajemukan sebenarnya merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri⁴. Keanekaragaman ini merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya⁵. Dari sisi agama, di Indonesia hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Setiap agama dapat hidup berdampingan dan penuh toleransi. Setiap agama dijamin bebas mengaktualisasikan keyakinan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

Kemajemukan merupakan tantangan bagi umat beragama sendiri karena dalam kemajemukan biasanya sarat dengan kepentingan yang sering populer disebut *conflict interest*⁶. Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan, namun yang terpenting adalah keterlibatan aktif menyikapi fakta pluralitas itu. Dengan kata lain, pluralisme agama berarti setiap pemeluk agama dituntut tidak hanya mengekui keberadaan dan hak agama orang lain, tetapi turut serta dalam usaha memahami perbedaan ajaran masing-masing dan persamaan kedudukan pemeluknya dalam pergaulan kehidupan di masyarakat demi tercapainya kerukunan dalam kebhinnekaan⁷.

Kota Parepare adalah kota heterogen dan masyarakatnya rukun dan harmonis, yaitu agama Islam (agama mayoritas) dengan jumlah 111.484 pemeluk (86,70%), agama Buddha dengan jumlah 1.398 pemeluk (1,09%), Katolik serta Kristen Protestan masing-masing 5.243 (4,08%) dan 8.104 pemeluk (6,30%), agama Hindu sebanyak 1.826 (1,42%), dan Konghuchu 534 pemeluk (0,42%), akan tetapi dalam kehidupan sosialnya tetap berdampingan sejak lama tanpa terjadi konflik sampai saat ini. Kemajemukan agama menjadi bagian kehidupan masyarakat Parepare yang terbangun sejak lama, dan menjadi jati diri dalam pembangunan.

Masyarakat Parepare adalah mayoritas Bugis dan berkisar 80% dari populasi penduduk. Parepare merupakan wilayah kebudayaan Bugis sehingga pentingnya aktualisasi dan merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal dalam

menjaga kehidupan yang rukun dan toleran. Nilai-nilai kearifan lokal yang urgen 'dihidupkan' kembali adalah *panngaderreng*. Peran *panngaderreng* yang terpenting adalah peranan aktifnya sebagai pengontrol kehidupan masyarakat, yang meliputi masalah kebebasan manusia, hak dan kewajiban manusia, tanggung jawab seorang pemimpin, dan seterusnya. *Pangngaderreng* telah merupakan jiwa dan semangat manusia Bugis berlaku umum dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. *Pangngaderreng* telah manunggal dalam kehidupan itu tidak mengenal perbedaan kedudukan, kelas sosial, derajat kepangkatan, status sosial ekonomi, dan lain-lain dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman adat terhadap manusia-manusia yang telah melakukan pelanggaran⁸.

Sumber lahirnya potensi intoleransi dalam kehidupan plural adalah aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek budaya, politik, dan sebagainya. Terjadinya kesenjangan sosial yang signifikan, partisipasi pendidikan yang rendah, budaya yang tereduksi oleh globalisasi materialisme dan hedonisme, politik diskriminasi, dan lain-lain. Urgensi dan relevansi penelitian ini memberikan solusi terhadap tindakan preventif dan kuratif adalah reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai sistem hidup yang dapat mengayomi seluruh komponen dan latar belakang masyarakat adalah sistem *panngaderreng*. Sistem *panngaderreng* agar lebih fungsional di masyarakat jika direformulasi menjadi sebuah institusi yang *legitimated*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang berkembang dan urgen mendapatkan solusi dalam makalah ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap kemajuan dalam bidang Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) di Kota Parepare? Bagaimana kearifan lokal *panngaderreng* dapat diterima oleh masyarakat majemuk di Kota Parepare? Bagaimana melembagakan kearifan lokal *panngaderreng* agar dapat terlestarikan budaya lokal Bugis di Kota Parepare? Bagaimana kearifan

lokal *panngaderreng* dapat memberikan kontribusi kepada kualitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Terciptanya kerukunan dan toleransi beragama yang didasari kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal; Tumbuhnya kesadaran akan kecintaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap rukun dan toleran di tengah kemajemukan di Kota Parepare; Terlembaganya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai inspirasi dan motivasi merawat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare; Terbangunnya keterikatan masyarakat majemuk terhadap nilai-nilai *panngaderreng* agar kerukunan dan toleransi antar umat beragama dapat lestari di Kota Parepare; Terbentuknya institusi kearifan lokal *panngaderreng* sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

Manfaat penelitian yaitu Terlestarikannya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai kearifan lokal di Kota Parepare yang mayoritas bersuku Bugis; Mengembalikan tatanan kearifan lokal *panngaderreng* sebagai filosofi dan dasar hidup masyarakat Kota Parepare yang telah terbukti mampu menciptakan rasa aman dan kesatuan di dalam masyarakat Bugis; Terbentuknya institusi *parewa ade'* (penjaga adat) *panngaderreng* yang mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare; Terbantunya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

D. Kajian Pustaka/Teoretis

1. Pola Kerukunan umat beragama

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan

forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dinyatakan bahwa:

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada "klaim kebenaran" dari pada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya¹⁰.

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas¹¹. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan suasana kreatif. Kualitas kerukunan hidup umat bergama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat.

Kondisi kehidupan beragama sekarang ini, konflik antar umat beragama, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan doktrin yang tidak dapat dihindari tidak akan berpotensi menjadi konflik apabila umat beragama dalam suatu masyarakat berjiwa toleran dan menghargai doktrin dan ajaran agama yang berlainan dengan agamanya. Pendidikan umat sejak dini melalui penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan dalam suatu proses yang dimulai dengan pemberian dasar pengetahuan agama dilanjutkan dengan pelaksanaan agama dan terciptanya fungsi agama¹².

Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif personal oleh setiap pemeluk agama. Tampaknya, setiap orang memang sulit melepaskan kerangka (*frame*) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun alamiah, namun setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya. Oleh sebab itu, setiap penganut agama tidak harus memaksakan inklusivismenya pada orang lain, yang menurut kita eksklusif.

Membangun kerukunan umat beragama adalah suatu kemestian. Menuju kepada kebenaran adalah ciri dari masing-masing agama. Sepanjang itu terbentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama setiap orang tidak sewajarnya berfikir untuk memutlakkan pendapat. Sepantasnya masing-masing penganut agama rela hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun masyarakat¹³.

2. Toleransi antar umat beragama

Sullivan, Pierson, dan Marcus, dalam Saiful Mujani¹⁴, toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to "put up with" those things one rejects or opposes*, yakni "kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang". J.P. Chaplin¹⁵ menyatakan, toleransi adalah satu sikap liberalis, atau tidak mau campur tangan dan tidak mau campur tangan dan tidak mengganggu tingkah

laku dan keyakinan orang lain. Lorens Bagus menjelaskan, toleransi adalah sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Dengan sikap itu ia juga tidak mencoba memberangus ungkapan-ungkapan yang sah keyakinan-keyakinan orang lain tersebut.

Dengan menggunakan perspektif psikologi sosial, Yayah Khisbiyah¹⁶ menjelaskan, toleransi adalah kemampuan untuk menahankan hal-hal yang tidak kita setuju atau tidak kita sukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang/kelompok lain yang berbeda dengan kita. Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleran, muncul karena kita tidak bisa atau tidak mau menerima dan menghargai perbedaan. Intoleransi bisa terjadi pada tataran hubungan interpersonal, seperti hubungan antara kakak dan adik, orangtua dan anak, suami dan isteri, antar teman, atau antar kelompok, misalnya suku, agama, bangsa, dan ideologi.

Setiap pemeluk agama hendaknya dapat menghayati ajaran agamanya secara mendalam. Djohan Effendi¹⁷, menyatakan penghayatan terhadap aspek kedalaman dari agama akan dapat membuat seseorang lebih mampu bersikap menghormati orang lain secara lebih manusiawi. Dengan kata lain, aspek kedalaman dari agama itulah yang membuat seseorang lebih toleran terhadap orang lain. Hal ini membuat seseorang pada aspek kedalaman dari agama terdapat titik-titik temu yang lebih banyak dari agama-agama.

Meskipun demikian dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, menurut Anwar Harjono¹⁸, ada dua hal yang sama besar bahayanya, yaitu: Pertama, apabila kita hanya terpaku kepada tugas-tugas dalam lingkungan agama kita sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain. Kedua, apabila kita terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga kita menganggap semua agama sama saja, sama benarnya, atau sama salahnya.

Masykuri Abdullah¹⁹ menilai toleransi mempunyai dua unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain, yaitu: (1) Memberikan kebebasan atau kemerdekaan, dan (2) Menghormati prinsip dan hak orang lain. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia, baik di dalam Undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu juga, menghormati hak orang lain maka akan mudah dalam menciptakan hubungan toleransi dengan orang lain.

Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati serta menghargai eksistensi agama lain²⁰. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan merupakan tindakan toleransi yang kuat dalam mewujudkan kerukunan. Kesadaran bersama dalam hidup di tengah pluralitas, menjadi prasyarat interaksi satu sama lain terjalin dengan baik, tentram, dan aman. Karena, isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik²¹.

3. Nilai *Pangngaderreng* dan institusi kearifan lokal

Kearifan lokal yang mendasar dalam budaya Bugis adalah *Pangngaderreng*. Konsep *pangngaderreng* menjadi filosofi hidup masyarakat Bugis dan dijadikan instrument dalam membangun pranata social di tengah heterogenitas. *Pangngaderreng* dapat diartikan seluruh norma yang mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamika masyarakat²². Konsep *Pangngaderreng* mempunyai pengertian yang lebih luas dari adat, yaitu tidak hanya meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma atau aturan-aturan adat yang mengandung nilai-nilai normatif, tetapi juga meliputi hal-hal dimana seorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan social, bukan hanya harus melakukannya, tetapi ia harus pula melarutkan

perasaan bahwa seseorang itu bagian internal dari *pangngaderreng*²³.

Hakikat *Pangngaderreng* ditunjang oleh beberapa unsur, yaitu: (a) *Ade'* atau adat; (b) *Rapang* atau undang-undang; (c) *Wari* atau aturan pangkat kebangsaan; (d) *Bicara* atau ucapan, bicara; dan (e) *Syara'* atau ajaran Islam²⁴. *Ade'* berkaitan dengan hubungan kekerabatan, norma-norma mengenai Negara dan perkawinan; *bicara* adalah aturan-aturan tentang peradilan; *rapang* berarti contoh, perumpamaan, kias, atau analogi dari masa lampau; *wari'* adalah system klasifikasi segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat menurut kategori-kategorinya; *syara'* adalah pranata-pranata dan hukum Islam²⁵.

Beberapa aturan sopan santun dalam orang Bugis yang dinampakkan dalam gerak sikap dan tutur bahasa mereka, yaitu: (a) pada pertemuan-pertemuan, tidak boleh ikut bersuara kalau tidak ditanya; (b) Menghindari lewat di depan orang, kalau terpaksa harus lewat dengan membungkukkan diri, mengayung tangan kanan ke depan dengan mengucapkan kata *tabek*; (c) Duduk di hadapan orang yang dihormati harus bersila (*massulekka lebbu*); (d) Seorang lelaki kalau makan harus memakai penutup kepala (*songkok*) dan memakai sarung (*bidak*); (e) Bila kedatangan tamu harus menerimanya dengan pakaian rapih; (f) Bila makan bersama orang yang dihormati, tidak boleh mendahului selesai makan; (g) Perempuan tidak boleh tidur telentang yang disebut *matinro monrang-monrang*; (h) Seorang lelaki tidak boleh bertamu di rumah seseorang, kalau di dalam rumah itu tidak ada yang lelaki; (i) Seorang perempuan tidak boleh sendiri, baik di rumah terlebih-lebih kalau bepergian; (j) Seorang perempuan tidak boleh mengadakan pertemuan atau pembicaraan hanya berdua dengan lelaki; dan (k) Seorang perempuan tidak boleh berlaku keras memperdengarkan suara atau ketawanya²⁶.

Matulada²⁷ menyatakan bahwa ada empat azas yang terkandung dalam *pangngaderreng*, yaitu: (a) Azas *mappasilasa'e*, yaitu manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku dalam memperlakukan dirinya; (b) Azas

Mappasisaue, diwujudkan untuk menimpakan deraan pada tiap-tiap pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam *bicara*. Azas ini dilengkapi dengan *siariwawong* yang diwujudkan untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah; (c) Azas *Mappasenrupae* diwujudkan untuk memelihara kontinuitas pola

yang sudah ada lebih dahulu guna stabilisasi perkembangan-perkembangan yang muncul; dan (e) Azas *Mappallaiseng* diwujudkan untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga sosialnya sehingga masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, *chaos* dan lain-lain.

Transformasi masyarakat menuju modernisasi, pemaknaan *panngaderreng* dapat dilakukan secara tekstual, apalagi berkaitan pola interaksi dengan masyarakat heterogen. Kecuali *syara'*, unsur-unsur *panngaderreng* tersebut kini mengalami degradasi antara lain disebabkan oleh hilangnya lembaga pengawasan dan pembinaan *ade'* dalam masyarakat Bugis yang biasanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat adat, seperti *pakkatenni ade'* atau *parewa ade'*. Hal ini berlangsung bersamaan dengan menurunnya rasa malu atau *siri'* di dalam masyarakat²⁸. Orang Bugis menyamakan manusia dengan *siri'*, yaitu *siri' emmi nariaseng tau*, hanya karena adanya *siri'* maka kita dinamakan manusia. Orang yang tidak memiliki *siri'* disebut *olok-olok* (binatang)²⁹.

Hal tersebut dinilai sangat penting diaktualisasikan kembali pijakan yang kuat dalam membangun pranata sosial masyarakat Bugis yang heterogen di Kota Parepare. Institusionalisasi sistem *panngaderreng* menjadi sangat urgen dilakukan agar identitas dan nilai kearifan lokal tidak tereduksi oleh dinamika zaman. Konsep institusi *panngaderreng* menjadi pelestari budaya dan pijakan masyarakat dalam menata pola interaksi sosial dalam mengembangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

II. METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui

30

lapangan. Penelitian kualitatif mencakup subjek

yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris—studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual—yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang³¹.

B. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dimana para peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari³². Kemudian, pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah (a) Pendekatan teologis, (b) Pendekatan antropologis, dan (c) Pendekatan sosiologis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu: (a) Observasi partisipasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan dan melihat fenomena kerukunan dan toleransi antar beragama serta pentingnya pendirian institusi kearifan lokal *panngaderreng* sebagai wadah dan instrumen menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama tersebut; (b) Wawancara mendalam (*in dept interview*), yaitu wawancara mendalam dengan pihak terkait tentang kondisi ril dan masa depan kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta pendirian institusi kearifan lokal *panngaderreng*; (c) Dokumentasi yaitu studi teks- teks toleransi dan kerukunan antar beragama yang

sudah terbangun selama ini di Kota Parepare, termasuk MoU dan resolusi yang dikembangkan; (d) Data dari konklusi pertemuan antar berbagai unsur, *brainstorming*, lokakarya, dan *focus group discussion*; dan (e) Triangulasi data, yaitu mempertemukan data dari berbagai sumber dan berbagai metode.

D. Teknik Analisis Data

Penerapan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip Sugiyono, dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang merupakan satu kesatuan (saling berkaitan), yaitu; (1) reduksi kata; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi³³. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan strukturalisme fungsional. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya terutama norma, adat, tradisi, dan institusi³⁴. Hal ini setiap elemen saling berhubungan dan saling ketergantungan menuju keseimbangan. Elemen penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama, norma, dan institusi yang saling berhubungan satu sama lain

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Toleransi sangat penting dalam hubungan bermasyarakat, etika bersosialisasi sangat menentukan seseorang dapat diterima atau tidak. Adanya sikap toleransi pada masyarakat dengan latar belakang beragam mampu saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Toleransi harus ditegakkan sebagai keyakinan pokok (akidah) dalam beragama. Makna pengamalan toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi dan kelompok yang selalu dihabitualisasikan dalam wujud interaksi sosial. Toleran maknanya, bersikap menghargai, membiarkan pendirian, pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Indikator sebagai bukti terbangunnya toleransi dan kerukunan yakni adanya kesepakatan tidak tertulis dari masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan agama dan budaya sebagai sumber perpecahan. Kesepakatan ini dapat diketahui dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan. Umumnya informan mengomentari bahwa masyarakat telah memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mempersoalkan perbedaan yang ada.

Parepare adalah masyarakat majemuk dan menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga perbedaan tersebut dan hidup dalam hidup rukun dan toleran. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan³⁵.

Masyarakat Parepare sangat menyadari keberagaman dan pentingnya menjaga dan merawat sikap toleransi dan kerukunan umat beragama. Sekertaris Badan Pekerja Majelis Gereja menyatakan bahwa “dalam hubungan sosial kemasyarakatan, banyak potensi yang dapat menghadirkan konflik, di antaranya perbedaan pendapat, cara pandang, agama. Namun, konflik yang akan terjadi memberikan kurang nyamannya melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan hanya memberikan perpecahan. Meskipun dalam berbagai hubungan tersebut dapat menimbulkan perbedaan dan konflik, akan tetapi masalah tersebut tidak dibiarkan hingga melibatkan berbagai kelompok dan elit masyarakat, akan tetapi diselesaikan dengan damai³⁶.”

Berdasarkan hasil obsevasi di lapangan dapat ditegaskan bahwa Pola kerukunan yang bersifat aktif pada masyarakat Kota Parepare terjadi pada berbagai aspek kehidupan: pertama aspek keseharian di dalam bergaul warga tidak membedakan agama yang dianutnya, semua masyarakat Kota Parepare adalah sahabat dan akan memperkuat dan mempermudah proses-proses pembangunan. Berbagai macam grup kesenian yang ada turut mempermudah proses

kemasyarakatan yang dijalin oleh umat yang berbeda agama ini. Kedua aspek sosial, pada aspek ini masyarakat Kota Parepare saling bahu membahu dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong-royong dan perbaikan rumah.

Interaksi yang terjadi sangat bagus, kita sering komonikasi, kita bisa hidup bersama terkadang juga kita saling menolong, mengunjungi saling membantu kalau membutuhkan. Mengenaai tentang perayaan dihari perayaan Islam terkadang kita siarah kerumahnya, kalau acara syukuran keluarga masih bisa menghadiri dan kita saling mengundang walaupun tanpa harus mengikuti ibadahnya³⁷.

Rasa hormat menimbulkan rasa hormat pula. Jika kita mengharap pemeluk agama lain menghormati ibadah agama kita, maka pada gilirannya kita juga tidak boleh ragu-ragu untuk menunjukan rasa hormat kepada mereka pada saat mereka melakukan ibadah mereka. Sikap ini pasti akan mendukung hubungan yang lancar dan ramah dalam suatu masyarakat yang menganut berbagai agama masyarakat multi religius³⁸.

Tanpa melaksanakan semangat toleransi dan saling menghormati, maka racun diskriminasi, ejekan, dan kebencian yang berbahaya itu akan menyembur menghancurkan kedamaian dan ketentraman masyarakat di Kota Parepare. Suatu kenyataan bahwa di tempat tertentu yang tidak terdapat semangat toleransi dan saling hormat dalam perbedaan, maka pembunuhan, pembakaran dan penghancuran milik yang berharga telah terjadi. Tindakan tak berguna seperti itu, yang menyebabkan hilangnya nyawa yang sangat berharga dan harta benda yang tak dapat ditebus, seharusnya membuka mata semua orang yang mendambakan kehidupan damai dan serasi. Semua umat yang beragama harus bersatu dalam persahabatan dan hubungan baik serta dengan kehendak baik antara satu sama lain guna mencapai harapan semua orang yang cinta damai dalam membangun masyarakat yang serasi, aman dan tentram.

Persepsi masyarakat Parepare terhadap kemajemukan direpson sebagai sebuah keniscayaan, memiliki hikmah dan manfaat, serta

berkontribusi kepada pembangunan. Oleh sebab itu, penting dijaga dan dikembangkan toleransi dan kerukunan dengan pendekatan kearifan lokal. Konsep ini didasarkan pada pola interaksi masyarakat Parepare lebih didasarkan pada budaya lokal, sensitifnya toleransi atas kemajemukan di masyarakat Parepare, berkembangnya media sosial sebagai sarana pemersatu bahkan dapat menjadi pemicu konflik, dukungan pemerintah dan masyarakat (tokoh agama dan adat) untuk menjaga dan merawat toleransi. Mengacu atas konsep tersebut, maka nilai *panngaderreng* sebagai kearifan lokal urgen diinstitutionalisasi sebagai wadah pemersatu dan pengembangan sikap toleransi dan kerukunan hidup masyarakat.

Salah seorang informan menyatakan bahwa “nilai *panngaderreng* hampir sama dengan budaya masyarakat lainnya di luar Bugis. Prinsip hidup di dalamnya sangat manusiawi dan rasional, dan dapat bertindak tegas kepada warga yang tidak patuh kepada hukum sosial yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, penting dijaga dan dilembagakan nilai *panngaderreng* tersebut agar toleransi dapat berkembang lebih kreatif dan inovatif³⁹. Keterangan tersebut menegaskan bahwa Parepare mayoritas suku Bugis dan budaya Bugis dapat diterima oleh masyarakat, buktinya hampir masyarakat non-Bugis bisa paham bahasa Bugis dan berinteraksi sosial yang sesuai dengan karakter budaya Bugis.

Masyarakat Bugis di Kota Parepare sangat memahami nilai-nilai *panngaderreng*, namun penting diaktualisasikan secara terlembaga agar tidak tereduksi oleh dinamika zaman. Informan menyatakan bahwa “nilai *panngaderreng* sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman, dan yang tetap bertahan adalah aspek *syara'*. Aspek *syara'* merupakan pengakuan atas doktrin Islam sebagai bagian dari budaya Bugis yang masih berjalan sampai sekarang. Oleh sebab itu, nilai *panngaderreng* harus dipertahankan sebagai khazanah budaya lokal melalui pelebagaan di masyarakat⁴⁰. Statemen tersebut mengisyaratkan bahwa *panngaderreng* penting dijaga sebagai

perekat dan pemersatu di dalam masyarakat, sehingga harus dilembagakan.

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa masyarakat Parepare tampak menghargai dan menghormati budaya lokal terutama budaya Bugis sebagai budaya pribumi. Masyarakat yang berasal dari budaya di luar Bugis, seperti Mandar, Makassar, Jawa, Toraja, Cina, dan lainnya melebur ke dalam budaya Bugis dengan pola interaksi yang harmonis. Rata-rata masyarakat Non-Bugis paham prinsip hidup orang Bugis, tradisi, adat-istiadat, norma, dan seterusnya. Dengan demikian, sosialisasi dan implementasi kearifan lokal *panngaderreng* pada level institusi tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

Panngaderreng merupakan sistem sosial budaya bugis yang di dalamnya ada unsur, a) *Ade'* atau adat; (b) *Rapang* atau undang-undang; (c) *Wari* atau aturan pangkat kebangsaan; (d) *Bicara* atau ucapan, bicara; dan (e) *Syara'* atau ajaran Islam. Unsur *panngaderreng* urgen direinterpretasikan sesuai dengan era kekinian sehingga efektif diaktualisasikan dalam lingkungan masyarakat. Terlembaganya kembali sistem sosial tersebut, diyakini kerukunan dan toleransi pada masyarakat Parepare dapat terjalin dengan baik dan fondasi yang kuat.

Informan berpandangan bahwa: "sebaiknya *panngaderreng* dilembagakan dalam struktur sosial masyarakat di Parepare, yang mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat yang kewenangannya pelindung adat dan pembina masyarakat agar rukun serta menjadi 'corong' pengembangan toleransi dan kerukunan. Institusi *panngaderreng* terdiri atas unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh lintas agama, dan wakil masing-masing dari suku"⁴¹. Keterangan tersebut mendeskripsikan pentingnya wadah *panngaderreng* menjadi perekat persatuan dan kebersamaan dalam merawat order sosial yang berkeadaban.

Hasil diskusi dalam forum informal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa lembaga *panngaderreng* akan menjadi efektif jika di bawah koordinasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Lembaga tersebut

mewadahi komunikasi lintas agama dan komunitas kedaerahan. Posisi struktural *panngaderreng* bersifat independen dan Tupoksinya adalah mensosialisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis kearifan lokal, strategi merawat dan mengembangkan toleransi, dan membina masyarakat agar saling menghargai dan menghormati.

Jika terdapat konflik karena miskomunikasi pada aspek keagamaan, aspek budaya, atau aspek karakter atau moralitas, maka institusi *panngaderreng* dapat melakukan tugasnya untuk mediasi dan sekaligus memberikan pencerahan kedua belah pihak. Tindakan edukatif dan preventif menjadi tugas utama institusi *panngaderreng* dalam mengawal harmoni kehidupan sosial di tengah kemajemukan. Namun demikian, institusi *panngaderreng* tetap berwawasan nasional dengan mengacu kepada ideologi negara (Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945) sehingga linear dengan tujuan pembangunan bangsa.

Sistem *panngaderreng* jika diterapkan di tengah masyarakat Bugis yang majemuk, dengan institusi yang kuat, mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat, jelas batas kewenangan, berfungsi dalam memberikan edukasi dan preventif terhadap masyarakat, serta membangun kemitraan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk TNI dan Kepolisian, maka masyarakat Parepare sadar akan posisinya masing-masing, saling menghormati dan menghargai atas perbedaan, bekerjasama untuk kepentingan umum, serta menjaga kelestarian harmoni dalam masyarakat.

2. Pembahasan

Toleransi dan kerukunan sosial di tengah kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan. Parepare merupakan daerah yang masyarakatnya majemuk dan mayoritas bersuku Bugis dan beragama Islam. Kemajemukan berpotensi konflik jika berbenturan dengan kepentingan, tetapi menjadi 'berkah' jika dapat dikelola dengan baik. Realitas interaksi sosial masyarakat Parepare didominasi oleh basis budaya lokal, sehingga

penting diaktualisasikan prinsip dan sistem sosial berbasis kearifan lokal. Berakarnya kearifan lokal dalam sektor interaksi sosial, dapat berimplikasi pada kreativitas toleransi dan kerukunan masyarakat yang bersifat jangka panjang.

Institusionalisasi *panngaderreng* di Kota Parepare merupakan solusi alternatif bagi pelestarian dan pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bukan berarti mereduksi doktrin agama dan budaya lain, tetapi justru semakin terjaga di tengah dinamika global yang terobjektifikasi dan terasionalisasi. Penguatan institusi *panngaderreng* akan ikut menjaga keyakinan antar umat beragama agar masing-masing mendapat ruang berkreasi dan berinovasi mengembangkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Hal tersebut disebabkan karena nilai budaya Bugis bersifat inklusif, universal, humanis, dan rasional.

Nilai-nilai Bugis merupakan manifestasi dari perwujudan nilai-nilai *panngaderreng* yang dapat bergerak maju melalui institusionalisasi di pada masyarakat di Kota Parepare. Nilai budaya Bugis yang diwariskan, yaitu: *alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiaan), *asitinajang* (kepatutan), *aget tengang* (keteguhan), *reso* (usaha), *siri'* (harga diri)⁴².

1. *Alempureng* (kejujuran)

Kata *alempureng* berasal dari kata *lempu* yang berarti jujur, lurus. Rahman Rahim⁴³ menyatakan bahwa *lempu* kadangkala diartikan ikhlas, benar, baik atau adil, sedangkan lawannya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Konteks sosial sikap *alempureng* yakni keikhlasan menerima perbedaan, memperlakukan dengan baik, dan berani menyatakan yang benar serta tegas terhadap kebenaran.

2. *Amaccang* (kecendekiaan)

Kata *amaccang* berasal dari kata *acca* yang berarti cendekia atau intelek. Nilai kecendekiawanan sering diungkapkan secara beriringan dengan kejujuran atau *lempu'*. Sikap *acca* dapat dimiliki oleh orang memiliki sikap *lempu'* dan begitu sebaliknya. Pesan-pesan yang terdapat dalam lontarak Bugis, disebutkan bahwa:

*Ajak nasalaiko acca sibawa lempu', naiya riasengnge acca dekgaga masussa napogau ada masussa na bali ada madereng malemmae; mateppek-i ripadanna tau. Naiya riasengnge lempu, makessinggi gaukna, patujui nawanawanna madereng, namatau ri Dewata- e.*⁴⁴. (Jangan kamu tidak memiliki kecendekiawanan dan kejujuran. Adapun yang dinamakan cendekia adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur adalah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kecerdasan (*amaccang*) ini mendorong masyarakat untuk berjiwa arif dan bijaksana, membangun kemandirian, serta mampu memberikan solusi atas masalah-masalah sosial. Sikap *amaccang* menjadi sempurna apabila dibackup oleh sikap *alempureng*.

3. *Asitinajang* (kepatutan)

Asitinajang (kepatutan) adalah *poutudangi tudanmu, puonroi onrommu* (duduki kedudukanmu, tempati tempatmu)⁴⁵. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak dibiasakan memberi (*mabbere*), jangan kikir (*masekke*), menghargai orang tua (*napakaraja tomatuwae*), dan sesama anak-anak (*padapadannya ananak*). Hal ini dilakukan sejak kecil agar dapat terbentuk karakter yang diharapkan, sebagaimana dalam pesan Bugis *lele bulu, tellele abiasang* (gunung berpindah, kebiasaan tidak dapat berpindah)⁴⁶.

4. *Agettengang* (keteguhan)

Agettengang merupakan nilai utama budaya Bugis yang membangun solidaritas dan toleransi pada masyarakat. Dalam Lontarak Bugis disebutkan: *Eppa'i gaukna gettengnge, tessalai janci, tessorosie ulu ada tellka annu teppinra assiturusng, mabbicarai naparapi, mabbinnui tipupo napaja*⁴⁷.

(empat perbuatan nilai keteguhan, yaitu tak mengingkari janji, tak mengkhianati kesepakatan, tak membatalkan keputusan, dan

tak mengubah kesepakatan, serta jika berbicara dan berbuat tak akan berhenti sebelum rampung).

Sikap *agetenggang* merupakan nilai prinsip dalam budaya Bugis yang termanifestasi ke dalam *panngaderreng*. Generasi yang terbentuk sikap *agetenggang* akan membentuk kepribadian yang kuat, fleksibel, santun, dan tegas. Konteks ini dapat memberikan jaminan langgengnya solidaritas dan kerukunan sosial karena diikat oleh kesepakatan sosial.

5. Reso (usaha)

Reso merupakan nilai kunci pelaksanaan nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan dan keteguhan dalam masyarakat Bugis pada umumnya. Ungkapan Bugis: *Resopa temmangingngi namalomo naletai pammase dewata* (hanya dengan usaha yang tak mengenal lelah memudahkan untuk mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa). Rahim menyatakan nilai-nilai Bugis dapat berperan secara tepat guna apabila didukung oleh usaha (*reso*)⁴⁸. *Reso* dapat dimaknai sebagai ikhtiar menjaga kebersamaan dan menciptakan tatanan sosial yang toleran, rukun, dan harmoni.

6. Siri' (harga diri)

Siri' adalah harga diri, yang dapat disinonimkan "manusia susila". Hal tersebut senada dalam ungkapan Bugis: *iyantu siri'e riaseng tau*⁴⁹ (harga dirilah yang menyebabkan manusia disebut manusia). Nilai budaya *siri'* sangat penting diwariskan kepada keturunan atau anak-anak. Karena memegang teguh nilai *siri'* maka eksistensinya sebagai manusia mendapat kehormatan, sebaliknya mengabaikan nilai *siri'* akan mendapat hinaan atau dijauhkan bahkan menjadi sampah masyarakat⁵⁰.

Basis sistem *panngaderreng* adalah keenam nilai budaya Bugis di atas, jika dimaknai bersifat universal dan humanis. Pendekatan filosofis dari nilai budaya Bugis tersebut menjadi titik temu kemajemukan dan penerimaan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat Kota Parepare.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Masyarakat Parepare memahami dan menyadari tentang kemajemukan di bidang SARA. Perspepsi masyarakat bahwa kemajemukan adalah sebuah keniscayaan (*sunnatullah*) dan selalu ada hikmahnya, sehingga tugas masyarakat menjaga kemajemukan melalui sikap toleran dan rukun. Membangun toleransi dan kerukunan di Kota Parepare dilakukan melalui pendekatan budaya.
2. Kearifan lokal *panngaderreng* mudah diterima masyarakat Kota Parepare karena pola interaksi sosial berbasis budaya lokal. Nilai-nilai budaya Bugis bersifat inklusif, humanis, dan universal, sehingga masyarakat plural mudah menerima karena tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masing-masing.
3. Institusi *panngaderreng* menjadi wadah perekat kebersamaan dalam kemajemukan. Institusi ini di bawah koordinasi pemerintah dan mendapat legitimasi dari masyarakat. Institusi *panngaderreng* bekerja sama dengan tokoh masyarakat lintas agama dan budaya, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dan kepemudaan.
4. Institusi *panngaderreng* bersikap independen dan melakukan tugas pokok sebagai wadah edukatif dan preventif. Melakukan mediasi dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan potensi konflik pada aspek keagamaan, budaya, dan moralitas. Institusi *panngaderreng* selalu melakukan dialog dan diskusi tentang kreativitas dan inovasi pengembangan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ¹Rahab, Amiruddin al-. "Kekerasan Komunal di Indonesia; Sebuah Tinjauan Umum", *Jurnal Dignitas*, Vol. V, No. 1, 2008, h. 34.
- [2] ²Badan Pusat Statistik, "Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)
- [3] ³Badan Pusat Statistik, "Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)
- [4] ⁴Yewangoe, A.A. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002, h. 22.
- [5] ⁵Shihab, Alwi. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998, h. 335.
- [6] ⁶Jeergenmeyer, Mark. *Menentang Negara Sekuler, Kebangkitan Global Nasional*. Bandung: Mizan, 1998, h. 185.
- [7] ⁷Chamim, Asyuri ibn. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, 2002, h. 238.
- [8] ⁸Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 53.
- [9] ⁹PB. Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006.
- [10] ¹⁰Muhaimin AG. *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2004, h. 19.
- [11] ¹¹Lubis, Ridwan. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005, h.12-13.
- [12] ¹²Mawardi, "Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan Sosial", *Substantia*, Vol. 17, No. 1, April 2015, h. 64.
- [13] ¹³Muhdina, Darwis. "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015, h. 34.
- [14] ¹⁴Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 162.
- [15] ¹⁵Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 512.
- [16] ¹⁶Khisbiyah, Yayah. *Menepis Prasangka, Memupuk Toleransi untuk Multi-Kulturalisme: Dukungan dari Psikologi Sosial*. Surakarta: PSB-PS UMS, 2007, h. 4.
- [17] ¹⁷Effendi, Djohan. "Persahabatan Lebih Penting Daripada Kesepakatan Formal", *Mimbar Ulama*. No. 128 Tahun XII/1988, h. 29.
- [18] ¹⁸Harjono, Anwar. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 153.
- [19] ¹⁹Masykuri Abdullah. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Penerbit: Kompas, 2001, h. 202.
- [20] ²⁰Ruslani, *Masyarakat Dialog antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000, h. 169.
- [21] ²¹Hermawati, Rina, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung", *Umbra: Indonesian Journal Of Anthropology*, Vol. 1 (2) Desember 2016, h. 122.
- [22] ²²Lathief, Halilintar. *Kepercayaan Asli Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Budaya*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2005, h. 36.
- [23] ²³Mattulada. *Latoo: Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985, h. 306.
- [24] ²⁴Hamid, Abdullah. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Budaya Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985, h. 49.
- [25] ²⁵Ahmad, Abdul Karim. "Ulama Bugis dalam Dinamika Sosial di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. Unhas, 2005, h. 22.
- [26] ²⁶Lathief, Halilintar. *Kepercayaan Asli Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Budaya*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2005, h. 39.
- [27] ²⁷Sairah Z., Abdul Rokhmat. "Etos Kerja Manusia Bugis-Makassar Sebagai Kritik Terhadap Konsep Kerja dalam Budaya Kapitalisme Barat: Studi Filosofis Atas Persoalan Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Filsafat*, Vo. 21, Nomor 1, April 2011, n. 47-11
- [28] ²⁸Ahmad, Abdul Karim. "Ulama Bugis dalam Dinamika Sosial di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. unhas, 2005, n. 25.
- [29] ²⁹Marzuki, Laica. *Siri', Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar: Sebuah Filsafat Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995, n. 37-38.
- [30] ³⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan K & U*. Cet. vi; Bandung: Alfabeta, 2007, n. 25.
- [31] ³¹Denzin, Norman K. & Yvonna S.Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Daryatno,

- Badrus Samsul Fata, dan Jhon Rinaldi, *Handbook of Qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 2.
- [32] ³³Jailani, M. Syahrani. "Ragam Penelitian Qualitative: Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus", *Jurnal Edu-Bio*, Vol. 4 Tahun 2013, h. 41-50.
- [33] ³³Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008, h. 249.
- [34] ³⁴Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1988, h. 7.
- [35] ³⁵Andi Ajharir, Kepala Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Parepare, *Wawancara di Kantor Kementrian Agama Kota Parepare*, 23 Juli 2017.
- [36] ³⁶Prince, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Gereja, *Wawancara di Kota Parepare*, 24 Juli 2017
- [37] ³⁷Yoseph, Gembala Jamaah, *Wawancara di Kota Parepare*, 15 Juli 2017
- [38] ³⁸Sawaty Lambe, Tokoh Muhammadiyah Kota Parepare, *Wawancara di Kota Parepare*, 24 Juli 2017
- [39] ³⁹Amirta Lambe, Ketua Kerukunan Keluarga Mandar "Saro Mannassa", *Wawancara*, 21 Juli 2017.
- [40] ⁴⁰Fiqri, "Akademisi Kota Parepare", *Wawancara*, Parepare, 20 Juli 2017.
- [41] ⁴¹Musyarif, "Budayawan dan Akademisi Kota Parepare", *Wawancara*, Parepare, 20 Juli 2017.
- [42] ⁴²Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 203.
- [43] ⁴³Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 145.
- [44] ⁴⁴Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 152.
- [45] ⁴⁵Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 153.
- [46] ⁴⁶Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 210)
- [47] ⁴⁷La Side, *Lontarakna Petta Malampek'e Gemmekna: Sulawesi Ri Attang 1611-1696*. Jilid I; Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1971, h. 75.
- [48] ⁴⁸Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 165.
- [49] ⁴⁹Tapala, La Side' Daeng. *Pengertian Perkembangan Siri' pada Suku Bugis di dalam Materi dan Kesimpulan Seminar Makalah Siri' di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Panitia Penyelenggara Seminar, Kodak XVIII Sulsela, 1977, h. 71.
- [50] ⁵⁰Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 217.

Mendialogkan *Muhkam Mutasyabih* dan Aspek Pendidikannya Perspektif Manna' Khalil Al-Qattan

Muthoifin

Magister Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia
mutl22@ums.ac.id

Abstrak — Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendialogkan antara *muhkam* dan *mutasyabih* agar menghasilkan sesuatu yang mudah diterima oleh semua pegiat ilmu al-Qur'an dengan cara pandang perspektif Manna' Khalil al-Qattan dan mengetahui aspek pendidikan yang terkandung di dalamnya. Penelitian yang digunakan adalah bentuk kualitatif, library research, dengan pendekatan normatif dan filosofis, teknik analisis menggunakan content analysis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pandangan konsep *muhkam* dan *mutasyabih* terbagi menjadi 3 (tiga) *cluter*. Pertama, cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah *muhkam*. Kedua, cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah bersifat *mutasyabih*. Ketiga, cluster yang menyatakan bahwa memang ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, ada yang bercorak *muhkam* dan juga ada yang bercorak *mutasyabih*. Pendapat Manna' Khalil al-Qattan adalah mengambil pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, ada yang *muhkam* dan juga ada yang *mutasyabih*.

Kata Kunci — *Muhkam, Mutasyabih, Mendialogkan.*

I. PENDAHULUAN

Mendialogkan konsep *muhkam* dan *mutasyabih* dalam tradisi keilmuan al-Qur'an seharusnya dipelajari dan dipahami secara bijak, rinci, dan mendalam. Hal ini dikarenakan, dua konsep ini termasuk masalah yang sangat urgen dalam kajian al-Qur'an baik masa klasik maupun masa post

modern. Dialogisasi ini dirasa sangat perlu lantaran akhir-akhir ini para pegiat kajian ilmu kalam terjadi gelombang dan gesekan pandangan yang berasal dari kedua konsepsi tersebut.

Gesekan pandangan ini tak lain dari pemahaman teks dan konteks al-Qur'an yang sangat ilmiah dan akademis. Sehingga membuat para ilmuwan dan akademisi mencari formula yang tepat untuk merumuskan desain artikulasi makna dan maksud al-Qur'an. Memang harus diakui bahwa al-Qur'an sengaja diturunkan oleh Allah Swt dengan bahasa yang unik. Kadang ia berupa redaksi yang jelas (*muhkam*), kadang juga ia berupa redaksi samar-samar (*mutasyabih*). Dari sinilah akhirnya muncul berbagai versi penafsiran dan penakwilan baru karena cara pandang dan pola pikir para akademisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana disampaikan seorang pakar studi al-Qur'an yang bernama Ibnu Habib al-Naisaburi: "Bahwa pandangan sebagian besar akademisi muslim tentang konsepsi *muhkam* dan *mutasyabih* terbagi menjadi 3 (tiga) *cluter*:"¹

1. Cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah *muhkam*. Pendapat ini didasari pada redaksi ayat al-Qur'an itu sendiri dalam surat Hud, ayat ke-1:

Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang

¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2012)

diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu.

2. Cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah bersifat *mutasyabih*. Pendapat ini didasari pada redaksi ayat al-Qur'an itu sendiri dalam surat Al-Zumar, ayat ke-39:

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.

3. Cluster yang menyatakan bahwa memang ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, ada yang bercorak *muhkan* dan juga ada yang bercorak *mutasyabih*. Hal ini didasari pada redaksi ayat al-Qur'an itu sendiri dalam surat Ali Imran, ayat ke-7: *Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat- ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.*

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research*. Bodgan dan Biklen menyimpulkan bahwa studi ini juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif, karena studi ini lebih menekankan pada pendeskripsian pemikiran dan konsepsi ilmu menurut Manna Khalil al-Qattan, terutama pemikirannya tentang konsep Muhkam dan Mutasyabih. Karena fokusnya pada deskriptif,

maka penelitian ini juga bersifat alamiah dan induktif. Sebagaimana diungkapkan Bodgan dan Biklen, bahwa penelitian kualitatif memiliki lima karakteristik khusus, yaitu: (a) naturalistik, (b) deskriptif, (c) perhatian pada proses, (d) induktif, dan (e) perhatian pada makna.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan lain dalam penelitian ini adalah pendekatan biografi, Komaruddin³ beralasan karena memaparkan tentang pemikiran atau pun pandangan tokoh, agamawan, politikus, ataupun sejarawan. Selain itu, penulis juga memakai pendekatan normatif, yaitu untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan dan kaidah yang berlaku pada obyek penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sehingga data primer tersebut adalah data-data dari pemikiran Manna' Khalil al-Qattan yang tersimpan berbagai karyanya, seperti buku *Mabahis Fi Ulumi al- Qur'an*.

Teknik analisis datanya menggunakan *Content analysis*, sebagaimana ungkapan Suryabrata⁴ bahwa *content analysis* adalah menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Dengan ini data-data yang penulis kumpulkan adalah bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka dalam mengelola data-data tersebut penulis menggunakan analisis ini. Dengan analisis ini penulis akan melakukan analisis data secara ilmiah dan menyeluruh tentang konsep ilmu Ibn Jama'ah, yaitu dengan cara: a) komparatif, b) deskriptif, dan c) induktif. Untuk melakukan penelitian terhadap konsep ilmu Ibn Jama'ah, kiranya perlu dilakukan telaah terhadap kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya,

2 Robert C. Bodgan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn and Bacon, 1998, hlm. 4-5.

3 Komaruddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991, hlm. 72.

4 Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hlm. 94.

hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian yang sudah ada. Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan studi tokoh dan sejarah, maka langkah-langkah yang digunakannya meliputi: a) pemilihan topik, b) pengumpulan sumber, c) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), d) interpretasi (analisis dan sintesis), e) historiografi atau penulisan, dan f) penyimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an merupakan firman Allah (*kalamullah*), yang penuh dengan mukjizat serta pelajaran-pelajaran penting dari Allah, yang bersifat *ilahiyah*, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabi yang paling akhir Muhammad SAW. Memahami dan mendalami al-Qur'an dapat diperoleh dari pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang terdapat studi al-Qur'an. Sehingga sudah menjadi menjadi bagian dari pemahaman al-Qur'an adalah cabang ilmu yang membahas masalah konsep Muhkam dan Mutasyabih.

Menurut istilah, muhkam bermakna sesuatu yang sudah jelas, fasih, kokok, dan sesuatu yang mampu memisahkan antara hak dan batil, antara nyata dan tidak nyata.⁵ Melihat istilah di atas, sudah tergambar dengan jelas bahwa al-Qur'an yang bersifat muhkam, maka dengan sendirinya Allah SWT menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an seluruh isinya bersifat jelas, transparan, mudah dipahami, penjas, dan bisa dijadikan alat pembandingan antara yang hak dan yang batil.⁶

Mutasyabih menurut istilah adalah sesuatu yang mirip atau samar. Hal ini dikarenakan salah satu dari keduanya memiliki kemiripan yang sulit dibedakan. Mutasyabih disebut juga dengan istilah

mutajanis, mutaqarib, mutamatsil, (serupa, berdekatan, atau semisal).⁷

Muhkam dan Mutasyabih menurut pandangan ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhkam, ayat-ayatnya mudah diketahui secara harfiyah dan maknawiyah.
2. Muhkam, ayat-ayatnya mudah dimengerti baik melalui tafsir atau takwil.
3. Mutasyabih, ayat-ayatnya sulit dipahami manusia secara umum.
4. Mutasyabih, hanya Allah yang tahu.
5. Muhkam, ayat-ayatnya harus diimani dan diamalkan. (Ibnu Abi Hatim)
6. Mutasyabih, ayat-ayatnya harus diimani, tetapi tidak harus diamalkan. (Ibnu Abi Hatim)
7. Muhkam, ayat-ayatnya tidak dapat ditafsirkan atau ditakwilkan melainkan hanya satu arah. (Ibnu Abbas)
8. Mutasyabih, ayat-ayatnya sangat bisa ditafsirkan dan ditakwilkan dalam beberapa arah. (Ibnu Abbas)
9. Muhkam, termasuk kategori ayat yang *nash* (sesuai dengan maksud naskah) dan *zhahir* (makna luar)
10. Mutasyabih, termasuk kategori ayat yang *mujmal* (global dan umum), *mu'awwal* (perlu ditakwil), *musykil* (problematis) dan *mubham* (ambigu).

Tabel. 1 Perbedaan Konsep Muhkam dan Mutasyabih

No	Muhkam	Mutasyabih	Keterangan
1	Ayat-ayatnya mudah dipahami baik secara teks maupun makna	Ayat-ayatnya tidak mudah dipahami manusia secara umum.	Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat hanya Allah swt lah yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat.
2	Ayat-ayatnya mudah dipahami	Ayat-ayatnya tidak mudah	

⁵Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), Hlm. 104

⁶Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), Hlm. 133

⁷Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hlm. 265

No	Muhkam	Mutasyabih	Keterangan
	baik melalui tarjamah, tafsir, maupun takwil.	dipahami, perlu pemahaman tafsir dan takwil yang lebih mendalam.	
3	Ayat-ayatnya wajib diimani dan diamalkan. Menurut Ibnu Abi Hatim.	Ayat-ayatnya wajib diimani, tetapi tidak wajib diamalkan. Menurut Abi Hatim.	
4	Ayat-ayatnya tidak dapat diterjemahkan, ditafsirkan, maupun ditakwilkan kecuali hanya dengan satu pendekatan. Menurut Ibnu Abbas.	Ayat-ayatnya sangat bisa ditafsirkan dan ditakwilkan dalam beberapa arah. Menurut Ibnu Abbas.	
5	Bagian dari ayat yang <i>nash</i> (sesuai dengan maksud naskah) dan <i>zhahir</i> (makna luar)	Bagian dari ayat yang <i>mujmal</i> (global dan umum), <i>mu'awwal</i> (perlu ditakwil), <i>musykil</i> (problematis) dan <i>mubham</i> (ambigu).	

Karakteristiknya

Karakteristik al-Qur'an memang ada yang bercorak muhkam dan ada juga yang bercorak

mutasyabih. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imron, ayat 7:

Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an)

kepadamu. Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang

muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dari padanya untuk menimbulkan fitnah dan

untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang tercerahkan ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat yang

mutasyabih. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami...(QS.Ali-Imron: 7)

Dari kajian mendalam ayat diatas, para ulama memiliki beragam pandangan terkait ayat-ayat mutasyabih, di antaranya sebagai berikut:

1) Mutasyabih dalam Lafadh.

- Gharib. Seperti lafadh "Abban" dalam surat Abasa, ayat ke-31. "Abban" terlihat asing dalam al-Qur'an karena sifatnya yang jarang ada. Lantas, pada ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-32, "abba" diartikan sebagai "untuk kesenanganmu dan binatang ternakmu" sehingga "abban" diartikan sebagai "rerumputan".
- Musytarak. Seperti lafadh "al-Yamin" yang bermakna sumpah, tangan kanan, atau keleuasaan.
- Murakkab. Dikarenakan redaksinya terlalu ringkas, luas, atau kurang tertib.

2) Mutasyabih dalam makna.

Mutasyabih dalam hal makna ini banyak dijumpai seperti dalam memahanmi ayat-ayat tentang dzat dan sifat Allah SWT, asmaul-husna, hal ihwal kiyamat, surga, neraka, adzab kubur, dan lain sebagainya.

3) Mutasyabih dalam lafadh dan Makna.

Sebagaimana terdapat dalam contoh surat al-Baqarah: 189.



“Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah – rumah dari belakangnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang – orang yang bertakwa”.

Abdul Jalal dalam bukunya berjudul “*ulumul qur’an*”, membagi 3 (tiga) yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat. Di antaranya:

1. Mutasyabih, hanya Allah SWT yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang Artinya: “*Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Dia sendiri*” (Q.S. Al – An’am : 59).
2. Mutasyabih, dapat dipelajari dan dipahami oleh semua orang yang mempelajarinya. Seperti belajar *ulumul qur’an*, *ulumul hadits*, dan *ushul fiqh* tentang konsep *mujmal-mubayyan*, *dzhahir-muawwal*, *muthlaq-muqayyad*, dan lain sebagainya.
3. Mutasyabih, hanya diketahui oleh ahli dan pakar ilmu al-Qur’an dan saintifik, tidak semua orang mampu memahaminya, ini termasuk kaum orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya (*rasikh fi al-ilm*).

Manfaatnya

Manfaat dari mempelajari dan memahami ayat-ayat muhkam dan mutasyabih adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Muhkam
 - a. Mempermudah memahami ayat al-Qur’an bagi semua orang. Baik yang mahir Bahasa Arab ataupun yang lemah dalam Bahasa Arab.
 - b. Meminimalisir beban dalam memahami ayat-ayat Allah.
 - c. Mengajak manusia agar lebih gigih dalam mengkaji dan mengamalkan kandungan al-Qur’an.
 - d. Meminimalisir kebingungan umat. Karena ayat-ayatnya sudah menunjukkan maksud luar dari redaksi tersebut.
 - e. Tidak kesulitan dalam menyakini maksud kalimat Allah SWT dalam publikasi syariat-syariat-Nya.
2. Manfaat Mutasyabih
 - a. Menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah SWT.

- b. Sekaligus menunjukkan bahwa akal dan daya upaya manusia itu sangat lemah.
- c. Sebagai ujian dan cobaan bagi manusia.
- d. Taantangan terhadap manusia untuk menandingi ilmu-ilmu Allah SWT (*inna Allah ‘alimun khabir*).
- e. Sindiran bagi orang yang suka merubah dan mengutak-atik firman Allah SWT.
- f. Cercaat bagi orang yang suka merubah dan menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah.
- g. Menunjukkan kebodohan dan keterbatasan akal manusia.
- h. Sebagai bentuk i’jaz al-Qur’an yang sangat *balaghiyah* dan indah.
- i. Mengajak umat untuk belajar dan mengkaji semua disiplin ilmu (*multidisiplinar*).⁸

Aspek Pendidikan

Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, yang didalamnya terdapat berbagai mukzijat dan keajaiban serta berbagai misteri yang harus dipecahkan oleh umat di dunia ini. Alloh tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita tanpa ada sebabnya. Di bawah ini ada beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, diantara hikmahnya adalah :

- 1) Andai kata seluruh ayat al-Qur’an terdiri dari ayat-ayat *muhkam*, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas.
- 2) Apabila seluruh ayat al-Qur’an *mutasyabihat*, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia orang yang benar keimanannya yakin bahwa al-Qur’an seluruhnya dari sisi Allah, segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan.

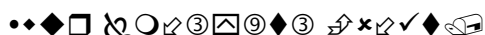
⁸ Abdul Jalal, *Ulmul Qur’an*, (Surabaya : Dunia Ilmu, 2008) hal. 239



muhkam dan mutasyabih kepada manusia agar kita



mengakui adanya perbedaan karakter pada setiap



individu, sehingga kita harus menghargainya. Kalau kita sebagai guru, sudah sepatutnya meneladani-



Nya untuk kita aplikasikan dalam menyampaikan



pelajaran yang dapat diterima oleh peserta didik yang berbeda-beda dalam kecerdasan dan karakter.

Tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

- Al-Qur'an yang berisi ayat-ayat *muhkam* dan ayat-ayat *mutasyabih*, menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus menerus menggali berbagai kandungannya sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Qur'an dengan khushyu' sambil merenung dan berpikir.
- Ayat-ayat *Mutasyabih* ini mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Jika Al-Quran mengandung ayat-ayat *mutasyabih*, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran dan tarjih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu, seperti ilmu bahasa, gramatika, ma'ani, ilmu bayan, ushul fiqh dan sebagainya. Apabila ayat-ayat *mutasyabih* itu tidak ada niscaya tidak akan ada ilmu-ilmu tidak akan muncul.

Menurut pakar studi al-Qur'an Yusuf Qardhawi sebagaimana juga disepakati oleh Manna Khalil al-Qattan, bahwa disebtunya *muhkam* dan *mutasyabih* sebenarnya merupakan ke-maha bijaksanaan-Nya Allah, bahwa Al-Qur'an ditujukan kepada semua kalangan, karena bagi orang yang mengetahui berbagai tabiat manusia, di antara mereka ada yang senang terhadap bentuk *lahiriyah* dan telah merasa cukup dengan bentuk *literal* suatu *nash*. Ada yang memberikan perhatian kepada spritualitas suatu *nash*, dan tidak merasa cukup dengan bentuk *lahiriyah*nya saja, sehingga ada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan ada orang yang melakukan *pentakwilan*, ada manusia intelek dan manusia spiritual. mengajarkan tentang

IV. KESIMPULAN

Dialogisasi antara *muhkam* dan *mutasyabih* memang lazim dilakukan oleh para pencari kebenaran demi merumuskan konsep yang dianggap lebih mendekati kebenaran, bahkan lebih seuai dengan maksud pemahaman teks al-Qur'an itu diturunkan. Hail dari dialogisasi ini adalah pandangan sebagian besar akademisi muslim tentang konsepsi *muhkam* dan *mutasyabih* terbagi menjadi 3 (tiga) cluter. Pertama, cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah *muhkam*. Kedua, cluster yang menyatakan bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an adalah bersifat *mutasyabih*. Ketiga, cluster yang menyatakan bahwa memang ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, ada yang bercorak *muhkan* dan juga ada yang bercorak *mutasyabih*. Pendapat Manna' Khalil al-Qattan adalah sebagaimana pendapat yang hampir disepakati oleh para ahli yaitu pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an terbagi ke dalam dua bagian, ada yang *muhkan* dan juga ada yang *mutasyabih*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qattan, Manna' Khalil. 2013, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Lintera Antar Nusa
- [2] Anwar, Rosihon. 2004, *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Media
- [3] Rusydie Anwar, 2015. *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits*, Yogyakarta : DivaPress
- [4] Djalal, Abdul, 2008, *Ulumul Quran*. Surabaya: Dunia Ilmu
- [5] Gufron, Muhammad dan Rahmawati, 2013. *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, Yogyakarta : Teras
- [6] Hadi, Abd. 2010, *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, Surabaya: Graha Pustaa Islamic Media

- [7] Hermawan, Acep, 2011. *Ulumul Quran: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- [8] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, 2012, *Studi Al-Qur'an*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- [9] Zenrif, MF. 2008. *Sintesis Paradigma Studi Al-Quran*, Malang:UIN Malang Perss.

Pendidikan Islam Dan Neurosains

Suyadi

Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta, Indonesia
suyadi@fai.uad.ac.id

Abstrak - Pada tahun 2013 Muhammadiyah telah resmi memiliki Badan Neurosains Muhammadiyah. Neurosains di Muhammadiyah akan diaplikasikan dalam dua amal usaha Muhammadiyah, yakni kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, neurosains akan diterapkan di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah, sedangkan di bidang pendidikan, neurosains akan diterapkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Artikel ini meletakkan landasan teologis (al-Qur'an dan hadis), historis, akademis dan teoretis penerapan neurosains di bidang kesehatan dan pendidikan tersebut. Secara teologis, neurosains memiliki jejak dalam Al-Qur'an surat al-Alaq ayat 15-16 dengan kata kunci "nashiyah" (ubun-ubun); secara historis neurosains memiliki akar pemikiran dalam kajian filsafat Islam, fiqh dan ushul fiqh terkait konsep menjaga akal; secara teoretis dan akademis neurosains memiliki keterkaitan erat dengan konsep 'Aql dan Qalb, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, penerapan neurosains baik di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan inovasi Muhammadiyah dalam pada kedua bidang tersebut.

Kata Kunci — Neurosains, Pendidikan Islam, Alquran dan 'Aql

I. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merasa berkepentingan untuk memperdalam neurosains dari wawasan Al-Quran dan dijadikan gerakan tajdid di bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan pemahaman para praktisi kesehatan, pendidikan dan masyarakat luas terhadap peran neurosains dalam menumbuhkan-

kembangkan umat dan generasi bangsa yang sehat, cerdas dan berkarakter. Dengan berdirinya Badan Neurosains Muhammadiyah, diharapkan bisa mengembangkan konsep neurosains yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan As Sunnah.

Namun demikian, hingga saat ini Muhammadiyah sendiri belum mempublikasikan hasil-hasil penelitian hasil pengembangan konsep neurosains berdasarkan pada Al-Quran dan As Sunnah. Namun, mengingat kader-kader Muhammadiyah sendiri banyak yang menekuni kajian di bidang neurosains, termasuk Taufiq Pasiak, maka konsep neurosains dari para kadernya itulah yang dijadikan rujukan praktik neurosains di bidang kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, hal itu belum dipandang cukup karena karya-karya para kader Muhammadiyah belum menemukan landasan dasar neurosains dalam Al-Qur'an dan As Sunnah.

Artikel ini menawarkan analisis kritis kajian neurosains dalam perspektif Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai sumbangsih penulis bagi penerapan neurosains di bidang kesehatan dan pendidikan. Analisis dimulai dari kajian historis jejak neurosains dalam pemikiran Islam, fiqh dan tasawuf. Selanjutnya, analisis difokuskan pada terminologi *Aql*, *Nasf*, *Qalb*, dan *Ruh* dalam perspektif neurosains.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Paradigma keilmuan yang digunakan adalah integrasi-interkoneksi (Amin Abdullah), yakni mendialogkan hubungan agama dan sains. Sumber

data dalam penelitian ini adalah literatur di bidang pendidikan Islam dan neurosains. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan manuskrip, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara interpretatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika ditelusuri secara historis, neurosains mempunyai akar sejarah keilmuan yang cukup panjang, terlebih lagi dalam tradisi pemikiran Islam. Pesatnya perkembangan neurosains dapat dilacak jejaknya dalam khazanah pemikiran Islam, baik klasik maupun modern. Jejak tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam kajian filsafat Islam, tasawuf dan *ushul fiqh*. Temuan terhadap penelusuran jejak neurosains tersebut bertumpu pada konsep “akal” sebagai kata kuncinya.^[1] Baik kajian filsafat Islam, tasawuf, maupun *ushul fiqh*—serta tidak menutup kemungkinan bidang kajian ilmu yang lain—mempunyai konsep akal di dalamnya, meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Kajian filsafat yang berkaitan dengan konsep akal adalah emanasi. Kajian tasawuf yang berkaitan dengan akal adalah insan kamil, termasuk (*Aql*, *Nasf*, *Qolb*, dan *Ruh*). Adapun kajian *ushul fiqh* yang berkaitan dengan akal adalah *maqosid syari’ah*, khususnya *khifdzul ‘aql*.

¹ Dipilihnya kata “akal” sebagai kata kunci menelusuri jejak neurosains dalam pemikiran Islam bertumpu pada (sekalius melanjutkan) penelitian Taufiq Pasiak yang telah melakukan upaya serupa (mengintegrasikan Neurosains dan Pendidikan Islam) melalui tesisnya yang berjudul, “Konsep Akal dalam Perspektif Neurosains, Kajian Qur’ani dan Implikasinya bagi Penyelenggaraan Pendidikan Islam”, Tesis (Makasar: Program Pascasarjana UIN Alaudin, 2002). Perbedaan penelitian Taufiq dalam tesis tersebut dengan penelitian dalam disertasi ini adalah, jika Taufiq mengintegrasikan Neurosains dan pendidikan Islam pada ranah paradigma, maka penulis mengintegrasikan Neurosains dan Pendidikan Islam pada ranah metafisika, teoretika dan pragmatika.

A. Jejak Neurosains dalam Studi Islam

1. Jejak Neurosains dalam Filsafat Islam (emanasi)

Penulis membagi tiga era atau periode terhadap penelusuran jejak neurosains dalam filsafat Islam, yakni era teologi, astronomi, dan era brainomi.² Jejak neurosains di era teologi ditandai dengan perdebatan peran akal dan wahyu. Jejak neurosains di era astronomi ditandai dengan analogi penciptaan otak dan alam semesta (otak adalah miniatur jagat raya). Jejak neurosains di era brainomi ditandai dengan diskursus hirarkhi akal bertingkat dari para filosof dan temuan *God Spot/ God Circuit* oleh para psikolog dan neurolog. Berikut ini adalah penjelasan jejak neurosains dalam pemikiran Islam pada setiap era atau periode tersebut.

Pertama, era teologi. Era ini diawali dengan konsep emanasi dalam filsafat Islam.³ Era ini diwarnai perdebatan antara akal dan wahyu. Sebagai mengatakan bahwa akal harus tunduk pada wahyu, sebagian yang lain mengatakan wahyu harus dapat dipahami dengan akal, dan sebagian yang lain memahami akal dan wahyu dapat berjalan secara harmonis dan beriringan.⁴ Dalam perkembangannya, berbagai pandangan mengenai akal dan wahyu telah melahirkan

² Pembagian ini mengadopsi pola yang digunakan Kuntowijoyo dalam membagi sejarah di Indonesia, yakni era mitologi, ideology, dan ilmu. Kuntowijoyo, *Muslim tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), etl. Dalam konteks ni, ketiga era tersebut menjadi teologi, astronomi, dan brainomi.

³ Kata emanasi, berasal dari bahasa Inggris *emanation* yang berarti proses munculnya sesuatu dari pemancaran, bahwa yang dipancarkan, substansinya sama dengan yang memancarkan. Emanasi juga berarti: realitas yang keluar dari sumber (Tuhan, seperti cahaya keluar dari matahari).

⁴ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu*. (Jakarta: UI Press, 1986).etl. Baca pula, Abdul Alim, *Teologi Islam Rasional, Apresiasi Terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution*. (Jakarta: UI Pres, 2001).

banyak aliran teologi Islam, seperti khawarij, murji'ah, mu'tajilah, asy-'ariyah, syi'ah, qodariyah, salafiyah, jabariyah, dan lain sebagainya.⁵ Meskipun masing-masing aliran teologi mempunyai persepsi tersendiri tentang Tuhan, namun semuanya melibatkan peran akal dan wahyu di dalamnya. Dengan demikian, penelusuran jejak neurosains dalam filafat Islam pada era teologi masih bersifat spekulatif metafisik.

Kedua, era astronomi. Pada era ini berkembang wacana yang menganalogikan penciptaan otak manusia dengan kedahsyatan penciptaan alam semesta. Analogi ini berkembang setelah Al-Farabi melontarkan konsep akal pertama hingga akal ke sepuluh. Menurut Al-Farabi, sebagaimana dikutip Waryani, segala sesuatu adalah ber-emanasi (memancar) dari Tuhan. Tuhan sebagai akal, berpikir tentang diri-Nya, dan dari pemikiran ini muncul suatu maujud lain atau 'akal-akal' yang lain. Tuhan merupakan wujud pertama yang juga disebut akal pertama. Wujud pertama tersebut kemudian mengeluarkan wujud ke dua yakni akal. Dari akal pertama ini kemudian muncul akal kedua dan langit pertama. Dari akal kedua muncullah akal ketiga dan bintang-bintang. Dari akal ketiga keluarlah akal keempat dan planet saturnus. Dari akal keempat keluarlah akal kelima dan planet Yupiter. Dari akal kelima muncullah akal keenam dan planet Mars. Dari akal keenam muncullah akal ke tujuh dan matahari. Dari akal ketujuh muncullah akal kedelapan dan planet Venus. Dari akal kedelapan muncullah akal kesembilan dan

planet Merkurius. Dari akal kesembilan muncullah akal kesepuluh dan bulan.⁶

Setelah al-Farabi mengenalkan konsep emanasi dengan akal pertama hingga akal kesepuluh, Ibnu Sina menyusul dengan konsep akal bertingkat. Konsep akal bertingkat Ibn Sina terdiri dari empat elemen, yakni akal aktif, akal aktual, akal potensial dan akal empirik. Dalam hal ini, Taufiq Pasiak menginterpretasikan hierarki akal bertingkat Ibnu Sina tersebut sebagai "otak aktif", "otak aktual", "otak potensial", dan "otak empirik."⁷ Akal aktif adalah potensi otak dan segala sesuatu yang dimungkinkan oleh kehadiran pencipta otak.⁸ Akal aktif juga sering disebut otak esensial, karena otak ini berpikir mengenai hal-hal yang sangat esensial, seperti: "*mengapa atau untuk apa otak diciptakan?*" Otak esensial inilah yang sering disebut para filsuf sebagai emanasi (pancaran Tuhan), karena otak ini sering "berprasangka" kepada Tuhan.⁹ Akal aktual adalah otak yang mengaktualkan potensi *unlimited*-nya secara tak terindrai. Otak aktual adalah otak yang memegang pusat kendali atas perasaan (emosi), pendengaran, penglihatan, bahasa, dan berbagai fungsi luhur lainnya. Aktivitas merasa, mendengar, melihat, berpikir, mengingat, dan lain-lain merupakan aktivitas yang tak dapat dilihat secara empiris, namun dapat dibuktikan secara rasionalis.¹⁰ Akal potensial adalah otak manusia, dalam pengertian tak terindrai. Otak

⁶ Waryani Fajar Riyanto, *Studi Islam Integratif: Dari Psikologi Islam(i) ke Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Int-I-P) Mazhab Jogja, Psikologi Mazhab Keempat* (Yogyakarta: I-Con, 2013), hal. 512-513.

⁷ Taufiq Pasiak, "Antara Tuhan Empirik....", hal. 8-9

⁸ Ibid.

⁹ Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada-Ku. Aku bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku.'" (HR.Muslim).

¹⁰ Taufiq Pasiak, "Antara Tuhan Empirik....", hal. 10

⁵ Machasin, *Islam Teologi Aplikatif* (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hal. 15-38. Bandingkan dengan Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1972), hal. 11-78. Baca juga, A Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), etl.

dalam pengertian ini adalah otak sebagai pusat kendali seluruh gerak organ tubuh, termasuk pusat kendali perilaku baik dan buruk. Akal empirik adalah otak yang terindrai. Otak inilah yang secara empiris dapat dilihat dan diraba serta gambarnya bertebaran dimana-mana. Otak dalam pengertian ini pula adalah otak yang secara seluler molekuler dapat diamati dengan teknologi pencitraan otak.

Ketiga, era *brainomi*. Era ini berbeda dengan era-era sebelumnya, dimana manusia mencari Tuhannya di luar dirinya, namun pada era ini manusia mencari Tuhannya di dalam dirinya sendiri. Era ini ditandai dengan ditemukannya *God Spot* oleh Persinger dan Ramachandran dalam lobus frontal yang terpaut erat dengan sistem limbik.¹¹ Temuan ini kemudian berkembang pesat menjadi teori-teori yang sangat spektakuler, seperti *emotional intelligence* dari Daniel Goleman¹² dan *spiritual intelligence* dari Danah Zohar.¹³ Kedua teori tersebut di kemudian hari mampu merevolusi *intellectual intelligence* atau IQ Alfred Binet dan kawan-kawan. Berbeda dengan Daniel Goleman maupun Danah Zohar dan Ian Marshal yang bertumpu pada *God Spot*, Taufiq Pasiak dalam penelitian neurosainsnya menemukan adanya Sirkuit Spiritual atau *God Circuit* dalam otak manusia.¹⁴ *God Circuit* tidak menempati satu titik area tertentu dalam otak sebagaimana *God Spot*, melainkan terdiri dari koordinasi antara tiga area, yakni area asosiasi, sistem

limbik, dan sistem saraf otonom.¹⁵ Pasiak berpendapat bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhannya melalui pengalaman spiritual dalam berbagai komponen yang saling mempengaruhi.¹⁶ Pada era *brainomi* ini, adanya jejak neurosains dalam pemikiran Islam semakin jelas ketika Robert Passinger dan Rudolpho Linas serta Andrew Newberg & Mark Robert Waldman mengembangkan *neuroteologi*¹⁷ dan Taufiq Pasiak mengembangkan *neurospiritual*.¹⁸

Jika para filsuf melalui konsep emanasi mengatakan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan melalui pancaran akalnya, *God Spot* menyatakan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan melalui titik tertentu pada otaknya, *God Circuits* menyatakan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan melalui berbagai komponen otaknya, maka dapat disimpulkan bahwa teologi Islam (*emanasi*) mempunyai basis neurobiologi pada *God Spot* atau *God Circuit*. Inilah jejak neurosains dalam filsafat Islam.

2. Jejak Neurosains dalam Kajian Tasawuf (insan kamil)

Dalam diskursus tasawuf, penelusuran terhadap jejak neurosains dapat dilakukan melalui kajian konsep *insan kamil* secara induktifikasi dan verifikasi.¹⁹ Dalam hal ini,

¹⁵ Ibid. 260

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Andrew Newberg & Mark Robert Waldman. *How God Changes Your Brain, Breakthrough Findings From a Learning Neuroscientist* (New York: Ballantine Books, 2009), etl

¹⁸ Taufiq Pasiak, *Tuhan dalam Otak....etl.*

¹⁹ Induktifikasi adalah asumsi dasar teori ilmiah yang didukung temuan empirik dilanjutkan pada abstraksi secara metafisik dalam Al-Qur'an, Baca selengkapnya dalam M. Amin Abdullah, "Epistimologi ilmu profetik: Apa yang Terlupakan dari Ilmu-ilmu Sekuler?", *Sarasehan Ilmu Profetik II*, di Ruang Sidang A Lt. 5 Sekolah Pascasarjana UGM, 28 Juni 2011, hal. 46.

¹¹ Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence* (NY: Bloomsbury, 2000), hal. 82.

¹² Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi* (Jakarta: Gramedia, 1995), etl.

¹³ Zohar, *Spiritual...., etl.*

¹⁴ Taufiq Pasiak, *Model Penjelasan Spiritualitas dalam Konteks Neurosains*, Disertasi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 281.

konsep *insan kamil* (manusia sempurna) dalam kajian tasawuf didukung dengan konsep manusia cerdas (*multiple intelligences*) dalam kajian neuropsikologi kemudian diabstraksikan secara metafisik *asma'ul husna*.

Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu “*insan*” dan “*kamil*” yang berarti manusia sempurna.²⁰ Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh tokoh sufi besar, yaitu Ibnu Arabi. Dalam perkembangannya, konsep tersebut dikembangkan menjadi bagian dari renungan mistis yang bercorak tasawuf oleh muridnya yang bernama Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili.

Secara etimologi kata “*insan kamil*” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kalimat; “*al-insan*” dan “*al-kamil*”. Kata “*al-insan*”, berasal dari turunan beberapa kata, seperti “*uns*”, yang artinya cinta, “*nas*” yang berarti pelupa, “*ain san*” berarti seperti mata. Atas dasar pemaknaan secara harfiah ini “*al-insan*” atau manusia dapat dipahami seperti mata yang dengannya Allah dapat melihat sifat-sifat dan asma-asma-Nya. Selanjutnya, kata “*kamil*” berarti sempurna. Dengan demikian *insan kamil* berarti cermin di mana sifat-sifat Allah dan asma-Nya sepenuhnya tercermin dalam diri manusia sempurna tersebut. Dengan kata lain, *insan kamil* adalah manusia yang mencerminkan semua nama Allah dan sifat-sifat-Nya dalam segala aspek kehidupannya.

Al-Jili seperti halnya Ibnu ‘Arabi memandang *insan kamil* sebagai wadah *tajalli* Tuhan yang paripurna. Pandangan demikian didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud hanya mempunyai satu realitas. Realitas tunggal itu adalah wujud mutlak yang bebas

dari segenap pemikiran, hubungan, arah, dan waktu. Ia adalah esensi murni, tidak bernama, tidak bersifat, dan tidak mempunyai relasi dengan sesuatu. Di dalam kesendirian-Nya yang gaib itu, esensi mutlak tidak dapat dipahami dan tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan-Nya. Seluruh indra, pemikiran, akal, dan logika bersifat fana dan terbatas sedangkan Allah bersifat absolut dan tak terbatas.

Dalam banyak ayat Al-Qur’an disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk (sempurna atau istimewa).²¹ Salah satu ciri keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah karena kecerdasan akalnya.²²

Konsep *insan kamil* atau manusia sempurna di atas dapat diinduktifikasi dengan kajian neurosains di bidang psikologi yang salah satu temuannya adalah *multiple intelligences* (kecerdasan majemuk). Jika konsep *insan kamil* dalam tasawuf dipopulerkan oleh al-Jili, maka konsep *multiple intelligences* dalam neuropsikologi (neurosains dan psikologi) dipopulerkan oleh Howard Gardner. Jika konsep *insan kamil* menyatakan bahwa manusia sempurna adalah manusia yang mencerminkan sifat-sifat dan asma Allah (99 *asma'ul husna*), maka *multiple intelligences* menyatakan bahwa manusia sempurna adalah manusia yang berkembang seluruh kecerdasannya atau *multiple intelligences*-nya (9 kecerdasan).

Multiple intelligences (kecerdasan majemuk) menjelaskan bahwa setiap manusia setidaknya mempunyai sembilan (9)

²¹ “*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya* (QS. At-Tin [95]: 4).

²² Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memanusiakan Manusia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).

²⁰ Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi, Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn ‘Arabi oleh al-Jili* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 4-5.

kecerdasan.²³ Hal ini bukan berarti manusia dapat dikelompokkan menjadi 9 golongan, namun sejauh ini baru ditemukan 9 jenis kecerdasan. Manusia yang satu dengan kecerdasan tertentu akan berbeda dengan manusia yang lain dengan kecerdasan yang lain pula. Sekadar contoh, Einstein cerdas dalam hal matematis-logis. Kecerdasan Einstein ini membedakan dirinya dengan Muhammad Ali yang mempunyai kecerdasan kinestetik. Tidak ada jenis kecerdasan yang lebih baik atau lebih buruk, karena semua jenis kecerdasan mampu mengantarkan manusia menjadi benar-benar istimewa. Dengan demikian, *insan kamil* atau manusia sempurna adalah manusia yang mencerminkan 99 sifat Allah atau berkembang 9 kecerdasannya.

Pola induktifikasi *insan kamil* dengan 99 sifat Allah dan 9 kecerdasan majemuk di atas bertumpu pada sepuluh hukum kekekalan otak yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap otak manusia adalah unik.²⁴ Keunikan otak manusia tersebut tidak hanya membedakan dirinya dengan makhluk lain, namun juga membedakan dirinya dengan manusia pada umumnya. Bertumpu pada hukum ini, dapat disimpulkan bahwa *insan kamil* adalah manusia yang memiliki keunikan pada otaknya. Jika induktifikasi *insan kamil* dan

multiple intelligences ini dilukiskan dalam bentuk gambar akan tampak sebagai berikut.



Gambar 1

Metafor Insan Kamil (99 sifat Allah) dan *Multiple Intelligences* (9 kecerdasan)²⁵

Dengan demikian induktifikasi insan kamil dalam kajian tasawuf dengan *multiple intelligences* dalam kajian neurosians menemukan bentuknya pada *asma'ul husna*. Artinya, jika induktifikasi *insan kamil* dengan *multiple intelligences* menemukan 9 jenis kecerdasan, maka induktifikasi *multiple intelligences* dengan *asma'ul husna* menemukan 99 (sembilan puluh sembilan) kecerdasan. Dengan demikian, jika induktifikasi *insan kamil* dan *multiple intelligences* menyatakan bahwa manusia sempurna adalah manusia unik yang berkembang seluruh potensinya, abduktifikasi *multiple intelligences* dan *asma'ul husna* menyatakan bahwa manusia sempurna adalah manusia yang berkembang 99 kecerdasannya. Meskipun pendapat ini masih bersifat

²³ Howard Gardner, *Multiple Intelligences*, Trj. Alexander Sindoro dan Lyndon Saputra, (Jakarta: Interaksara, 2013).

²⁴Stephen Rushton menyebutkan ada empat hukum atau prinsip otak, yakni (a) unik, (b) terus berkembang, (c) kompatibel, (d) belajar bermakna. Lihat Stephen Rushton, "Neuroscience, Early Childhood Education and Play: We are Doing it Right!", *Journal Early Childhood Education* (2011) 39:89-94. Namun Taufiq Pasiak menyatakan ada 10 hukum otak, yakni: (1) keunikan, (2) kekhususan, (3) sinergitas, (4) hemisferik dan dominan, (5) verba-grafis, (6) plastisitas sel saraf, (7) imajinasi dan fakta, (8) simultanitas, (9) simbiosis, (10) otak laki-laki dan perempuan. Bandingkan dengan Taufiq Pasiak, *Manajemen Kecerdasan, Memberdayakan IQ, EQ dan SQ untuk Kesuksesan Hidup* (Bandung: Mizan, 2009), hal. 45-63

²⁵Gambar diadaptasi dari Michael S.C. Thomas, "Trends in Neuroscience and Education, Educational neuroscience in the near and far future: Predictions from the analogy with the history of medicine" Centre for Educational Neuroscience, Department of Psychological Sciences, Birkbeck College, Malet Street, Bloomsbury, London WC1E 7HX, UK, dalam (<http://www.educationalneuroscience.org.uk>).

normatif-metafisik dan memerlukan penelitian tersendiri yang lebih spesifik, namun pandangan ini dapat menjadi varian dari perpaduan (induktifikasi) dalam pendidikan Islam dan neurosains, khususnya *insan kamil* dan *asma'ul husna* dan *multiple intelligences*.

Jika induktifikasi *insan kamil* dalam kajian tasawuf di atas dibaca dengan tiga periode penelusuran jejak neurosains dalam Islam, maka pada era teologi jejak neurosain dalam kajian tasawuf menemukan bentuknya pada *insan kamil*, sedangkan pada era astronomi jejak neurosains dalam kajian tasawuf menemukan bentuknya pada *asma'ul husna*. Adapaun pada era brainomi, jejak neurosains dalam kajian tasawuf menemukan bentuknya pada *multiple intelligences*.

3. Jejak Neurosains dalam Ushul Fikih, *Maqasid Syari'ah* (Khifdzul 'Aql)

Kajian Ushul Fikih yang berdekatan dengan neurosains adalah *maqasid syari'ah*²⁶ khususnya *khifdzul 'aql* (menjaga akal). Argumentasinya adalah, baik 'aql dalam kajian Ushul Fikih maupun otak dalam kajian neurosains sama-sama memfokuskan pada *kewarasan* atau kesehatan berpikir (akal sehat). Dalam banyak hal, hukum Islam hanya berlaku bagi seorang Muslim yang berakal sehat, termasuk *baligh*, dalam pengertian telah mampu berpikir. Hal yang sama juga terjadi dalam kajian neurosains. Pada awalnya, neurosains (neurologi) lebih banyak memfokuskan kajian pada gangguan atau penyakit otak. Dalam perkembangannya,

kajian neurosains lebih banyak mengeksplorasi potensi otak.²⁷

Konsep menjaga akal dalam kajian Ushul Fikih dapat diverifikasi dengan pengembangan potensi manusia yang bertumpu pada otaknya. Ushul Fikih menempatkan akal pada peringkat ketiga setelah memelihara agama dan jiwa yang kemudian disusul dengan memelihara *nasab* (keturunan) dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa akal merupakan asas penting dalam Islam. Sifat penting *khifdzul 'aql* ini dapat diasosiasikan dengan sifat penting pengembangan potensi otak dalam neurosains. Dalam banyak ayat Al-Qur'an juga disebutkan betapa pentingnya melibatkan akal sehat dalam berbagai persoalan. Dalam hal ini, akal lebih diposisikan sebagai potensi, bukan sekadar kompetensi.

Jika jejak neurosains dalam kajian Ushul Fiqh tersebut dibaca dengan tiga periode penelusuran jejak neurosains dalam Islam, maka pada era teologi jejak neurosain dalam kajian ushul fikih menemukan bentuknya pada *khifdzul 'aql*, sedangkan pada era astronomi jejak neurosains dalam kajian ushul fikih menemukan bentuknya pada neurologi. Adapaun pada era brainomi, jejak neurosains dalam kajian ushul fikih menemukan bentuknya pada potensi otak.

Ketiga jejak neurosains dalam pemikiran Islam di atas, baik yang bersumber dari kajian filsafat Islam (Emanasi dan God Circuits/ God Spot), Tasawuf (*insan kamil*, *asma'ul husna* dan *multiple intelligences*) maupun Ushul Fikih khususnya *khifdzul 'aql* (menjaga akal, neurologi dan pengembangan potensi otak) yang semula masih bersifat

²⁶Secara umumnya, *maqasid syari'ah* atau objektif syara' ialah lima prinsip asas Islam dan tumpuan hukum syarak yang meliputi menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²⁷Mahar Mardjono dan Priguna Sidharta, *Psikologi Klinis Dasar*, Cet. XV (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), hal. v-viii

nomatif dan filosofis dapat diintegrasikan dengan temuan ilmiah yang sifatnya empirik-saintifik. Bila jejak neurosains dalam pemikiran Islam di atas ditabulasikan, maka akan tampak sebagai berikut:

Tabel 1.

Jejak Neurosains dalam Pemikiran Islam

Jejak Neurosains dalam Islam	Era Teologi	Era Astronomi	Era Brainomi
Filsafat	Akal dan Wahyu	Emanasi (akal bertingkat)	God Spot dan God Circuits
Tasawuf	Insan Kamil	Asma'ul husna	Multiple intelligences
Ushul Fiqh	Khifdzul 'Aql	Neurologi	Potensi akal-otak

Berdasarkan penelusuran jejak neurosains dalam pemikiran Islam sebagaimana ditabulasikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara konseptual, neurosains mempunyai jejak dalam pemikiran Islam melalui tiga kajian, yakni filsafat (emanasi), tasawuf (*insan kamil*) dan Ushul Fikih (*khifdzul aql*). Selanjutnya, dalam pembahasan secara hermeneutik pos-strukturalis dengan penekanan pada *meaning of creativity*,²⁸ jejak-jejak neurosains dalam pemikiran Islam tersebut akan semakin jelas jika dilihat secara periodik, yakni era teologi, astronomi, dan brainomi. Konsep emanasi dalam filsafat Islam dapat dikonfirmasi dengan neurosains: akal dan wahyu pada era teologi, akal bertingkat di era astronomi, dan *God Circuits* di era brainomi. Konsep insan kamil dalam kajian tasawuf dapat diinduktifikasi dengan neurosains: *insan kamil* di era teologi, *asma'ul husna* di era astronomi, dan kecerdasan majemuk di era brainomi. Konsep menjaga akal dalam Ushul Fikih dapat dikonfirmasi dengan neurosains: *maqosid*

syari'ah di era teologi, neurologi di dan pengembangan potensi otak di era brainomi.

B. Akal dan otak dalam perspektif Al-Qur'an dan Neurosains

Ditemukannya jejak neurosains dalam pemikiran Islam sebagaimana disebutkan di atas membuka peluang bagi kajian akal dan otak dalam perspektif Al-Qur'an dan neurosains secara interaktif-kolaboratif (Post Integratif).²⁹ Dalam hal ini, spesifikasi kajian neurosains dalam pendidikan Islam difokuskan pada konsep akal dan otak alam al-Qur'an, khususnya *fitrah, nafs, qolb, ruh*, dan *'aql*. Konsep ini perlu mendapat perhatian serius dalam pendidikan Islam, mengingat kajian terhadap konsep-konsep tersebut hingga saat ini masih sangat normatif pada wilayah metafisik ilahiyah, tidak membumi pada medan saintifik ilmiah sehingga sulit diimplementasikan pada ranah praktik amaliah. Akibatnya, pendidikan Islam berjalan secara doktrinal pedagogis, bukan rasional empiris. Implikasinya, terjadi dikotomi antara otak dan akal (otak-pikiran), jasmani-rohani, jiwa-badan, terlebih lagi *fitrah, nafs, qolb, ruh*, dan *aql*. Konsekuensi yang tidak dapat dihindari adalah, pendidikan Islam sulit mengembangkan potensi otak anak didik. Dampaknya adalah rendahnya daya pikir (termasuk kecerdasan dan kreativitas) umat Islam yang selalu 'tertinggal' dengan pemikiran bangsa lain, terlebih lagi dalam hal sains dan teknologi.³⁰ Oleh Karena itu, konsep-konsep metafisik dalam pendidikan

²⁹ Abbas Mahjub menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan praktik dari filsafat Islam. Jika dalam filsafat Islam ditemukan jejak neurosains, maka jejak tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut dalam pendidikan Islam. Mahjub, *Us_ 'Ul Al Fikriy...*, hal. 23-25.

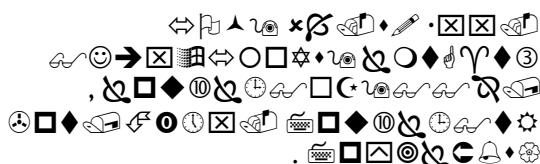
³⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. xii-xiii.

²⁸ Muhadjir, *Metodologi...*, hal. 318.

Islam tersebut harus diempirikkan (empirisasi) sehingga dapat membumi di medan saintifik dan pragmatik. Sebaliknya, temuan-temuan empirik dalam neurosains juga harus dimetafisikkan (metafisikanisasi), sehingga terjadi transendensi (tidak sekuler) terhadap praktik pendidikan secara sintifik.

1. Metafisikanisasi temuan empiris dalam neurosains

Eksistensi otak dapat ditelusuri secara eksplisit dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memberi sinyal terhadap keistimewaan otak manusia dalam surat al-Alaq ayat 15 dan 16 sebagaimana dikutip berikut ini:

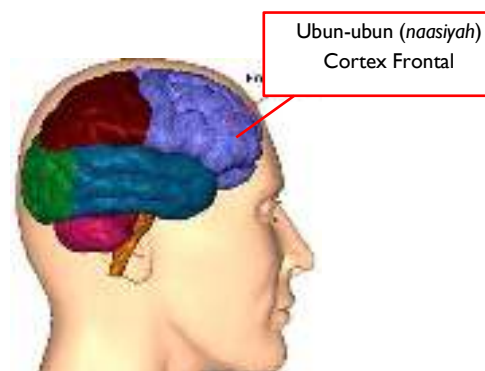


“Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka”.³¹

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu orang kafir yang jahat, yang melarang Nabi Muhammad SAW sembahyang di Ka'bah, “Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik “naasiyah” (kepala bagian depan atau ubun-ubunnya), yaitu “naasiyah” orang yang mendustakan lagi durhaka.

Secara neurobiologi, bagaiman otak yang berada di balik ubun-ubun adalah *kortek prefrontal*. Bagian otak ini bertanggung jawab atas berpikir kritis, perencanaan, motivasi dan inisiasi berbuat baik dan buruk, termasuk

menyatakan kejujuran atau kebohongan. Atas dasar ini, tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan “naasiyah” dalam Q.S. al-Alaq [96]: 15-16 di atas adalah otak manusia, khususnya *kortek prefrontal*. Lihat gambar berikut ini:



Gambar 2. Otak dalam Al-Qur'an³²

Dalam konteks surat *al-Alaq* ayat 15-16 di atas secara kasuistik ditujukan kepada orang kafir yang mengganggu ibadah Nabi SAW. Atas dasar ini, wajar jika *cortex prefrontal* orang kafir tersebut identik dengan kecurangan dan kebohongan. Oleh karena itu, dalam konteks yang berbeda, otak tidak selalu identik dengan akal, yang dalam kamus Bahasa Indonesia mengalami oversimplifikasi menjadi “akal bulus, akal-akalan, akal busuk,” dan sejenisnya.³³ Dengan demikian, otaklah (khususnya *cortex prefrontal*) yang mengendalikan pikiran sehat dan perilaku baik atau buruk manusia. Dalam surat *Hud* ayat 56 disebutkan bahwa semua makhluk (manusia dan binatang: baik dan buruk)

³² Gambar diadaptasi dari <http://rahasia-ubun-ubun-dalam-al-quran>.

³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “akal bulus”—termasuk akal kucing dan akal kancil—dimaknai sebagai tipu muslihat yang licik. KBI, hal. 14

³¹ QS. al-Alaq [96]: 15-16.

semuanya dikendalikan melalui ubun-ubunnya.



“Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang **ubun-ubunnya**. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus”.³⁴

2. Ruh dan God Circuit

Perihal *ruh*, Allah menegaskan bahwa ia menjadi urusan-Nya dan manusia tidak mengetahuinya kecuali sedikit.³⁵ Di sisi lain, ternyata kata “*ruh*” disebut dalam al-Qur’an tidak sedikit, yakni sebanyak dua puluh empat kali.³⁶ Atas dasar ini, kata “sedikit” menjadi tanda tanya, apakah yang dimaksud sedikit itu pengetahuan manusianya atau pengetahuan tentang *ruh* itu sendiri. Terlepas dari pertanyaan ini, *ruh* tetap menjadi topik

menarik untuk dikaji lebih lanjut meskipun hasil yang diperoleh hanya “sedikit”.

Menurut Cyril Glasse sebagaimana dikutip Abdurrahman Shaleh, *ruh* adalah *spirit*, *nous*, atau dalam istilah filsuf disebut *akal faal*

atau *ilmu fail*.³⁷ Beberapa mufasir memahami

ruh sebagai *nyawa*, namun banyak mufasir

yang lain, terumatama Quraish Shihab memahaminya sebagai makhluk yang unik.

Pemahaman ini berdasarkan firman Allah yang termaktub dalam surah *al-Ma’un* yang

menjelaskan bahwa dengan ditiupkannya *ruh* maka menjadilah makhluk ini *khalaq akhar* (makhluk yang unik).³⁸ Pendapat ini diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa *ruh-ruh* adalah himpunan yang terorganisir, yang saling mengenal akan bergabung, dan yang tidak akan berselisih.³⁹ Hadis ini memang tidak membicarakan *ruh* secara substantif, namun ia sebatas mengisyaratkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda (unik), dan setiap pemilik kecenderungan jiwanya akan bergabung dengan sesamanya.

Dalam konteks neurosains, *ruh* dapat diempirikkan dengan *God Spot* dan *God Circuits* dalam otak manusia.⁴⁰ Sirkuit ini

³⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 66.

³⁸ Quraish Shihab, *Wawasan...*, hal. 293

³⁹ Ibid.

⁴⁰ *God Spot* ditemukan oleh Joseph Ledoux ketika mengeksplorasi sistem limbik. Ledoux menyatakan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan melalui pengalaman spiritual yang terpusat pada bagian otak tertentu yang disebut *God Spot* itu. Temuan ini kemudian dikembangkan oleh Daniel Goleman dan Danah Zohar serta Ian Marshal, menjadi teori spektakuler yang terkenal dengan sebutan *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) dan *spiritual intelligence* (kecerdasan spiritual) yang kemudian mampu merevolusi *intellectual intelligence* Alfred Binet (dkk). Berbeda dengan Daniel Goleman maupun Danah Zohar dan Ian Marshal yang bertumpu pada *God Spot*, Taufiq Pasiak dalam penelitian neurosainsnya menemukan adanya Sirkuit Spiritual atau juga disebut *God Circuit* dalam otak manusia. Pasiak berpendapat

³⁴ QS. Hud [11]: 56. Disengaja atau tidak, kandungan ayat-ayat ini (menarik ubun-ubun atau mencabut akal) telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan di sebagian Negara bagian Amerika Serikat yang menetapkan sanksi bagi gembong penjahat yang merepotkan kepolisian diangkat (mencabut) bagian depan dari otak (ubun-ubun) karena merupakan pusat kendali dan instruksi agar penjahat tersebut menjadi seperti anak kecil yang penurut dan menerima perintah dari siapa saja.

³⁵ “Dan mereka bertanya kepadamu tentang *ruh*. Katakanlah: ‘*Ruh* itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit’.” (QS. al-Isra’: 85).

³⁶ Quraish Shihab, *Wawasan...*, hal. 292

merupakan perpaduan dari kinerja bagian-bagian tertentu dalam otak sehingga membentuk makna hidup.⁴¹ Pemaknaan *ruh* sebagai *God Circuit* ini semakin menarik jika diklarifikasi dengan definisi kematian yang dikemukakan oleh para dokter medis yang menyatakan bahwa kematian merupakan berhentinya fungsi otak. Sebelum definisi kematian ini direkomendasikan, masyarakat masih mempercayai bahwa kematian merupakan keluarnya ruh, jiwa, sukma atau istilah lain yang serupa dari dalam tubuh manusia.

“Dokter, pengacara, dan masyarakat Amerika secara umum telah menerima gagasan kematian otak—yaitu, otak yang tidak berfungsi, tanpa harapan pemulihan sebagai penentu kematian dalam keadaan- keadaan tersebut.”⁴²

Ruh sebagaimana disebutkan dalam hadis, yakni himpunan yang terorganisir, yang saling mengenal akan bergabung dan yang tidak akan berselisih, dapat diempirisasikan dengan anyaman neuron yang saling berkomunikasi secara elektrik, seluler, dan molekuler. Neuron-neuron yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu cenderung tersusun dalam lokasi yang terpisah.⁴³ Atas dasar ini, meskipun otak secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun di dalamnya

terdapat bagian-bagian yang berfungsi berbeda dan spesifik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa wujud *ruh* secara empirik atau basis neurobiologis *ruh* adalah otak manusia, khususnya pada *God Circuit*. Mengingat bahwa *God Circuit* tidak hanya menempati satu titik area dalam otak, melainkan koordinasi antara empat area, yakni area asosiasi, sistem limbik, sistem saraf otonom, dan korteks prefrontal, maka keberadaan *ruh* sangat tergantung pada interaksi seluler-molekuler diantara area-area tersebut. Selanjutnya, jika manusia (janin) dikatakan hidup sejak ditiupkannya *ruh* (usia empat bulan dalam kandungan), maka sesungguhnya *God Circuit* juga telah terbentuk dan bekerja sejak dalam kandungan pada usia empat bulan.

‘Aql dan Korteks Prefrontal

Secara etimologi, akal berasal dari bahasa Arab *al-‘aql* atau *‘aqala*. Dalam kamus bahasa Arab kata *al-‘aql* atau *‘aqala* diterjemahkan sebagai *al-imsāk* (menahan), *al-ribāth* (ikatan), *al-hijr* (menahan), *al-nahy* (melarang), dan *man‘u* (mencegah).⁴⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akal diartikan sebagai (1) daya pikir (untuk mengerti), pikiran, ingatan; (2) jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya, ikhtiar; (3) tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan; dan (4) kemampuan melihat atau cara-cara atau cara-cara memahami lingkungan.

Secara terminologi, akal banyak dipahami para ulama secara berbeda, meskipun terdapat titik persamaanya. Misalnya, Ibn Manzbur mengartikan *al-‘aql*

bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhannya melalui pengalaman spiritual dalam berbagai komponen yang saling mempengaruhi. Baca Joseph Ledoux, *Synaptic Self* ...; Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi* ...; Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Intelligence*, ...; Taufiq Pasiak, *Model Penjelasan* ..., hal. 281.

⁴¹ Taufiq Pasiak, *Model Penjelasan Spiritualitas dalam Konteks Neurosains*, Disertasi tidak dipublikasikan (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 281.

⁴² Laurelee Sherwood, *Fisiologi* ..., hal. 165

⁴³ Ibid., hal. 153-154

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009).

dengan enam makna, yakni pikiran, inteligensi, menahan, mencegah, membedakan, tambang pengikat, dan ganti rugi.⁴⁵ Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa orang yang berakal adalah orang yang dapat menahan, mencegah atau mengikat diri dengan intelegensi atau pikirannya sehingga memperoleh *hikmah*.

Quraish Shihab memahami *'aql* sebagai daya untuk memahami, dorongan moral, dan daya untuk mengambil pelajaran serta hikmah.⁴⁶ Ia menyejajarkan akal dengan *fitrah*, *nafs*, *qalb*, dan *ruh*.⁴⁷ Pasalnya, keempat istilah tersebut menjadi ciri keistimewaan manusia dari makhluk lainnya. Dari situlah manusia akan mengembangkan potensinya sehingga mampu mengemban amanah kekhalifahan.

Berbeda dengan Ibn Manzhur, Mauhammad Naquib al-Attas berpendapat bahwa akal merupakan “organ” aktif dan sadar yang “mengikat” dan “menahan” obyek ilmu dengan kata-kata atau bentuk-bentuk perlambangan lain.⁴⁸ Berdasarkan pendapat al-Attas ini, dapat dipahami bahwa orang yang berakal adalah orang yang mempunyai “organ aktif” dan mampu menahan atau mengikat diri dengan kesadaran ilmu yang dimilikinya.

Kata yang digunakan al-Qur'an untuk menyebut *al-'aql* adalah kata kerja masa kini dan masa lampau, yang secara terminologis dapat dimaknai sebagai *tali pengikat* atau *penghalang*.⁴⁹ Makna tersebut dimaksudkan bagi “sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau

dosa”.⁵⁰ Di dalam al-Qur'an, tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud sesuatu tersebut. Menurut Quraish Shihab, sesuatu tersebut adalah daya untuk memahami, dorongan moral, dan daya untuk mengambil pelajaran.⁵¹

Dalam konteks neurosains, kata *'aql* yang dimaknai sebagai “tali pengikat” dapat dikonfirmasi dengan korteks prafrontal sebagai fungsi luhur otak.⁵² Sebagaimana makna *'aql* (memahami, menganalisis dan menyimpulkan), korteks prafrontal mempunyai fungsi luhur, seperti ide cemerlang, perencanaan, pengambilan keputusan, kreativitas, kepribadian, dan lain-lain. Dalam hal ini, Sherwood mengatakan:

“Korteks asosiasi prafrontal (sering disebut korteks prafrontal saja) adalah bagian depan lobus frontalis tempat anterior dari korteks pramotorik. Ini adalah bagian otak yang ‘mempunyai ide cemerlang’. Secara spesifik, peran yang dilakukan bagian ini adalah (1) perencanaan aktivitas volunter, (2) pengambilan keputusan (yaitu menimbang akibat dari tindakan yang akan dilakukan dan memilih di antara berbagai opsi untuk beragam situasi sosial dan fisik), (3) kreativitas, dan (4) sifat kepribadian.”⁵³

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Daya untuk memahami kemampuan seorang alim (berilmu). Dorongan moral kemampuan untuk menjauhi perbuatan keji, terlebih lagi sampai membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan sebab yang benar. Daya untuk mengambil pelajaran atau *hikmah* merupakan gabungan dari dua kemampuan. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., hal. 294

⁵² Fungsi luhur otak adalah fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Fungsi ini terdiri dari: kognisi, memori, bahasa, emosi, visuospasial. Di samping itu, fungsi luhur juga merupakan hasil pengolahan fungsi kortikal (korteks), dimana tiap bagian korteks berintegrasi baik antar lobus dalam satu hemisfer maupun antarahemisfer.

⁵³ Sherwood, *Fisiologi Manusia*..., hal. 164

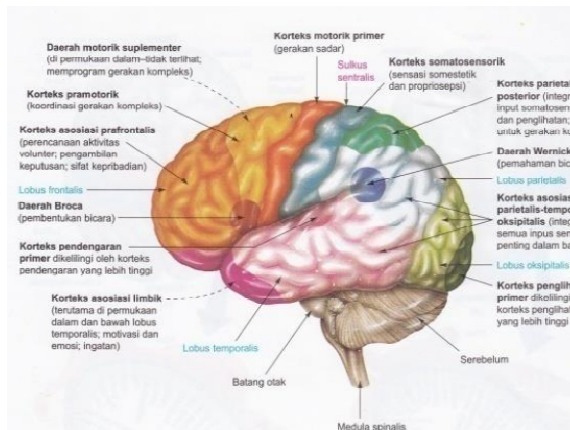
⁴⁵ Taufiq Pasiak, *Revolusi* ..., hal. 257.

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* ..., hal. 294-295.

⁴⁷ Ibid., hal. 283.

⁴⁸ Syed Naquib Al-Attas, *Islam dan Filsafat Sains* (Bandung: Mizan, 1989). Etl.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., hal. 294



Gambar 3. Kortex asosiasi prafrontal basis neurobiologi 'aql⁵⁴

Kortex prafrontal berada di kedua belahan otak, kiri dan kanan, dimana keduanya dihubungkan oleh pita tebal (tali) yang disebut **korporus kalosum**. Jika 'aql diartikan sebagai tali pengikat agar tidak sesat (salah dan dosa), maka korporus kalosum "mengikat" kedua belahan otak, khususnya kortex prafrontal bagian kiri dan kanan agar dapat berfungsi secara bersamaan dan simultan untuk menghasilkan pemikiran utuh dan komprehensif serta mengandung dorongan moral (*hikmah*) sehingga tidak tersesat. Dengan demikian, orang yang hanya menggunakan otak kirinya saja atau otak kanannya saja, tidak akan meraih *hikmah* sehingga rentan terhadap salah dan dosa.

Keberadaan korporus kalosum sebagai "jembatan layang" yang menghubungkan kedua belahan (*hemisferik*) otak kanan dan otak kiri menunjukkan bahwa tidak ada bagian otak yang bekerja sendiri-sendiri. Semuanya bekerja bersama-sama, meskipun menempati area yang berbeda. Sekadar contoh, meskipun otak kanan dan otak kiri

⁵⁴ Ibid., hal. 195.

memiliki pola berpikir yang berbeda,⁵⁵ namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa otak kiri tidak dapat melakukan kerja secara logis, kritis, analitis, dan matematis tanpa otak kanan. Demikian pula sebaliknya, otak kanan tidak dapat berpikir secara holistik, kreatif, intuitif, dan imajinatif tanpa peran otak kiri. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa otak kiri dapat melakukan pemikiran yang dilakukan oleh otak kanan demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, Eric Jensen mengatakan, "We can become very creative by following and using logical sequences, patterns, and variations".⁵⁶ Dengan demikian, otak kiri dapat berpikir kreatif, demikian pula sebaliknya, otak kanan dapat berpikir secara logis. Gabungan dari cara berpikir yang demikian ini dapat disebut dengan istilah "logika kreatif". Jika cara berpikir ini (logika kreatif) dihubungkan dengan 'aql (memahami, menganalisis, dan menyimpulkan) serta dorongan moral untuk meraih *hikmah*, maka logika kreatif dengan segenap variasinya⁵⁷ merupakan pola pikir

⁵⁵ Otak kanan cenderung berpikir holistik, artistik, kreatif, intuitif, dan imajinatif. Sedangkan otak kiri cenderung berpikir kritis, analitis, matematis, logis, dan lain sebagainya. Lihat, Taufiq Pasiak, *Unlimited Potency of the Brain*, Kenali dan Manfaatkan Sepenuhnya Potensi Otak Anda yang Tak Terbatas (Bandung: Mizan, 2009), hal. 7

⁵⁶ Eric Jensen, *Brain Based Learning, the New Science of teaching & Training*; Revised Edition (Thousand Oaks, California: Corwin Press, 2007), hal. 20

⁵⁷ Logika kreatif ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan cara berpikir otak kiri dan otak kanan secara bolak-balik. Misalnya, analitis dan kritis (otak kiri) diintegrasikan secara abduktif dengan berpikir holistik dan artistik (otak kanan) menjadi analisis holistik dan seni mengkritik. Artinya, analisis holistik adalah analisis secara menyeluruh (lawan analisis parsial yang tidak komprehensif). Seni mengkritik adalah menyampaikan kritik yang tidak menyinggung perasaan orang yang dikritik. Demikian seterusnya, sehingga pola berpikir abduktif dari otak kiri dan otak kanan lebih berpotensi menemukan *hikmah* atau kebijaksanaan.

yang lebih potensial untuk meraih *hikmah* atau kebijaksanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa '*aql*' (tali pengikat, daya memahami, menganalisis, dan menyimpulkan) mempunyai basis neurobiologi secara empirik dalam otak yang terletak pada korteks prefrontal beserta tali pita (korpus kalosum) sebagai penghubungnya.

IV. KESIMPULAN

Hasil kesimpulan dari penelitian Anda Berdasarkan kajian filosofis pendidikan Islam pada wilayah metafisik *Ilahiyah* dan neurosains pada medan saintifik ilmiah untuk sementara dapat dinyatakan selesai. Kesimpulannya adalah, konsep-konsep metafisik dalam pendidikan Islam (*fitrah*, *nafs*, *qalb*, *ruh*, dan '*aql*') mempunyai basis neurobiologi secara empirik dalam otak manusia dengan spesifikasi area yang berbeda-beda. *Fitrah* mempunyai basis neurobiologis pada keseluruhan sel otak dan neuron yang bersifat plastis (neuroplastisitas otak). *Nafs* mempunyai basis neurobiologi pada sistem limbik, khususnya talamus dan hipotalamus. *Qalb*, mempunyai basis neurobiologis pada sistem limbik, khususnya amigdala. *Ruh*, mempunyai basis neurobiologi pada *God Circuit*. '*Aql*' mempunyai basis neurobiologis pada korteks prefrontal beserta korpus kalosum. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditabulasikan unsur-unsur konsep metafisik dalam pendidikan Islam yang mempunyai basis saintifik di dalam neurobiologis tersebut.

Penulis menyarankan agar Bada Neurosains Muhammadiyah melakukan kajian yang lebih komprehensif, baik telaah teks ayat-ayat Al-Qur'an dan As Sunnah maupun eksperimentasi saintifik. Badan Neurosains Muhammadiyah juga dapat bekerja sama

dengan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan neurosains di pendidikan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Alim, *Teologi Islam Rasional, Apresiasi Terhadap Wacana dan Praksis Harun Nasution*, 2001 Jakarta: UI Pres.
- [2] Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Cet. 3, 2008, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Andrew Newberg & Mark Robert Waldman. *How God Changes Your Brain, Breakthrough Findings From a Learning Neuroscientist*, 2009, New York: Ballantine Books.
- [4] A Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, 1992 Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- [5] Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memanusiakan Manusia*, 2006, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [6] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milium III*, 2012, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [7] Danah Zohar dan Ian Marshal, *Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*, 2000, NY: Bloomsbury.
- [8] Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi*, 1995, Jakarta: Gramedia.
- [9] Eric Jensen, *Brain Based Learning, the New Science of teaching & Training*; Revised Edition, 2007, Thousand Oaks, California: Corwin Press.
- [10] Harun Nasution, *Akal dan Wahyu*, 1986, Jakarta: UI Press.
- [11] Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, 1972, Jakarta: UI Press.
- [12] Howard Gardner, *Multiple Intelligences*, Trj. Alexander Sindoro dan Lyndon Saputra, 2013, Jakarta: Interaksara.
- [13] M. Amin Abdullah, "Epistimologi ilmu profetik: Apa yang Terlupakan dari Ilmu-ilmu Sekuler?", *Sarasehan Ilmu Profetik II*, di Ruang Sidang A Lt. 5 Sekolah Pascasarjana UGM, 28 Juni 2011, hal. 46.
- [14] Mahar Mardjono dan Priguna Sidharta, *Psikologi Klinis Dasar*, Cet. XV, 2012, Jakarta: Dian Rakyat.
- [15] Michael S.C. Thomas, "Trends in Neuroscience and Education, Educational neuroscience in the near and far future: Predictions from the analogy with the history of medicine" *Centre for Educational Neuroscience, Department of Psychological Sciences, Birkbeck College, Malet Street, Bloomsbury, London WC1E 7HX, UK*, dalam (<http://www.educationalneuroscience.org.uk>).

- [16] Kuntowijoyo, Muslim tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental, 2001, Bandung: Mizan.
- [17] Machasin, *Islam Teologi Aplikatif*, 2003, Yogyakarta: Pustaka Alief.
- [18] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 2009, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- [19] Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi, Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn 'Arabi oleh al-Jili, 1997, Jakarta: Paramadina.
- [20] Taufiq Pasiak, "Konsep Akal dalam Perspektif Neurosains, Kajian Qur'ani dan Implikasinya bagi Penyelenggaraan Pendidikan Islam", Tesis, 2002, Makasar: Program Pascasarjana UIN Alaudin.
- [21] ———, Manajemen Kecerdasan, Memberdayakan IQ, EQ dan SQ untuk Kesuksesan Hidup, 2009, Bandung: Mizan
- [22] ———, *Model Penjelasan Spiritualitas dalam Konteks Neurosains*, Disertasi tidak dipublikasikan, 2009, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga.
- [23] ———, Unlimited Potency of the Brain, Kenali dan Manfaatkan Sepenuhnya Potensi Otak Anda yang Tak Terbatas, 2009, Bandung: Mizan.
- [24] ———, *Model Penjelasan Spiritualitas dalam Konteks Neurosains*, Disertasi tidak dipublikasikan, 2009, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga.
- [25] Syed Naquib Al-Attas, *Islam dan Filsafat Sains*, 1989, Bandung: Mizan.
- [26] Waryani Fajar Riyanto, Studi Islam Integratif: Dari Psikologi Islam(i) ke Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Int-I-P) Mazhab Jogja, Psikologi Mazhab Keempat, 2013, Yogyakarta: I-Con

Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)

Absori¹, Achmadi²

^{1,2}Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia

¹absorisaroni@gmail.com, ²achmadiump@gmail.com

Abstrak: Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai), terpisah dari etis dan moral. Disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) dimasyarakat. Dengan memahami paradigma hukum sistematis ke hukum non-sistematis diatas, maka penulis dalam hal ini memberikan sebuah tawaran dampak relasi nilai (*value effect relation*) budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki. **Kata Kunci :** *transplantasi, nilai moral, keadilan hukum.*

I PENDAHULUAN

Sejarah mencatat lahirnya manusia diawali dengan suara tangisan yang sangat dasyat. Rangkaian metamorfosa manusia terus-menerus berkembang dan berdialektik hingga akhirnya menemukan kesadaran-kesadaran akan hakikat kemajuan paradigma ilmu pengetahuan. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia, menuntun menuju ritme kesadaran akan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan.

Dalam paradigma sistematis atau aliran hukum positif berpandangan bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan hukum lahir dari manusia sendiri yang berdasarkan ketentuan untuk memisahkan antara hukum dan moral. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara sistematis dan linear dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.¹Hukum

¹Pemikiran ini diilhami oleh ajaran Montesquieu yang sangat mendewakan eksistensi undang-undang. Awalnya, ajaran hakim adalah corong undang-undang (*bouches des lois*) ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim. Cara berpikir ini kemudian dianut dan dikembangkan oleh ajaran Positivisme Hukum yang mengaplikasikan norma positif kedalam struktur kasus-kasus konkret, membuat putusan hakim lebih memberikan jaminan kepastian hukum, serta prediktabilitas dan stabilitas hukum. Ajaran bahwa hakim hanyalah corong undang-undang dan dilarang menciptakan hukum, dilihat dari tradisi hukum yang berkembang di dunia umumnya dianut negara-negara yang menganut tradisi *continental* pada

bukan lagi dikonsepkan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah menjalani positivisasi sebagai *lege ataulex* guna menjamin kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum digambarkan sebagai domain steril (bebas nilai), terpisah dari etis dan moral. Bahkan dalam doktrin kelsenian, ilmu hukum menampilkan keberadaan kontaminasi dari anasir-anasir unsur sosiologis, politik, ekonomis, historis, dan sebagainya. Pemikiran inilah yang disebutnya sebagai teori hukum murni. Dalam ajaran ini, hukum menjadi suatu kategori merupakan (*sollen category*) melainkan bukan merupakan kategori faktual (*sains category*). Hukum merupakan suatu keharusan, tidak perlu memikirkan secara kreatif tentang hukum yang ideal (*das sollen*) melainkan hanya menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Teori hukum murni merupakan jawaban yang diberikan Kelsen untuk menyelesaikan persoalan antinomi *yurisprudensi*.² Kelsen, oleh karenanya melakukan penolakan terhadap tesis moralitas dan tesis keterpisahan dan sebagai gantinya mendasarkan pada (gabungan) antara tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif). Melalui tesis-tesis yang menjadi dasar dari teorinya ini, berupaya melakukan “purify” (pemurnian) dalam 3 bagian, *Pertama*, pemurnian terhadap objek teori hukum; *Kedua*, pemurnian tujuan dan ruang

lingkup teori hukum dan *Ketiga*, pemurnian terhadap metodologi teori hukum.³

Pemurnian oleh aliran hukum positif inilah yang hingga kini mengundang perdebatan untuk melakukan pembaruan basis epistemologi ilmu hukum pada kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Para pengikut hukum positif berasumsi bahwa tiada lain tidak dapat dikaji secara hukum (praktis maupun akademis) suatu kajian jika tidak memusatkan pada aliran hukum positif. Anasir-anasir pendekatan Filsafat hukum, Sosiologi hukum, Antropologi hukum, Sejarah hukum dan sebagainya dianggap “tidak murni” ilmu hukum, bahkan diabaikan dalam kajian ilmu hukum.

Aliran hukum positif ingin memurnikan ilmu hukum dengan membersihkannya dari anasir-anasir non hukum yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanis, deterministik, sehingga melemahkan daya antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat.⁴

Reduksionisme ini mengandung bahaya karena hukum yang multi aspek dan mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Reduksi terhadap sudut pandang ilmu menghasilkan pemahaman hukum yang menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pemikiran. Daya nalar hukum yang bersifat linier dan mekanis akan memiskinkan pengetahuan para akademisi hukum di Indonesia. Harapan akan terkorelasinya ilmu hukum dengan ilmu yang lain, akan menjadi tantangan seluruh para pemikir ilmu hukum Indonesia.

abad ke-19. Lihat, M.D.A. Freeman, *Llyods's, Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxweel, 2001, hlm. 1384-1386. Lihat, Neil MacCormick, *Rhetoric and Rule of Law Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press, hlm. 256.

²Stanley L. Paulson, “The Neo-Kantian Dimension of Kelsen’s Pure Theory of Law, Oxford Journal of Legal Studies”, Vol. 12, No. 3, Autumn 2005, hlm. 319.

³Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, transited by Lars Vinx, New York: Oxford University Press, hlm. 7 dan 11; bandingkan dengan Milijan Popovic, 2002, “Methodological Models of The General Theory of Law”, *facta Universitates, series: Law and Politics Journal*, Vol. 1 No. 6, Tahun 2002, hlm. 659-682.

⁴Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 5.

Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri hinggadapat mentransplantasikan salah satu paradigma sistematis yang otoriter. Disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku (*pattern of behavior*) dimasyarakat. Pola perilaku ini melahirkan nilai-nilai hukum hasil dari interaksi subjektif yaitu disebut dengan nilai moral. Oleh karenanya, dalam memahami nilai moral yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai moral harus terkoneksi erat dengan asas hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam kaidah hukum positif.

Adat di Indonesia menjadi istilah umum untuk menunjukkan yang keseluruhannya sering dibentuk oleh moralitas, kebiasaan, dan lembaga hukum kelompok etnis atau territorial.⁵ Keberadaan nilai yang “baik” dan “buruk” itu selalu ada dalam hubungan ketegangan. Namun, ketegangan atau pertentangan ini merupakan hal yang seharusnya ada, karena dari pertentangan ini menjelaskan hal yang seharusnya ada dikarenakan pertentangan ini diharapkan setiap manusia dapat mencapai keseimbangan (harmoni) pandangan hidup dan kehidupan manusia,⁶ dan harapan ini seyogyanya terwujud dalam kaidah-kaidah hukum positif.

Manusia tidak membutuhkan matanya terhadap kenyataan bahwa dunia ini bukanlah yang terbaik. Ia menghadapi kenyataan yang teguh, berdasarkan penalaran yang tidak lebih lemah dari rasa sentimentalnya, serta cukup kuat untuk tidak tertipu oleh keinginan serta kepentingannya. Manusia menerima kehidupan dunia seperti adanya, dan berusaha menghadapinya dengan berani, meski penuh kesedihan. Ini berarti orang

harus menerima perintah, terutama yang diberikan oleh hukum positif dan otoritas politik dan juga menerima norma-norma yang shahih yang diberikan oleh penegak hukum yang kompeten, walaupun perintah-perintah itu nampak tak adil.⁷

Berdasarkan deskripsi di atas, permasalahannya dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menawarkan bagaimanakah transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan, terutama yang terlihat dalam struktur hukum dari paradigma sistematis Hans Kelsen ke hukum non-sistematis dari Edward O. Wilson dan dielaborasi dengan hukum non sistematis atau asimetris dari Charles Samford.

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil yaitu mampu mendeskripsikan sebuah tawaran baru mengenai transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan.

Pemahaman tentang keterkaitan antara budaya dan sistem hukum selalu menjadi diskusi panjang dalam suatu pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami konteks kajian tersebut, selanjutnya dikemukakan beberapa pengertian dan telaah yang berkaitan dengan topik kajian budaya bangsa dan sistem hukum, diharapkan dapat memberikan pemahaman telaah tentang kajiantransplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan.

1. Budaya Bangsa

Ada dua kelompok pandangan utama yang membahas makna kata budaya, kelompok pertama ialah M.M. Djodjodigono (1958) dalam bukunya Azas-Azas Sosiologi sebagaimana dikutip

⁵ Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, “Myths and stereotypes about adat law”. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, no. 2-3, hlm. 168, 2011.

⁶ W. Friedman, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967, hlm. 82.

⁷ Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati, “Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 2014. hlm. 376.

Koentjaraningrat,⁸ yang membedakan antara budaya dan kebudayaan. Alasannya, kata kebudayaan berasal dari kata Sansakerta buddhaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.⁹

2. Sistem Hukum

Membicarakan sistem hukum berarti membahas hukum secara sistematis yang telah diadopsi dari norma-norma dan diberlakukan di dalam negara. Studi hukum komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di negara sendiri.¹⁰ Boleh dikatakan, banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima dimasyarakat berbudaya sesungguhnya muncul secara kebetulan dalam sistem hukum di negeri tersebut atau karena faktor sejarah atau faktor geografi khusus, dan kemungkinan besar banyak sistem lain yang dapat bertahan cukup baik tanpa peraturan-peraturan serupa itu. Dalam sistem-sistem hukum yang lain itu, penyelesaian masalah-masalah yang sama mungkin dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda-beda, bahkan barangkali cara itu lebih sederhana dan lebih baik.¹¹ Peraturan hukum dan

lembaga hukum lain, yang dulu pernah dianggap orisinal milik hukum di negara tertentu, terbukti sesungguhnya berasal dari luar negeri.

Dengan demikian, transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan dapat memungkinkan seseorang yuris untuk melihat sistem hukum dinegerinya sendiri dari sudut pandang yang baru dengan jarak tertentu. Lewat perspektif baru ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan nilai-nilai fenomena hukum yang sudah dikenal baik dalam hukum dinegerinya sendiri.

Pada bagian ini juga mengetengahkan pokok bahasan yang berkaitan dengan pemahaman teoritik tentang kajiantransplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan. Pemahaman teoritik ini penting dilakukan sebagai sarana untuk mendeskripsikan dan menjelaskan, serta memahami masalah secara lebih baik,¹² dengan demikian sangat membantu untuk memahami segala sesuatu yang diketahui secara intuitif.

⁸ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hlm. 181.

⁹ Ade Saptomo, Budaya Hukum dan Kearifan Lokal “Sebuah Perspektif Perbandingan”, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹⁰ Lihat Constatinesco, *Rechtsvergleichung*, vol. 2, hlm. 335-337; David dan Brierley, *Major Legal System*, hlm. 6-8.

¹¹ Kenyataan ini diungkapkan sebuah komite di dalam Association of American Law Schools: “Setiap mahasiswa hukum harus diperkenalkan dengan sebuah sistem hukum diluar sistem di negaranya sendiri. Dia harus memahami bahwa dalam solusi-solusi *common law*, tidak ada yang namanya ‘ditentukan oleh Tuhan’...” Lihat A.A.L.S. Proceedings 178 (1960).

¹² Lebih lengkap Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya, dalam Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 253. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 10.

II METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk mengeksplorasi penanaman nilai moral dalam budaya dari perspektif paradigma hukum sistematis ke hukum non sistematis yang tujuannya akhirnya agar dapat memberikan rasa keadilan. Sumber utama berupa informasi dari tulisan dan pemikiran Hans Kelsen tentang Teori Hukum murni dalam menyelesaikan antinomi *yurisprudensi*. Kemudian akan dikritisi dengan menanamkan nilai moral dalam budaya dari pemikiran Lawrence Meil Friedman. Selanjutnya dari sumber pemikiran dari Edward O. Wilson *Consilience* hukum dan dielaborasi dengan hukum yang asimetris dari Charles Sampford pendekatan hukum non-sistematis, karya ilmiah ini berusaha untuk menawarkan pandangan yang ada dengan metode analisis deskriptif kemudian diolah secara interpretasi tentang nilai moralitas dalam hukum.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menggapai Hukum Berkeadilan (Perspektif Paradigmatik Hukum Sistematis Ke Hukum Non Sistematis).

Di awal pembahasan ini saya akan mengedepankan sebuah pernyataan dari Lawrence Meil Friedman yang menarik dari asumsinya bahwa, *"Without legal culture, the legal system is in a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea."*¹³ Hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong oleh budaya hukum bangsa sendiri.

¹³Lawrence Meil Friedman, *Law in Society: an Introduction* (Prentice-Hall Foundation of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Stanford University, New Jersey, 1979, hlm. 7.

Hukum adalah untuk manusia,¹⁴ artinya suatu aturan hukum tidak dapat terlepas dari individu manusia. Hal ini ditemukan bahwa aturan hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum, karena pada akhirnya negara dan hukum tidak hanya sekedar lembaga yang kosong makna sosial melainkan konstruksi produk budaya.¹⁵ Koneksi hukum bahkan berakar pada manusia (*antro posentris*) dari, oleh, dan untuk manusia. Lebih abstraknya konstruksi hukum berembrio dari akal dan melalui pengalaman manusia yang hakikat akhirnya adalah mempresentasikan keadilan.

Kajian budaya dalam hukum adalah nilai-nilai dasar manusia yang mengikat. Oleh karena itu, dalam pengkajiannya permasalahan nilai itu perlu dikaji dan dipahami. Hal lain yang penting bahwa nilai merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia inheren seseorang di dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai. Oleh karenanya, nilai-nilai ini sangat luas, dapat ditemukan pada berbagai perilaku yang terpilih dalam berbagai kehidupan yang luas dalam semesta ini.¹⁶ Demikian pula dengan nilai moral merupakan bagian standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dari hasil interaksi.

Pertimbangan nilai moral dalam prakteknya dapat bersifat subjektif dan objektif. Dalam hal pertimbangan nilai moral yang subjektif dianggap sebagai ekspresi perasaan atau keinginan

¹⁴Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 151.

¹⁵Francisco Javier Fonseca, *"Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment"*, Asian Journal of Law and Economics, 6 (2), 2015, hlm. 232.

¹⁶Robin M. Williams, *"Values: The Concept of Values"*, dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences*, The MacMillan Publishers, London, 17th Vol, 1972, Editor: David L. Sills, disalin oleh Konsorsium Antar-Bidang Depdikbud Jakarta, 1982, hlm. 251-252.

seseorang. Nilai moral bersifat subjektif terdapat di alam metafisika, alamnya akal manusia dan bergantung pada berhubungan antara seorang penganut dengan hal yang menjadi objek penilaiannya. Sedangkan pertimbangan nilai moral yang objektif beranggapan bahwa nilai moral itu terdapat di alam dunia dan harus digali dengan berpikir radikal yang dintegrasikan bantuan panca indera. Dianggap objektif sebab pada nilai itu terdapat hierarki nilai, sampai pada nilai yang baik atau tertinggi yang menentukan penataan terstruktur. Nilai objektif ini adalah nilai-nilai fundamental yang mencerminkan universalitas kondisi fisik, psikologis sosial, keperluan manusia dimana pun berada.

Mempertimbangkan segala implikasi disertakannya peran ilmu pengetahuan dengan kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional, maka pada diri kita terpikul beban moral yang utama, untuk tetap memelihara martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas peningkatan kualitas hidupnya yang terukur dalam konteks budaya bangsa dengan rasa keadilan sebagai eksistensi yang merdeka.

Transplantasi nilai moral sangatlah penting untuk ditambahkan dalam kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia untuk menuju hukum yang berkeadilan. Spirit moral untuk perubahan demi perbaikan, harus ditunjang dengan langkah-langkah strategis dan tepat.¹⁷ Yakini nilai moral sangat pantang untuk melakukan pengkhianatan bisikan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik.

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Definisi keadilan merupakan bagian dari tujuan penulisan ini untuk di deskripsikan. Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam dua arti

pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁸ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.¹⁹

Dalam membicarakan tentang kesadaran nurani, rasa kebenaran. dan konsep-konsep yang berkaitan dengan amat longgar. “Melakukan apa yang benar” bisa mengacu pada sejumlah motif yang berbeda-beda meskipun berkaitan. Salah satu diantaranya bisa disebut sebagai *civic-mindedness* (kesadaran akan kepentingan umum). Ini adalah pemahaman bahwa kita semestinya mematuhi sebuah peraturan, walaupun tidak ada kepentingan pribadi kita di sana, karena hal itu baik untuk orang lain atau bagi orang-orang secara keseluruhan. Menurut Lawrence Meil Friedman, pandangannya terhadap sub-budaya sebagai nilai moralitas adalah kehendak untuk mengikuti norma-norma, karena semua itu adalah kehendak Tuhan, atau etika yang baik, atau kewajiban agama alih-alih karena hal itu berguna bagi kita atau bagi yang lainnya. Motif yang lainnya lagi adalah rasa keadilan (*fairness*), gagasan bahwa suatu peraturan atau perilaku layak untuk dipatuhi, didukung, atau dipegang karena adanya kualitas formal.²⁰ Frasa motif disini diartikan bahwa gagasan keadilan

¹⁸Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 81.

¹⁹Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London, Blackstone Press Limited, 1987, hlm. 179.

²⁰Lawrence Meil Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2017, hlm. 140.

¹⁷Bernard L.Tanya, “*Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis*” dalam “*Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*”, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hlm. 44.

dalam suatu peraturan harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai seluruh elemen yang terdapat didalam perilaku kelompok-kelompok masyarakat.

Dualisme dalam Positivisme Hukum paling berpengaruh dalam tataran sistem hukum di Indonesia. Hans Kelsen misalnya, hukum positif dilihat dari bentuk (*form*) yang mempertahankan normativitas dalam antinomi *yurisprudensi* untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk hidup yang rasional. Hukum bisa saja tidak adil namun tetap hukum. Menurutnya, suatu norma hukum berlaku tidak karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut cara yang ditetapkan oleh (dalam apa) yang dianggap oleh *grundnorm*.²¹ Mengenai hukum dalam pengertian teks yang telah dipositifkan, pemikiran Hans Kelsen diatas mencerminkan dua aspek, yaitu aspek idealisme dan aspek materialisme.²²

Teks²³ merupakan dunia makna, diperlukan cara tertentu untuk memahaminya, sebagaimana dikatakan Bloom, setiap orang harus selalu menggalati teks, dengan segala yang manusia punya, dengan emosi, dengan rasa iri, rasa rindu, rasa cinta, rasa marah, pendek kata, harus digunakan senjata yang dimiliki manusia untuk

menghidupkan teks tersebut dan berani.²⁴ Namun, dalam pemikiran positivisme hukum, teks senantiasa merujuk pada aturan tertulis sebagai proses pengkonkritan yang telah diatur dan ditetapkan oleh otoritas-otoritas tertinggi.

Dalam paradigma sistematis, hukum tidak dapat dengan mudah diklaim sebagai domain rasional-dogmatik dan statis, tetapi merupakan bagian dari domain yang senantiasa mengalami pengkikisan dan keretakan. Sehingga, setiap saat dan waktu akan muncul pembaharuan tatanan yang akan menggantikan tatanan lama dan usang.

Edward O. Wilson dalam bukunya *Consilience The Unity of Knowledge* sebagaimana penjelasannya:²⁵

“Jika dunia ini berjalan sedemikian rupa sehingga akan merangsang *Consilience* pengetahuan, saya yakin bahwa usaha-usaha budaya akhirnya akan masuk ke dalam ilmu alam dan ilmu kemanusiaan, khususnya ilmu kesenian kreatif. Dua bidang ini akan menjadi 2 (dua) cabang ilmu pada 21 abad nanti. Ilmu-ilmu sosial akan terus terpecah ke dalam masing-masing disiplin ilmunya, dengan satu bagiannya menyatu menjadi kesinambungan dengan biologi, dan satu bagian lainnya lagi menyatu dengan kemanusiaan yang berkisar dari falsafah dan sejarah sampai penalaran moral, agama, perbandingan dan penafsirannya akan menyatu ke dalam ilmu-ilmu ini.

Penjelasan *Consilience* ini memberikan sebuah asumsi kepada kita mengenai konsep berpikir yang berbeda tentang hukum dari sekedar

²¹Bernard Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 10.

²²Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 151.

²³Makna teks telah digunakan dalam wacana keilmuan secara luas, dalam tradisi Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam, kalam dan sufisme, dimaknai sebagai “statemen ilahiah yang tidak membutuhkan interpretasi. Ibnu Arabi mendefinisikan teks sebagai wahyu Allah yang tidak memerlukan interpretasi apapun. Dalam dunia penafsiran Injil teks juga merujuk kepada wahyu yang tertuang dalam kitab suci. Dalam kajian semiotika atau komunikasi teks sering dimaknai berkaitan dengan tanda atau symbol-simbol budaya tertentu.

²⁴Lihat lebih lengkap dalam bukunya Hernowo, *Main-main dengan Teks; Sembari Mengasah Potensi Kecerdasan*, Bandung, Kaifa, 2004. Lihat juga dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm. 167.

²⁵Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, (New York: Vintage Books, A Division of Random House. Inc). 1st Ed on 1999, hlm. 2.

menerima apa yang telah ada dan mapan, dengan cara memilih gagasan yang baru dan membandingkannya untuk dikaji. *Consilience* Wilson memposisikan ilmu biologi pada strata tertinggi dari ilmu-ilmu lainnya. Demikian menurutnya, ilmu-ilmu medis yang berbasis pada ilmu biologi memiliki *consilience*, sementara hukum tidak memiliki *consilience*. *Consilience* hukum harus dapat menyatukan koneksi rasionalitas manusia, falsafah, dan sejarah hingga pada anasir-anasir penalaran moral dan agama, perbandingan dan penafsiran dengan konteks ilmu-ilmu lainnya.

Selanjutnya, Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* telah memperkenalkan teori hukum yang bersandar pada chaos, asimetris, dan non-mekanistik dalam hukum. Menurutnya, teori chaos dalam hukum merupakan kelanjutan dari pemikiran kritis tentang hukum yang sebelumnya telah menjadi aliran hukum tersendiri, karena gagasan hukum yang asimetris ini dalam argument yang relatif berbeda, ditemukan dalam pemikiran sosiologi hukum, khususnya sosiologi hukum mikro, seperti teori konflik, teori simbolik interaksionis, dekonstruksionis dan lain-lain yang mendasarkan konsepnya pada situasi ketidaktertiban, yang berlawanan dengan pandangan terhadap hukum yang bersifat asimetris.²⁶

Teori Sampford berusaha menolak teori sistem dalam hukum yang menganggap masyarakat selalu berada dalam kondisi stabil dan tertib, ia memperkenalkan cara pandang lain dalam memperoleh kebenaran alternatif, selain model kebenaran yang dominan selama ini. Teori Sampford bergerak dari kenyataan, basis sosial dan hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Hal ini merupakan asumsi dasar dalam mengkonstruksi teori hukum Sampford

yang menurutnya terdiri dari relasi kuasa (*power relation*) termasuk di dalamnya relasi otoritas (*authority relation*), juga dampak sampingan yang tidak diharapkan (*unintended relation*) dan dampak relasi nilai (*value effect relation*). Hal demikian, karena seringkali hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda, sehingga terjadi polarisasi tingkah laku dalam interaksi sosial.²⁷

Komunikasi hukum asimetris memperlihatkan hubungan antara hukum, individu dan masyarakat, baik secara timbal-balik maupun tindakan individu melalui relasi sosial, rekonstruksi perintah-perintah normatif terhadap individu tertentu, berkaitan pengaturan terhadap tindakan reaktif yang dilakukannya untuk mempermudah tindakan personal. Titik tolak hubungan asimetris dalam hukum ini adalah pancaroba persepsi terhadap teks-teks, undang-undang dan bahasa hukum yang menghasilkan lingkup yang luas dan beragam pandangan karena disadari bahwa bahasa yang dibuat oleh pembentuk aturan umumnya sangat sulit dipahami oleh orang kebanyakan, bahkan dalam hal tertentu hal ini tidak memberikan pesan apapun.²⁸

Dengan membaca realitas pengetahuan yang ada pada saat ini terutama realitas yang berkenaan dengan kenyataan fisik suatu perkembangan dinamika budaya, sosial, agama dan lainnya. *Consilience* hukum selalu mencoba mengkoneksikan gagasan dari seluruh disiplin ilmu dengan fakta-fakta realitas obyektif. Jika dikaitkan antara hukum dan moral memang memiliki perbedaan, hukum sebagai instrument aturan dan kontrol sosial. Sedangkan moral merupakan bagian dari nilai baik dan buruk dari suatu sifat atau watak manusia yang bersifat subyektif. Akan tetapi, hukum dan moral itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Oleh karenanya, dalam membentuk peraturan-peraturan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya secara tertulis

²⁶Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rochman, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm. 213.

²⁷Ibid

²⁸Ibid

dan tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan pada moral yang baik, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum juga harus berdasarkan moral yang sehat yang tujuannya akhirnya dapat memberikan dan menciptakan keteraturan hukum hingga pemerataan keadilan.

Hukum memuat suatu nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Norma-norma sopan santun menjadi norma hukum karena norma-norma itu berlaku secara moral, kemudian dijadikan hukum juga, sehingga norma moral akan lebih efektif bagi hidup bermasyarakat, dengan demikian antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.²⁹

Keadilan harus melampaui hukum, sebab di dalamnya terdapat kelangsungan kebebasan dalam mentransplantasikan nilai-nilai yang terkandung dalam unsur-unsur ilmu-ilmu seperti sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya melalui proses interpretasi moralitas.

Dengan memahami paradigma hukum sistematis dan hukum non-sistematis diatas, maka penulis dalam hal ini memberikan sebuah tawaran dampak relasi nilai (*value effect relation*) dalam relasi budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.

²⁹ Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012, hlm. 90.

I. Kesimpulan

Dari deskripsi pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai transplantasi nilai moral dalam budaya untuk menggapai hukum berkeadilan. Kajian budaya dalam hukum ini menawarkan pendekatan baru non sistematis menyangkut nilai-nilai dasar manusia yang mengikat. Nilai moral merupakan bagian standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dari hasil-hasil interaksi. Yakinlah nilai moral sangat pantas untuk melakukan pengkhianatan bisikan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Dalam pandangan hukum sistematis nilai moral harus dipisahkan dalam hukum, hukum menjadi kosong makna sosial, politik, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Dalam hal ini paradigma hukum non-sistematis apabila keputusan tidak sekedar mematuhi aturan (hukum). Sebuah tawaran pendekatan baru dari integrasi hukum sistematis dan hukum non- sistematis yaitu merupakan dampak relasi nilai (*value effect relation*)budaya yang terbentuk dari sebuah polarisasi sebuah polarisasi untuk mentransplantasikan nilai moral subjektif dan nilai moral objektif dalam ilmu hukum. Kedua nilai moral tersebut mendeskripsikan koridor ekspresi perasaan seseorang dan harus digali dengan berpikir secara radikal yang di integrasi bantuan panca indera dalam memberikan keadilan yang hakiki.

Daftar Pustaka

- [1] M.D.A. Freeman, *Llyods's, Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxweel, 2001, hlm. 1384-1386. Lihat, Neil MacCormick, *Rhetoric and Rule of Law Theory of Legal Reasoning*, Oxford University Press.
- [2] Stanley L. Paulson, "The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 12, No. 3, Autumn 2005.
- [3] Hans Kelsen, 2007, *Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, transitaed by Lars Vinx, New York: Oxford University Press, hlm. 7 dan 11; bandingkan dengan Milijan Popovic, 2002, "Methodological

- Models of The General Theory of Law*”, *facta Universitates, series: Law and Politics Journal*, Vol. 1 No. 6, Tahun 2002.
- [4] 4 Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- [5] 5 Franz Von Benda-Beckmann And Keebet Von Benda-Beckmann, “Myths and stereotypes about adat law”. (A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia) *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, no. 2-3, 2011.
- [6] 6 W. Friedman, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967.
- [7] 7 Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimyati, “Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 2014.
- [8] 8 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- [9] 9 Ade Saptomo, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal “Sebuah Perspektif Perbandingan”*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Lintangades, Jakarta, 2013.
- [10] 10 Constatinesco, *Rechtsvergleichung*, vol. 2, hlm. 335-337; David dan Brierley, *Major Legal System*.
- [11] 11 A.A.L.S. Proceedings 178 (1960).
- [12] 12 Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- [13] 13 Lawrence Meil Friedman, *Law in Society; an Introduction* (Prencite-Hall Foundation of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Stanford University, New Jersey, 1979).
- [14] 14 Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.
- [15] 15 Francisco Javier Fonseca, “Deficiencies of the Rule of Law and the Legal Culture, and Its Relationship to Underdevelopment”, *Asian Journal of Law and Economics*, 6 (2), 2015.
- [16] 16 Robin M. Williams, “Values: The Concept of Values”, dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences*, The MacMillan Publishers, London, 17th Vol, 1972, Editor: David L. Sills, disalin oleh Konsorsium Antar-Bidang Depdikbud Jakarta, 1982.
- [17] 17 Bernard L.Tanya, “Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis” dalam “*Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*”, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Yogyakarta, Thafa Media, 2013.
- [18] 18 Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [19] 19 Raymond Wacks, *Jurisprudence*, London, Blackstone Press Limited, 1987.
- [20] 20 Lawrence Meil Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2017.
- [21] 21 Bernard Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2002.
- [22] 22 Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- [23] 23 Hernowo, *Main-main dengan Teks; Sembari Mengasah Potensi Kecerdasan*, Bandung, Kaifa, 2004. Lihat juga dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- [24] 24 Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, (New York: Vintage Books, A Division of Random House. Inc). 1st Ed on 1999.
- [25] 26 Absori, Kelik Wardiono dan Saeful Rochman, *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015.
- [26] 27 Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012

Pendidikan Hukum Yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Arief Budiono¹, Siti Syahida Nurani², Ucuk Agiyanto³

^{1,2,3}Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia

¹areevahims@gmail.com, ²nuranisyahida05@gmail.com, ³ucukagiyantots@gmail.com

Abstrak-Pendidikan untuk tingkat strata satu yaitu fakultas hukum telah banyak menuai kritik dan masukan. Pendidikan hukum dilakukan bertujuan yang menumbuhkan kembangkan kemampuan legal maupun teknis sehingga lulusan hukum memiliki kemampuan dan kemahiran hukum yang memadai. Pendidikan Hukum di Indonesia dapat dirasakan cukup minimal dalam hal pengembangan visi berkeadilan (*justice vision building*), sehingga dapat dirasakan bahwa para sarjana hukum atau lulusan hukum justru tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di bidang hukum. Pendidikan Hukum di Indonesia acapkali justru menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kepedulian terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Cukup banyak perkara atau kasus yang muncul justru mengoyak rasa keadilan di masyarakat karena hanya berorientasi kepada prosedur dan peraturan belaka. Konsep pendidikan hukum di Indonesia yang teraplikasikan melalui dunia pendidikan hukum justru menjadikan lulusannya melenceng dari hakekat yang seharusnya. Pendidikan hukum yang harusnya mampu untuk membentuk hukum Indonesia yang berkeadilan yang bervisi ketuhanan yang maha esa dan progresif sesuai dengan cita cita nasional menjadi tidak tercapai. Dalam dunia pendidikan hukum sendiri sangat diutamakan hanya pendidikan skill hukum maupun yang berorientasi pelaksana dari peraturan saja dan bukan aparat hukum yang bervisi progresif. Akibat dari hal tersebut maka kepercayaan masyarakat kepada institusi institusi hukum menjadi ambruk serta masyarakat menganggap hukum hanyalah prosedur belaka dan tidak memiliki orientasi keadilan, tentu ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam membenahi dunia

pendidikan hukum agar cita cita nasional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Key Word : Pendidikan Hukum, Keadilan, Berketuhanan

I. PENDAHULUAN

Hukum tidaklah muncul begitu saja dari ruang yang kosong dan sunyi tetapi melalui berbagai macam tahapan dan diantaranya melalui pendidikan. Kondisi hukum di Indonesia saat ini sungguh sungguh memprihatinkan dengan ketidak sesuaian antara *das sein* dan *das sollen*, atau antara aturan hukum sebagai sebuah ideal dengan kenyataan yang ada. Diperlukan pendidikan (hukum) yang komprehensif dengan kepribadian bangsa sehingga yang terpisah jauh dari realitas social (1).

Perbaikan dan pembenahan sektor pendidikan hukum di Indonesia yang selama ini dianggap amburadul dengan berbagai ketidak sinkronan antar berbagai kebijakan menjadi sesuatu tuntutan yang menggejala dewasa ini. Karena kelemahan proses dan hasil pendidikan hukum ini menimbulkan berbagai dampak yang mengerikan dimana akan berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh dari sebuah proses pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan dan pada akhirnya menghambat kemajuan masyarakat (2).

Dunia hukum dan pendidikan hukum dapat dijadikan dari cermin kemajuan masyarakat, dan dunia hukum yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga

penuh persoalan. Peranan pendidikan hukum sangat penting bagi kemajuan, masyarakat, bangsa dan negara maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan hukum yang berkualitas menjadi tanggung jawab negara maupun masyarakat. Negara memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya (3).

Bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis penegakan hukum (*law enforcement*). Indikasi nyata dari hal tersebut adalah ketika dalam penegakan hukum semata mata hanya mengutamakan aspek kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan dan keadilan hukum. Adagium bahwa keadilan merupakan cita hukum adalah keadilan (*justice*) dalam konteks hukum kelIndonesiaan telah berubah dimana yang diutamakan adalah skill atau nalar hukum yang hampa arti keadilan dalam gerak hukum masyarakat (4).

Ini karena jelas bahwa hukum atau aturan hukum terutama dalam implementasinya seharusnya adil tetapi ternyata yang terjadi justru ketidakadilan namun aparat hukum tidak menyadari dan memahami karena dalam alam pikiran mereka keadilan hanyalah persoalan prosedur belaka (5). Alam pikiran tersebut terbentuk adalah karena pola pendidikan hukum selama ini memiliki kecenderungan mendidik tukang tukang hukum yang terampil menerapkan peraturan secara prosedural an sich belaka tetapi tidak memahami substansi dari hukum yaitu keadilan.

Selain krisis penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidak hormatan terhadap perangkat maupun aturan hukum sebagai akibat dari amruknya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Sebagai contoh dari ketidakpercayaan masyarakat kepada perangkat hukum termasuk aturan hukum adalah adanya persepsi yang luas dikalangan public bahwa perangkat hukum termasuk aturannya adalah sesuatu yang mengabaikan keadilan sosial.

Kondisi ini juga dialami institusi hukum yaitu peradilan yang pada faktanya sangat berbelit belit dalam penyelesaian kasus hukum atau persengketaan bahkan diperlukan waktu bertahun

tahun. Penegakan hukum dianggap sebagai sesuatu yang inkonsisten dan terkesan tebang pilih serta perlindungan hukum yang berbelit belit secara prosedur bagi masyarakat (6).

Pendidikan hukum selama ini memakai Pendekatan Hukum Konservatif, yaitu pendidikan hukum yang mengajarkan agar hukum dipahami sebatas secara legal-formal. Pendidikan hukum mengajarkan hukum secara eksplisit seperti yang terdapat pada bunyi pasal-pasal suatu undang-undangan tanpa memahami konteks sosiologis dalam masyarakat. Penegak hukum atau lulusan hukum sekedar sebagai mulut undang-undangan belaka. Dengan pendidikan semacam ini maka Hukum telah kehilangan konteks rasa keadilan masyarakat.

Produk atau output dari pendidikan hukum yang berorientasi kepada skill hukum sesuai dengan legal formal akan menghasilkan sarjana hukum atau ahli hukum yang semata-mata untuk mewujudkan keadilan prosedural bukan keadilan substansial (rasa keadilan msyarakat). Reaksi terhadap kelemahan pendidikan dengan visi pendekatan konservatif yang legal formal muncullah Pendekatan Hukum Progresif. Beberapa pemikiran Satjipto Rahardjo (7), tentang hukum progresif yaitu di dasarkan pada pencarian makna hukum sebagai sebuah wasilah perantara untuk memperoleh pembebasan dan pencerahan,. Karena selama ini pemahaman hukum seringkali hanya didasarkan pada “logika hukum” dan mengesampingkan “logika-logika sosial kemanusiaan”.

Tulisan dalam paper ini akan menelaah dan menganalisa tentang pendidikan hukum yang dilaksanakan pemerintah secara konsep. Sekaligus mencoba menganalisis dengan realita dilapangan pelaksanaan, agar dapat memberikan inspirasi dan solusi pemikiran. Dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang pendidikan hukum yang berkarakter dalam membentuk aparat hukum yang adil dengan visi ketuhanan yang maha esa.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian yang Yuridis Sosiologis atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum yang sosiologis yang bertolak dari pandangan Soetandyo sebagaimana dikutip Utsman Sabian bahwa hukum merupakan pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik (8) . Penelitian Yuridis sosiologis dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (field Research) yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat (9).

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji antara aspek hukum dan non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat dan penelitian yuridis sosiologis hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan tertentu terhadap efektifitasnya maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang undangan tersebut (10)

Paper ini hendak mengkaji tentang konsep pendidikan hukum yang ada mengkaji efektifitas kurikulum tersebut serta bagaimanakah korelasi antara pendidikan hukum yang ada dan ambruknya kepercayaan masyarakat kepada hukum untuk selanjutnya menemukan konsep ideal yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (10) Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik dan penelitian reskriptif.

Penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala (11) tentang kausalitas antara pendidikan hukum dan gejala gejala dari runtuhnya kepercayaan masyarakat serta krisis hukum yang terjadi.

Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran saran

mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut (12)

B. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai materi yang terdapat dalam ilmu hukum. Penulisan ini termasuk penelitian hukum yang sosiologis (non doctrinal), maka jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer (data lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan).

Penelitian hukum sosiologis membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris dan data sekunder sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen dan arsip serta berbagai benda lain (13).

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber atau diperoleh diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama pada lokasi penelitian atau data yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu berupa wawancara dan observasi

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara

c. Data Tersier

yaitu data data yang bersumber atau diperoleh yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan, dan literatur lainnya yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi (Documentation)

Pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data berupa dokumen - dokumen, peraturan perundang-undangan, dan dengan mengkaji arsip

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (14).

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan.

D. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknis analisis bahan data adalah content analysis. Analisis data jenis ini yaitu content analysis menunjuk pada metode analisis yang integratif dan cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (15).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep mainstream tentang hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu positivisme dimana diruang ruang pendidikan hukum berlangsung kajian-kajian yang dogmatik atau doktrinal. Dari sini ini lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatif positivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperativa-imperativa logika. Koleksi atau inventarisasi untuk mengkompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, untuk kemudian menyusunnya ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren (tidak mengandung kontradiksi-kontradiksi antar norma di dalamnya), namun yang juga memudahkan penelusurannya kembali.

Bahan-bahan hukum positif ini disebut bahan-bahan primer dan akan dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang formil, disusun berdasarkan asas-asas dogmatik yang bermaksud menghindari terjadinya kontradiksi antar norma, seperti misalnya asas *lex posteriori derogat lex priori* atau asas yang diperkenalkan sebagai *stoffentheorie* oleh Kelsen. Untuk menjaga koherensinya itu, konfigurasi-konfigurasi teoretik juga dikembangkan lewat berbagai bahasan atau ulasan dan komentar-komentar tertulis yang

kemudian juga diinventarisasikan ke dalam suatu koleksi yang disebut koleksi bahan-bahan sekunder yang nantinya juga akan dapat difungsikan sebagai sumber hukum yang materiil (16).

Tujuan pendidikan hukum perlu dievaluasi mengingat reformasi pendidikan hukum yang dilakukan di Indonesia tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh suatu pemerintahan dan kondisi tertentu. Sejak diperkenalkannya pendidikan tinggi hukum di Indonesia, paling tidak terdapat empat masa pemerintahan: pemerintahan Kolonial, pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto dan pemerintahan pasca Soeharto. Pada tiap-tiap pemerintahan akan dievaluasi apa yang menjadi tujuan dari pendidikan hukum.

Tujuan pendidikan hukum rupanya tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di Indonesia dan dikehendaki oleh pemerintah. Istilah yang digunakan oleh Soetandyo, tujuan pendidikan hukum 'bukan suatu proses yang otonom', melainkan: "Suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkut-paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayagunakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan (17).

Dengan demikian, tujuan pendidikan hukum seolah bukanlah suatu yang netral dan karenanya tidak mungkin diberlakukan sepanjang masa. Pemerintahan Kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan hukum di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk mengisi lowongan birokrat hukum oleh para penduduk pribumi. Para lulusan diharapkan dapat menjadi hakim landraad atau sebagai petugas-petugas hukum di kantor-kantor pemerintah dalam negeri. Tujuan pendidikan hukum pada masa pemerintahan Kolonial Belanda adalah untuk menghasilkan birokrat hukum atau *rechtsambtenaren*. Kurikulum pendidikan hukum yang dirancang

Saat Indonesia merdeka, tujuan pendidikan hukum-pun berubah. Tujuan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi pimpinan negeri atas hukum. Soetandyo menggambarkan persepsi ini sebagai berikut:

"Presiden Soekarno menyerukan perlunya menciptakan hukum revolusi untuk menggantikan semua sisa hukum colonial yang sampai saat itu menurut kaidah-kaidah formalnya masih harus dipandang sebagai hukum yang berlaku. Presiden Soekarno mencela secara terbuka para ahli hukum dan hukum-hukum formal yang dikukuhinya sebagai kekuatan-kekuatan konservatif yang akan menghambat/ berputarnya roda revolusi. Para ahli yang selalu berkuat secara legalis/ik pada hukum-hukum formal inilah yang- dengan dalih demi kepastian hukum-selalu bercenderung untuk mempertahankan sistem-sistem dan tertib-terlib yang lama, yang sesungguhnya amat kolonial".

Tidak heran bila tujuan pendidikan hukum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berani dan memiliki kemampuan membuat terobosan secara revolusioner. Tujuan pendidikan hukum kembali diubah ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto. Pada masa ini pendidikan hukum ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang dapat mendukung proses pembangunan di Indonesia.

Para mahasiswa hukum diharapkan mengetahui teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi menganut paham *law as social tools engineering* yaitu fungsi terhadap berlakunya hukum di masyarakat untuk sarana pengendalian sosial. Hal ini ditekankan berulang kali tentang pentingnya hukum sebagai alat control sosial dalam setiap upaya pendidikan dan kajian hukum. Dengan demikian hukum itu - dalam teori maupun praktik - selalu berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi yang mutakhir.

Sedikit catatan pada masa ini, tepatnya tahun 1993, untuk merespons kebutuhan dari pengguna lulusan fakultas hukum yang menganggap lulusan tidak siap pakai, kurikulum pendidikan hukum mengalami perubahan. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum. Inilah akar dari konsep pendidikan Hukum yang mengedepankan pemahaman teori sekaligus praksis bagi ahli hukum, sehingga kental nuansa positivistic yang menjadikan ahli hukum sekedar corong undang

undang tanpa memahami efektifitas, pengaruh dan keberlakuan secara sosiologis (18).

Pasca pemerintahan Soeharto dimana era demokratisasi di Indonesia mencuat, muncul keinginan agar pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil mengedepankan skill hukum positivistik namun juga mampu memahami filosofis peradilan Indonesia yang juga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ide dimunculkan, antara lain, oleh Satjipto Rahardjo dari Universitas Diponegoro dengan ide hukum yang progresif. Menurut Rahardjo pendidikan hukum progresif merupakan lawan dari pendidikan status quo. Ide ini muncul sebagai reaksi dari tidak responsifnya hukum terhadap perubahan yang terjadi secara mendasar di Indonesia. Hukum dijalankan secara dogmatis dan dianggap tidak peka pada proses transisi yang sedang dialami oleh Indonesia. Bahkan Komisi Hukum Nasional (KHN) menilai pendidikan hukum yang ada cenderung bersifat monolitik. Ciri dari pendidikan progresif adalah pendidikan yang (1) kreatif, (2) responsif, (3) protagonis, (4) berwatak pembebasan, (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia (19).

Pendidikan Hukum yang menekankan keadilan hanya dari aspek kepastian hukum atau hanya asal sesuai prosedur merupakan akar dari berbagai krisis penegakan hukum. Hal ini adalah sebagai akibat dari tidak ditanamkannya karakter yang menjadikan lulusan hukum mampu menjadi aparatur yang progresif dan responsif terhadap keadilan. Pendidikan Hukum kurang mengembangkan Pendidikan yang jujur, responsif, menjunjung tinggi keadilan yang bervisi ketuhanan yang maha esa serta memahami dinamika kemasyarakatan yang bergerak melampaui peraturan-peraturan statis.

Pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dipungkiri memang menghasilkan ahli hukum yang cekatan dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan hukum secara *an sich*. Aparatur hukum yang demikian akan memandang aturan sebagai segalanya yang harus dipenuhi walaupun harus mencederai keadilan dan kemanfaatan hukum. Ahli hukum yang berfungsi hanya semata sebagai

robot robot hukum yang tidak memiliki jiwa dan tidak peka dengan kondisi yang hidup dan berkembang disekeliling hukum.

Perlu ditanamkan bahwa secara filosofis dari pendidikan hukum adalah bahwa hukum untuk manusia. Karenanya hukum seharusnya memahami kondisi yang ada terkait psikologis dan sosiologi dari hukum dalam masyarakat. Pendidikan hukum haruslah memberikan keteladanan dan pendidikan yang berkarakter diantaranya kejujuran. Pendidikan hukum haruslah pula menanamkan nilai nilai bahwa hukum bukanlah untuk golongan tertentu yang memiliki capital sehingga terasa “sangat” untuk rakyat kecil.

Pendidikan hukum perlu menanamkan nilai nilai kesetaraan dan egaliter dimana hukum tidak boleh diskriminatif dan berpihak karena hal ini akan sulit memenuhi hasrat keadilan. Hukum yang memahami Keadilan sebagai sebuah tujuan mulia yang merupakan Anugerah dan perintah dari Tuhan Untuk ditegakkan. Hukum perlu dijalankan dengan penuh pengertian (*understanding*) dan rasa keterlibatan yang bahkan memuncak dengan menampilkan kecerdasan spiritual dalam supremasi hukum dan ini tidak hanya berkaitan dengan aturan saja (20). Hukum perlu juga mempertimbangkan beberapa variable di luar hukum seperti sosial, budaya bahkan politik.

Untuk memenuhi kualifikasi pendidikan hukum yang demikian diperlukan sejak masa pendidikan. Penting menanamkan pemikiran dan pemahaman kepada para peserta didik yang kelak akan menjadi aparatur penegak hukum untuk berhukum tidak hanya berlandaskan aturan-aturan formal, namun juga berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan dan kemanfaatan yang berkembang di masyarakat.

Diperlukan pendidikan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi pendekatan hukum dari sisi moral maupun sosiologis yang lahir dari konsep *rule of morality*, bukan sekedar *rule of law*. Bahkan masyarakat Indonesia tentunya lebih memuji para penegak hukum karena komitmen pada keadilan, bukan semata karena mampu menghukum dengan berbasis kepada peraturan perundang-undangan belaka.

Metode dari pendidikan hukum telah yang telah membuat hukum menjadi ilmu klinis dan prosedural. Dimana kemampuan litigasi yang lebih diandalkan. Bersilat dan berdebat dengan patokan pada pasal. Pergulatan yang membuat hukum jadi seperti sekarang. Hukum yang kerap kali jadi hamba bagi kepentingan di luar keadilan. Hukum yang telah jadi teror bagi siapa saja yang berani menentangnya. Tentu situasi suram ini bukan sebuah sulapan. Keadaan ini bermula dari apa yang terjadi dalam pendidikan hukum. Pendidikan yang selama ini berjalan dengan keyakinan buta atas pasal dan aturan. Pendidikan yang sebenarnya masih merupakan warisan sistem kolonial (21).

Pendidikan hukum selama ini berkecenderungan mengejar profesi dan ini mempunyai *side effect* dimana buah karya profesi adalah sikap untuk memperlakukan pengetahuan hukum sebagai urutan prosedur dan mekanisme. Disebut prosedur karena hukum punya tahapan yang detail dan rinci. Dinamai mekanisme karena semua perangkat dijalankan harus sesuai ketentuan. Ijtihad dan inovasi bukan hal yang mudah di fakultas hukum. buku - buku atau literatur hukum yang kaidah-kaidahnya ditentukan dengan tingkat kesahihan yang seakan tak dapat diganggu gugat. Dalam istilah lebih sederhana, ilmu hukum jadi lebih positivistik. Di situ tak ada kisah apalagi rasa keadilan dan semua harus mengikuti prosedur yang ada dan keadilan tunduk kepada prosedur. Seperti kredo azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) (22).

Pendidikan hukum yang menjadikan perkara kemanusiaan ditatap dengan cara dingin. Persoalan keadilan ditimbang hanya melalui prosedur yaitu prosedur undang undang belaka. Tiap kejadian apapun diterangkan dan didalilkan dengan pasal. Menganggap Undang undang dan peraturan selalu paling benar dan paling mengerti terhadap semua persoalan. Profesi hukum berada di atas keyakinan itu. Sehingga tiap orang dapat dengan mudah dikenai tuduhan yang mungkin membuat mereka terkejut. Belakangan kita menyaksikan sejumlah petani, nenek tua hingga seorang kakek diseret karena tuduhan kriminal. Malah seorang sastrawan harus ditangkap oleh polisi gara-gara berkomentar

pedas. Polisi, jaksa hingga hakim meyakini kalau tindakan mereka sesuai keadilan. Pola pikir demikian ini sangat menyentak rasa keadilan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat, menjadikan kepercayaan masyarakat pada hukum menjadi titik nadir.

Diantara contoh kasus yang menyentak rasa keadilan masyarakat dan menganggap bahwa hukum adalah tajam kebawah dan tumpul keatas adalah kasus nenek minah yang diperkarakan karena dituduh mencuri kakao, Nenek Minah ditangkap lalu ditahan sekian lama, padahal kerugiannya sangat minimal hanya 3 buah kakao senilai 5000 rupiah. Tentu ini sebagai “sesuatu yang berlebihan” karena seharusnya dapat diselesaikan dengan metode-metode komunalistik yang dianggap lekat dengan kultur bangsa Indonesia sendiri dan tidak perlu dibawa ke pengadilan. Kasus lain adalah tentang Gayus Tambunan yang merupakan seorang koruptor pajak kelas kakap dengan kerugian negara mencapai ratusan milyar justru bebas berkeliaran.

Dalam pendidikan hukum haruslah ditanamkan pendekatan hukum dengan visi keadilan substansial yang bervisi ketuhanan yang maha esa harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pengadilan serta bukan hanya dari aturan hukum an sich. Mahfud MD ketua MK menyatakan bahwa MK memegang empat kaidah penuntun dalam merumuskan pendidikan hukum di Indonesia. Pertama, tak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, baik secara ideologi maupun teritorial. Kedua, tidak boleh dibuat berdasarkan menang-menangan jumlah pendukung semata, tetapi juga memahami kultur, gerak masyarakat, kondisi sosiologis dari masyarakat (23).

Bangsa Indonesia menanti pendidikan hukum yang mampu mewujudkan hal tersebut dimana membawa visi keadilan, memahami kondisi sosiologis hukum, dan jujur. Namun sayang, kebijakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu kuat dalam mengedepankan positivisme atau menganggap bahwa hukum hanyalah hukum murni yang terlepas dari aspek moral, sosial dan etika. Pendidikan hukum yang semacam itu akan selalu

diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil oleh segelintir orang yang menjadi pihak yang memformulasikan hukum.

Sebagai sebuah pendidikan hukum maka dengan pemikiran dan pemahaman progresif, pendidikan hukum perlu juga memahami bahwa sesungguhnya hukum adalah sebagai produk politik. Sebuah produk yang dihasilkan dari kesepakatan kesepakatan atau voting oleh institusi yang merupakan institusi politik dan diisi oleh politisi sehingga hukum bukanlah sesuatu yang bebas nilai.

Mahfud MD (24) menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik/konfigurasi politik adalah susunan kekuatan politik yang secara dikotomis meliputi konfigurasi politik demokratis dan otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembentukan kebijaksanaan negara.

Konfigurasi politik demokratis menghasilkan produk hukum responsif / populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum konservatif / ortodok / elitis, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana dari penguasa yang represif.

Kondisi hukum yang di hasilkan dari konfigurasi politik ini menjadikan hukum rawan tercemar dengan intensi pribadi, golongan maupun kelompok sehingga hukum menjadi sesuatu yang tidak bebas nilai. Sungguh sebuah bencana jika para ahli hukum atau sarjana hukum bervisi atau berpemahaman positivisme konservatif yang menganggap bahwa hukum adalah undang undang atau peraturan belaka. Keadilan pun tereduksi menjadi sekadar prosedural belaka dengan prosedur dan aturan yang dibuat oleh politikus

sebagai produk politik sehingga hukum menjadi tidak lagi bervisi sebagai keadilan.

Pendidikan hukum yang berorientasi kepada positivisme inilah yang sesungguhnya meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Keruntuhan kepercayaan dari masyarakat berakibat kepada terjadinya krisis hukum dimana orang atau rakyat lebih suka menyelesaikan sendiri kasus atau permasalahan yang dialami, misalnya dengan cara main hakim sendiri. Pada tahap akhir dari krisis hukum ini akan menjadi anarki atau kerusuhan.

Realitas membuktikan bahwa kebijakan pendidikan hukum diarahkan oleh kepentingan penguasa. Pada akhirnya pendidikan terkungkung oleh kebijakan kebijakan yang tidak konstruktif sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas bangsa ini. Namun perlu juga diingat bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintah semata, karena hal itu juga tergantung dari berbagai komponen-komponen pendidikan lainnya dalam memajukan dunia pendidikan (25).

Meskipun ada perbedaan tujuan dari pendidikan hukum dari waktu ke waktu, namun tidak ada perbedaan yang mencolok dari lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Para lulusan tahun 1930-an, 1950-an, 1970-an, 1980-an hingga 2000-an dapat dikatakan sama. Lulusan yang dihasilkan cenderung legalistik tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan Kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka. Ada beberapa alasan mengapa berbagai tujuan pendidikan hukum tidak terlihat secara signifikan pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum (26).

Pertama, kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada pemberlakuan sistem kredit semester dan penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan. Selanjutnya, bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan

metode pengajaran tidak berubah secara mendasar sejak masa pemerintahan Kolonial hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena faktor pengajar.

Pengajar resisten berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelangngan juga terjadi karena sistem rekrutmen pengajar. Pengajar baru direkrut dengan menjadikan mereka asisten terlebih dahulu. Perekrutan dilakukan segera setelah calon pengajar menyelesaikan kuliah, bahkan pada di masa lalu pada saat calon pengajar masih menjadi mahasiswa. Pengajar utama melakukan rekrutmen berdasarkan kepatuhan calon pengajar pada pengajar utama, kepatuhan substansi perkuliahan dan metode pengajaran yang digunakan. Pengajar baru harus mendampingi pengajar utama selama bertahun-tahun sebelum diberi kepercayaan untuk berada di depan mimbar.

Pelangngan juga terjadi karena buku pegangan yang digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yang disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar utama dijadikan bahan ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya. Mahasiswa tidak diberi keleluasaan untuk mendapatkan perspektif berbeda karena jawaban atas ujian didasarkan pada kesesuaian jawaban dengan pengajar. Materi pembelajaran tidak lebih dari pengqiyasan sebuah kasus untuk dicari dasar hukum dalam undang undang daripada pengungkapan berbagai perspektif dari ahli lain atas pertanyaan maupun kasus

Mayoritas pengguna lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan tipe lulusan yang tahu peraturan perundang* undangan, bukan yang tahu hukum secara holistic dalam pengertian yang luas. Hukum telah direduksi menjadi peraturan perundang-undangan semata. Sehingga apapun tujuan yang ditetapkan pada pendidikan hukum, fakultas hukum akan tetap menghasilkan lulusan yang disesuaikan dengan selera pengguna.

Masyarakat men-stereotip-kan lulusan fakultas hukum sebagai sangat legalistik, pandai menghafal dan taat pada doktrin. Akibatnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan oleh

masyarakat. Secara singkat dapat disimplikan berbagai tujuan pendidikan hukum ternyata tidak berdampak pada lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum. Fakultas hukum telah dan akan terus menghasilkan lulusan yang mirip dengan apa yang dihasilkan oleh fakultas hukum selama ini (27).

Pola pola pendidikan hukum tersebut memang pada akhirnya hanya akan mampu membentuk ahli hukum yang terampil, memahami peraturan sekaligus sangat hafal dengan peraturan yang ada namun minim nurani. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebuah fakultas hukum dengan fakultas hukum lain terkait materi pengajaran sehingga lulusan hukum memiliki profil hampir sama yaitu corong undang undang. Desentralisasi maupun otonomi yang diunggulkan dalam belum mampu dijalankan secara serius oleh pemerintah.

Secara standar kelulusan hanya didasarkan kepada standar standar bersifat teknis yang bertumpu pada aturan hukum belaka, namun tidak diajarkan untuk memutus dengan nurani, dengan etika, dengan pertanggung jawaban moral. Kebijakan tentang kelulusan ditentukan juga dari hasil yang telah distandarkan dengan minimum nilai kelulusan yang ditentukan berbasis kemampuan (28). Dengan pola pendidikan hukum semacam itu tidak menjadi hal yang mengherankan jika terjadi pencuri sandal atau kasus nenek minah maka aparat hukum menjadi sangat tegas tanpa kemanusiaan. Aparat atau ahli hukum tidak memeriksa terlebih dahulu apakah perbuatan dilakukan karena terdapat kearifan local disana, atau kemanusiaan ketika seorang nenek mengambil kurang dari 5000 rupiah justru ditahan sekian lama.

Proses pendidikan hukum memerlukan perbaikan yang signifikan sehingga mampu mencapai tujuan nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berdasar Ketuhanan yang Maha Esa dan bukan berdasar Undang Undang belaka. Diperlukan kerjasama yang baik antar segenap pihak untuk mewujudkan pendidikan hukum yang mengarusutamakan substansi yaitu keadilan diatas bentuk formal perundang undangan belaka.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum

untuk manusia (29). Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia (30). Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi "hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat".

Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, karena itu, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia (Satjipto Rahardjo).

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter pendidikan hukum progresif yang diharapkan mampu menjadikan ahli hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif dan responsif menganut paradigma (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia; (2) keadilan menjadi tujuan hukum; (3) harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan; (2) asas kesamaan derajat; (3) asas desentralisasi; (4) asas otonomi dan (5) asas fungsional.

Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum melalui pendidikan hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan

menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif. Dalam kehidupan ber hukum di Indonesia diperlukan keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan bukan sekadar . Bahwa Hal tersebut dilakukan dengan melakukan rekurikulum hukum ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/Perguruan Tinggi; (2) kalangan aparat pemerintah; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.

Pendidikan hukum tidak berpikir semata-mata menurut “*legal way*” tetapi lebih daripada itu menurut “*reasonable way*”. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara yang mengutamakan keadilan, kejujuran dan , di atas menjalankan hukum “*to the letter*”. Inti dari pendidikan hukum terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum, melainkan untuk keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi hukum yang berkeadilan.

Desain sistem hukum kita sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur, maupun kulturenya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan agar hukum kita menjadi liberal dan individualis atau sekadar menjadi corong undang undang belaka, melainkan terdapat keadilan sosial, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi warga negara. Itulah cara pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita yang penuh dinamika.

IV. KESIMPULAN

Sangat disayangkan pendidikan hukum di Indonesia, secara substansial justru mengejar wujud intrinsik yang mengutamakan skill hukum, pengetahuan hukum. Pendidikan ini menciptakan output ahli hukum yang seorang memakai kacamata kuda dimana keadilan diabaikan, tidak

dilaksanakan, bahkan dilanggar karena mengutamakan prosedur belaka. Diperlukan perubahan paradigma dan system pendidikan hukum secara menyeluruh, transparan dan holistic sehingga mampu memperbaiki krisis hukum yang telah tercipta.

Pendidikan hukum dapat berubah menjadi bervisi tentang kebenaran dan keadilan untuk mencapai tegaknya keadilan yang substansial di seluruh wilayah Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Freire, Paulo. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3ES, 2000. 194.
- [2] Ngainum, Naim dan Ahmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-ruzz, 2008. hal. 13.
- [3] Bacharudin, Musthafa. *Education Reform (The Case Of Indonesia)*. Jakarta : The Republic of Indonesia and The World Bank , 2001. Page 12.
- [4] Atmasasmita, Romli. *Reformasi Huku, HAM dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001. Hal 30.
- [5] Freidrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004. Hal. 279.
- [6] X, Sultan Hamengkubuwono. *Merajut Kembali KelIndonesiaan Kita*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 275.
- [7] Rahman, Muhammad Najibur. *Pak Tjip dan Hukum Progresif*. Jakarta: Harian Kompas, 2010. Hal.2.
- [8] Sabian, Utsman. *Dasar Dasar Sosilogi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal 311.
- [9] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hal 126.
- [10] Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001. Hal 53.
- [11] Setiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Paskasarjana UNS, 2005. Hal 5.
- [12] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 22.
- [13] Soetopo, HB. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hal 2.
- [14] Sudarto. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002. Hal 71.
- [15] Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2007. Hal 203.
- [16] Syamsuddin, Muhammad. *Syamsuddin, Muhammad, Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik, Artikel dalam Buku Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Post Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2013. Hal 98.
- [17] Wignjosoebroto, Soetandyo. *Wignjosoebroto, Soetandyo, Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Dapat diakses di http://www.huma.or.id/document/01_analisahukum/perkembanganhukumnasionaldan

pendidikan di Indonesia pada era pascakolonial/soetandyo.pdf, 1995. Hal 4.

- [18] *Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Hikmahanto, Juwana. I, s.l.: Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35. Hal 4-5.
- [19] Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Semarang: Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Gagasan, 2004. Hal 6.
- [20] Cholisin, *Membentuk Karakter dalam Pendidikan Hukum Untuk Warga*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Peran Civil Society Terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia" Malang: Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,, 2010. Hal 3.
- [21] *Brengseknya Pendidikan Hukum Di Indonesia*, *Harian IndoProgress*, Prastyo, Eko. Jakarta: *Harian IndoProgress* 8 Mei 2015, 2015. Hal 2.
- [22] Hardiman, Budi F. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003. Yogyakarta: Kanisius, 2003. Hal 9-10.
- [23] *Membentuk Karakter dalam Pendidikan Hukum Untuk Warga*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Peran Civil Society Terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia". Cholisin. Malang: Prodi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,, 2010. Hal 5.
- [24] MD, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006. Jakarta: LP3ES, 2006. Hal 24-27.
- [25] Soedjiarto. *Kurikulum Yang Mencerdaskan*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007. Hal 18.
- [26] Juwana, Hikmahanto. *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Jentera Pustaka, 2003. Hal 93.
- [27] *Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Juwana, Hikmahanto. I, Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2005, Vol. 35. Hal 25.
- [28] Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta . Jakarta: Kencana, 2008. Hal 63.
- [29] Rahardjo, Satjipto. *Mendudukkan UUD, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Undip Press, 2007. Hal 11.
- [30] —. *Dimanakah Pendidikan Hukum*, *Kompas*, 8 April 2004. Jakarta: Kompas, 8 April 2004. Hal 04.

Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Pidana (Korelasi Antara Hukum Adat, Positivistik Dan Cammon Law)

Aries Isnandar¹, Sugeng Wibowo², Emma Ellyani³

^{1,2,3}Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹Aries.facebook62@gmail.com, ²ugengwibowo@gmail.com, ³emmaellyanie@yahoo.com

Abstraks-Dalam karya tulis ini penulis mencoba menggali kekayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya dapat dipelihara yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun sudah teruji dengan masuknya Belanda ke Indonesia selama lebih kurang tiga setengah abad yang lalu bahkan Bangsa Inggris dan Jepang ikut meramaikan penjajahan di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut di atas ketentuan aturan dari Belanda memang dipaksakan untuk diberlakukan di Indonesia sehingga Bangsa Indonesia sampai saat ini menggunakan aturan hukum Belanda karena Bangsa Indonesia belum bisa mengganti ketentuan yang serupa, kalau dilihat perkembangan yang terjadi, sebenarnya ada kekayaan aturan yang timbul dari masyarakat itu sendiri dari hasil hukum adat atau proses sosiologis yang terjadi serta kebiasaan dan kekayaan ini walaupun sudah terkikis tetapi masih banyak yang terpelihara dan timbul secara proses sosiologis yuridis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penulis berusaha melihat sistem hukum Camon Law yang sampai saat ini terus berjalan dengan baik bahkan pada dasarnya sistem ini sangat menghargai hukum adat dan proses sosiologis di masyarakat, disisi lain sistem yang dianut Bangsa Indonesia yaitu Eropa Continental tidak konsekwen dalam mengaplikasikannya karena dalam praktek masih menggunakan hukum adat atau perkembangan masyarakat yang terjadi apabila tidak ada aturan yang mendasarinya, sehingga positivistik murni tidak mungkin dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Dari pemikiran tersebut penulis mencoba menggali hukum yang timbul dari masyarakat berbasis Hukum Adat dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomiyang lokasinya di desa Sodong Kecamatan Sampung

Kabupaten Ponorogopenulis berusaha untuk mendapatkan informasi yang sebanyak banyaknya walaupun dengan waktu yang terbatas, hal ini dikandung maksud untuk mengawali karya tulis ini guna memperdalam sesuai dengan kemampuan penulis.

Kata kunci : ...

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law, sebenarnya sistem ini datangnya dari Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih, pada saat itulah Belanda meletakkan landasan hukum "Civil Law" merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai "Twelve Tables of Rome". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya di tahun 1804

dan Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896.¹ Sebenarnya kalau kita pahami di Nusantara pada zaman kerajaan sriwijaya sudah ada tatanan hukum, akan tetapi belum mempunyai suatu konsep yang jelas karena kerajaan yang berkembang di indonesia dari mulai kerajaan sriwijaya sampai majapahit memiliki suatu kewenangan yang terpetak-petak sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diinginkan. Seperti contoh kerajaan sriwijaya: Secara struktural, Raja Sriwijaya memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaan (taklukan). Di beberapa daerah taklukan ditempatkan pula wakil raja sebagai penguasa daerah. Wakil raja ini biasanya masih keturunan dari raja yang memimpin. Maka masuk akal jika dijumpai pula prasasti yang berisi kutukan untuk anggota keluarga kerajaan. Maksud dari kutukan ini adalah untuk menunjukkan sikap keras dari raja yang berkuasa, sekaligus suatu sikap dari raja yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar pada penguasa daerah (Marwati & Nugroho, 1993:72). Sikap semacam ini sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja sebagai penguasa tertinggi di Sriwijaya. Sikap ini juga sekaligus dilakukan untuk meredam upaya kudeta yang mungkin terjadi pada penguasa daerah, meskipun para penguasa tersebut masih keluarga ataupun keturunan raja.

Kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit, Dapunta Hyang Sri Jayanaga memimpin pasukan sebanyak 20.000 tentara untuk menaklukkan daerah/Ma-ta-dja /(?), yaitu sebuah daerah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ahli, di antaranya Coedes dan N.J. Krom (Slamet, 2006:137). Jumlah 20.000 tentara pada abad ke-7 tentu saja akan bertambah berkali lipat ketika Sriwijaya sanggup meluaskan daerah taklukan

sampai ke Asia Tenggara. Kontrol wilayah juga bisa dilakukandengan pengerahan pasukan apabila diketahui ada penguasa wilayah yang tidak tunduk terhadap Raja Sriwijaya.²

Setelah era kerajaansudah berakhir pada saat runtuhnya kerajaan majapahit maka tidak ada satu regenerasi yang bisa melanjutkan kedigdayaan yang sudah pernah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Nusantara yang dalam hal ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang masih ada kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa khususnya yang masih terus berkembang dan masih mempunyai satu pemerintahan yang cukup kuat pada saat itu misalnya kerajaan mataram yang pada saat masa penjajahan masih diperhitungkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Dari semua proses yang terjadi di Nusantara pada saat itu tidak ada satu pemerintahan kerajaan yang terkuat selain kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mojopahit pada masanya, kerajaan Mataram hal ini karena tidak hanya sistem pemerintahan yang jelas dan hampir semuanya sistem pemerintahan yang tidak terbatas yang hingga saat ini masih tersisa walaupun sudah mulai ditinggal oleh kemajuan zaman yang ada, seperti halnya di DI Yogyakarta.

Belanda yang saat itu menjajah Indonesia memang diakui meletakkan landasan hukum yang lebih jelas yaitu dengan sistem eropa continental atau civil law artinya tertulis, terkodifikasi, diundangkan, dan diberlakukan walaupun pada saat itu belanda adalah penjajah maka pemberlakuan dari pada hukum belanda tersebut tidak bisa ditolak oleh rakyat atau pribumi dengan terpaksa harus mentaatinya untuk mengikutinya sehingga pemberlakuan dari pada hukum belanda ini sangat subyektivitas.

Dalam karya tulis ini penulis berusaha menggali kembali bahwa dari beberapa penyelesaian persolan yang terjadi di daerah

¹Dhea Meirani Nugroho, Perbedaan Civil Law Dan Common Law.
<https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Perngantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (diakses pada april 2017)

²Septianputrapratama, Sejarah Kerajaan Sriwijaya.
<http://septianputrapratama-tp-unbara.blogspot.co.id/2012/11/sistem-pemerintahan-kerajaan-sriwijaya.html> (diakses pada april 2017)

tertentu khususnya Desa Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogohukum adat masih dapat dipergunakan penyelesaian alternatif khususnya kasus pidana, berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis menganalisa apakah tidak dapat aturan yang tertuang dalam KUHP untuk hal-hal tertentu dapat dikesampingkan guna melegalkan aturan-aturan adat yang berkembang di daerah tersebut dengan syarat tidak melanggar prinsip hukum yang sudah berjalan kalau kita fikir bahwa sistem hukum common law masih menghargai hukum adat dan perkembangan yang terjadi oleh sebab itu penulis beranggapan sistem positivisme diIndonesia tidak mungkin dilakukan secara murni dan konsekwen karena sistem peradilanannya baik sistem eropa continental maupun sistem common law sama-sama menghargai hukum adat dan perkembangan yang terjadi suatu contoh peradilan di Indonesia tidak boleh menolak gugatan yang masuk pada peradilan artinya walau[pun tidak ada landasann hukumnya maka harus menggali perkembangan yang terjadi tidak hanya bertumpu pada yurisprudensi apalagi sistem hukum common law, selain bertumpu pada yurisprudensi, berpedoman pada hukum adata setempat dan wajib menggali perkembangan yang terjadi walaupun disis yang lain banyak juga perbedaannya akan tetapi prinsip penggalian hukumnya hampir sama. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba mengkorelasikan antara hukum adat sistem continental dan sistem common law apalagi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengamanatkan bahwa Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Peraturan Desa Adat Pasal 110 Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah terkait dengan perkembangan yang terjadi diantaranya :

1. Apakah mungkin dalam sistem positivistik dapat memberikan ruang bagi hukum yang timbul dari proses sosiologis yang terjadi pada masyarakat ?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan dalam aturan positif sehingga menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan persoalan pidana yang timbul ?

II. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberaparesponden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut³.

B. Tempat Penelitian

Penelitian Ini dilaksanakan oleh penulis yang mencoba menggali hukum yang timbul dari

³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 78

masyarakat berbasis Hukum Adat dengan memasukkan etika, moral dan agama baik secara sosial budaya dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di tempat yang lokasinya berada di desa Sodong Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Penulis berusaha untuk mendapatkan informasi yang sebanyak banyaknya walaupun dengan waktu yang terbatas, hal ini dikandung maksud untuk mengawali karya tulis ini guna memperdalam sesuai dengan kemampuan penulis.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yang telah disebutkan diatas.

2. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. Data sekunder di bidangnya hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya⁴.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas :

1. Sumber Data Primer

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dimana penelitian ini dilakukan di tempat yang lokasinya berada di desa Sodong Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari :

a. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan

b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelayanan publik, dan perizinan.

c. Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana.

d. Literatur dan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini yaitu: studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan obyek yang diteliti dalam hal ini yang menyangkut hukum adat.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam hal ini

⁴Herdiana Hatta, 2016, Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar, Skripsi, Makassar : Unhas, Hal 63

penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti⁵.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraian data kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Positivisme dalam Perkembangannya

Di era kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka mau tidak mau Indonesia harus tidak boleh mengalami kekosongan hukum sehingga dengan strategi pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dapat memasukkan aturan hukum Belanda yang diberlakukan seperti HIR (sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Wetboek Van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Wetboek van Kophandle (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bergelijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan seterusnya dari semua perjalanan ini maka Indonesia saat ini menganut hukum positivistik yang dalam perjalanannya pasti mengalami kelemahan dan kelebihan.

Positivisme dan Perkembangannya. Abad ke-19 menandai munculnya gerakan positivisme di dalam masyarakat dan di bidang hukum, positivisme di dalam bidang hukum dikenal dengan nama positivisme yuridis.⁶ Abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa

sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti halnya hukum alam. Dalam pada itu, perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan serta sikap yang kritis terhadap hukum alam itu telah menimbulkan hasil-hasil yang merusak kehadiran hukum alam tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu.⁷

Aliran ini (positivisme) dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal, yaitu⁸:

1. Aliran hukum positif yang analitis, pendasarnya adalah John Austin.

2. Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen.

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai a command of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.

Aliran positivisme yang lahir sekitar 2 abad yang lalu tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang mewarnai kehadiran negara modern, yaitu faktor politik liberalisme. Fokus pemikiran liberal adalah pada kemerdekaan individu, maka adalah sangat logis jika positivisme yang dalam sejarahnya lahir dalam atmosfir liberalisme tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat. Sistem hukum, dalam paradigma positivisme tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi

⁵Ibid, Hal 54

⁶Theo Huijbers. 1990. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 128

⁷ Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 267

⁸ Lili Rasyidi. 1993. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 42

masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Paradigma positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.⁹

Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Austin (1790-1859) seorang positivisme yang utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah. Lebih lanjut Austin menyebutkan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Seorang positivism lainnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) seorang pejuang yang gigih untuk pengkodifikasian hukum Inggris.¹⁰

Pikiran positivisme terutama berkembang dalam keadaan masyarakat yang stabil. Namun yang menjadi sangat menarik adalah, baik Austin maupun Bentham tidak mengemukakan pikirannya tentang positivisme tersebut di dalam keadaan masyarakat yang stabil seperti saat itu. Bentham dan Austin berpendapat bahwa harus ada kejelasan yang menyeluruh terlebih dahulu mengenai hukum sebagaimana adanya. Positivisme keduanya dilandasi oleh adanya penolakan mereka terhadap naturalisme dan kecintaan mereka terhadap ketertiban dan ketepatan.¹¹

Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori) hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh paradigma positivisme, para pelaku hukum menempatkan diri

dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivistis dan berbasis peraturan (rule bound) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistik positivistis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "legisme"nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "legisme" melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.¹²

Untuk mendapatkan suatu objektivitas terhadap positivisme hukum di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan esensi dari positivisme hukum itu pada awalnya, bahwa sebelum abad ke-18 pikiran berkenaan dengan positivisme hukum sudah ada, tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern.

Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disubukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivism hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *das solen* dengan *das sein*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada

⁹ Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 40-410

¹⁰ Satjipto Rahardjo. op. cit. Hal 227

¹¹ Satjipto Rahardjo. loc. cit. Hal 227

¹² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 60-1

kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is command from the lawgivers), hukum hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.

Bahwa munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.¹³ Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).

Pada prinsipnya positivisme hukum itu menganut sistem Eropa continental artinya tertulis, terkodifikasi dan undang-undang sehingga terkesan bahwa pelaku – pelaku hukum / aparat hukum terkesan menjadi juru bicara undang-undang yang pada prinsipnya mengetrapkan semua aturan yang sudah diundangkan. Hal ini dapat dibenarkan ataupun masih perlu untuk dikaji ulang sebab secara substansi positivisme hukum hanya mengadopsi hukum yang berasal dari Belanda. Artinya secara letterlek ketentuan hukum dari Belanda diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu sampai saat ini.

B. Hukum Adat Dalam Perkembangannya

Sebenarnya hukum asli bangsa Indonesia timbulnya dari hukum adat, seperti contoh Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang

bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para Raja dan Penghulu, dan dipakai dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut Adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Seorang Raja atau Penghulu memegang kekuasaan karena keturunan, dan kekuasaan itu menjadi sah karena didukung oleh para ulama yang memegang otoritas agama dalam masyarakat. Dari ide ini muncul adagium Adat basandi syarak; Syarak basandi Kitabullah. Sesudah kedatangan kolonialis Eropa, wilayah hukum Adat dibatasi hanya pada pengaturan jabatan Penghulu, kekuasaan atas Tanah Ulayat, peraturan waris, perkawinan, dan adat istiadat saja. Kekuasaan hukum, keamanan dan teritorial diambil alih oleh pemerintah kolonial. Keadaan ini berlanjut sampai pada zaman kemerdekaan. Setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan gerakan Kembali ke Nagari, Adat Minang mendapat tempat yang lebih baik dan dimasukkan sebagai salah satu dasar pemerintahan Nagari, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, sesudah UUD 1945.¹⁴

Sabung Ayam Bali atau yang dikenal dengan nama Tajen merupakan satu tradisi kompetisi adu ayam menggunakan pisau dalam adat warga Hindu di pulau dewata. Bali yaitu satu pulau yang terkenal di Indonesia bahkan ketenaran pulau dewata ini sampai ke seluruh dunia. Salah satu tradisi Bali yang cukup populer selain tari kecak, leak dan sebagainya adalah tradisi Sabung Ayam atau di kenal dengan nama Tajen Bali. “Tajen” merupakan bahasa bali yang artinya Sabung Ayam, yaitu ;

¹³ Khudzaifah Dimiyati. Ibid. hal. 60-I

¹⁴Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, N.V. Nusantara Bukittinggi -- Jakarta

prosesi mengadu dua ekor ayam jantan hingga salah satu ayam kabur/menyerah kalah/mati.

Sejarah dan asal mula tradisi mengadu ayam di Bali ini konon katanya bersumber dari jaman Majapahit, dahulu merupakan hobby dari para raja-raja Jawa kuno. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Tajen di Bali bersumber dari pergeseran budaya dan tradisi Tabuh Rah yaitu ritual keagamaan umat Hindu Bali. Seperti pada daerah lainnya di Bali sendiri ada jenis ayam yang paling sering digunakan untuk acara sabung ayam Bali ini. Ayam tersebut merupakan ayam jenis Betet yang disebut trah campuran dari beragam jenis ayam seperti ayam Filipina serta ayam kampung.¹⁵

Persoalannya sekarang adalah dalam hukum positif di Indonesia, sabung ayam yang terjadi di adat Bali tersebut dilakukan erat kaitannya dengan judi. Hal ini didalam hukum materiil (KUHP) kalau diterapkan maka seharusnya dapat ditindak sesuai dengan ketentuan unsur-unsur yang terkait dengan pasal 303 KUHP. Seandainya tidak dengan judi maka secara etika sabung ayam merupakan suatu tradisi secara norma hukum dan norma agama tidak patut untuk di tradisikan.

Sigajang Laleng Lipa, merupakan tradisi yang dijalani oleh kaum lelaki suku Bugis, Makassar saat menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut berupa pertarungan antar lelaki, namun dilakukan di dalam sarung. Tradisi ini dilakukan pada masa kerajaan Bugis dahulu, dan ini merupakan upaya terakhir menyelesaikan suatu masalah adat yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, suku Bugis Makassar tetap memiliki cara-cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Sebagaimana dalam pepatah Bugis Makassar yang kira-kira maknanya “ketika badik telah keluar dari sarungnya pantang diselip dipinggang sebelum terhujam ditubuh

lawan”. Makna filosofinya mengingatkan agar suatu masalah selalu dicari solusi terbaik tanpa badik. Hal ini bisaanya dilakukan dengan musyawarah melibatkan dua belah pihak bermasalah serta dewan adat. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, makan berhadap-hadapan atau pertempuran adalah pilihan terakhir. Namun, hal ini juga dilakukan dengan cara-cara tersendiri. Suku Bugis Makassar berhadap-hadapan dengan lawan yang diselesaikan dengan “assigajangeng” (baku tikam) adalah cara terakhir, dilakukan dalam satu sarung. *Face to face* masing-masing bersenjata *badik/kawali* (senjata tradisional masyarakat Bugis Makassar) dengan ring hanya selebar sarung. Tempat, waktu dan penyaksi ditentukan. Biasanya hal ini sulit dihindari kalau masalah menyangkut “siri” (malu, harga diri). Nilai-nilai dari ritual Sigajang Laleng Lipa (duel satu sarung), yang diartikan sarung sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bugis Makassar, berada dalam satu sarung berarti kita dalam satu habitat bersama. Jadi sarung yang mengikat kita bukanlah ikatan serupa rantai yang sifatnya menjerat, akan tetapi menjadi sebuah ikatan kebersamaan di antara manusia. Seiring dengan kemajuan pendidikan maka ritual semacam ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Bugis Makassar, Namun kini tradisi Sigajang ini telah dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur Sulawesi Selatan, yang dipentaskan diatas panggung.¹⁶

Seperti dikemukakan oleh Prof. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. dalam bukunya *Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945* bahwa dalam konteks hukum, sebagaimana dikemukakan Popper, tradisi memiliki fungsi yang paralel dengan legislasi atau pembentukan hukum untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat.

¹⁵ Acara Adat Keramat Bali Dan Sabung Ayam Bali, <http://ayamtempur.com/adat-keramat-bali-dan-sabung-ayam-bali/>, di terbitkan pada 8 Januari 2017 (diakses pada 10 April 2017)

¹⁶ Bangir, *Bertarung Dalam Sarung, Tradisi Lelaki Bugis Selesaikan Masalah*, <https://planet.merdeka.com/sejarah/bertarung-dalam-sarung-tradisi-lelaki-bugis-selesaikan-masalah.html>.

15 November 2016 (diakses pada 10 April 2017)

Tidak ada kontradiksi antara tradisi dan legislasi terkait dengan fungsi ketertiban seperti itu. Atas dasar itu, beberapa tradisi telah berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi oleh suatu komunitas sebagai norma hukum yang disebut hukum kebiasaan (*costumary law*) atau adat. Demikian pula, beberapa norma hukum positif pada negara modern yang secara alamiah memiliki dasar rasionalistas, dapat dibentuk berdasarkan tradisi karena keduanya memiliki fungsi sosial yang sama untuk membentuk dan memelihara ketertiban sosial.¹⁷

C. Proses Sosiologis Yuridis

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*.¹⁸ Pada *Konstruksi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI*, Sabardi 171 perkembangan selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA). Di mana dalam kajian hukum tentang SDA ini banyak dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berhadapan dengan Negara. Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal

tersebut adalah „kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat“. Sebelum istilah Masyarakat Hukum Adat dimuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan telah lebih dahulu menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 (4) yang mengatur bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Akan tetapi kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara terinci mengenai konsep „masyarakat hukum adat“ tersebut. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihayatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek „siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat“ tersebut. Hal tersebut menimbulkan

¹⁷Prof. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. Rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 1945. 2014. Hal. 10-11

¹⁸ Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan

Hukum Adat (*Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.

perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok (Masyarakat Hukum Adat) dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih dari itu kesimpang siuran penggunaan istilah juga menambah ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan „masyarakat hukum adat“. Pasal 18B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara. Pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian pengakuan dan perlindungan tersebut sebetulnya juga sudah diatur pada pada Pasal 4 (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu

dijaga pemaknaannya agar menjadi jelas adalah pernyataan yang menyangkut “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata rakyat yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut seyogyanya dalam bagian penjelasan diberi batasan supaya terang yang dimaksud rakyat dalam segmen yang mana, oleh kekuasaan dalam tingkatan apa?¹⁹ Hal tersebut masih belum jelas dalam UU ini. Akan tetapi yang sudah pasti adalah harus ada pemahaman di mana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, harus dijaga, dipelihara, dan para *stakeholder* (masyarakat dan Negara) yang terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaannya harus memiliki sikap saling respek dalam wujud perbuatan. Hal-hal itulah yang akan menjadi isi dari Undang-undang untuk dapat menuju “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dimaksud.

Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan.²⁰ Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”. Dalam hal ini, Pan Mohamad Faiz memberi makna sebagai:

(1). Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

(2). Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

(3). Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.²¹

¹⁹ A. Latif Farikun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.

²⁰ Tri Rama K, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, (Surabaya: Karya Agung, 2000).

²¹ LG.Saraswati dkk. “Hak Azasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus”, Depertemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006. 6 Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan*

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan jaminan bagi tujuan “menghormati” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*), tidak bertindak selaku pemilik (*eigensdaad*).⁶ Jika dicermati lebih lanjut ketentuan pada Pasal 5 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah Masyarakat Hukum Adat belum juga mendapatkan pengertian yang jelas. Lebih jauh dari itu pada beberapa aturan perundangan-undangan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan kembali ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI, seperti redaksi aslinya. Akibatnya, tidak terdapat suatu peraturan perundangan pun yang memuat penjelasan memadai tentang apa itu Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian ketentuan normatif tentang apa yang dimaksud dengan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu belum jelas, apalagi yang menyangkut persyaratan pengakuannya untuk dapat memenuhi ketentuan persyaratan, “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”

Tujuan utama dari penulisan ini adalah menemukan batasan tentang Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk menemukan juga manakah kelembagaan Negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Terakhir untuk mengetahui bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan diketahuinya batasan tentang Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, batasan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan

pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Kedua, penelitian ini merupakan penelitian normatif, di mana diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum secara filosofis, dan juga untuk memberi sumbangan tentang bahan pemikiran berkenaan dengan asas dan konsep tentang masyarakat Hukum Adat.

Dari kajian yang penulis lakukan bahkan di desa Sodong kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo ada komunitas yang memang memelihara adat setempat yang terkait dengan persoalan proses sosiologis yuridis di desa tersebut sehingga ada ketentuan hukum yang berlaku disepakati oleh masyarakat setempat, terutama yang penulis soroti tentang perbuatan pidana yang terjadi di desa tersebut sehingga masyarakat tersebut mengesampingkan aturan negara yang tertuang didalam KUHP atau UU lain yang terkait dengan kasus tersebut.

A. Perkembangan Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon mula – mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dgn istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (hukum tidak tertulis). Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi *Quebec*) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya

Mahkamah Konstitusi, “Jurnal Hukum”, Volume 9, No. 2, Th. 2005, hal. 123-134.

penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.²²

1. Sistem hukum anglo saxon pada hakikatnya bersumber pada :

a. Custom

Merupakan sumber hukum tertua, oleh karena ia lahir dari dan berasal dari sebagian hukum Romawi, custom ini tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku anglo saxon yang hidup pada abad pertengahan. Pada abad ke 14 custom law akan melahirkan common law dan kemudian digantikan dengan precedent

b. Legislation

Berarti undang-undang yang dibentuk melalui parlemen. undang-undang yang demikian tersebut disebut dengan statutes. Sebelum abad ke 15, legislation bukanlah merupakan salah satu sumber hukum di Inggris, karena pada waktu itu undang-undang dikeluarkan oleh raja dan Grand Council (terdiri dari kaum bangsawan terkemuka dan penguasa kota, dan pada sekitar abad ke 14 dilakukan perombakan yang kemudian dikenal dengan parlemen.

c. Case-Law

Sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dinegara Inggris merupakan ciri karakteristik yang paling utama. Seluruh hukum kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tidak melalui parlemen, akan tetapi dilakukan oleh hakim, sehingga dikenal dengan judge made law, setiap putusan hakim merupakan precedent bagi hakim yang akan datang sehingga lahirlah doktrin precedent sampai sekarang²³

B. Analisa Penulis

Berdasarkan sistem hukum tersebut diatas baik civil law, common law, dan hukum adat sebenarnya ada korelasinya :

1. Sistem hukum civil law walaupun menggunakan aturan yang berasal dari Belanda dan dipergunakan sebagai hukum positif di Indonesia, tetapi secara riil tidak bisa menjangkau tradisi hukum adat yang berkembang disuatu daerah sebab pada dasarnya ketentuan hukum adat lebih membumi dari pada hukum positif yang berasal dari Belanda yang dipaksakan untuk berlaku walaupun dalam perkembangannya hukum adat sudah mulai terkikis oleh situasi kondisi dan perkembangan tadi.
2. Sistem hukum civil law tidak mungkin diterapkan sepenuhnya, karena dalam beberapa hal masih sebagian menganut sistem hukum Common Law hal ini terbukti dalam sistem peradilan civil law yang menggunakan majelis dan tidak boleh menolak gugatan ataupun proses pidana yang masuk di pengadilan walaupun belum ada aturannya. Artinya hakim diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk menggali kebiasaan ataupun adat disuatu tempat kejadian perkara maupun situasi dan perkembangan yang terjadi untuk mencari penemuan hukum dalam rangka menjadikan landasan perkara yang belum ada peraturannya tersebut. termasuk dengan mempertimbangkan yurisprudensi perkara yang terdahulu seandainya kasusnya hampir sama walaupun, hakim tidak wajib menggunakan yuris prudensi

²²Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem hukum Eropa Kontinental
<http://rizalwirahadi.blogspot.co.id/2013/02/sistem-hukum-anglo-saxon-dan-sistem.html>, 16 Februari 2013 (diakses pada april 2017)

²³ Ibid., hal 1

tersebut tetapi hanya sebagai pertimbangan.

3. Kalau dilihat sistem hukum common law peradilannya sistem juri, artinya hakim diberikan kewenangan seluas-luasnya

Pada sistem Peradilan **Common Law** ini, menganut sistem peradilan juri, yang di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya kemudian menentukan bersalah-tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim diikat oleh suatu asas *stare decisis* (*the binding force of precedent*). Artinya, putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis. Sistem peradilan juri ini sebagai manifestasi dari pemikiran lama yang mengatakan bahwa peradilan merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat.

Hakim pada negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), metode berpikirnya menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang khusus ke umum. Mereka mendasarkan putusan yang diambil pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) yang berlaku sebagai preseden bagi hakim lainnya pada perkara yang serupa.

4. Dengan demikian hukum adat masih menjadikan satu pertimbangan kedua sistem tersebut diatas, oleh karena itu sebagai penulis berfikir bahwa tidak ada salahnya untuk merevitalisasi hukum adat yang masih terpelihara bahkan enhidupkan kembali hukum adat yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman dengan maksud untuk menetralkan persoalan ataupun kasus pidana yang terjadi dalam bentuk pengampunan ataupun kerja sosial. Pemikiran ini dalam

rangka menyederhanakan kasus tertentu untuk diselesaikan secara hukum adat dengan landasan sosiologis yuridis yang terjadi sebagai landasan dalam penyelesaian tersebut

5. Pada poin 4 diatas dikandung maksud untuk memanfaatkan penyelesaian efektif dan efisien termasuk untuk mengatasi lembaga pemasyarakatan yang sudah overload dan tidak manusiawi lagi bahkan disinyalir dapat juga melanggar hak asasi manusia akhirnya bukan menjadikan tahanan tersebut menjadi baik justru sebaliknya.
6. Untuk supaya sosiologis yuridis yang disepakati/hukum adat yang relevan dengan perkembangan berjalan dengan baik dan semestinya, maka harus ada wilayah teritorial yang disepakati dan biasanya terkait dengan luas desa ataupun wilayah tertentu guna dapat dijadikan pedoman.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, proses sosiologis yuridis yang disepakati ataupun hukum adat yang masih relevan dapat dipertimbangkan kembali untuk dijadikan landasan hukum dalam abad modern seperti sekarang ini. Tentu saja tidak melanggar prinsip hukum yang ada Kedua, adanya suatu pengakuan yang jelas seperti yang dituangkan didalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama mengenai desa adat. Hal ini tentunya tidak hanya tertuang dalam suatu undang-undang saja akan tetapi harus dapat terealisasi sampai ditataran pelaksanaan. Ketiga, adanya suatu aturan yang terkait dengan hal tersebut diatas dimungkinkan sampai menembus hakikat peraturan yang diinginkan guna mendapatkan tempat untuk pengakuan tersebut sehingga pelaksanaannya lebih mudah dan

menjamin kepastian hukum, misalnya dalam bentuk pengecualian didalam KUHP.

B. Saran

Pertama, Adanya niat yang sungguh-sungguh baik eksklusif maupun Legislatif mempunyai inisiatif untuk memberikan ruang kepada hukum adat yang timbul dari proses sosialisasi masyarakat sehingga menjadi hukum formal.

Kedua, Pemerintah harus menyadari bahwa Lembaga Pemasarakatan di beberapa Daerah sudah over kapasitas artinya kelebihan penghuni sehingga sudah tidak manusiawi lagi kalau terus ditambah bahkan anggapan melanggar Hak Asasi Manusia sangat mungkin terjadi.

Ketiga, Cara menyelesaikan kasus Pidana yang terjadi di suatu daerah tertentu tidak harus selesai sampai di meja Pengadilan, akan tetapi dapat diselesaikan dengan proses sosiologis yuridis yang terjadi pada masyarakat, tetapi tidak melanggar prinsip hukum seperti hukuman yang terjadi di Negara Cammon Law (dengan kerja sosial).

Demikian Makalah ini saya buat dan penulis mengambil tema Integrasi Proses sosiologis yuridis dalam masyarakat sebagai alternatif penyelesaian proses pidana (korelasi antara hukum adat, positivistik dan cammon law) mudah-mudahan ada point-point yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A, Latif Farikun, "Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional", Disertasi Universitas Brawijaya, 2007.
- [2] Achmad Ali. 2002. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [3] Acara Adat Keramat Bali Dan Sabung Ayam Bali, <http://Ayamtempur.Com/Adat-Keramat-Bali-Dan-Sabung-Ayam-Bali/>, Di Terbitkan Pada 8 Januari 2017 (Diakses Pada 10 April 2017)
- [4] Azhari. Aidul Fitriada, Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam Uud 1945, 2014, Yogyakarta: Genta Publishing
- [5] Bangir, *Bertarung Dalam Sarung, Tradisi Lelaki Bugis Selesaikan Masalah*, <https://Planet.Merdeka.Com/Sejarah/Bertarung-Dalam-Sarung-Tradisi-Lelaki-Bugis-Selesaikan-Masalah.Html>. 15 November 2016 (Diakses Pada 10 April 2017)
- [6] Dardji Darmo Dihadjo Dan Sidarta. 2001. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [7] Darwis Thaib Glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, N.V. Nusantara Bukittinggi – Djakarta
- [8] Dhea Meirani Nugroho, *Perbedaan Civil Law Dan Common Law*. <https://Dheameiranin.Wordpress.Com/Silabus/Pengantar-Hukum-Indonesia/Perbedaan-Civil-Law-Dan-Common-Law/> (Diakses Pada April 2017)
- [9] Herdiana Hatta, 2016, *Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar*, Skripsi, Makassar : Unhas
- [10] LG.Saraswati Dkk. "Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus", Depertemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006.
- [11] Lili Rasyidi. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [12] Mr. B. Ter Haar Bzn Diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (*Beginnelsen En Stelsel Van Hat Adat Recht*)", Cetakan Kesembilan Belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987).
- [13] Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, "Jurnal Hukum", Volume 9, No. 2, Th. 2005.
- [14] Prof. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. 2014.
- [15] Purnadi Purbacaraka. 1997. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- [16] Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- [17] Tri Rama K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Surabaya: Karya Agung, 2000).
- [18] Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- [19] Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [20] Lili Rasyidi. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [21] Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Cetakan Keempat (Surakarta: Muhammadiyahuniversity Press, 2005),
- [22] Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [23] Septianputrapratama, *Sejarah Kerajaan Sriwijaya*. <http://Septianputrapratama-Tp-Unbara.Blogspot.Co.Id/2012/11/Sistem-Pemerintahan-Kerajaan-Sriwijaya.Html> (Diakses Pada April 2017)
- [24] Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Eropa

Kontinental.<http://Rizalwirahadi.Blogspot.Co.Id/2013/02/Sistem-Hukum-Anglo-Saxon-Dan-Sistem.Html>, 16 Februari 2013 (Diakses Pada April 2017)

- [25] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983),

Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia

Firmansyah¹, Asram AT Jadda²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muammadiyah Parepare
Parepare, Indonesia

¹firmansyah.abdurrahman85@gmail.com, ²asram_77@yahoo.co.id

Abstrak: Penulisan ini mengetengahkan masalah terkait kiprah Densus 88 dalam penanganan teroris di Indonesia serta upaya yang ditempuh dalam penanganan teroris di Indonesia,, dan tujuan dalam penulisan ini yaitu ingin menemukan upaya yang tepat dalam penanganan teroris di Indonesia, dengan metode penelitian Hukum sosio-normatif, dimana secara normative akan dikaji fakta Hukum (*law in books*) dan secara sosio akan dikaji fakta social (*law in action*), adapun hasil penelitian yaitu: Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 telah terjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan beberapa indikator pertama pelanggaran atas Hak asasi Manusia (HAM) lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan target untuk menangkap hidup-hidup agar informasi lanjutan dapat dikembangkan, kedua pelanggaran Densus 88 seringkali terjadi ketika proses penangkapan dan penuntutan yang kurang legitimet, dimana penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, sehingga yang terjadi adalah salah tangkap, Ketiga, perlakuan tidak bermartabat terhadap teroris juga terjadi ketika jasad-jasad mereka diperlakukan tidak manusiawi, ketika mayat-mayat yang tertembak dalam kasus penyergapan teroris, digusur dan dimasukkan kedalam truk-truk dengan gamblang disorot oleh media. Adapun usaha-usaha untuk penanganan teroris adalah dengan fokus pada tiga hal yaitu perbaikan substansi atau aturan hukum dengan lebih mengedepankan asas *presumption of innocence*, yang kedua masalah struktur, dalam hal ini adalah terkait dengan instansi densus 88 yang mesti mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi masalah teroris, dan yang

terakhir adalah masalah budaya hukum, dimana baik pemerintah maupun Densus harus merubah paradigma dalam penanganan masalah teroris dengan menjadikan teroris bukan sebagai kombatan yang harus dimusnahkan.

Kata kunci: Teroris, Densus 88, Hak asasi manusia

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Persoalan hak asasi manusia adalah hal yang fundamental karena hak-hak itu diberikan bukan oleh negara tetapi merupakan martabat yang melekat pada diri manusia, olehnya itu tidak ada suatu alasan pembenar sekalipun untuk melanggar hak asasi manusia, sekalipun dilakukan oleh negara dengan alasan kontrak sosial, antara warga masyarakat dengan negara tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa negara dapat melakukan tindakan sewena-wena terhadap masyarakat.

Menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak tersebut, melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak

individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.¹

Intervensi atau penindasan yang dilakukan negara bisa bersifat kekerasan maupun non-kekerasan, yang oleh Gramsci penindasan yang dilakukan oleh negara terhadapnya masyarakat disebut hegemoni yaitu untuk menunjukkan aspek-aspek non-kekerasan dari tindakan penguasa yaitu kemampuan kelas dominan menguasai rakyat melalui agen-agenya dengan mensiasati nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat, masyarakat yang ditindas (oleh negara), tetapi merasa bahagia dalam ketertindasannya, itulah hegemoni dengan kata lain hegemoni adalah ideologi yang berhasil mendominasi kesadaran masyarakat yang tanpa sadar telah digiring masuk kedalam cengkraman suatu sistem kekuasaan negara dan dengan adanya hegemoni tersebut maka terjadilah perubahan sosial yang radikal.²

Ada dua pengertian terkait dengan konsep hegemoni yaitu;

- a. Terbentuknya konsensus ditingkat bawah, tahap ini terjadi ketika rekayasa hegemoni negara memunculkan sosok negara yang kuat, sedangkan rakyat digiring pada persetujuan sukarela terhadap aturan yang ada. Proses hegemoni terjadi ketika cara hidup, cara berpikir dan pandangan atau pemikiran rakyat bawah telah menerima dan meniru cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka, ini berarti ideologi dari golongan yang mendominasi telah diambil alih secara sukarela oleh golongan yang didominasi.

- b. Hegemoni tampil secara kuat melalui aturan yang tercipta dari sistem ekonomi korporatif dalam negara yang bersifat hegemonik, ideologi ekonomi menempati posisi superior, institusi ekonomi menjadi andalan untuk menundukkan rakyat. Para penguasa berusaha mencari legitimasi kekuasaannya melalui wibawa ekonomi.³

Selain aspek non-kekerasan diatas negara juga menampilkan aspek kekerasan misalnya dalam hal penanggulangan masalah teroris dengan menembak mati pelaku yang diduga sebagai teroris yang dilakukan oleh sebuah lembaga khusus yakni Densus 88, dalam hal penanggulangan teroris terlihat juga adanya hegemoni negara atas negara yakni adanya intervensi dari negara Amerika dengan semboyan *"either you are with us or againts us"* dengan menggunakan standar bahwa sebuah negara harus memiliki perangkat lunak berupa Undang-Undang khusus anti teroris sebagai dasar legitimasi untuk menindak secara hukum pelaku-pelaku tindak pidana terorisme, serta sebuah negara harus memiliki perangkat keras berupa pasukan khusus untuk menindak teroris⁴ dengan menggunakan doktrin's Bush *"pre-emptive of self defence"* bahwa teroris itu adalah combatan atau musuh perang yang harus dilumpuhkan, akhirnya untuk konteks Indonesia melahirkan sebuah institusi khusus yakni densus 88 yang mana kiprahnya menuai banyak persolan jika dilihat dalam perspektif HAM dan hal tersebut memang sudah mendapat legitimasi dari Undang-Undang teroris yang diciptakan, berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji Kiprah Densus 88 penanggulangan teroris di indonesia dalam perspektif HAM dan

¹Rhona K.M Smith et.al., Hukum hak asasi manusia, cetakan pertama (Yogyakarta:pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 12

²Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci/ Negara dan hegemoni, cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm 7

³H.salim dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori hukum pada tesis dan disertasi, cetakan pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 228

⁴Abdul Kholiq "materi pengantar kebijakan publik", Disampaikan pada perkuliahan S2 Ull, Yogyakarta 17 juli 2014-07-22

apa upaya yang harusnya ditempuh dalam penanggulangan terorisme.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Seperti apa Kiprah Densus 88 dalam penanganan Teroris di Indonesia?
- b. Bagaimana Upaya penanganan teroris di Indonesia?

C. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui Kiprah Densus 88 dalam penanganan Teroris di Indonesia
- b. Untuk mengetahui upaya dalam penanganan teroris di Indonesia

D. Manfaat penelitian

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam penanganan teroris di Indonesia
- b. Sebagai masukan bagi stock holder khususnya yang bergerak di bidang penanganan teroris untuk menggunakan cara-cara yang elegan dan berprespektif HAM.
- c. Sebagai masukan untuk mengadakan evaluasi dalam penanganan teroris di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penulisan ini mencoba mengurai fakta-fakta yang terjadi di Indonesia dalam konteks penanganan teroris, dengan menganalisis masalah-masalah tersebut dan pada akhirnya ditemukan upaya-upaya yang tepat dalam penanganan teroris di Indonesia

F. Kajian Teori

Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori system Hukum LW. Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi tiga komponen yakni substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang mana ketiganya saling berkaitan.

Mengutip pandangan Djalal Abubakar seorang guru besar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa substansi hukum ini tidak hanya menyangkut kaidah tertulis (*written law*) yang lazim disebut peraturan perundang-undangan tetapi juga

termasuk kaidah hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), termasuk dalam substansi hukum adalah keluaran sistem hukum itu sendiri, seperti jurisprudensi, keputusan dan sebagainya.⁵

Menurut LM Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, olehnya itu penulis juga mengkaji substansi hukum, apakah tindakan yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan substansi yang tentunya akan berkaitan dengan budaya hukum, dimana tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas yang bertindak dalam sistem hukum.⁶

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pejabat lembaga masyarakat, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikasinya.

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan,

⁵ Rusdin Tompo, *ayo lawan korupsi* (Makassar:LBH-P2I,2005), hlm 44

⁶LM Friedman, *The legal system: A Social Science Perspective*, Terjemahan, M.khozim, Sistem hukum: Perspektif sosial, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm80-81

praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.⁷

Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah

“Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”⁸

II. Metode Penelitian

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian Hukum sosio-normative bersifat induktif, dengan menganalisis fakta-fakta yang terjadi, selain itu juga dianalisis norma-norma yang ada kemudian ditarik sebuah kesimpulan terkait kiprah Densus 88 dalam penanganan teroris di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini pendekatan yang dilakukan ada dua sebagaimana disebutkan diatas yakni sosio-normatif, dimana secara normative akan dikaji fakta Hukum (*law in books*) dengan menganalisis data sekunder dan secara sosio akan dikaji fakta social (*law in action*) dengan

menganalisis data primer⁹ dalam hal ini adalah pengamatan penulis terkait dengan kiprah Negara dan penanganan teroris di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan mengumpulkan data primer seperti Pengamatan atau Observasi ; kedua, data sekunder, diantaranya peraturan Perundang-undangan, berbagai tulisan (opini), berita, Surat kabar, karya ilmiah, buku, jurnal, dan data-data dari lembaga terkait, dan terakhir, bahan tersier yaitu bahan-bahan penunjang seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yakni menggambarkan dan mengurai fakta-fakta yang terjadi, kemudian mengaitkan dengan norma yang ada dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kiprah Densus 88 dalam penanganan teroris di Indonesia

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa tidak ada alasan bagi negara untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekalipun negara mempunyai kedaulatan, sebagai suatu entitas negara tidak mungkin dapat bertindak sendiri, olehnya itu dibutuhkan organ-organ untuk menjalankan fungsi dari suatu negara, seperti halnya dalam hal penanggulangan terorisme, karena dipandang sebagai sebuah kejahatan luar biasa maka harus pula ditempuh ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa pula, misalnya dengan meratifikasi konvensi terorisme dengan melahirkan aturan tentang

⁷ Rusdin Tompo, *loc. Cit.*

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 143

⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 2

tindak pidana terorisme yakni Undang-undang No.15 tahun 2003, selain itu juga dibentuk badan khusus yakni densus 88.

Salahsatu hal yang membuat terorisme di Indonesia sukses dalam penanganannya adalah adanya institusi densus 88, yang mana dalam penanganannya juga dilakukan dengan tindakan-tindakan yang luar biasa dan hal tersebut memang mendapat legitimasi dalam undang-undang terorisme, dimana sebuah Undang-Undang yang baik harus memiliki 3 paradigma, pertama *primate national defence* (PNP), yang berorientasi kepada kepentingan negara, kedua *primate victim's protection* (PVP) yang berorientasi pada korban dan yang terakhir *primate due process of law* (PDPL) yang berorientasi terhadap perlindungan HAM kepada tersangka¹⁰, dimana ketiga hal ini harus termuat didalam sebuah Undang-Undang dan hal tersebut tidak terlihat dalam Undang-Undang terorisme, salahsatunya adalah pasal 28 bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan terorisme dan dalam penanganannya terkadang melanggar HAM, apalagi dalam memerangi masalah terorisme, menggunakan paradigma Bush's doktrin "*pre-emptive of self defence*" dimana terorisme itu dianggap combatan yang harus dimusnahkan, yang diberlakukan hukum perang, dibunuh ditembak (*be attacked*) dan membunuh atau menembak (*to attack*).

Selain hal tersebut densus 88 lebih mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan yang lebih manusiawi, prinsip keseimbangan telah diabaikan, terlihat dalam hal penyerangan dan penangkapan seperti menghadapi musuh yang begitu banyak, padahal terorisme jumlahnya hanya sedikit, selain itu densus dalam penanganan terorisme lebih memperlihatkan atribut dominan militer, semestinya harus mengedepankan metode lobi, negosiasi serta perundingan secara damai, tetapi fakta yang

terjadi penyerangan yang mereka lakukan terkadang membabi buta serta tidak efisien.¹¹

Penanganan yang dilakukan tersebut bukannya mengurangi terjadinya teror malah semakin membuat mereka dendam dengan perlakuan destruktif aparat densus 88, hal tersebut dibuktikan selama satu dasawarsa, kepolisian RI melaporkan bahwa ancaman pengeboman terjadi sekitar 780 kali, dari total tersebut, teror bom telah meledak sebanyak 231 kali. Sekitar 183 kali bom berada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak meledak, dan ancaman bom melalui telepon 383 kali. Catatan Kompas melaporkan bahwa sejak era reformasi tahun 1998 dimana kondisi sosial dan keamanan tampak semakin kondusif, seperti teror bom yang dahsyat terjadi pada tahun 2002 terdapat tiga kali ledakan guncangan bom Bali.

Selain hal tersebut diatas dari segi substansi hukum penanganan terorisme juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, disamping hal tersebut penanganan terkait dengan terorisme menyisakan persoalan terkait dengan pelanggaran HAM, pertama pelanggaran atas HAM terjadi ketika jumlah terorisme yang tewas sekitar 60 orang tertembak mati, 10 tewas melakukan aksi bunuh diri, dimana tim Densus 88 lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan target untuk menangkap hidup-hidup agar informasi lanjutan dapat dikembangkan, kedua pelanggaran Densus 88 seringkali terjadi ketika proses penangkapan dan penuntutan yang kurang legitimitas, dimana penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, dimana sekitar 245 telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan tanpa ada rehabilitasi karena salah tangkap.

Ketiga, perlakuan tidak bermartabat terhadap terorisme juga terjadi ketika jasad-jasad

¹¹Jawahir Thantowi, *Terorisme Negara kerjasama konspiratif menjinakkan Islam Fundamentalisme*, (Yogyakarta: UII press, 2013)

¹⁰Ibid.,

mereka diperlakukan tidak manusiawi, ketika mayat-mayat yang tertembak dalam kasus penyerangan teroris, digusur dan dimasukkan kedalam truk-truk dengan gamblang disorot oleh media, perlakuan tersebut kurang menghormati jasad-jasad manusia, dan yang terakhir perlakuan tebang pilih yang diterapkan oleh Densus 88 dibanding kejahatan korupsi padahal sama-sama merupakan kejahatan luar biasa yang dalam penagguilannya mendapat perlakuan yang berbeda, olehnya itu menurut Adnan Buyung Nasution, perbedaan perlakuan diatas dipandang sebagai pelanggaran HAM.

Selain itu pelanggaran hak terdakwa yang sering dilanggar terutama dalam proses penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, seperti kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan proses penangkapan terhadap tersangka teroris abu dudjana, merupakan dua contoh kasus dugaan pelanggaran hak tersangka dan terdakwa kasus teroris yang selama ini diketahui umum, disamping beberapa kasus serupa yang lain yang luput dari pemberitaan.¹²

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan paradigma teroris untuk mengubah sasaran teror (*oriented Victim*) yakni kepada pihak kepolisian, salahsatunya sebagai reaksi dari penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri (dalam hal ini Densus 88), seperti penyerangan kantor kepolisian dan secara personal kepada anggota polisi, antara lain:

- a) 24 Mei 2017 - Serangan Bom di Kampung Melayu
Insiden bom bunuh diri terjadi di terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setidaknya, ada dua kali ledakan dan diduga sebagai aksi bom bunuh diri. Tiga anggota kepolisian gugur atas peristiwa tersebut. Salah satunya adalah Bripda Taufan.

- b) 11 April 2017 – Serangan di Purbalingga, Jawa Tengah, Seorang pemuda dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan inisial MID 21, nekat menyerang anggota kepolisian. Penyerangan dilakukan di Markas Polres Banyumas, Selasa, 11 April 2017 siang.
- c) 20 Oktober 2016 – Serangan di Tangerang
Tiga anggota polisi di Cikokol, Tangerang, jadi sasaran penikaman salah satu pelaku teror. Serangan pisau itu terjadi sekitar pukul 07.10 WIB pagi di dekat pos lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, kota Tangerang, Banten. Di lokasi kejadian, polisi menemukan antara lain bom pipa dan pisau yang diduga milik pelaku serangan.
- d) 5 Juli 2016 Bom Bunuh Diri di Markas Polres Surakarta Sebuah bom bunuh diri terjadi di Markas Kepolisian Resor Surakarta pada pukul 07.45 WIB.¹³

Beberapa penyerangan kepada anggota polisi patut disayangkan, tetapi harus pula dilihat dari perspektif yang lain bahwa ini waktunya untuk melakukan reevaluasi terhadap penanganan teroris di Indonesia yang lebih berspektif Hak asasi manusia. Definisi pelanggaran hak asasi manusia, hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum, namun ada kesepakatan umum dalam mendefinisikan “pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”.

Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri maupun oleh kelalaiannya sendiri. Dalam perumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dalam hal tersebut pihak yang

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-3472212/horor-serangan-serangan-ke-kantor-polisi-oleh-teroris>, diakses, 19 Agustus 2017

¹²Mardenis, Pemberantasan Teroris, cetakan ke-dua (Jakarta:Rajagrafindo,2013),hlm 125

bertanggungjawab adalah negara bukan individu atau badan hukum lainnya, jadi pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara (state responsibility), konsep tanggungjawab negara dalam hukum internasional dipahami sebagai tanggungjawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia oleh negara.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pihak yang paling bertanggungjawab adalah negara, tanggungjawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara, istilah pertanggungjawaban negara, menurut F.Sugeng Istanto mengartikan tanggungjawab negara sebagai kewajiban memeberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan, dimana dalam perkembangan hukum internasional menganggap bahwa individu merupakan subjek internasional bahkan beberapa perjanjian internasional juga memungkinkan individu yang menjadi korban pelanggaran HAM untuk mengajukan petisi atau Individual communication secara langsung di forum pengadilan Internasional.

Tanggungjawab negara menurut hukum internasional juga memiliki perbedaan dengan tanggungjawab negara menurut hukum nasional menurut hukum internasional, tanggungjawab negara timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggungjawab.¹⁵

¹⁴Jawahir Thantowi, Terorisme Negara dan densus 88 POLRI ...op.cit

¹⁵Rhona K.M Smith et.al., Hukum hak asasi manusia, cetakan pertama (Yogyakarta:pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 71 & 84

Pertanggungjawaban negara dalam hal penanganan teroris ini merupakan pengejawantahan dari tindakan Densus 88 dalam penanganan teroris yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang mana merupakan kepanjangan tangan dari negara yang diberi kewenangan, sesuai dengan doktrin imputabilitas yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya, mengenai doktrin ini, menurut F. Sugeng Istanto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional itu dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara, dimana ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas negara dapat dibebankan kepada negara, karena pembebanan itu maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara.¹⁶

Berdasarkan doktrin tersebut maka pelanggaran yang dilakukan oleh Densus, maka negara juga harus bertanggungjawab, karena dalam praktek penanganan terorisme terjadi pelanggaran HAM, olehnya itu perlu ada perubahan paradigma baik dari negara maupun Densus 88 untuk lebih menghargai hak asasi manusia, kemudian diharapkan ketegasan dari pemerintah untuk tidak menjadi boneka dari Amerika dengan merubah paradigma berpikir bahwa teroris itu bukanlah combatan atau musuh perang yang harus dilumpuhkan tetapi menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis sehingga tidak ada dendam dari para anggota teroris, karena teroris tercipta dari sebuah ideologi yang menuntut pengikutnya untuk setia dan mampu memperjuangkan nilai-nilai yang mereka pahami sebagai sebuah ideologi, olehnya itu juga harus diberantas dengan pendekatan humanis sama dengan penanganan tindak pidana lainnya yang merupakan tindak pidana luar biasa

¹⁶Rhona K.M Smith et.al., Hukum hak asasi manusia, op,cit, hlm 78

(*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, narkoba dll, tanpa ada intervensi dari negara lain, karena salahsatu penyebab dari terjadinya teroris adalah karena banyaknya terjadi ketidakadilan di negara ini. dan hal yang terpenting berdasarkan fakta diatas adalah negara harus mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan perubahan dalam sistem hukum terkait dengan teroris, baik secara substansi yakni mengadakan perubahan terhadap aturan atau Undang-undang Teroris, secara struktur dan budaya, harus mengadakan reorientasi nilai dan reevalusi ditubuh Densus 88.

2. Usaha-usaha yang ditempuh dalam penanganan terorisme di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, menurut penulis untuk penanganan terorisme di Indonesia yang merupakan hal yang sangat kompleks , maka penulis menggunakan teori sistem hukum dari L.Friedman, bahwa ada tiga hal yang mesti dibenahi yaitu, substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Sedangkan menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan system peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikunya.

Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine system* hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan,

kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. Meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.

Selain itu menurut Friedman *legal behavior*(budaya hukum) adalah

“Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah , atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”¹⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa ada tiga hal yang mesti diubah sesuai dengan teori L.Friedman yakni:

I. Masalah Substansi

Adapun yang harus dibenahi dalam hal substansi atau kebijakan formatif ini adalah masalah aturan yang terkait dengan masalah terorisme , misalnya dalam hal Undang-undangNo.15 tahun 2003, dimana didalam undang-undang ini ada sebuah pengabaian terhadap asas *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas yang menjadi pegangan dalam KUHP, hal ini terlihat dari dari penangkapan serta penggebrekan yang dilakukan dengan tindakan kasar serta langsung menembak mati para terduga teroris, selain itu

17L.W. Friedman, *American law:an intruduction*, Dalam Achmad Ali, Menguak teori hukum dan teori peradilan, cetakan ketiga (Jakarta:Prenada media grup, 2010), hlm 143

ketika pihak keluarga para teroris tidak mudah untuk mendapat informasi tentang keluarga yang dianggap sebagai terduga teroris, bahkan juga dibatasi untuk bertemu dengan mereka, pada beberapa kasus ada yang salah tangkap tetapi tidak mendapat rehabilitasi dari pihak pemerintah bahkan dibiarkan begitu saja dan ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum khususnya berkaitan dengan masalah teroris, olehnya itu sudah selayaknya aturan terkait dengan masalah teroris ini harus diadakan perubahan dengan lebih mengedepankan asas *Presumption of Innocence* dan tentunya menghormati Hak-hak Asasi Manusia dan langkah selanjutnya menurut penulis yang juga harus menjadi perhatian adalah dalam tarap pembuatan Undang-undang yang mestinya para pembuat Undang-undang memiliki ideologi yang diisi oleh nilai-nilai, seperti nilai profetik dari kuntowijoyo yang mana memuat nilai-nilai antara lain: Transendensi, liberasi dan Humanisasi.

Selain itu secara substansi bahwa Undang-undang teroris bermasalah, hal ini terlihat dari konsiderans yang merupakan ruh dari Undang-Undang yang dengan adanya kata-kata “mutlak” yang bisa menimbulkan tafsir bahwa untuk penanganan teroris hanya ada satu instrumen yakni undang-Undang teroris, selain itu juga terlihat dari pasal-pasal yang terkandung didalam Undang-Undang teroris, seperti terlihat dalam pasal 1 angka 12 tentang bahan peledak yang tidak memiliki penafsiran yang jelas terkait bahan peledak sehingga hal tersebut bisa dimainkan oleh aparat, begitu juga dalam pasal 3 terkait dengan yurisdiksi bahwa negara lain bisa menuntut pelaku terorisme yang terjadi di Indonesia, hal ini bertentangan dengan asas teritori yakni kedaulatan sebuah negara, dalam pasal 28 terjadi pengabaian terhadap hak-hak pelaku bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan cukup dengan status terduga, disini akan rawan terjadi pelanggaran HAM, dan selanjutnya yang cukup ironi adalah terkait dengan pasal 45 bahwa Presiden diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah

operasional dalam pelaksanaan Undang-Undang ini¹⁸, hal ini bisa menjadi sebuah bumerang untuk terciptanya *abuse of power*.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya diadakan perubahan terhadap substansi Undang-Undang Teroris karena pelanggaran HAM memang sudah didesain dari produk Undang-Undang nya, olehnya itu diharapkan nantinya Undang-undang yang dibentuk adalah Undang-undang yang memenuhi kriteria “*acceptable*” yaitu dari substansinya produk hukum itu memang dibutuhkan dan dapat diterima masyarakat, “*aplicable*” yaitu Undang-Undang itu secara keseluruhan dari pasal-pasal nya termasuk penjelasannya harus dapat dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat serta harus “*visible*” bahwa produk hukum yang dihasilkan harus mampu menjangkau tuntutan kebutuhan kedepan dalam jangka waktu yang lama sehingga terhindar dari permasalahan-permasalahan implementatif yang muncul dalam waktu singkat setelah berlakunya suatu Undang-Undang.¹⁹

2. Struktur

Struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan system peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikasinya.²⁰

Berkaitan dengan masalah struktur di sini adalah lembaga anti teror Densus 88 yang dalam penanganan teroris terkadang melanggar HAM,

¹⁸Abdul Kholiq, ..op.cit

¹⁹Darmono, Kuliah Umum Pasca Sarjana UII, hari sabtu tanggal 21 september 2013 di Yogyakarta, Lt.3 Pasca sarjana UII.

²⁰Achmad Ali, *loc.cit*.

olehnya itu perlu ada koreksi dalam institusi densus, disamping itu juga dibutuhkan koordinasi serta komunikasi antar lembaga, agar tidak terjadi arogansi kelembagaan dan yang terpenting adalah seluruh pihak harus duduk bersama dengan melibatkan juga para pemuka agama untuk mencari formula yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana teroris tanpa harus melakukan kekerasan seperti yang selama ini terjadi, karena gerakan teroris sulit untuk diberantas apalagi dengan tindakan-tindakan kekerasan, malah akan semakin membuat mereka dendam, disamping itu secara ideologis mereka akan tetap melakukan perlawanan, jika kebijakan yang dilakukan oleh Densus 88 tidak berorientasi pada upaya mengangkat martabat mereka dengan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

3. Culture/Budaya Hukum

Budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine system* hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka.²¹

Pada dasarnya budaya hukum ada dua yaitu budaya hukum eksternal yaitu budaya hukum masyarakat serta budaya hukum internal yaitu budaya hukum penegak hukum tapi yang penulis maksud budaya hukum internal²² dalam tulisan ini adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah densus 88 terkait dengan masalah teroris, dalam hal ini dibutuhkan perubahan paradigma berpikir dalam penanganan teroris bahwa teroris bukan lagi kombatan yang harus dilumpuhkan

terlebih dahulu dan dalam pembentukan paradigma ini harus bermuatkan nilai-nilai profetik yakni nilai-nilai transendental, nilai-nilai liberalis serta bermuatkan nilai-nilai kemanusiaan yakni penghargaan terhadap nilai-nilai HAM, sehingga dalam penanganan terkait dengan teroris bisa lebih manusiawi. Selain itu harus pula dievaluasi terkait dengan cara-cara yang tempuh dalam penanganan teroris dengan mengutamakan metode penangkapan yang lebih manusiawi, dimana prinsip keseimbangan (*proportional principle*) serta asas presumption of innocence harus lebih dikedepankan.

Dalam penangkapan teroris harus lebih mendedepankan metode lobi, negosiasi dan penawaran perundingan secara damai agar informasi terkait dengan masalah korupsi bisa diungkap dan yang terpenting juga disini adalah political will dari pemerintah berupa ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh provokasi dari Amerika yang menjadikan teroris sebagai combatan, sekalipun konsekuensinya bisa disisihkan oleh Amerika dari pergaulan internasional, kita bisa belajar dari Kuba yang bisa mandiri sekalipun di sisihkan oleh Amerika serikat. Olehnya itu menurut penulis kata kuncinya adalah ketegasan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan khususnya dalam bidang ekonomi.

Sedangkan budaya hukum secara eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat, dimana dibutuhkan sikap dan dukungan dari masyarakat yang semakin waspada dan bersatu, dimana tingkat partisipasi masyarakat ini juga diakui oleh Mabes Polri, bahkan dikalangan organisasi agama-agama di Indonesia, seperti Buya Syafei Ma'arif, Din Syamsuddin, KH Hasyim Muzadi, Magnis Suseno dan tokoh-tokoh agama dari Budha dan Hindu lainnya acapkali menjadi bagian

21Ibid., hlm 148

22Friedman, The Legal System, diterjemahkan M.Khozim, Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial, cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 292

terdepan dalam mencegah terjadinya konflik sosial horizontal akibat kebencian terhadap teroris.²³

Secara struktur dan budaya hukum oleh densus 88 dalam proses penanganan teroris yang menampilkan penanganan yang destruktif yang terkesan mengabaikan HAM terduga dan terdakwa teroris, pelanggaran hak terdakwa yang sering dilanggar terutama dalam proses penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, seperti kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan proses penangkapan terhadap tersangka teroris abu dudjana, merupakan contoh kasus dugaan pelanggaran hak tersangka dan terdakwa kasus teroris yang selama ini diketahui umum, disamping beberapa kasus serupa yang lain yang luput dari pemberitaan.²⁴ Olehnya itu sudah sepatutnya ada kebijakan terkait penanganan teroris, disamping secara substansi Undang-Undang Teroris juga harus diubah.

IV. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah :

- a. Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 telah terindikasi melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan beberapa indikator pertama pelanggaran atas HAM lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan target untuk menangkap hidup-hidup agar informasi lanjutan dapat dikembangkan, kedua pelanggaran Densus 88 seringkali terjadi ketika proses penangkapan dan penuntutan yang kurang legitimet, dimana penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, sehingga yang terjadi adalah salah

tangkap, Ketiga, perlakuan tidak bermartabat terhadap teroris juga terjadi ketika jasad-jasad mereka diperlakukan tidak manusiawi, ketika mayat-mayat yang tertembak dalam kasus penyergapan teroris, digusur dan dimasukkan kedalam truk-truk dengan gamblang disorot oleh media.

- b. Adapun usaha-usaha untuk penanganan korupsi adalah dengan fokus pada tiga hal yaitu perbaikan substansi atau aturan hukum dengan lebih mengedepankan asas presumption of innocence, dalam hal ini adalah terkait dengan instansi densus 88 yang mesti mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi masalah teroris, dan yang terakhir adalah masalah budaya hukum, dimana baik pemerintah maupun densus harus merubah paradigma dalam penanganan masalah teroris dengan menjadikan teroris bukan sebagai kombatan yang harus dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darmono, Kuliah Umum Pasca Sarjana UII, hari sabtu tanggal 21 september 2013 di Yogyakarta, Lt.3 Pasca sarjana UII.
- [2] Friedman, LW *American law:an intruduction*, Dalam Achmad Ali, Menguk teori hukum dan teori peradilan, Jakarta:Prenada media grup, 2010
- [3] Friedman, LW *The Legal System*, diterjemahkan M.Khozim, Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial, Bandung: Nusa Media, 2011
- [4] H.salim dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori hukum pada tesis dan disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- [5] Kholiq, Abdul "materi pengantar kebijakan publik", Disampaikan pada perkuliahan S2 UII, Yogyakarta 17 juli 2014-07-22

²³Jawahir Thantowi, Terorisme Negara dan densus 88 POLRI ...op.cit

²⁴ Mardenis, Pemberantasan Teroris,. Op, cit, hlm 125

- [6] Mardenis, Pemberantasan Teroris, cetakan ke-dua (Jakarta:Rajagrafindo,2013),hlm 125
- [7] Patria, Nezar dan Andi Arief, Antonio Gramsci/ Negara dan hegemoni, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009
- [8] Rhona K.M Smith, Njal Hostmelingen, Chirtian Ranheim, Satya Arianto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M.Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranta, Andrey Sudjarmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi. Hukum hak asasi manusia, Yogyakarta:pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008
- [9] Thantowi, Jawahir, *Terorisme Negara kerjasama konspiratif menjinakkan Islam Fundamental* , (Yogyakarta:Ull press, 2013
- [10] Utsman, sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, cetakan pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hlm 2
- [11] https://news.detik.com/berita/d-3472212/horor_serangan-serangan-ke-kantor-polisi-oleh-teroris, diakses, 19 Agustus 2017

Paradigma *Centralized System Of Policing*: Kajian Polisi Berkarakter Humanis Di Era Globalisasi

Sri Waljinah

Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia
sri.waljinah@ums.ac.id

Abstrak —Kajian ini mengetengahkan perbandingan sistem Kepolisian Indonesia dengan Amerika Serikat ditinjau dari sistem kepolisian dan model interogasi. Tujuan kajian untuk menemukan format polisi Indonesia yang berkarakter humanis di era globalisasi berdasarkan paradigma *centralized system of policing*. Pendekatan hukum yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif dengan metode doktrinal, yaitu mencari kategori dan konsep berdasarkan sistem kepolisian masing-masing negara. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan yang dibandingkan dengan menggunakan metode komparatif. Hasil kajian adalah sistem kepolisian masing-masing negara memiliki kelebihan dan kelemahan yang menunjukkan bahwa sistem kepolisian di dunia tidak ada yang sempurna. Perbedaan sistem kepolisian dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem kepolisian Indonesia agar terwujud polisi masa depan yang profesional dan berintegritas di era globalisasi. Model interogasi yang digunakan oleh kepolisian Amerika Serikat dapat diterapkan di kepolisian Indonesia untuk menciptakan polisi yang berkarakter humanis di era globalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Kata Kunci: *sistem kepolisian, berkarakter humanis, era globalisasi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum Eropa yang diwarisi dari

hukum kolonial Belanda. Sistem hukum ini berkaitan dengan sistem hukum barat yang mengenal tipe negara hukum *Rechtsstaat* yaitu tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* yaitu tradisi hukum Anglo Saxon¹. Indonesia menerapkan sistem *civil law* dengan beberapa tambahan yang diadopsi dari sistem hukum agama, adat, dan kesusilaan yang hidup di masyarakat. Percampuran sistem *civil law* dan hukum lain menghasilkan sistem hukum *hybrid* yang merupakan campuran *civil law* dengan hukum lain².

Sistem hukum yang digunakan di Indonesia berpengaruh terhadap sistem kepolisian dan penerapannya dalam interogasi, yaitu menggunakan sistem campuran (*mixed system*) antara sistem *inkuisitor* dan *akusator*. Sistem *inkuisitor* diterapkan pada proses interogasi terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan atau memperoleh bukti tindak pidana³. Sistem *akusator* diterapkan ketika memulai proses penyidikan tindak pidana yang memerlukan saksi dan bukti untuk melanjutkan perkara ke persidangan.

¹ Aidul Fitriadi Azhari, 2012, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 4, Volume 19, Oktober 2012, halaman 489-505.

² Sukanto Satoto, 2014, "Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September, hal. 67.

³ Satjipto Rahardjo, 2002, *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta: PT. Kompas Media Utama, hal. 3.

Sistem campuran yang digunakan di Indonesia menimbulkan problematika karena realitas pengumpulan saksi dan bukti masih menggunakan upaya kekerasan dalam interogasi⁴. Hal tersebut dikaitkan dengan kecenderungan polisi Indonesia yang kurang humanis dalam pelayanan pada masyarakat jika dibandingkan dengan pelayanan polisi di Amerika Serikat. Beberapa hal yang bisa dibandingkan antara kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dapat ditemukan dalam pelayanan terhadap masyarakat⁵.

Perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat menarik untuk dikaji karena adanya fenomena pelayanan kepada masyarakat yang kurang humanis di kepolisian Indonesia dibandingkan dengan kepolisian Amerika Serikat yang terkait dengan standar hak asasi manusia (HAM)⁶. Implementasinya adalah pada paradigma sistem kepolisian dan model interogasi yang diterapkan di masing-masing negara. Bagaimana format kepolisian Indonesia di era globalisasi⁷ yang sesuai dengan paradigma *centralized system of policing*, bagaimana strategi interogasi yang humanis pada proses penyidikan di kepolisian Indonesia, beberapa pertanyaan tersebut akan terjawab dalam kajian tentang perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Apabila ditinjau dari sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat yang berimplementasi pada paradigma sistem kepolisian dan model interogasi, maka dirumuskan permasalahan, yaitu: bagaimana perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif polisi berkarakter humanis di era globalisasi yang sesuai dengan paradigma *centralized system of policing*?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kajian ini adalah: mendeskripsikan perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif polisi berkarakter humanis di era globalisasi yang sesuai dengan paradigma *centralized system of policing*.

Manfaat kajian ini adalah: memberi deskripsi tentang perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif polisi berkarakter humanis di era globalisasi yang sesuai dengan paradigma *centralized system of policing*.

D. Kajian Pustaka

Nikmah Rosidah⁸ dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan Sistem Kepolisian di Beberapa Negara" mengemukakan tentang tiga kategori sistem kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan karakteristik fundamental dari setiap negara demokratis yang menganutnya, yaitu: Sistem Kepolisian Terpisah (*Fragmented System of Policing*), Sistem Kepolisian Terpusat (*Centralized System of Policing*), dan Sistem Kepolisian Terpadu (*Integrated System of Policing*). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif analitis. Perbandingan dilakukan terhadap sistem kepolisian di beberapa negara untuk memperoleh pemahaman tentang sistem kepolisian yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Sistem kepolisian Indonesia dikategorikan sebagai *Integrated System of Policing*,

⁴ Kunarto. 1995. Profesionalisme Polri. Gramedia. Jakarta. hal. 15.

⁵ Sri Waljinah, 2016, "Humanist Police Interrogation: Critical Hermeneutic Analysis in Symbolic Meaning of Law Language", *Call for Papers 2ND International Conference on Social Sciences, Law, Arts and Humanities (ICSSLAH)*, 19-20 October. Jakarta: Binus University.

⁶ Marsudi Triatmodjo, 1998, "Peran dan Fungsi Soft Law dalam Perkembangan Hukum Internasional tentang HAM dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 31/VIII, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 43.

⁷ Lihat Zul Fadli, 2013, "Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni, hal. 28-29; Robert R. Friedman, 1992, *Community Policing (Comparative, Perspectives, and Prospects)*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal, hal. 5.

⁸ Nikmah Rosidah. 2013. "Perbandingan Sistem Kepolisian di Beberapa Negara", *Praevia Volume 7* Nomor 1 Januari-Juni 2013, halaman 21-40.

yaitu posisi kepolisian menjadi kekuatan yang bersifat nasional sebagai institusi dan berkapasitas fragmented (kedaerahan).

Noor M. Aziz dan Tim⁹ dalam pengkajian hukum tentang format kepolisian RI di masa depan dengan menggunakan perbandingan dengan kepolisian negara lain mengetengahkan tentang paradigma baru Kepolisian Indonesia berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang merumuskan perubahan kedudukan Polri di bawah Presiden. Tujuan pengkajian untuk meninjau secara hukum terhadap format Kepolisian RI masa depan dengan melakukan perbandingan dengan kepolisian beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Belanda, dan Philipina. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memisahkan garis komando ABRI selama Orde Baru, sehingga mengharuskan aparat kepolisian dapat bekerja secara profesional dan tidak tampil dengan watak yang militeristik.

Penelitian dan pengkajian yang mengetengahkan perbandingan dengan sistem kepolisian beberapa negara tersebut belum ada kajian tentang model interogasi dari masing-masing sistem kepolisian. Kajian ini berusaha mengetengahkan perbandingan model interogasi kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat. Kebaruan dalam kajian ini adalah: strategi interogasi dalam penyidikan di kepolisian Amerika Serikat; deskripsi perbandingan interogasi kepolisian Indonesia dengan Amerika Serikat, dan format polisi berkarakter humanis. Beberapa kebaruan tersebut memunculkan dimensi yang berbeda di bidang sistem hukum, khususnya model interogasi polisi Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Pandangan ke depan (*visioner*) terkait dengan tugas kepolisian di era globalisasi¹⁰ dari kajian ini adalah: mendukung proses penyidikan (*scientific investigation*) lintas negara yang ditangani polisi Indonesia; dan berdasarkan perkembangan pasar bebas di era MEA, penyidik polisi harus profesional dengan memiliki banyak kemampuan dan pengetahuan tentang tindak kejahatan internasional untuk menunjang keberhasilan tugas-tugas kepolisian.

E. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan dalam kajian ini dikemukakan dalam uraian sebagai berikut.

1. Positivisme

John Austin (1790-1859)¹¹ adalah ahli hukum pertama yang memperkenalkan positivisme hukum sebagai sistem. Pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan dalam karya berjudul "The Province of Jurisprudence Determined" (1832)¹². Karakteristik hukum yang terpenting menurut Austin terletak pada karakter imperatifnya, yaitu hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Akan tetapi tidak semua perintah oleh Austin dianggap sebagai hukum, menurut pandangannya hanya oleh perintah-perintah umum yang mengharuskan seseorang bertindak atau bersabar dari suatu perintah.

Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah hukum dalam masyarakat, yaitu perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Pemilik kedaulatan dapat individu atau sekelompok individu dengan syarat sebagai berikut: a. Individu atau kelompok individu sebagai orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh anggota masyarakat; dan b. Individu atau kelompok individu yang memiliki kedaulatan tidak patuh

⁹ Noor M. Aziz & Tim. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Format Kepolisian RI di Masa Depan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

¹⁰ David J. Bederman. 2008. *Globalization and International Law*. New York: Palgrave Macmillan, page 3.

¹¹ Andre Ata Ujan, 2009: 71.

¹² Shidarta, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, hal. 96.

pada siapapun yang berada di atasnya. Jadi, sumber hukum menurut Austin adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat dan penguasa tersebut tidak tunduk pada siapa pun. Validitas hukum dikemukakan oleh Austin dengan merujuk pada *asal usul* atau *sumber* yang secara faktual empiris sebagai pemegang otoritas untuk menciptakan hukum.

Austin mengemukakan bahwa hukum harus dipahami sebagai perintah karena hukum tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat *non optional*, yaitu memiliki arti kemajemukan karena beberapa bidang hukum berkaitan dengan beberapa bidang dalam suatu negara. Hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan oleh negara.

2. Realisme

Teori realisme hukum lahir dari gerakan *critical legal studies* sebagai kritik dari beberapa pemikir hukum di Amerika Serikat yang menandai perkembangan filsafat ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial dan politik. Pada awal abad ke-20 dalam dunia filsafat berkembang ajaran pragmatisme yang dikembangkan dan dianut oleh William James dan John Dewey. Aliran pragmatisme tersebut berpengaruh terhadap ajaran Roscoe Pound dan Oliver Wendell Holmes dalam aliran realisme hukum. Holmes mengemukakan teori yang menyatakan bahwa kehidupan hukum merupakan pengalaman (*experience*) dan tidak logis, misalnya keputusan hakim di pengadilan.

Hukum mengatur kepentingan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Intervensi hukum untuk mengatur kekuasaan dan masyarakat merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak). Hukum bertugas untuk mengatur dan membatasi kekuasaan manusia agar tidak menggilas orang lain yang tidak punya kekuasaan. Oliver Wendell Holmes¹³ menyatakan

bahwa “The life of the law has not been logic: it has been experience”, yaitu bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *perience*, yaitu dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Menurut Olivecrona¹⁴, aturan hukum merupakan ‘perintah yang independen’ yang termanifestasikan dalam bentuk perintah, namun tidak seperti perintah yang berasal dari seseorang. Hukum termanifestasikan dalam ‘rasa’ dari rangkaian kalimat dalam undang-undang dan ditangkap oleh alam pikiran manusia dan selanjutnya mempengaruhi tingkah laku manusia. Kinerja sistem hukum bersifat mengikat karena diproduksi oleh sekumpulan orang yang berada dalam sebuah organisasi negara yang mampu menjalankan hukum melalui kekuatan pemaksa yang dimilikinya, dan sekumpulan orang di lembaga legislatif yang dapat menghadirkan tekanan psikologis terhadap masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Kajian ini berusaha mengemukakan perbandingan antara sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan paradigma positivisme. Hal tersebut berdasarkan keyakinan yang berpijak pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas kehidupan berjalan sesuai dengan hukum alam. Realitas kehidupan menurut merupakan fakta sosial yang mencakup bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain¹⁵. Kebenaran dalam paradigma positivisme diperoleh secara langsung dari objek untuk menjaga objektivitas yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya¹⁶.

2006, *Pokok-Pokok Filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Utama, Jakarta, halaman 138-139.

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, hlm. 142-143.

¹⁵ Salim, 2006, hal. 29.

¹⁶ Ibid, hal. 69.

¹³ Disebutkan oleh Shuchman, 1979:73 sebagaimana dikutip oleh Darji, Darmodiharjo, SH dan Shidarta, SH.M.Hum,

B. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode doktrinal. Metode tersebut menganalisis data secara kualitatif dengan mencari kategori dan konsep berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek kajian. Data dibandingkan menggunakan metode komparatif yaitu perbandingan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap dokumen terutama peraturan perundang-undangan masing-masing sistem kepolisian yang diterapkan pada masing-masing negara. Dokumen tentang sistem kepolisian yang digunakan diperoleh dari kajian pustaka dari buku, jurnal ilmiah, paper seminar, dan internet.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan yaitu membandingkan variabel dan varian yang ada dalam sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek persamaan dan perbedaan yang ada dalam sistem kepolisian dua negara tersebut. Donna L. Bahry (1995)¹⁷ mengemukakan tahap-tahap yang harus dilakukan peneliti dalam studi perbandingan, yaitu: menentukan permasalahan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, menetapkan variabel serta indikator yang sesuai dengan kasus yang diperbandingkan, mencari persamaan dan perbedaan, dan menggeneralisasi data berdasarkan interpretasi personal. Beberapa aspek tersebut akan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perbandingan kasus-kasus tersebut.

¹⁷ Bahry, Donna L. 1995. "Crossing Border: the Practice of Comparative Research", dalam Jarol B. Manheim & Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science*. London: Longman Publisher, halaman 245-260.

Hasil analisis dengan studi perbandingan disajikan dalam dua model, yaitu: *Flow Model of Narration* (FMON)¹⁸, adalah bentuk uraian naskah sesuai realitas yang diperoleh dari sumber data; dan Komparatif¹⁹, yaitu membandingkan berbagai deskripsi dari telaah pustaka dan perundang-undangan sistem kepolisian dua negara berdasarkan persamaan dan perbedaan untuk menunjukkan model sistem kepolisian yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kepolisian

Penjabaran tentang sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dikemukakan oleh Ferli Hidayat (2010)²⁰ dalam uraian sebagai berikut.

1. Kepolisian Indonesia

Badan kepolisian nasional bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Reformasi di kepolisian terjadi pada tahun 1998 berdasarkan TAP MPR²¹ yang mengatur kedudukan Polri²²

terpisah dari ABRI (TNI) . Ketetapan diikuti oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dengan kedudukan di bawah Presiden²³.

Sistem kepolisian yang digunakan adalah sentralisasi atau *centralized system of policing*, yaitu berada dalam pengawasan pemerintah pusat²⁴. Lembaga kepolisian dipimpin oleh Kapolri yang bertanggungjawab kepada Presiden karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Kapolda memimpin kepolisian daerah yang bertanggungjawabkan

¹⁸ Munawar Syamsudin Aan, 2013: 257-258.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2006:267.

²⁰ Ferli Hidayat. 2010. "Perbandingan Sistem Kepolisian". <https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/23/perbandingan-sistem-kepolisian/>. Diunduh: Jumat, 24 Juni 2016.

²¹ Tap MPR Nomor VI tahun 2000 dan Tap MPR Nomor VII tahun 2000.

²² Awaloedin Djamin, 2015, hal. 458.

²³ Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menyatakan : " Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden".

²⁴ Lihat Ahwil Luthan, 2012; Parsudi Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, hal. 10.

pekerjaannya kepada Kapolri²⁵. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

Karakteristik sistem Kepolisian Indonesia dideskripsikan dalam uraian sebagai berikut.

a. Ciri-ciri Sistem Kepolisian Indonesia

1) Kewenangan Tidak Terbatas, yaitu hubungan antar kepolisian daerah bersifat fleksibel, yaitu melakukan kerjasama dalam menghadapi kejahatan lintas propinsi²⁶. Mabes Polri dapat menangani kasus-kasus besar yang terjadi di wilayah propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁷.

2) Pengawasan Nasional, yaitu propinsi memiliki kepolisian daerah yang menginduk kepada Mabes Polri. Kebijakan operasional dari Mabes Polri berlaku bagi kepolisian daerah di Indonesia. Pengawasan secara nasional meliputi internal dan eksternal yang diatur sesuai dengan ketentuan pemerintah²⁸.

3) Penegakkan Hukum Tidak Terpisah (Tidak Berdiri Sendiri), yaitu pemerintah pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara, sehingga fungsi kewenangan dan tugas kepolisian tidak terbatas di wilayah daerah²⁹. Kejahatan yang terjadi di luar wilayah daerah dapat dikoordinasikan dan dilimpahkan penanganannya ke wilayah daerah lain.

b. Kelebihan dan Kekurangan

1) Kelebihan, yaitu wilayah kewenangan hukum lebih luas dibandingkan dengan sistem Desentralisasi sehingga peran lembaga Kepolisian sangat besar yang mencakup seluruh wilayah negara; pengendalian lebih mudah karena

menggunakan sistem komando, yaitu lembaga kepolisian di daerah memiliki hubungan organisasi yang bersifat struktural, sehingga kepolisian pusat dapat melakukan pengendalian secara menyeluruh terhadap kepolisian daerah; kesamaan standarisasi profesionalisme sehingga efisien, efektif di bidang administrasi dan operasional. Kebijakan diatur dan dikeluarkan oleh kepolisian pusat dan peraturan perundang-undangan berlaku secara nasional; dan pengawasan lebih luas karena harus mengawasi seluruh kepolisian di daerah di wilayah negara.

2) Kekurangan, yaitu cenderung dijaui masyarakat atau kurang mendapat dukungan masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Kebijakan peraturan kepolisian diatur oleh penguasa (pemerintah pusat) yang berdampak pada kepolisian daerah wajib mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan kepolisian pusat yang mewakili kepentingan penguasa; birokrasi terlalu panjang karena pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan otonomi untuk mengeluarkan kebijakan dan mengatur kepolisian daerah. Kepolisian daerah mengajukan anggaran dan petunjuk kebijakan kepada kepolisian pusat. Lembaga Kepolisian Pusat yang dapat mengajukan masalah anggaran kepada pemerintahan pusat, sehingga terlalu panjang dan bertingkat-tingkat yang mempersulit kepolisian daerah terutama pada situasi dan kondisi yang mendesak; kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Karena kepolisian daerah harus melaksanakan semua kebijakan dari kepolisian pusat, padahal tidak semua kebijakan kepolisian pusat sesuai dan selaras dengan kondisi dan situasi masyarakat daerah yang memiliki kebudayaan dan karakteristik berbeda antar daerah; dan cenderung diintervensi untuk kepentingan penguasa. Peran pemerintah pusat dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan memberi peluang dimanfaatkan untuk meloloskan kepentingan dengan menggunakan tangan lembaga kepolisian, sehingga rentan terhadap intervensi dan penyalahgunaan kewenangan sebagai alat penguasa.

²⁵ Ida Bagus Kade Danendra. 2012. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia". *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des, hal. 44-45.

²⁶ David H. Bayley, 1994, *Police for the Future*. Jakarta: Cipta Manunggal, hal. 7.

²⁷ Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, Jakarta: PTIK Press, hal. 61.

²⁸ Awaloedin Djamin, 2015, hal. 149-152.

²⁹ Satoto, 2014, hal. 68-69.

2. Kepolisian Amerika Serikat

Tipe negara federal yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan mempengaruhi sistem kepolisian di Amerika Serikat, yaitu kekuasaan negara bagian (*state*) untuk membentuk pemerintahan daerah (*local government*). Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma *Fragmented System of Policing* (berdiri sendiri)³⁰. Bruce Smith³¹ mengemukakan sebagai sistem kepolisian tersebut merupakan desentralisasi yang bersifat ekstrem atau tanpa sistem, karena terdapat sistem kepolisian di tiap negara bagian dan tidak ada sistem kepolisian Amerika Serikat. Tanggung jawab keamanan dalam negeri ada pada masing-masing pemerintah negara bagian atau tanggung jawab bersama³².

Tingkatan lembaga kepolisian terdiri dari 3 (tiga), yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Bentuk kepolisian terpusat tidak diatur dalam konstitusi, karena pemerintah lokal dan negara bagian bertindak sebagai penyelenggara fungsi kepolisian secara utuh. Kepolisian Federal seperti FBI, US. DEA, US. Marshal, US. Attorney General, dan US. Secret Service menangani kejahatan khusus seperti sabotase dan mata-mata yang secara struktural berada di bawah koordinasi beberapa departemen (*department*)³³.

a. Ciri-ciri Kepolisian Amerika Serikat

1) Wewenang yang terbatas, yaitu kepolisian di negara bagian secara struktural dikendalikan oleh *town* dan *county* karena dipilih oleh pemerintahan suatu wilayah negara bagian, sehingga pengawasan dilakukan oleh gubernur atau perwakilan yang memilihnya (*county*). Pimpinan pemerintah daerah membuat aturan untuk mengatur tugas dan wewenang kepolisian di wilayah negara bagian atau kota/*county*³⁴, misalnya New York Police

Departement (NYPD) memiliki kewenangan hanya di kota New York.

2) Pengawasan lokal, yaitu negara bagian memiliki hak membuat peraturan untuk mengatur kewenangan dan tugas kepolisian di wilayahnya, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat memiliki fungsi sebagai pengawas. Gubernur bertanggungjawab terhadap keamanan dalam negeri, karena Kepala *State Police* diangkat oleh gubernur atau *Board* yang anggotanya dipilih oleh warga di daerah tersebut. Kepala polisi yang berada di tingkat pemerintahan kota, maka bertanggung jawab kepada dewan kota. Pengawasan terhadap kepolisian setempat bersifat lokal tergantung pada sistem pemerintahan.

3) Penegakkan hukum terpisah (berdiri sendiri), yaitu pemerintahan negara bagian mengeluarkan peraturan yang mengatur wewenang dan tugas kepolisian di wilayah negara bagian tersebut, sehingga tidak memiliki hak untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi di luar wilayah negara bagian karena memiliki peraturan sendiri³⁵. b. Kelebihan dan Kekurangan

Sistem kepolisian yang menggunakan paradigma *Fragmented System of Policing* memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.

1) Kelebihan, yaitu: kepolisian cenderung dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat suatu wilayah negara bagian karena dipilih oleh pemerintah wilayah tersebut; polisi memiliki otonomi untuk mengatur kegiatan bidang administrasi dan operasional sesuai kondisi masyarakat; penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan kepolisian secara umum dapat diminimalisir karena secara struktural tidak bertanggung jawab kepada pemerintahan federal; dan birokrasi pengusulan dana lebih pendek karena ditujukan kepada pemerintah daerah setempat.

2) Kekurangan, yaitu: wilayah hukum daerah lain tidak dapat dimasuki karena penegakkan hukum masing-masing negara bagian berdiri sendiri; wewenang yang dimiliki terbatas karena

³⁰ Ibid.

³¹ Ahwil Luthan dkk. 2000. *Perbandingan Sistem Kepolisian*.

³² Satoto, 2014, hal. 67.

³³ Ibid.

³⁴ Jimly Asshiddiqie. "Kedudukan Konstitusional Kepolisian dalam Tata-Pemerintahan Negara".

http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN_DALAM_TATA.pdf, hal. 1. Diunduh: Minggu, 23 Juli 2017.

³⁵ Ibid.

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan masing-masing daerah; tidak ada standar profesionalisme untuk wilayah tertentu, sehingga sulit memantau tingkat profesionalisme kepolisian wilayah negara bagian, karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan masing-masing daerah; dan pengawasan bersifat lokal oleh pemerintahan daerah dan masyarakat, sehingga rentan penyelewengan karena tidak ada mekanisme kontrol pengawasan berlapis oleh pemerintah federal.

3. Perbandingan Sistem Kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat

Perbandingan sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dikemukakan sebagai berikut:

a. Propinsi di Indonesia tidak memiliki kewenangan mengatur lembaga kepolisian dan peraturan perundang-undangan berlaku nasional. Negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan mengatur dan membuat undang-undang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah negara bagian (model kepolisian state).

b. Kepolisian Indonesia berada di bawah komando Mabes Polri yang dapat melaksanakan penanganan kasus di setiap propinsi dengan melibatkan atau tidak melibatkan anggota dari Kepolisian Daerah (Polda). Penanganan kasus di kepolisian Amerika Serikat berdiri sendiri tidak bergantung pada negara federal (kepolisian pusat), kecuali kasus tertentu seperti narkoba dan terorisme.

c. Kepolisian daerah di Indonesia memiliki kewenangan melakukan dan menangani kasus yang *locus delicti*nya tidak berada di wilayah propinsi (pengembangan kasus). Kewenangan kepolisian *state* di Amerika Serikat hanya terbatas pada wilayah negara bagian.

d. Kepolisian daerah di Indonesia tidak dapat mengajukan anggaran kepada pemerintahan daerah di tingkat propinsi, karena masalah pendanaan harus diajukan ke pusat dengan birokrasi yang panjang dan lama. Kepolisian negara bagian di Amerika Serikat berwenang mengelola dana sehingga tidak mengajukan anggaran ke pusat dengan birokrasi panjang.

e. Standar kepolisian di Indonesia diatur secara nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan termasuk masalah seragam. Standar kepolisian di Amerika Serikat antara negara bagian tidak sama, karena ditentukan oleh perundang-undangan yang diatur negara bagian, termasuk urusan seragam.

B. Interogasi

Perbandingan interogasi kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dikemukakan sebagai berikut:

1. Interogasi Kepolisian Indonesia

Interogasi di kepolisian Indonesia dikemukakan oleh Icitap (2004)³⁶ yaitu dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Halus (*Soft Approach*)

Pelaksanaan teknik interogasi dengan pendekatan halus harus sesuai dengan Kode Etik Profesi³⁷, Perlindungan Saksi dan Korban³⁸ (UU PSK), UU Kepolisian³⁹, dan KUHAP. Bawengan⁴⁰ mengemukakan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan perkara untuk mencapai keadilan harus memperlakukan tersangka sebagai manusia biasa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh hukum. Anggota polisi harus menghindari perbuatan tercela yang merusak kehormatan profesi dan organisasi, antara lain bertutur kata kasar dengan nada marah yang menyimpang dari prosedur tugas, melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan tahanan atau yang disangka terlibat dalam kejahatan, dan melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis dan

³⁶ United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Interogasi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 2.

³⁷ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁹ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ Bawengan, G. W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

seksual untuk mendapatkan informasi/ keterangan/ pengakuan dalam penyidikan.

b. Pendekatan Gabungan

Pendekatan gabungan⁴¹ adalah kombinasi antara pendekatan halus dan pendekatan kasar. Pendekatan kasar dalam teknik interogasi tersebut bukan berarti tindak kekerasan, tetapi kadang diasumsikan berbeda oleh masing-masing penyidik. Kekerasan verbal yang dilakukan Penyidik pada proses interogasi merupakan tindak tutur kekerasan represif, yaitu tindak tutur yang menekan atau mengintimidasi tersangka. Hal tersebut tidak sesuai dengan etika hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pendekatan gabungan dalam interogasi di kepolisian Indonesia dikritik oleh berbagai kalangan di masyarakat karena terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Profesionalitas dan integritas polisi diragukan karena realitas menunjukkan bahwa kode etik profesi tidak diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat tentang profesionalisme kinerja polisi. Tindakan kekerasan penyidik terhadap tersangka akan berakibat pada pengumpulan alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Contohnya pada kasus terorisme, beberapa tersangka meninggal dunia ketika dalam proses penyidikan di kepolisian (Densus 88)⁴².

2. Interogasi Kepolisian Amerika Serikat

Pada awal tahun 1900-an model interogasi di Amerika Serikat masih menggunakan metode siksaan fisik untuk mengungkap pengakuan bersalah tersangka. Pengakuan bisa diperoleh dengan beberapa teknik, antara lain: tidak diberi makan dan minum, lampu terang benderang, badan dibuat tidak nyaman, isolasi dalam waktu lama,

dipukul dengan pentungan karet dan peralatan lainnya yang tidak menimbulkan luka-luka⁴³. Pengakuan tersangka dapat diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan sepanjang tersangka menandatangani surat pemeriksaan bahwa pengakuan itu 'tidak dibawah tekanan ataupun penyiksaan'.

Pada kisaran tahun 1930-an dan 1960-an, karena tekanan masyarakat atas perilaku brutal interogasi polisi, maka teknik interogasi perlahan-lahan berubah. Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menetapkan aturan hukum yang melarang pengakuan di bawah tekanan atau siksaan sejak awal tahun 1897, tetapi baru diterapkan pada tahun 1937. Misalnya dalam kasus Brown melawan Negara Bagian Mississippi, MA tidak mengakui pengakuan "*tanpa tekanan*" yang diperoleh polisi setelah mengantung tersangka di pohon secara terbalik dan dicambuki secara terus-menerus. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa pengakuan yang diperoleh dengan paksaan dan siksaan tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Pada tahun 1950-an, pengakuan dianggap sebagai '*dibawah tekanan*' bukan hanya ketika polisi menyiksa tersangka saja, tetapi juga apabila menahan lebih dari jangka waktu penahanan, melarang tidur, makan, minum dan ke kamar mandi, menjanjikan keuntungan apabila mengaku atau mengancam bila tidak mengaku.

Pada tahun 1996, penyiksaan yang dilakukan polisi pada kasus Miranda melawan Negara Bagian Arizona menimbulkan kegemparan, karena Ernesto Miranda mengaku menjadi korban pemerkosaan dan penculikan setelah dua jam diinterogasi, kemudian melakukan banding di MA dengan alasan bahwa Miranda tidak tahu akan haknya untuk tetap diam (Amandemen ke-5 UU Amerika) dan didampingi (Amandemen ke-enam). Pengadilan akhirnya membebaskan Miranda yang dikenal dengan keputusan "*Miranda Rights*"⁴⁴.

Peraturan yang harus ditaati adalah petugas interogasi harus menyampaikan secara jelas dan lengkap kepada tersangka tentang hak-haknya

⁴¹ United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Interogasi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 5.

⁴² Harits Abu Ulya, 2012.

⁴³ Constanzo, 2008, hal. 53.

⁴⁴ Ibid, hal. 55.

untuk tetap diam dan didampingi pengacara sebelum memulai interogasi atau upaya yang lain guna mendapatkan pengakuan dari tersangka. Keputusan pengadilan terhadap Miranda tadi mencoba untuk menghilangkan ketidaktahuan tersangka sebagai sebuah faktor yang meringankan dalam hal 'pengakuan dibawah tekanan.'

Teknik interogasi di kepolisian Amerika Serikat menjadi bagian nyata dari wacana publik di Amerika yang mendukung tujuan negara, yaitu apa yang baik tentang negara, maka semua warga negara dapat membahas dan berdebat masalah ini secara terbuka dan dengan impunitas. Perkembangan sistem interogasi di Kepolisian Amerika Serikat pada awalnya cenderung menggunakan kekerasan yang diterapkan pada interogasi CIA dan teknik penyiksaan yang diterapkan pada teroris. Teknik interogasi tersebut menjadi perdebatan dan diprotes oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga menurunkan reputasi Amerika Serikat di dunia.

Perkembangan teknik interogasi di Kepolisian Amerika Serikat dikemukakan oleh Constanzo (2008)⁴⁵, yaitu dari teknik interogasi koersif (penyiksaan) ke pendekatan halus karena teknik interogasi dengan penyiksaan fisik dianggap tidak efektif.

Interogasi polisi memerlukan lebih dari sekedar rasa percaya diri dan kreatifitas yang dilatih secara intensif di bidang taktik psikologi dan pengaruh sosial. Pengakuan tersangka bahwa telah melakukan kejahatan bukan pekerjaan yang mudah. Perubahan sistem interogasi Kepolisian Amerika Serikat dari tindakan kekerasan menjadi pendekatan halus dilakukan dengan beberapa teknik yang memanfaatkan bahasa baik verbal maupun non verbal untuk mengetahui struktur kepribadian tersangka sehingga dapat digunakan untuk melakukan terapi kejiwaan. Interogator bertindak sebagai terapis terhadap tersangka yang dianggap memiliki kelainan kejiwaan karena melakukan tindakan kejahatan.

3. Perbandingan Interogasi Kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat

Perbandingan cara interogasi kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan dengan pertimbangan perbedaan sistem kepolisian pada dua negara. Sistem hukum di Indonesia tidak menganut anglo saxon, sehingga cara kerja polisi dalam interogasi berbeda dengan polisi di Amerika Serikat.

Teknik interogasi di kepolisian Amerika Serikat dijelaskan secara terinci dan memiliki pedoman yang dapat diketahui oleh masyarakat. Kepolisian Indonesia belum memiliki pedoman sebagai panduan interogasi dan teknik yang digunakan tertutup dari pengetahuan masyarakat. Penegakan hukum di Amerika Serikat sangat profesional karena hukum benar-benar dijunjung tinggi. Elemen penegak hukum sangat disiplin dengan pengawasan yang ketat. Keadilan dikedepankan sebagai perwujudan demokrasi ideal yang sulit ditemukan di Indonesia. Contohnya, penyidikan kasus kejahatan di Amerika Serikat dilakukan dengan kesigapan sang detektif dan kecanggihan teknologi, seperti proses penyidikan tes DNA dilakukan dengan cepat meski untuk kasus yang dianggap sepele.

Detektif adalah penyidik di departemen kepolisian (*police department*) yang pelaksanaan tugasnya bersifat independen. Federal Bureau Investigation (FBI) adalah organisasi kepolisian yang berada di bawah pemerintah pusat pada lingkup federal yang menangani jenis kejahatan pada level tertentu atau mencakup lintas State. *Police department* tidak berada di bawah FBI, tetapi FBI berhak mengambil alih penanganan kasus dari *police department* sesuai kriteria tertentu.

C. Polisi Berkarakter Humanis

Polisi berkarakter humanis harus sesuai dengan sistem hukum yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila.⁴⁶ Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari sistem hukum Belanda dengan sistem hukum

⁴⁵ Ibid, 2008.

⁴⁶ Aidul Fitriciada Azhari, 2012, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 4, Volume 19, Oktober, halaman 489-505.

yang berasal dari agama, budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Perpaduan dalam sistem hukum Indonesia tersebut selaras dengan pendapat Azhari (2012)⁴⁷ yang menyatakan bahwa bahwa para pendiri negara memilih suatu paradigma bernegara yang mengacu pada tradisi hukum Barat yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara dirumuskan dalam konsep Pancasila yang mengandung nilai universal dan memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia, yaitu 5 (lima) prinsip bernegara terdiri dari Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme)⁴⁸.

Deskripsi polisi berkarakter humanis antara lain ditinjau dari sistem kepolisian, tugas dan wewenang, pelaksanaan interogasi, konsep polisi sipil, dan sistem pengawasan sebagai berikut.

1. Sistem Kepolisian

Polri berada di bawah Presiden sehingga berhubungan langsung dengan permasalahan negara secara global di bidang sosial, ekonomi, keamanan, dan politik yang dikemukakan secara langsung dalam sidang kabinet yang diikuti oleh Kapolri⁴⁹. Permasalahan dan kebutuhan institusi dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Kapolri harus menjadi pemimpin yang profesional, dapat memisahkan kepentingan negara dan pribadi, memposisikan lembaga netral dari intervensi kekuasaan Presiden, dan menciptakan suasana hubungan yang harmonis dengan lembaga lain yang memiliki tugas menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan negara.

Kemandirian Polri harus ditegakkan dengan menghindari intervensi Presiden terhadap

konsolidasi internal Polri dan pendelegasian wewenang kepada kepolisian di daerah, antara lain di bidang pengelolaan manajemen dan penggunaan anggaran. Solusi kekurangan anggaran dengan memanfaatkan 'partisipasi teman' (parman), 'partisipasi kriminal' (parmin), dan 'partisipasi masyarakat' (parmas) harus dihilangkan dengan penyusunan desentralisasi manajemen Polri di tingkat propinsi sampai kabupaten agar memperoleh bagian dari APBD dengan garis koordinasi dan manajemen kepada kepala daerah.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas represif dan preventif merupakan 2 (dua) tugas kepolisian. Tugas represif dilakukan apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum dengan dasar peraturan atau perintah dari pimpinan. Tugas preventif adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian tercantum dalam UU Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan pengaturan pelaksanaan tugas pokok dalam Pasal 14, yaitu memelihara keamanan di dalam negeri⁵⁰.

Pasal 15 UU Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 mengemukakan tentang kewenangan Kepolisian, yaitu dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Penanaman komitmen agar anggota polisi menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan itikad baik, sehingga terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good governance*⁵¹.

3. Interogasi Kepolisian

Tujuan interogasi dalam proses penyidikan polisi adalah memperoleh keterangan yang akurat, relevan dan lengkap dari subjek yang disidik. Inovasi dapat dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan pendekatan, antara lain: a. pendekatan humanis, yaitu berdedikasi tinggi

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Umar Sholahudin. "HAM PANCASILA: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan". <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>, hal. 9. Diunduh: Minggu, 23 Juli 2017.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie. "Kedudukan Konstitusional Kepolisian dalam Tata-Pemerintahan Negara". http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN_DALAM_TATA.pdf. Diunduh: Minggu, 23 Juli 2017.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ida Bagus Kade Danendra. 2012. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia". *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des, hal. 41.

dengan menguasai pengetahuan lain seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, paedagogi, antropologi, dan bahasa; b. pendekatan psikologi humanistik, yaitu dengan sikap atau perlakuan yang baik (penghargaan positif) seperti kehangatan, kehormatan, simpati, empati, dan penerimaan yang terlihat pada kebutuhan akan cinta maupun kasih sayang oleh orang lain yang memungkinkan diri (*self*) individu merasa bebas dari ancaman sehingga memfasilitasi individu untuk mengungkapkan diri (*self disclosure*) kepada orang lain; dan c. pendekatan hubungan baik (*building rapport*), yaitu perlakuan yang baik atau berempati yang akan membantu proses keterbukaan individu tentang pengalaman yang dialaminya tanpa penghakiman agar mampu mengungkapkan secara nyaman.

Penyidik harus menguasai teknik penyidikan yang efektif dan beretika dengan menguasai beberapa kemampuan, yaitu: a. kualitas, yaitu dapat membangun hubungan baik (*rapport*) dengan tersangka; b. kemampuan mendengarkan, yaitu aktif, empati, sikap adil, pikiran yang terbuka (*openminded*), menjaga integritas, adanya keterbukaan, rasa hormat kepada tersangka agar mampu berbicara secara bebas, memberi jawaban yang benar, dan lebih teliti dalam mengingat peristiwa yang sebenarnya terjadi; dan c. berempati, yaitu menunjukkan penghargaan dengan mempertahankan kontak mata yang baik, bahasa tubuh yang terbuka (tidak mengancam), dan menghindari sikap menghakimi.

Teknik penyidikan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi wawancara investigatif humanis, yaitu: a. perencanaan untuk wawancara penyidikan, yaitu dengan membaca laporan yang relevan, melihat catatan tersangka, mengumpulkan barang bukti dan mempertimbangkan kondisi emosional tersangka; b. memperkenalkan wawancara penyidikan, yaitu dengan memperkenalkan identitas diri penyidik dan tersangka, menjelaskan tujuan wawancara, dan mengembangkan hubungan baik; c. teknik bertanya, yaitu dengan penggunaan pertanyaan terbuka, tidak ada pertanyaan ganda, dan tidak menjawab pertanyaan sendiri; d. keterampilan

komunikasi, yaitu menguasai kemampuan verbal dengan penggunaan jeda yang tepat, mengungkapkan informasi secara tepat, dan tidak ada gerak tubuh yang mengganggu; e. keterampilan mendengarkan, yaitu menggunakan kemampuan verbal yang tepat dengan meringkas keterangan tersangka untuk diungkapkan kembali, tidak memotong pembicaraan dan bila perlu menunggu sampai tersangka selesai bicara, dan keterampilan mendengarkan aktif non verbal dengan mengangguk, ekspresi wajah positif, dan kontak mata yang teratur; dan f. struktur wawancara penyidikan, yaitu dengan mengikuti urutan logis, seperti: membuka wawancara penyidikan dengan mengoperasikan alat perekam, yaitu dengan cara tidak mengajukan pertanyaan sebelum rekaman dimulai, dan mengoperasikan peralatan dengan baik; memperoleh informasi kejadian menurut versi tersangka dengan menanyakan apa yang terjadi; memiliki pikiran yang terbuka (*open minded*) untuk memperoleh informasi dengan tidak menuduh tersangka dan tetap bersikap tegas; dan menutup wawancara, yaitu dengan mengatakan pada tersangka tentang apa yang akan dialami selanjutnya, misalnya apakah akan dikenakan tindakan hukuman (penahanan) atau dibebaskan.

4. Konsep Polisi Sipil

Polisi berkarakter humanis harus memenuhi kriteria sebagai polisi sipil⁵², yaitu memiliki kriteria sebagai berikut: menghormati hak-hak sipil, karena masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil, berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil yang dirumuskan dalam hak asasi manusia dan dijamin sebagai hukum positif negara (*the guardian of civilian values*), dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan⁵³.

Syarat yang harus dipenuhi polisi sipil adalah: memiliki sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi sebagai ciri utamanya; dan tidak

⁵² Bambang Widodo Umar, 2009, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press, hal. 15.

⁵³ Chrysnanda Dwilaksana, 2009, *Menjadi Polisi yang Berhati Nurani*, Jakarta: YPKIK, hal. 12.

berkarakteristik militer karena Indonesia meratifikasi perjanjian hukum internasional, yaitu kedudukan polisi sebagai *non-combatant* atau kekuatan yang tidak terlibat perang.

Polisi sipil berbeda dengan polisi rahasia, karena mengabdikan kepada kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, dan penyiksaan⁵⁴. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (*state police*).

5. Pengawasan pada Kepolisian

Penerapan sistem kepolisian harus diikuti oleh pemeriksaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sistem kontrol atau pengawasan bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang efektif, efisiensi, dan kesamaan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Beberapa lembaga pengawasan dikategorikan sebagai berikut:

a. Sistem Pengawasan Nasional

Pengawasan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat secara terpadu dalam sistem kepolisian. Pelaksanaan bidang yang terkait dengan fungsionalisasi operasional dipisah dengan struktural lembaga nasional. Hal tersebut menyebabkan peran sebagai lembaga pengawasan juga dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.

Pengawasan kepolisian dari Kompolnas diwujudkan dengan berperan secara aktif dalam membentuk opini publik sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat⁵⁵. Kompolnas berada di garis depan untuk memberi informasi kepada

masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian, karena hal tersebut menjadi ukuran terhadap penilaian cara kerja dan pelaksanaan tugas kepolisian⁵⁶.

b. Lembaga Independen

Pengawasan kepolisian di Indonesia harus dilakukan oleh lembaga pengawas yang memiliki wewenang luas dan independen. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemukakan bahwa Kompolnas berkedudukan di bawah Presiden sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat agar terwujud pengawasan yang transparan oleh lembaga pengawas yang independen.

Pada perkembangan saat ini, Kompolnas belum efektif berperan sebagai lembaga pengawas karena bentuk pengawasannya belum berfungsi secara luas dan independen. Peran Kompolnas selama ini hanya memberi saran kepada Presiden berdasar pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari saran dan keluhan masyarakat tentang kinerja kepolisian.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan di kepolisian yang dilakukan secara internal ditujukan untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas dan pemakaian anggaran di Polri. Namun, pengawasan tersebut saat ini dinilai tidak efektif karena kendala secara struktural, yaitu sulit memberi tindakan kepada sesama rekan kerja di kepolisian.

Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal memiliki keuntungan secara struktural karena memiliki sumber daya yang menguasai pengetahuan tentang lingkungan kepolisian. Hal tersebut memungkinkan pengawas internal dapat melakukan investigasi atas semua tuduhan kejahatan pada pelaksanaan tugas para personil kepolisian.

Pengawasan eksternal dibutuhkan untuk menangani pimpinan kepolisian yang bersalah dan mengelak dari investigasi. Pengawasan eksternal berfungsi memberi kesetaraan dalam investigasi terhadap tuduhan atas kejahatan yang dilakukan

⁵⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 50.

⁵⁵ Sukanto Satoto, 2014, hal. 63-64.

⁵⁶ Ibid, hal. 73.

oleh anggota polisi⁵⁷. Fungsi lainnya yaitu dapat mendorong anggota polisi secara kooperatif untuk memberi alat bukti kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerjanya di kepolisian.

IV. KESIMPULAN

Organisasi kepolisian di Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki satu rantai garis komando pusat dari Mabes Polri hingga satuan tingkat Polsek di seluruh wilayah negara Indonesia. Perbedaan struktur organisasi dengan kepolisian Amerika Serikat antara lain adalah kepala departemen kepolisian dipilih oleh pimpinan daerah (gubernur/walikota). Proses pemilihan pimpinan kepolisian (Komisaris) sangat ketat, antara lain Provos melakukan seleksi nama calon yang diajukan kepada gubernur/walikota untuk dipilih. Sistem tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia karena struktur organisasi menjadi wewenang Mabes Polri. Sistem kepolisian masing-masing negara memiliki kelebihan dan kelemahan yang menunjukkan bahwa tidak ada sistem kepolisian yang sempurna di dunia.

Perbedaan sistem kepolisian Indonesia dengan Amerika Serikat dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem kepolisian Indonesia agar terwujud polisi masa depan yang profesional dan berintegritas. Kelebihan sistem kepolisian harus dikelola dengan baik agar berfungsi sebagai kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), sehingga dapat digunakan untuk menutupi kelemahan (*weakness*) dan menghindari timbulnya ancaman (*threat*) dalam operasionalisasi sistem kepolisian Indonesia.

Polisi berkarakter humanis antara lain ditinjau dari sistem kepolisian, tugas dan wewenang, pelaksanaan interogasi, konsep polisi sipil, dan sistem pengawasan yang mencakup prinsip-prinsip humanisasi yang mengedepankan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Model interogasi yang digunakan oleh kepolisian Amerika Serikat dapat diadopsi dan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi kepolisian Indonesia, yaitu model investigatif humanis.

Pengawasan tugas kepolisian dilaksanakan secara efektif oleh Kompolnas sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan yang luas. Sistem pengawasan harus menciptakan kepolisian yang profesional dan berintegritas, sehingga tercapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

PERSANTUNAN

Kajian ini dibimbing oleh Prof. Khudzaifah Dimiyati selaku Dekan Fakultas Hukum UMS dan Prof. Harun Joko Prayitno selaku Dekan FKIP UMS, serta Dr. Chrysnanda Dwi Laksana dari POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aan, Munawar Syamsudin. 2013. *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [3] Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Konstitusional Kepolisian dalam Tata-Pemerintahan Negara". http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/KEPOLISIAN_DALAM_TATA.pdf. Diunduh: Minggu, 23 Juli 2017.
- [4] Azhari, Aidul Fitriadi. 2012. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 4, Volume 19, Oktober 2012, halaman 489-505.
- [5] Aziz, Noor M. & Tim. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Format Kepolisian RI di Masa Depan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional
- [6] Bahry, Donna L. 1995. "Crossing Border: the Practice of Comparative Research", dalam Jarol B. Manheim & Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science*. London: Longman Publisher, halaman 245-260.
- [7] Bawengan, G. W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [8] Bayley, David H. 1994. *Police for the Future*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- [9] Bederman, David J. 2008. *Globalization and International Law*. New York: Palgrave Macmillan.
- [10] Constanzo, Mark. 2008. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵⁷ Satoto, 2014, hal. 73.

- [11] Danendra, Ida Bagus Kade. 2012. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des, hal. 41-59.
- [12] Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- [13] Djamin, Awaloedin. 2009. *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem KeTata Negara: Dulu, Kini dan Esok*. Jakarta: PTIK Pres.
- [14] Dwilaksana, Chrysnanda. 2009. *Menjadi Polisi yang Berhati Nurani*. Jakarta: YPKIK.
- [15] Fadli, Zul. 2013. "Problematisasi Globalisasi Hukum di Indonesia: dari Perjanjian Internasional Menjadi Hukum Nasional," *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Juni, hal. 27-43.
- [16] Hidayat, Ferli. 2010. "Perbandingan Sistem Kepolisian". <https://ferli1982.wordpress.com/2010/12/23/perbandingan-sistem-kepolisian/>. Diunduh: Jumat, 24 Juni 2016.
- [17] Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.
- [18] Kunarto. 1995. *Profesionalisme Polri*. Jakarta: Gramedia.
- [19] Luthan, Awhil. 2012. *Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-negara Demokratis*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia.
- [20] Nikmah Rosidah. 2013. "Perbandingan Sistem Kepolisian di Beberapa Negara". *Praevia Volume 7* Nomor 1 Januari-Juni 2013, halaman 21-40.
- [21] Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- [22] Rahardjo, Satjipto. 2002. *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Kompas Media Utama.
- [23] Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [24] Satoto, Sukamto. 2014. "Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September, hal. 59-78.
- [25] Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo.
- [26] Sholahudin, Umar. "HAM PANCASILA: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan". <http://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf>. Diunduh: Minggu, 23 Juli 2017.
- [27] Triatmojo, Marsudi Triatmodjo. 1998, "Peran dan Fungsi Soft Law dalam Perkembangan Hukum Internasional tentang HAM dan Lingkungan Hidup". *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 31/VIII, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- [28] Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- [29] Ulya, Harits Abu. 2012. "Inilah Catatan Buruk Aparat Kepolisian atas Penanganan Kasus Terorisme Catatan Buruk Aparat Kepolisian dalam Penanganan Kasus Terorisme", <http://www.voa-islam.com/read/intelligent/2012/12/30/22567/rapor-merah-aparat-kepolisian-dalam-penanganan-terorisme-tahun-2012/#sthash.kK74Nd0.dpbs>. Diunduh: Sabtu, 22 juli 2017.
- [30] Umar, Bambang Widodo. 2009. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press.
- [31] United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Interogasi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [32] Waljinah, Sri. 2016. "Humanist Police Interrogation: Critical Hermeneutic Analysis in Symbolic Meaning of Law Language", *Call for Papers 2ND International Conference on Social Sciences, Law, Arts and Humanities (ICSSLAH)*, 19-20 October. Jakarta: Binus University

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan Sampah Berdasar *Polluter Pays Principle*

Yeni Widowaty

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
yeniwidowaty@umy.ac.id

Abstrak-Pengolahan sampah yang masih menganut pola “kumpul-angkut-buang” dapat merusak lingkungan. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh suatu badan usaha yang memproduksi barang-barang yang tidak bisa di daur ulang dan tidak bisa musnah di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga menimbulkan pencemaran yang merugikan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dalam pengelolaan sampah menurut hukum positif di Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan asas *polluter pays principle* dimasa datang? Tujuan penelitian adalah a. untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku pencemaran

hukum positif Selama ini. b. untuk mengkaji dan menganalisis, merumuskan pertanggungjawaban pelaku pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di masa

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban apabila dalam melakukan pengelolaan sampah tidak memenuhi prinsip 3R *reduse-reuse-recycle*. Apalagi sampah merupakan sumber energi yang baik. Oleh karena itu konsep kedepan sebaiknya undang-undang pengelolaan sampah menganut asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), khususnya jika pencemaran dilakukan oleh badan usaha. Pelaku khususnya badan

usaha yang melakukan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pihak lain wajib bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, korban, pengelolaan sampah, polluter pays principle*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar biasanya dibarengi dengan kebutuhan yang meningkat pula sehingga meningkatnya volume sampah tidak dapat dihindari. Disisi lain, Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi walaupun

peningkatan terhadap volume sampah juga meningkat.

Akibat dari semakin bertambahnya tingkat

meningkatnya aktivitas industri maka bertambah pula buangan limbah yang dihasilkan. Limbah yang ditimbulkan dari aktivitas domestik dan industri tersebut baik berupa sampah organik maupun an organik jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang diakibatkan karena sampah tersebut akan merugikan berbagai pihak baik orang perseorangan, masyarakat, lingkungan bahkan fasilitas publik.

Padahal menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dikuatkan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 67 UUPPLH juga menentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Disisi lain masyarakat juga wajib memelihara kelestarian lingkungan terutama dalam membuang sampah. oleh karena itu setiap usaha atau kegiatan apapun harus direncanakan terlebih dahulu termasuk perkiraan dampaknya dikemudian hari.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 9 Perda tersebut menentukan bahwa Pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R (*reduce, reuse dan recycle*), meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pemanfaatan kembali sampah; dan c. pendauran ulang sampah.

Dalam Pasal 14 Perda nomor 3 tahun 2013 menentukan bahwa Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat di daur ulang. Sanksi terhadap pelanggaran pasal 14 tersebut secara pidana hanya pidana kurungan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. Ini kurang memberi rasa jera terhadap pelaku, apalagi badan

usaha. Apalagi jika mengakibatkan pencemaran sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah berdasar asas *polluter pays principle* dimasa datang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah menurut hukum positif di Indonesia selama ini.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis, merumuskan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan asas *polluter pays principle* dimasa datang .

2. Manfaat Penelitian

Salah satu kata kunci dalam negara hukum kesejahteraan adalah negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, sebagai titik tolak dan landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹ Hal ini selaras dengan Mac Iver, bahwa tugas negara mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 1. ketertiban; 2. perlindungan dan 3. pemeliharaan dan perkembangan. Konsideran UUPPLH menentukan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap

¹Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 21

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut lingkungan hidup yang baik dan sehat juga lepas dari masalah sampah. Indonesia memang sudah mengatur mengenai sampah, namun pertanggungjawaban pelaku khususnya badan usaha yang memproduksi barang kemasan tidak bisa didaur ulang atau menyebabkan timbul sampah belum ada sanksi yang berat. Untuk itu penelitian ini bermanfaat memberi masukan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah berdasar asas *polluter pays principle*.

D. Kajian Pustaka

I. Perlindungan Hukum Korban

Menurut Barda Nawawi Arief Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²

- dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi menjadi korban tindak pidana.
- dapat diartikan juga sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”(jadi identik dengan penyantunan korban). bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permintaan maaf), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan yang pertama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dengan adanya perumusan perundangan yang sudah mengaturnya tidak akan timbul korban, sering disebut dengan perlindungan *in abstracto*. Sedangkan yang ke dua

disebut dengan perlindungan *in concreto* atau perlindungan secara konkrit. Dalam rangka konsep pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang diperhatikan adalah essensi kerugian yang diderita korban. Kerugian tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis.

2. Pengelolaan Sampah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 UU no 18 tahun 2008 menentukan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Prinsip 3R atau *Reduse, Reuce, dan Recycle* sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau *reuse, reduce, dan recycle* menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah.

Pasal 1 angka 11 Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud *Reduce, reuse, recylce*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.61

kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru

3. Polluter Pays Principle

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada pernyataan prinsip pencemar membayar secara tegas adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1872*, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia.³

Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi.⁴ Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggunggugat (liability), penggunaan instrumen ekonomi, dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 87 ayat (1) mengatur mengenai asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah belum mengatur mengenai asas pencemar membayar.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah pertama digunakan teori sistem dari L. Friedman. Teori sistem dari Friedman terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal cultural*). Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.⁵

³Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2006), hlm. 51.

⁴Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness and World Order*, hlm. 279

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 11.

pada analisis ini hanya menggunakan substansi hukum.

Untuk rumusan masalah dua dianalisis dengan teori perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn, (1954: 330) perbandingan hukum disini merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non - hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang – undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja.).⁶

II. METODE PENELITIAN

1. Paradigma penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *konstruktivisme*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konstruksi atau struktur baru mengenai perlindungan hukum terhadap korban.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* atau *legal research*.⁷ Digunakannya penelitian hukum doktrinal karena yang dikaji adalah doktrin (ajaran)

hukum dan kaidah peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa obyek kajian pada penelitian ini berfokus pada *law is in the books*. Jadi berorientasi pada perundang-undangan, baik undang-undang yang berlaku saat ini atau hukum positif, dan formulasi undang-undang dimasa datang.

3. Metode pendekatan,

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan⁸ yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

4. Teknik pengumpulan data,

Langkah pertama melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah terutama yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Kemudian diklasifikasikan mengenai formulasi perlindungan hukumnya. Untuk memperkuat data dilakukan wawancara pada narasumber dari dinas lingkungan hidup kota yogyakarta dan Sleman.

5. Analisis data

Setelah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan maka kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data mengenai formulasi pengelolaan sampah oleh badan usaha dari berbagai peraturan. Kemudian disusun pula perlindungan hukum korban. Untuk keperluan tersebut metode analisis yang digunakan adalah priskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis,interpretasi dan

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung :Tarsito,1977, h.lm. 89

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002 hlm. 124 dan 147. Lihat juga Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law book Co. NSW, Australia, 2009, hlm. 9. lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

⁸Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm. 93. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm 300-322

⁹

penilaian hukum yang berlaku.¹⁰ Dilakukan juga dengan membandingkan hukum dengan negara lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dalam pengelolaan sampah menurut hukum positif di Indonesia

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dampak peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut mengakibatkan bertambahnya sampah. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan karena pengelolaan persampahan yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan suatu cara untuk menangani masalah sampah tersebut sehingga fenomena sampah yang selama ini terjadi pada kota tidak menjadi masalah serius bagi warga masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Dampak lebih lanjut maka sampah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya bahwa pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh berbagai macam diantaranya karena timbunan sampah yang tidak pada tempatnya. Gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang segera tampak adalah berubahnya keadaan fisik maupun peruntukan sesuatu lingkungan. Air sungai atau air sumur sekitar lokasi industri pencemar, yang semula

berwarna jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan terbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku.

Padahal Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Menurut ketentuan Pasal 19 UU no 8 tahun 2008 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa Pengurangan sampah dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 UU 18/2008 tersebut sudah ada peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

¹⁰D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arif Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994, hlm. 26-28 dalam M Akib, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah, Disertasi Undip, Semarang, 2011, hlm.49. Lihat juga M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu & Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 77, bahwa dalam penelitian preskriptif –analitik terdapat hal yang sifatnya problematik yang memerlukan pemecahan masalah secara preskriptif.

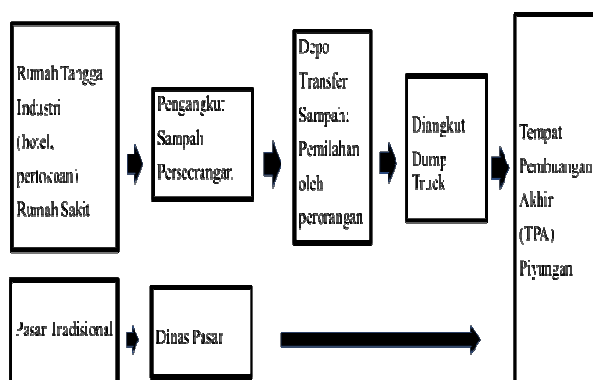
Menurut Pasal 10 peraturan pemerintah tersebut Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Mengenai pengurangan sampah itu meliputi Pasal 11 a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pembatasan timbulan sampah ini wajib pula dilakukan oleh produsen dengan cara : a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Pasal 1 angka 5 PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimaksud Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Prosedur pengelolaan sampah baik dari sampah rumah tangga maupun industri disetiap daerah umumnya sudah ada mekanismenya, demikian juga di DIY. Alur pengelolaan sampah sudah ada, namun hingga saat ini masih bertumpu pada tempat pembuangan akhir di Piyungan Bantul. Jauh dari pemukiman penduduk, diharapkan tidak menimbulkan pencemaran.

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Piyungan, pada awalnya ada dibawah koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul, akan tetapi pengelolaan kemudian diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.¹¹

Alur pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini adalah sebagai berikut:¹²



Dalam praktek ditemukan bahwa sampah yang tidak bisa hancur adalah sampah yang berasal dari kemasan produk dari bahan-bahan plastik dan sejenisnya yang berasal dari minuman atau makanan dalam kemasan. Bahkan sampah ini tidak bisa didaur ulang. Padahal produsen dalam menghasilkan produk harus dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin

Selain itu Produsen juga wajib melakukan daur ulang sampah dengan: a. menyusun program daur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Dalam kenyataannya tidak semua produsen menggunakan bahan baku produksi yang tidak bisa didaur ulang. Misalnya sampah yang terjadi di Jakarta. Dalam sehari Jakarta menghasilkan 7.000 ton sampah, menyebabkan pencemaran lingkungan dan kualitas air tanah. Mirisnya, lebih

¹² Yeni Widowaty, Septi Nurwijayanti, Laras Aastuti dan Reni Budi, **Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Di Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Di DIY)**, hasil penelitian kerjasama FH UMY dengan DPD RI, 2017, hlm.24

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

dari 54 persen atau 4.050 ton adalah sampah makanan. Sampah makanan itu tidak hanya dari sisa makanan yang sudah dikonsumsi, tetapi juga sisa sampah makanan saat produksi. Setiap tahun penduduk bumi memproduksi 1,3 miliar ton sampah makanan.¹³

Data lain menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat menuturkan sebanyak 16 perusahaan yang berada di sekitar kawasan Cekungan Bandung telah mencemari lingkungan sehingga semua perusahaan tersebut diberi sanksi.¹⁴ ke-16 perusahaan yang mencemari lingkungan tersebut adalah 11 perusahaan diberi sanksi administrasi dan lima perusahaan di sidik oleh Polda Jabar.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 UUPS Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Selanjutnya Pasal 15 (1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Berdasarkan, Undang-Undang No 18 tahun 2008, konsep 3R masuk dalam kegiatan pengurangan sampah yang mencakup pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang

sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*)

Untuk mengetahui apakah korban sudah mendapatkan perlindungan hukum atau belum maka dapat juga dilihat dari sanksi pidananya. Oleh karena itu jika larangan yang terdapat dalam pasal 29 tidak disertai bentuk sanksi ganti kerugian kepada korban. Adapun bunyi pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Tidak ada sanksi ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana. Dalam kasus sehari-hari perbuatan membakar sampah, atau membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan kasus yang sering terjadi.

Untuk DIY sudah ada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan, namun juga belum mengatur pemberian ganti kerugian kepada korban pencemaran dari sampah.

B. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan asas *polluter pays principle* dimasa datang

¹³ <https://tirto.id/dki-hasilkan-4-ribuan-ton-sampah-makanan-per-hari-cjti>, 22 Februari, 2017 diunduh 24 Agustus 2017 jam 8.50.

¹⁴ AyoBandung.com., 16 Perusahaan Di Cekungan Bandung Lakukan Pencemaran Lingkungan pada Nov 05, 2015 | 19:48 WIB diunduh 24 Agustus 2017 jam 09.06

Menurut Barda Nawawi Arief mengkaji mengenai kebijakan formulasi hukum pidana bidang lingkungan hidup masa datang, berarti berkaitan dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).¹⁵

Mengacu pada pendapat Prof. Barda Nawawi Arief tersebut maka dalam undang-undang tentang sampah pun juga dapat diterapkan demikian.

Dalam melakukan pembaharuan hukum akan lebih ideal jika dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum dengan negara lain. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perlunya dilakukan perbandingan hukum dalam pembahasan ini dengan dasar pemikiran sebagaimana pendapat Romli Atmasasmita, bahwa perbandingan hukum dapat berfungsi (a) Sebagai sarana dalam kegiatan penelitian di bidang falsafah dan sejarah hukum, (b) Sebagai pengayaan (*enrichment*) pemahaman dan pengembangan hukum nasional masing-masing negara.¹⁶

Terjadinya perubahan hukum dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, disini perubahan terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi. Bentuk lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*). Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki (*tended change*) dan harus direncanakan (*planned change*) sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan

agar konsep pembaharuan hukum itu dapat berjalan secara efektif.¹⁷

Berkaitan dengan konsep perubahan hukum, menurut Ahmad Ali¹⁸ sebenarnya tidak perlu mempersoalkan faktor mana yang lebih dulu menjadi perintis perubahan. Tidak perlu saling ngotot untuk mempersoalkan apakah hukum yang lebih dulu baru diikuti faktor lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau keberapapun tidak jadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Selanjutnya Ahmad Ali menyatakan bahwa hukum hanyalah alat yang mengerakkan perubahan secara tidak langsung.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup

Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban maka dapat diterapkan asas polluter pays principle (asas pencemar membayar) dalam pengelolaan sampah.

Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) merupakan salah satu asas dalam UU No 32 tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 2. Huruf j Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, juga menyebutkan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan atau / kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau / perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau / melakukan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹⁶ Romli Atmasasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum**, Bandung : CV. Mandar Maju, 1989, hlm. 32

¹⁷ Abdul Manan, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Kencana, 2005, hlm. 10-11

¹⁸ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 215.

tindakan tertentu “. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) tersebut diterangkan : Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Melihat banyaknya volume sampah yang sudah sangat membahayakan, maka memerlukan penanganan yang serius agar generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan yang tercemar.

Di bawah ini akan dipaparkan pengelolaan sampah di negara lain.

1. Belanda

Sampai dengan abad ke-17 penduduk Belanda melempar sampah di mana saja sesuka hati. Di abad berikutnya sampah mulai menimbulkan penyakit, sehingga pemerintah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah. Di abad ke-19, sampah masih tetap dikumpulkan di tempat tertentu, tapi bukan lagi penduduk yang membuangnya, melainkan petugas pemerintah daerah yang datang mengambilnya dari rumah-rumah penduduk. Di abad ke-20 sampah yang terkumpul tidak lagi dibiarkan tertimbun sampai membusuk, melainkan dibakar. Kondisi pengelolaan sampah di Belanda saat itu kira-kira sama seperti di Indonesia saat ini.

Kini di abad ke-21 teknologi pengelolaan sampah semakin modern. Untuk menghindari munculnya limbah sebanyak mungkin mendaur ulang limbah menjadi barang berharga, menghasilkan energi, namun dilakukan dengan cara ramah lingkungan. Terbukti dari pengolahan limbah padat tahun 2011 61% dari total limbah

daur ulang menjadi menjadi barang yang dapat digunakan kembali, 38% lainnya dibakar dan menghasilkan energy (listrik), dan hanya 1% yang kembali ke tempat penampungan sampah.¹⁹

Selanjutnya dalam pengelolaan sampah juga sudah menggunakan alat-alat modern sehingga mengurangi pencemaran.

- a. **Bammens**, sebuah container sampah bawah tanah. Sistem ini efisien karena setiap kontainer dapat menyimpan hingga 5m³ sampah. Penampilan lebih bernilai dengan system elektriknya. Dimana orang-orang akan diberi akses untuk membuang sampah dengan sebuah kartu sakti, dia akan terbebas dari pajak tergantung berapa sampah yang dia masukkan ke Bammens.
- b. **SITA**, Pengolahan Expanded Polystyrene Styrofoam (EPS) dilakukan oleh SITA. Limbah Styrofoam dihancurkan menjadi butiran kecil kemudian dicampur dengan Styrofoam baru dan diolah kembali tanpa menurunkan kualitas. Di Belanda, 11.500 ton EPS telah diolah sedemikian rupa untuk digunakan kembali sebagai alat pelindung elektronik konstruksi bahkan di gunakan sebagai bahan baku geoblock, pondasi jalan pengganti pasir
- c. **Nihot**, Nihot merupakan mesin penyortir limbah menggunakan udara dengan akurasi yang sangat tinggi antara 95% dan 98%. melalui teknologi yang unggul, Nihot menawarkan efisisensi sistem yang tinggi untuk lingkungan dan industri daur ulang limbah. Sistem dan teknologi udara ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi seperti limbah padat (MSW), limbah industri dan konstruksi, limbah listrik dan elektronik, kaca dan material abrasive lainnya. Kekuatannya ada apada fraksi pemisahan menggunakan perputaran udara sesuai dengan kepadatan masing-masing partikel limbah sehingga partikel yang sama akan berkumpul jadi satu. Dengan Nihot, anda akan lebih mudah

¹⁹ <https://nuurinsan.wordpress.com/2015/04/29/Belanda-Serius-Menangani-Sampah,,diunduh-31-Agustus-2017>

untuk memilih limbah mana yang akan didaur ulang

2. Jepang

Pada pertengahan tahun 1970 an mulai bangkit masyarakat gerakan masyarakat peduli lingkungan atau “chonaikai” di berbagai tempat. Gersksn mereka menganut tema 3R; Reduce, Reuse dan Recycle

Pada tahun 1991 Jepang memberlakukan Undang-Undang Daur Ulang dengan tujuan mengurangi volume sampah dan meningkatkan tindakan daur-ulang. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan produsen barang harus berusaha merancang produknya sedemikian rupa sehingga kelak mudah didaur-ulang antara lain dengan memberi tanda pada kaleng (*can*) apakah dibuat dari baja atau aluminium. Undang-undang mengenai daur ulang wadah atau pembungkus yang mulai berlaku pada tahun 1997 mengatur cara pembuangan wadah atau pembungkus kemasan. Konsumen diwajibkan memisah-misahkan sampah botol **PET** (*Polyethylene Terephthalate*), botol kaca dan kaleng (baja dan aluminium). Perusahaan-perusahaan diwajibkan mengumpulkan kembali dan memakai kembali (daur-ulang) wadah dari produknya, yaitu botol PET, botol kaca dsb. Kemudian pada bulan April 2000 keluar lagi undang-undang lainnya yang mengatur pembungkus dari kertas dan jenis-jenis plastik selain botol PET.

Plastik dan vinyl yang dipakai sebagai bahan pengemas yang sekali-pakai-bang karena murah, telah menjadi penyebab utama timbulnya gas *dioxin* dan bertambahnya sampah. Oleh karena itu diupayakan agar pemakaiannya dibatasi dandidaur ulang semaksimal mungkin.

Pemakaian kertas daur ulang di Jepang telah mencapai angka 50%, dan ini salah satu angka tertinggi yang tercapai di dunia. Dilakukan usaha pengumpulan koran-koran bekas dan kertas-kertas bekas dari kantor-kantor dan rumah-rumah untuk diolah kembali dan didaur ulang pemakaiannya. Tidak semua kertas tersebut kembali ke fungsinya semula karena

sebagian mungkin berubah sebagai kertas bungkus, kertas tissue, dsb. Hal tersebut tergantung pada jenis bahan, tinta, mutu tinta, mutu kertas dsb. Kendala yang dihadapi soal biaya pengolahan cukup besar dalam membersihkan kembali kertas bekas dari tinta cetak dsb. Agar dapat dijadikan berbagai produk kertas (pembungkus, tissue, dll) yang layak pakai. Sementara itu, di kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta, ada usaha keras untuk sebanyak mungkin menggunakan kembali kertas fotokopian.

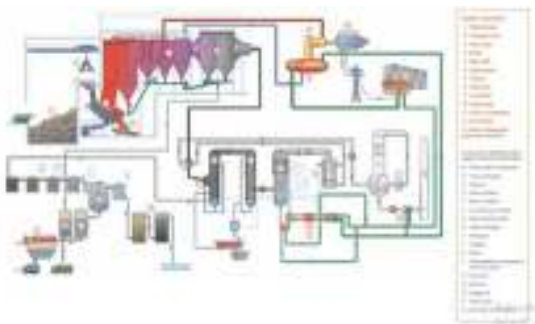
Apa saja yang termasuk sampah besar? Lemari, meja, dsb. Sedangkan sampah besar khusus adalah AC, pesawat televisi, lemari es, freezer, mesin cuci, kompor dan sejenisnya. Bila barang elektronik besar/ mesin yang dibuang telah diganti dengan barang sejenis dari merk yang sama, maka pemilik barang dapat menghubungi toko atau agen penjual untuk membicarakan pembuangan barang lama tersebut. Mungkin agen yang bersangkutan akan mengambil barang lama itu untuk dikirim ke pusat daur-ulang perusahaan pembuatnya. Untuk komputer dan monitor, ada aturan tersendiri, tergantung daerahnya, tapi pada umumnya pemilik komputer yang ingin membuang komputernya harus menghubungi agen perusahaan pembuatnya agar barang dapat

Jika menganalisis model pengelolaan sampah di dua negara yaitu Belanda dan Jepang yang sudah sangat maju maka sangat kecil kemungkinan terjadi pencemaran yang merugikan korban. Bahkan di Swedia berhasil menekan angka itu menjadi hanya satu persen. Swedia, negara terbesar ke-56 di dunia, dikenal memiliki manajemen sampah yang baik. Mayoritas sampah rumah tangga di negara Skandinavia itu bisa didaur ulang. Satu-satunya dampak negatif dari kebijakan ini adalah Swedia kini kekurangan sampah untuk dijadikan bahan bakar pembangkit energinya.²⁰ Karena

²⁰<http://www.koran-jakarta.com> swedia, negeri pengelola limbah yang kekurangan sampah, Selasa 11/10/2016 | 00:00,, diunduh Diunduh 1 september 2017 , 09.25

kekurangan sampah itulah maka Swedia mengimpor sampah dari Norwegia.

Proses Pengolahan Sampah menjadi Listrik dan Panas²¹



Betapa besar manfaat sampah jika dikelola dengan benar. Di negara kita sampah justru menjadi masalah besar karena pengelolaan yang belum maksimal. Undang-undang pengelolaan sampah yang ada menjadi tidak berdaya karena masih ada beberapa kelemahan yang harus segera direformulasi.

Untuk memberi efek jera dan meningkatkan penegakan hukum pada pelaku sehingga korban pencemaran sampah terlindungi salah satu cara dengan menambahkan asas pencemar membayar (polluter pays principles) pada undang-undang sampah.

IV. KESIMPULAN

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan:

1. Menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak tercemar. Dalam undang-undang pengelolaan sampah belum ada aturan yang jelas mengenai substansi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran akibat pengelolaan sampah.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan memberikan efek jera pada pelaku maka undang-undang

pengelolaan sampah idealnya direformulasi dengan mencantumkan polluter pays principles (asas pencemar membayar) sehingga kepada pelaku yang melakukan pencemaran sampah yang merugikan pihak lain wajib mengganti kerugian. Apalagi sampah merupakan sumber energi yang baik sehingga jika tidak dikelola dengan maksimal menjadi sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 21
- (2) Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61
- (3) Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, (United Kingdom : Cambridge University Press, 2006), hlm. 51.
- (4) Elli Louka, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness and World Order*, hlm. 279
- (5) Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 11.
- (6) Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung :Tarsito, 1977, h.lm. 89
- (7) Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002 hlm. 124 dan 147. Lihat juga Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law book Co. NSW, Australia, 2009, hlm. 9. lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.
- (8) Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm. 93. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm 300-322
- (9) D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arif Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994, hlm. 26-28 dalam M Akib, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Disertasi Undip, Semarang, 2011, hlm.49. Lihat juga M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu & Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 77.
- (10) Hasil wawancara dengan Kepala Bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- (11) Yeni Widowaty, Septi Nurwijayanti, Laras Aastuti dan Reni Budi, *Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Bagi Masyarakat Di Daerah (Studi Kasus Pengelolaan*

²¹ <https://bimastyaji.wordpress.com/2017/02/26/pengelolaan-sampah-di-swedia/>, diunduh 1 September 2017, 09.35

- Sampah Di DIY**), hasil penelitian kerjasama FH UMY dengan DPD RI, 2017, hlm.24
- (12) <https://tirto.id/dki-hasilkan-4-ribuan-ton-sampah-makanan-per-hari-cjti>, 22 Februari, 2017 diunduh 24 Agustus 2017 jam 8.50.
- (12) AyoBandung.com., 16 Perusahaan Di Cekungan Bandung Lakukan Pencemaran Lingkungan pada Nov 05, 2015 | 19:48 WIB diunduh 24 Agustus 2017 jam 09.06
- (13) Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.
- (14) Romli Atmasasmita, **Asas-asas Perbandingan Hukum**, Bandung : CV. Mandar Maju, 1989, hlm. 32
- (15) Abdul Manan, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Kencana, 2005, hlm. 10-11
- (16) Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 215.
- (17) <https://nuurinsan.wordpress.com/2015/04/29> Belanda Serius Menangani Sampah,,diunduh 31 Agustus 2017
- (18) [Http://www.koran-jakarta.com](http://www.koran-jakarta.com) swedia, negeri pengelola limbah yang kekurangan sampah, selasa 11/10/2016 | 00:00,, diunduh Diunduh 1 september 2017 , 09.25

Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada *Neonatus* Di *RSU PKU Muhammadiyah Bantul*

Aliyyah¹, Dhesi Ari Astuti²

¹DIV Bidan Pendidik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²S2 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

¹aliyyahunisajogja@gmail.com, ²dhesi_stikesayo@yahoo.co.id

Abstrak — Latar belakang: Kejadian *Ikterus* pada *Neonatus* di *RSU PKU Muhammadiyah Bantul* terjadi kenaikan 10 Kasus. Januari-Desember 2015 terdapat 115 kasus, dan pada Januari-Desember 2016 terdapat 125 kasus *Ikterus*. Angka persalinan dengan operasi SC di rumah sakit ini meningkat 27 kasus, tahun 2015 terdapat 315 kasus dan tahun 2016 terdapat 342 kasus ibu bersalin secara *Caesarean Section*. Tujuan: Untuk mengetahui Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada *Neonatus* di *RSU PKU Muhammadiyah Bantul*. Metodologi Penelitian: Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik* dengan pendekatan waktu *Cross Sectional* yang memiliki 2 variabel, variabel bebas yaitu persalinan *Caesarean Section*, variabel terikat yaitu kejadian *Ikterus* pada *Neonatus*. Metode pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 125 dan sampel yang diambil sebanyak 88 setelah melalui kriteria Eksklusi. Teknik pengambilan sampel secara *Simple Random Sampling*. Peneliti menggunakan aplikasi *SPSS* versi 17.0 untuk analisis data, dan memilih *Chi Square* untuk mencari tahu hubungan diantara kedua variabel. Hasil: Hasil uji statistik dengan menggunakan *Chi Square* diperoleh p-value sebesar 0,041 atau 4,1% < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara persalinan *Caesarean Section* dengan kejadian *Ikterus* pada *Neonatus* di *RSU PKU Muhammadiyah Bantul*.

Kata Kunci — *Baby Newborn*, *Caesarean Section*, *Jaundice*, *Neonatus*.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil sementara Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia mencapai 22 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) mencapai 26 per 1000 kelahiran hidup. Indonesia masih tetap menduduki peringkat nomor satu untuk jumlah AKB dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Diantaranya AKB di Indonesia disebabkan oleh asfiksia (37%), prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), *ikterus* (5%), post matur (3%), dan kelainan kongenital (1%) (SUPAS, 2015).

AKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Badan Pusat Statistik diestimasikan sebesar 19,92 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005-2010, sedangkan menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada profil kesehatan Provinsi DIY tahun 2012 AKB sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup.

Ikterus pada *Neonatus* atau hiperbilirubinemia dengan kondisi yang tidak dapat dicegah berkisar 60% -80% dari bayi yang baru lahir di seluruh dunia (Olusanya, et al, 2015). Kejadian *ikterus* pada *Neonatus* berkisar 50% pada bayi cukup bulan dan 75% pada bayi kurang bulan (Wiknjosastro, 2010). Faktor yang menyebabkan kejadian *ikterus* pada *Neonatus* yaitu Ras, penyakit Rhesus, ABO inkompatibilitas, usia ibu, kelas sosial, primipara, riwayat keluarga dengan penyakit kuning, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), *Premature*, pemberian ASI yang kurang adekuat (Olusanya, et al, 2015).

Salah satu penyebab *Ikterus* adalah *Late neonatus*, terutama pada bayi prematur, dapat menyebabkan intensitas *Ikterus* bertambah. Terutama bagi ibu yang produksi ASI masih kurang atau ibu masih berada di ruang rawat intensif (pertolongan persalinan dengan operasi SC) sehingga bayi tidak mendapat Kolostrum segera setelah lahir di hari pertama kehidupannya. Bayi yang tidak mendapatkan kolostrum berdampak pada kelebihan bilirubin dalam tubuhnya yang tidak dapat keluar sehingga pada awal kelahiran bayi mengalami *Ikterus* atau kuning. Kolostrum dipercaya memiliki efek *Laxative* untuk membantu mengeluarkan kotoran atau tinja pertamanya yang dapat membantu mengeluarkan kelebihan bilirubin (Armawati, 2011).

Persalinan *Caesarean Section* (SC) meningkat drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. *International Healthcare Community* menetapkan indikator persalinan SC 10%-15% (WHO, 2015). Data terbaru dari 150 negara, saat ini angka persalinan dengan SC meningkat 18,6%. Amerika Latin dan kawasan Karibia memiliki tingkat tertinggi dengan persalinan SC (40,5%), diikuti oleh Amerika Utara (32,3%), Oceania (31,1%), Eropa (25%), Asia (19,2%) dan Afrika (7,3%) (Betran, et al, 2016).

Di Indonesia persalinan dengan operasi SC sebesar 9,8% dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta (19,9%) dan terendah di Sulawesi Tenggara (3,3%) dan secara umum pola persalinan melalui SC menurut karakteristik menunjukkan proporsi tertinggi pada indeks kepemilikan teratas (18,9%), tinggal di perkotaan (13,8%), pekerjaan sebagai pegawai (20,9%) dan pendidikan tinggi/lulus PT (25,1%) (RISKESDAS, 2013).

AKB dimasing-masing kabupaten di DIY diantaranya adalah Kulon Progo 3,57 per 1000 kelahiran hidup, Gunung Kidul 6,1 per 1000 kelahiran hidup, kota Yogyakarta 7,62 per 1000 kelahiran hidup, Sleman 8,01 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi adalah Bantul dengan 10 per 1000 kelahiran hidup. Salah satu kejadian yang turut menyumbangkan AKB 10 per 1000 kelahiran hidup di kabupaten Bantul

Feeding. Penundaan pemberian ASI pada diantaranya *Kern Ikterus* pada *Neonatus* (Dinkes DIY, 2012).

Studi pendahuluan yang dilakukan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, kejadian *Ikterus* pada *Neonatus* terjadi kenaikan 10 Kasus. Pada Januari-Desember 2015 terdapat 115 kasus, dan pada Januari-Desember 2016 terdapat 125 kasus *Ikterus*. Angka persalinan dengan operasi SC di rumah sakit ini meningkat 27 kasus, tahun 2015 terdapat 315 kasus dan tahun 2016 terdapat 342 kasus ibu bersalin secara *Caesarean Section*. Berdasarkan angka kejadian *Ikterus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang masih mengalami kenaikan dan jumlah persalinan dengan operasi SC masih sangat tinggi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada *Neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul".

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persalinan *caesarean section* dengan kejadian *ikterus* pada *neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, diketahuinya angka kejadian persalinan *caesarean section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, diketahuinya angka kejadian *ikterus* pada *neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, diketahuinya karakteristik ibu yang bersalin secara *caesarean section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian *Deskriptif Analitik* dengan pendekatan waktu *Cross Sectional*. Populasi penelitian sebanyak 125 bayi, sampel yang dibutuhkan sebanyak 95 bayi. Teknik pengambilan sample menggunakan *Simple Random Sampling* yang memenuhi kriteria inklusi. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan data sekunder berupa rekam medis dari RSU PKU Muhammadiyah Bantul dan menggunakan angket sebagai metode pengumpulan data tambahan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, format tabel berisi : No, Nomor RM, Umur Ibu, Umur

Bayi, UK, Jenis Kelamin, BBL, Produksi ASI, Munculnya *Ikterus*, Kadar Bilirubin. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistic SPSS for windows versi 17.0.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Bersalin *Caesarean Section* di RSU PKU

Muhammadiyah Bantul Tahun 2016

Karakteristik Ibu		
Bersalin <i>Caesarean</i>	Frekuensi	Presentase
Section		
1. Umur Ibu		
< 20 tahun	0	0%
20-35 tahun	87	98,9%
> 35 tahun	1	1,1%
Jumlah	88	100,0%
2. Paritas		
Primipara	53	60,2%
Multipara	35	39,8%
Grandemultipara		0%
Jumlah	88	100,0%
3. Riwayat SC		
Ya	73	83,0%
Tidak	15	17,0%
Jumlah	88	100,0%

Data Sekunder Tahun 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan secara *Caesarean Section* mayoritas pada umur 20-35 tahun sebanyak 87 orang (98,9%), minoritas pada umur lebih dari 35 tahun terdapat 1 orang (1,1%). Ibu yang melahirkan secara *Caesarean Section* mayoritas merupakan pengalaman pertama kali melahirkan bayi sebanyak 53 orang (60,2%), minoritas beberapa merupakan sudah lebih dari 1 kali melahirkan bayi terdapat 35 orang (39,8%). Ibu yang melahirkan secara *Caesarean Section* mayoritas tidak memiliki riwayat melahirkan secara *Caesarean Section* sebelumnya terdapat 73 orang (83,0%), minoritas

yang memiliki riwayat melahirkan secara *Caesarean Section* terdapat 15 orang (17,0%).

Analisis Univariat

Tabel 2. Distribusi Frekuensi *Caesarean Section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Tahun 2016

<i>Caesarean</i>		
Section	Frekuensi	Presentase
Ya	49	55,7%
Tidak	39	44,3%
Total	88	100,0%

Data Sekunder Tahun 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul mendominasi separuh dari total responden yaitu 49 orang dengan presentase (55,7%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi *Ikterus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Tahun 2016

<i>Ikterus</i>	Frekuensi	Presentase
Fisiologi	65	73,9%
Patologi	23	26,1%
Total	88	100,0%

Data Sekunder Tahun 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah *Neonatus* yang mengalami *Ikterus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul mayoritas mengalami *Ikterus* Fisiologi sejumlah 65 orang (73,9%), sementara yang mengalami *Ikterus* Patologi sejumlah 23 orang (26,1%).

Analisis Bivariat

Tabel 4. Cross Tabulations Hubungan Persalinan *Caesarean Section* Dengan Kejadian *Ikterus* Pada *Neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul

<i>Caes</i>	<i>Ikterus</i>		Total	p-value
	Fisiologi	Patologi		

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)

arean Secti on	F	Presenta se	F	Presentase	F	Presenta se
Ya	32	65,3%	17	34,7%	49	100,0%
Tidak	33	84,6%	6	15,4%	39	100,0%
Total	65	73,9%	23	26,1%	88	100,0%

Data Sekunder Tahun 2016

Tabel 4. menunjukkan bahwa ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus Fisiologi* sejumlah 32 orang (65,3%), ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus Patologi* sejumlah 17 orang (34,7%). Sedangkan ibu yang bersalin tidak secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus Fisiologi* sejumlah 33 orang (84,6%), ibu yang bersalin tidak secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus Patologi* sejumlah 6 orang (15,4%).

Hasil uji statistik dengan menggunakan *Chi Square* diperoleh *p-value* sebesar 0,041 atau $\alpha < 0,05$ dengan tingkat kemaknaan $> 95\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persalinan *Caesarean Section* dengan kejadian *Ikterus* pada *Neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.

Pembahasan

Caesarean Section

Berdasarkan hasil penelitian jumlah persalinan *Caesarean Section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul lebih menonjol jika dibandingkan dengan persalinan yang bukan *Caesarean Section* yaitu dengan perbandingan 49 orang : 39 orang dengan presentase 55,7% : 44,3%. Karakteristik ibu dengan persalinan *Caesarean Section* rata-rata berusia 20-35 tahun, primipara, dan kebanyakan tidak memiliki riwayat *Caesarean Section* sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Moges *et al* (2015) yang mengatakan bahwa Mayoritas pasien yang bersalin secara *Caesarean Section* berada pada kategori umur 20-35 tahun (84%), primipara atau

ibu yang pertama kali melahirkan (63,7%) dan sedikit yang memiliki riwayat *Caesarean Section* sebelumnya (18,9%) jika dibandingkan dengan *Caesarean Section* atas permintaan pasien sendiri (68,7%).

Selain itu terdapat penelitian dari Cavarrillo *et al* (2013) yang juga turut memperkuat hasil penelitian Moges *et al* (2015) bahwa 95% persalinan *Caesarean Section*

didominasi oleh perempuan usia reproduksi yaitu 20-35 tahun dimana *Caesarean Section* menjadi pilihan karena *fashion/trend* kini yang terjadi di kalangan penduduk kota yang kaya raya (*Urban Richer*).

Kaur *et al* (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa ibu dengan persalinan *Caesarean Section* sebagian besar berumur 21-30 tahun (78,46%), ibu dengan status multipara memiliki nilai signifikan yang tinggi yaitu (56,38%) dan untuk ibu yang memiliki riwayat *Caesarean Section* sebelumnya yaitu (29,23%). Sebagaimana yang didapatkan dalam hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Kaur *et al* (2013) dalam kategori umur ibu dengan persalinan *Caesarean Section* rata-rata berusia 20-35 tahun (98,9%). Namun untuk paritas dalam penelitian ini mayoritas adalah primipara yaitu (60,2%), sehingga paritas memberikan pengaruh terhadap kejadian *Caesarean Section* karena ketika ibu primipara melahirkan secara *Caesarean Section* untuk kelahiran selanjutnya dapat dipastikan ibu akan melahirkan secara *Caesarean Section* lagi. Ibu dengan riwayat *Caesarean Section* memiliki angka (17,0%) atau 15 orang dalam hasil penelitian ini menjadi minoritas.

Ikterus

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas *Neonatus* yang mengalami *Ikterus Fisiologi* sejumlah 65 orang (73,9%), sementara yang mengalami *Ikterus Patologi* sejumlah 23 orang (26,1%). Dilihat dari segi umur ibu 98,9% tergolong usia reproduksi yaitu antara 20-35 tahun dan 60,2% primipara ternyata paling banyak menyumbangkan kejadian *Ikterus* pada *Neonatus*. Masalah yang ditemukan selama penelitian berlangsung pada primipara yaitu dikarenakan ASI

belum keluar pada hari pertama dan kedua *postpartum* dan hal yang menunjang kejadian *Ikterus* juga berasal dari persalinan *Caesarean Section*.

Menurut Dutton *et al* (2012) salah satu faktor risiko timbulnya *Ikterus* yaitu karena faktor maternal karena persalinan *Caesarean Section*. Salah satu keadaan *Neonatus* yang menyebabkan terjadinya *Ikterus* adalah akibat kekurangan ASI yang biasa disebut *Breastfeeding jaundice* (Maryunani, 2013). Pada persalinan *Caesarean Section* ibu cenderung memilih untuk tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) karena keadaan luka sayatan di perut masih terasa nyeri dan khawatir tubuh bayinya akan menyentuh bagian perut yang dioperasi (Desmawati, 2013).

Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan *Ikterus* muncul pada *Neonatus* karena pada minggu pertama kehidupan ASI yang diperoleh kurang dan di hari pertama tidak mendapatkan kolostrum. Kolostrum dipercaya memiliki efek *Laxative* untuk membantu mengeluarkan kotoran atau tinja pertamanya yang dapat membantu mengeluarkan kelebihan bilirubin (Armawati, 2011).

Berdasarkan penelitian ini *Neonatus* yang mengalami *Ikterus* Fisiologi dari ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* sejumlah 32 orang (65,3%) dan yang mengalami *Ikterus* Patologi dari ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* sejumlah 17 orang (34,7%). Hal ini membuktikan bahwa tidak semua *Ikterus* Patologi disebabkan karena persalinan *Caesarean Section* dan *Ikterus* Fisiologi tidak hanya terjadi pada ibu yang bersalin bukan secara *Caesarean Section*.

Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa kejadian *Ikterus* paling banyak terjadi karena persalinan secara *Caesarean Section* dengan total 49 orang. Hal ini membuktikan bahwa kejadian *Ikterus* lebih banyak terjadi pada bayi yang lahir dari persalinan *Caesarean Section*.

Hubungan Persalinan Caesarean Section dengan kejadian Ikterus pada Neonatus di RSU PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2016

Hasil tabulasi silang (*Cross Tab*) menunjukkan bahwa ibu yang bersalin secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus* Fisiologi sejumlah 32 orang (65,3%), dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus* Patologi sejumlah 17 orang (34,7%). Sedangkan ibu yang bersalin tidak secara *Caesarean Section* dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus* Fisiologi sejumlah 33 orang (84,6%), dan melahirkan bayi yang mengalami *Ikterus* Patologi sejumlah 6 orang (15,4%).

Hasil uji statistik dengan menggunakan *Chi Square* diperoleh *p-value* sebesar 0,041 atau $\alpha < 0,05$ dengan tingkat kemaknaan $> 95\%$ yang berarti ada hubungan yang signifikan antara persalinan *Caesarean Section* dengan kejadian *Ikterus* pada *Neonatus* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.

Hasil penelitian ini menguatkan teori Dutton *et al* (2012) bahwa faktor yang menyebabkan *Ikterus* salah satunya dikarenakan persalinan *Caesarean Section*. Jumlah kejadian *Ikterus* karena persalinan secara *Caesarean Section* lebih banyak yaitu sejumlah 49 *Neonatus* jika dibandingkan dengan persalinan bukan secara *Caesarean Section*.

Penelitian lain yang mendukung yaitu dari Hobbs *et al* (2016) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara model persalinan *Caesarean Section* dengan kejadian *Ikterus* yaitu dibuktikan dengan *p-value* $< 0,001$. Selain itu penelitian dari Najib *et al* (2013) menyatakan salah satu faktor penyebab *Ikterus* yaitu persalinan secara *Caesarean Section* terdapat 45 *Neonatus* (26,5%).

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ibu dengan persalinan secara *Caesarean Section* mempengaruhi kejadian *Ikterus* pada *Neonatus*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

- I. Kejadian persalinan *Caesarean Section* di RSU PKU Muhammadiyah Bantul mendominasi

- separuh dari total responden 88 orang yaitu 49 orang dengan presentase (55,7%).
- II. Kejadian Ikterus pada Neonatus di RSUD Muhammadiyah Bantul tahun 2016 terdapat 65 orang (73,9%) dengan Ikterus Fisiologi, 23 orang (26,1%) dengan Ikterus Patologi.
 - III. Kejadian persalinan Caesarean Section dengan Ikterus pada Neonatus di RSUD PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2016 terdapat 32 orang (65,3%) dengan Ikterus Fisiologi dan 17 orang (34,7%) dengan Ikterus Patologi.
 - IV. Ada hubungan yang signifikan antara persalinan Caesarean Section dengan kejadian Ikterus pada Neonatus di RSUD PKU Muhammadiyah Bantul dibuktikan dengan uji Chi Square dengan hasil p-value 0,041, yaitu 0,05. p-value lebih kecil dari nilai α maka H_0 <

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] Armawati, N.M. (2011). Kejadian hiperbilirubinemia berdasarkan pemberian minum bayi di ruang bayi RSUD PTPN XII. Tersedia dalam <http://fmipa.umri.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/novelia-kumpulan-jurnal.pdf>, diakses 09 November 2016 pukul 22.44 WIB
- [2] [2] Betran, A.P et al. (2016). The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. Tersedia dalam <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148343> > diakses 15 Oktober 2016 jam 23.45 WIB
- [3] [3] Cavallaro, F.L et al. (2013). Trend in caesarean delivery by country and wealth quintile: cross-sectional surveys in southern asia and sub-saharan africa. Tersedia dalam < <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.117598> > diakses 13 Oktober 2016 jam 19.49 WIB
- [4] [4] Desmawati. (2013). Penentu kecepatan pengeluaran air susu ibu setelah sectio caesarea. jurnal kesehatan masyarakat nasional, vol.7, no.8. Terdapat dalam, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269685&val=7113&title=Penentu%20Kecepatan%20Pengeluaran%20Air%20Susu%20Ibu%20setelah%20Sectio%20Caesarea>, diakses 27 November 2016 pukul 17.29 WIB
- [5] [5] Dinas Kesehatan Yogyakarta. (2012). Profil kesehatan yogyakarta 2012 angka kematian ibu dan bayi. Tersedia dalam < http://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detil_berita/416-profil-kesehatan-2012-terbit-lebih-awal > [Diakses tanggal 17 Agustus 2015 jam 19:35 WIB]
- [6] [6] Dutton, L.A. Densmore, J.E & Turner, M.B. (2012). Rujukan cepat kebidanan (a pocket guide to clinical midwifery: the efficient midwife). Jakarta: EGC
- [7] [7] Hobbs, A.J. Mannion, C.A. McDonald, S.W. Brockway, M & Tough, S.C. (2016). The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. bmc pregnancy and childbirth. Terdapat dalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4847344/pdf/12884_2016_Article_876.pdf> diakses 18 Oktober 2016 pukul 09.43 WIB
- [8] [8] Kaur, J. Singh, S & Kaur, K. (2013). Current trend of caesarean section and vaginal birth. pelagia research library. Terdapat dalam <<http://www.imedpub.com/articles/current-trend-of-caesarean-sections-and-vaginal-births.pdf> > diakses 23 Oktober 2016 , Pukul 20.13 WIB
- [9] [9] Maryunani, A & Puspita, E. (2013). Asuhan kegawatdaruratan maternal & neonatal. Jakarta : Trans Info Media
- [10] [10] Magesale Ace Addema, B.W. & Scaddema, G.M. in atat hospital, gurage zone, snnpr, ethiopia. iMedPub Journals. Tersedia dalam <<http://www.wimedpub.com>>.
- [11] [11] Najib, K.S. Saki, F. Hemmati, F & Inaloo, S. (2013). Incidence, risk factors and causes of severe neonatal hyperbilirubinemia in the south of iran (fars province. Iranian Red Crescent Medical Journal. Tersedia dalam <<http://dx.doi:10.5812/ircmj.3337>>
- [12] [12] Olusanya, B.O. Osibanjo, F.B & Slusher, T.M. (2015). Risk factors for severe neonatal hyperbilirubinemia in low and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Journal PLOS one. Tersedia dalam < <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117229> > diakses 23 Oktober 2016 pukul 21.20 WIB
- [13] [13] Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). (2013). Tersedia dalam <http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/Laporan_riskesdas_2013_final.pdf> diakses 16 Oktober 2016 jam 00.30 WIB
- [14] [14] Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI). (2012). Angka kematian bayi di indonesia. Terdapat dalam < <http://chnr.org-SDKI-2012> > diakses tanggal 19 September 10:42 WIB
- [15] [15] Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS). (2015). Turunkan angka kematian bayi, perempuan harus punya pengetahuan kehamilan. Terdapat dalam < <http://health.kompas.com/read/2016/05/17/180700323/Turunkan.Angka.Kematian.Bayi.Perempuan.Harus.Punya.Pengetahuan.Kehamilan> > diakses 30 Oktober 2016 pukul 17.2 W

Kemauan Mahasiswa Membayar Layanan Berhenti Merokok Di Klinik Kampus

Arlina Dewi

Magister Manajemen Rumah Sakit, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
dewikoen@yahoo.com

Abstrak – Motivasi para perokok sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan intervensi berhenti merokok sesuai dengan metode yang sudah dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya motivasi dan kemauan membayar layanan berhenti merokok di kalangan mahasiswa. Survey dilakukan pada mahasiswa tahun terakhir di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diketahui, 29,2% mahasiswa merupakan perokok aktif dan 77,6% dari perokok aktif memiliki motivasi berhenti merokok sedang dan tinggi. Besaran *Willingness to Pay (WTP)*/kemauan membayar layanan berhenti merokok diperoleh dengan teknik *TIOLI* menggunakan kartu skenario. Diperoleh hasil besaran *WTP* layanan berhenti merokok Rp 50.000,- (nilai median). Analisis regresi multivariate menunjukkan bahwa besaran nilai *WTP* dipengaruhi oleh tempat tinggal mahasiswa, jumlah batang rokok yang dihisap dan usia.

Kata kunci – kemauan, layanan berhenti merokok

I. PENDAHULUAN

Merokok adalah suatu kebiasaan yang merupakan pemicu utama kematian, namun sebenarnya dapat dicegah. Merokok menyebabkan terjadinya kurang lebih 6 juta kematian per tahun dan 600.000 diantaranya akibat terpapar asap rokok secara tidak langsung di dunia [1]. Peningkatan prevalensi penggunaan tembakau dengan sangat cepat terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan di negara berkembang dengan angka 3,4% setiap tahun [2]. Dari sudut pandang kesehatan, tidak ada keputusan yang mengatakan bahwa merokok memiliki manfaat[3]. Berbagai kebijakan atau peraturan serta program

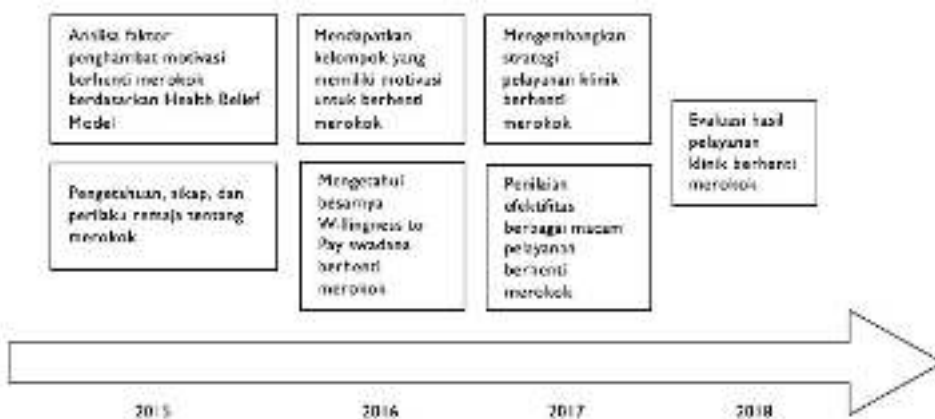
sudah dijalankan oleh Pemerintah, usaha ini tidak akan berjalan apabila kurangnya niat untuk benar-benar berhenti merokok.

Upaya berhenti merokok ini secara eksklusif menargetkan para perokok yang memiliki kemauan untuk berhenti, terutama individu yang tidak memiliki rencana untuk berhenti merokok dalam waktu dekat. Banyak perokok mengatakan ingin berhenti, namun sebagian besar tidak siap untuk berhenti dalam waktu 6 bulan dikarenakan berbagai macam faktor. Salah satu alasan kegagalan upaya berhenti merokok individu adalah kurangnya kesiapan untuk mencapai tujuan sehingga dapat mempengaruhi motivasinya. Hal lain yang dihadapi pada perokok yang telah memiliki motivasi untuk berhenti merokok adalah masalah biaya. Di Mexico, meskipun 72% dari perokok melaporkan telah mendengar tentang obat untuk bantuan dalam berhenti merokok, 37,1% percaya obat tersebut menjadi sangat mahal. Dilaporkan pula bahwa 51,3% dari perokok yang berusaha berhenti merokok, hanya 2,6% yang benar-benar memanfaatkan program berhenti merokok [4].

Menurut teori motivasi *PRIME*, motivasi berhenti merokok tergantung dari halangan-halangan yang dihadapinya. Penghalang-penghalang tersebut dapat menyebabkan turunnya motivasi untuk berhenti merokok. Perlu diketahui bahwa faktor yang dapat memotivasi berhenti merokok berbeda dengan motivasi bagi mereka yang terlibat dalam mempertahankan abstinensi (pemantangan). Kurangnya kepercayaan diri untuk berhenti merokok dapat menjadi penghalang sehingga menimbulkan kemungkinan seseorang

kembali merokok. Alasan lain yang dapat menyebabkan sulitnya berhenti merokok adalah perokok tidak merasakan adanya dampak kesehatan yang pasti, mereka tetap menikmati rokok, dan meyakini bahwa mereka akan berhenti merokok di masa yang akan datang yang mana pada kenyataannya tidak terealisasi. Sebagian besar

perokok beranggapan bahwa mereka “diharuskan” berhenti merokok bukan karena “ingin” berhenti merokok. Sedangkan menurut teori PRIME, faktor fundamental yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan perilaku adalah dengan adanya motif kuat (“keinginan”) untuk merubah perilaku tersebut [5,6].



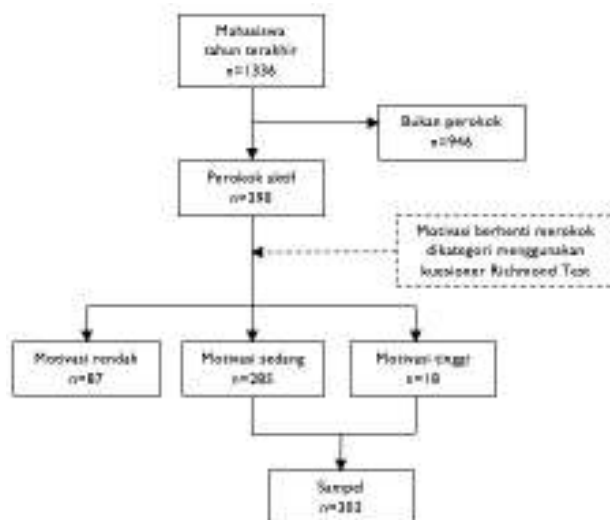
Gambar 1. Road Map Penelitian

Motivasi para perokok sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan intervensi berhenti merokok sesuai dengan metode yang sudah dipilih[7,8]. Road map penelitian tentang perilaku merokok di kalangan mahasiswa direncanakan untuk empat tahun (Gambar 1). Penelitian ini merupakan tahun kedua dari road map. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Willingness to Pay (WTP) mahasiswa perokok untuk mendapatkan pelayanan berhenti merokok di klinik kampus.

terbagi dalam 3 katagori motivasi yaitu rendah, sedang, dan tinggi (Gambar 2).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Data diambil melalui pendekatan survey mahasiswa tahun terakhir sebelum berangkat Kuliah Kerja Nyata di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel penelitian diperoleh secara *cluster simple random sampling*. Mahasiswa yang perokok aktif dinilai motivasi untuk berhenti merokok menggunakan kuesioner Richmond Test. sehingga



Gambar 2. Sampel Penelitian

Perokok aktif dengan motivasi berhenti merokok sedang dan tinggi (303 orang) diberikan kartu skenario WTP pelayanan berhenti merokok (Gambar 3). Penawaran dilakukan dengan teknik TIOLI (*Take it or leave It*) dilanjutkan dengan penawaran terbuka untuk mengetahui besarnya WTP masing-masing responden. Pada metode ini, semua respondendisajikan skenario dengannilai tertentu dan diminta untukmenyatakan apakah mereka bersedia ('ya') atau tidak bersedia ('tidak') membayarnilai tersebut [9]. Jika bersedia maka responden diminta untuk menentukan besarnya nilai (Rp) yang bersedia untuk mendapatkan jasa tersebut. Konsep pengukuran utilitas dengan menggunakan WTP telah banyak dilakukan terutama untuk barang/jasa publik (public goods or public service) yang tidak diperdagangkan (*non-traded or non-marketed*) [10, 11].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden mahasiswa rata-rata merokok 7 batang perhari (mean) atau 6 batang per hari (median).

Secara umum, usia mulai merokok mahasiswa rata-rata 17 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata responden memulai merokok saat masih duduk di bangku SMA, dan berlanjut di bangku kuliah. Ini artinya, kampus/Perguruan Tinggi harus melakukan pembinaan dan pendampingan mahasiswa merokok sejak awal menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Temuan ini sesuai dengan hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2013, bahwa usia awal merokok terbanyak pada kelompok usia 15-19 tahun [12]. Berdasarkan hasil tersebut, kampus seharusnya melakukan monitoring para mahasiswa sejak tahun pertama di kampus.

Perokok yang hanya merokok beberapa batang dalam satu bulan kemungkinan besar dapat berhenti dibandingkan dengan perokok yang merokok setiap hari. Hal ini dikarenakan perokok yang tidak rutin menganggap diri mereka bukan perokok, mereka yang memiliki perilaku negatif terhadap merokok akan lebih mudah termotivasi berhenti merokok. Durasi adiksi dan tingkat kecanduan sangat menentukan tanda dan gejala yang akan timbul ketika mencoba untuk berhenti merokok [13,14, 15].

Layanan berhenti merokok yang ditawarkan	Tarif
Pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik oleh dokter umum	Rp. 100.000,-/kunjungan
Pelayanan konseling berhenti merokok oleh konselor yang berpengalaman selama minimal 30 menit dan maksimal 90 menit per kunjungan	
Pelayanan SMS atau WA untuk mengingatkan jadwal janji	
Pelayanan tanpa menunggu antrian	
Pelayanan dilakukan di Klinik Berhenti merokok yang tersedia di Klinik Kampus	

Apakah Saudara setuju untuk membayar layanan tersebut?

Pilih salah satu: ☐ Ya ☐ Tidak

Jika tidak setuju, berapa biaya yang bersedia Saudara bayarkan? Rp.....

Gambar 3. Kartu Skenario Layanan berhenti merokok untuk mengetahui *Willingness to Pay* perokok Di Amerika, 70% pelajar yang merokok namun hanya 12% dapat berhasil berhenti pernah berkeinginan untuk berhenti merokok merokok [16]. Ada lima penghalang utama bagi

individu untuk berhenti merokok antara lain kecanduan, kurangnya keinginan untuk berhenti merokok, khawatir dengan gejala-gejala withdrawal atau penarikan rokok, mahalnnya harga produk berhenti merokok, dan kurangnya dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman.

Hasil analisis kartu scenario WTP didapatkan hasil sebagai berikut: 24,4% (74 orang) bersedia untuk membayar layanan berhenti merokok dengan tarif Rp 100.000,- (Gambar 3). Berdasarkan hasil penelitian *Changes in Smoking Prevalence, Attitudes, and Beliefs Over 4 Years Following a Campus-Wide Anti-tobacco Intervention* menyebutkan bahwa ketersediaan nasihat dan bantuan untuk berhenti merokok, merupakan hal penting untuk memberikan dukungan bagi mereka yang kecanduan rokok, dan ingin berhenti merokok [17].

Besaran WTP layanan berhenti merokok Rp 50.000,- (nilai median) atau Rp 48.958,- (nilai mean). Nilai WTP tertinggi dari fakultas kesehatan dan terendah dari fakultas agama (Tabel 1).

Tabel 1. WTP responden perokok berdasarkan asal Fakultas

FAKULTAS	Besaran WTP (Rp)	
	mean	median
Ekonomi	48958.3	50000
Pertanian	37222.2	50000
Teknik	50593.2	50000
Ilmu Sosial dan Politik	56500.0	50000
Bahasa	54166.7	50000
Hukum	45833.3	50000
Pendidikan Agama	25000.0	25000
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	100000.0	100000
TOTAL	48958.3	50000

Intervensi berhenti merokok yang tidak terlalu membebani partisipan akan sangat dibutuhkan agar usaha peningkatan kesehatan dan kualitas hidup dapat masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Intervensi berhenti merokok yang hemat biaya dengan manfaat yang besar diharapkan dapat merubah masalah kesehatan terkait dengan perilaku berisiko.

Analisis regresi linear multivariate dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan besaran WTP.

Model persamaan: $WTP = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_nx_n$

dimana α sebagai *intercept (constant)*, dan β merupakan *coefficients* dari variabel x . Sebagai variabel dependen adalah besaran nilai WTP yang bersedia dibayarkan swadana untuk mendapatkan pelayanan berhenti merokok. Variabel independen yang dianalisis secara bersama-sama yaitu asal Fakultas (nominal), usia mulai merokok (numerik), jumlah batang rokok yang dihisap per hari (numerik) dan tempat tinggal responden (rumah=1; kost = 2). Persamaan model terbaik hasil regresi (p value 0,002) sebagai berikut:

- Pada responden merokok yang tinggal di kost akan memiliki WTP lebih rendah sebesar Rp 55.222,- setelah dikontrol variabel konsumsi batang rokok perhari dan usia mulai merokok
- Setiap kenaikan jumlah batang rokok perhari yang dihisap akan memiliki WTP lebih tinggi sebesar Rp 1.237,- setelah dikontrol variabel tempat tinggal dan usia mulai merokok
- Setiap kenaikan usia mulai merokok akan memiliki WTP lebih tinggi sebesar Rp 720,- setelah dikontrol variabel tempat tinggal dan jumlah batang rokok yang dihisap perhari
- Faktor terbesar yang berhubungan dengan peningkatan WTP adalah tempat tinggal responden (rumah)

Variabel asal Fakultas tidak memiliki hubungan dengan besaran WTP layanan berhenti merokok. Pengetahuan, sikap, keyakinan, motivasi dan praktik merokok di kalangan informan dari Fakultas kesehatan maupun non kesehatan tidak terlalu jauh berbeda.

Meskipun lebih dari 70% perokok ingin berhenti, kurang dari 5% mencapai tujuan ini setiap tahunnya. Efektif, aman, dan mudah untuk diakses sangat diperlukan untuk perawatan ketergantungan nikotin. Bukti terbaru mendukung peran sentral dalam menjaga keinginan untuk kembali merokok [18]. Akses ke layanan berhenti

merokok menjadi solusi untuk mempertahankan seseorang agar tidak kembali menjadi perokok.

Mahasiswa yang tinggal tidak bersama keluarganya (kost) akan lebih mudah terpengaruh untuk tetap menjadi perokok aktif. Faktor lingkungan berpengaruh besar pada niatan seseorang untuk berhenti merokok. Seseorang yang berada dalam lingkungan perokok tentu saja lebih sulit berhenti. Sebaliknya, berada dalam lingkungan bukan perokok membuat seseorang lebih mudah berhenti merokok [19]. Apabila teman sebaya memiliki perilaku merokok, maka besar kemungkinan remaja untuk memiliki perilaku rokok. Sekolah merupakan lingkungan dimana paling banyak menghabiskan waktu selain di rumah. Sekolah juga merupakan tempat dimana bertemu dengan kelompok teman sebaya. Oleh karena itu sekolah juga berperan dalam pembentukan perilaku.

IV. KESIMPULAN

Sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat motivasi berhenti merokok yang rendah. Besaran nilai WTP swadana layanan berhenti merokok rata-rata Rp 50.000,- per kunjungan. Usia responden mulai merokok yang semakin tinggi dan peningkatan jumlah batang rokok dihisap perhari akan meningkatkan WTP, tetapi tempat tinggal mahasiswa yang tidak bersama keluarga akan menurunkan WTP swadana layanan berhenti merokok di klinik. Disarankan agar mahasiswa dengan motivasi berhenti merokok sedang dan tinggi untuk segera dilakukan tindakan proaktif agar memanfaatkan layanan berhenti merokok.

Acknowledgments: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat UMY selaku pemberi dana penelitian UMY.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization. (2014). WHO Report on The Global Tobacco Epidemic 2013 [versi elektronik]. Diakses 19 Oktober 2014, dari

- [2] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85380/1/9789241505871_eng.pdf
Action on Smoking and Health of United Kingdom. (2013). Smoking and Diseases. Diakses 24 Oktober 2014, dari http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_94.pdf
- [3] Bustan, M.N. (2007). Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Cet 2, Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Encuesta Nacional de Adicciones (2008). Diakses 30 Maret 2015. Available from: http://www.insp.mx/Portal/Inf/ENA08_nacional.pdf.
- [5] Borland, R., Yong, H.-H., Balmford, J., Cooper, J., Cummings, K. M., O'Connor, R. J., ... Fong, G. T. (2010). Motivational factors predict quit attempts but not maintenance of smoking cessation: Findings from the International Tobacco Control Four country project. *Nicotine & Tobacco Research*, 12(Suppl 1), S4-S11. Diakses 1 Desember 2014, dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2948136/>
- [6] Uppal, N., Shahab, L., Britton, J., Ratschen, E. (2013). The forgotten smoker" a qualitative study of attitudes towards smoking, quitting, and tobacco control policies among continuing smokers. *Health behavior, health promotion and society*. <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/432>
- [7] Çelik, E. (2013). Factorial structure and psychometric properties of self-motivation for smoking cessation scale in a sample of Turkish adolescent. *European Journal of Research on Education, International Association of Social Science Research - IASSR*, 47-54. Diakses 7 Desember 2014, dari <http://iassr.org/rs/020106.pdf>
- [8] Zakaria, S.A.S. (2005). Panduan dan Strategi Motivasi Diri [versi Google Books]. Kuala Lumpur: Diakses 10 November 2014, dari <http://books.google.co.id/books?id=o-nGyxXSK90C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- [9] Lang H-C (2010). Willingness to Pay for Lung Cancer Treatment. *Value in health*. 13(16).
- [10] Santerre RE, Neun SP (2004). The Demand for Medical Insurance: Traditional and Managed Care Coverage.
- [11] Tjiptoherjanto P, Soesetyo B. (2002). *Ekonomi Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar*
- [13] Buczkowski, K., Marcinowicz, L., Czachowski, S., & Piszczek, E. (2014). Motivations toward smoking cessation, reasons for relapse, and modes of quitting: results from a qualitative study among former and current smokers. *Patient Preference*

- and Adherence, 8, 1353–1363. Diakses 4 Desember 2014, dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/25336926/>
- [14] Larsen, H., Kong, G., Becker, D., Cousijn, J., Boendermaker, W., Cavallo, D., Wiers, R. (2014). Implicit Motivational Processes Underlying Smoking in American and Dutch Adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, 5, 51. Diakses 14 November 2014, dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24904435>
- [15] Pinsker, E. A., Berg, C. J., Nehl, E. J., Prokhorov, A. V., Buchanan, T. S., & Ahluwalia, J. S. (2013). Intent to quit among daily and non-daily college student smokers. *Health Education Research*, 28(2), 313–325. Diakses dari 23 Oktober 2014, dari <http://her.oxfordjournals.org/content/early/2012/11/28/her.cys116.full.pdf+html>
- [16] Tworek C., Schauer, G.L, Wu, C.C., Malarcher, A.M., Jackson, K.J., Hoffman, A.C. (2014). Youth Tobacco Cessation, Quitting Intentions and Past-Year Quit Attempts [Abstrak]. *American Journal of Preventive Medicine*, S15-S27. Diakses 15 November 2014, dari [http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797\(14\)00202-5/abstract](http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(14)00202-5/abstract)
- [17] William V. Lechner, M., Ellen Meier, M., & Mary Beth Miller, M. (2013). Changes in Smoking Prevalence, Attitudes, and Beliefs Over 4 Years Following a Campus-Wide Anti-tobacco Intervention . *JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH*, VOL. 60, NO. 7, 505-511.
- [18] Jennifer K Penberthy, P. (2013). *A Mindfulness Based Application for Smoking Cessation*. Virginia
- [19] Priyoto. (2015). *Perubahan dalam perilaku kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pengaruh Penggunaan Media Belajar terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare

Ayu Dwi Putri Rusman¹, Herlina Muin²

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Parepare
Parepare, Indonesia

¹ayudwiputri88@yahoo.co.id

Abstrak — Latar belakang : Permasalahan yang dihadapi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yaitu tidak adanya penjara khusus anak yang mengakibatkan percampuran antara tahanan anak dan tahanan dewasa, belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik responden dan mengetahui pengaruh media terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Parepare. Media belajar yang digunakan adalah *leaflet* dan *flip chart*. Metode penelitian yang digunakan adalah *pre-experimental designs (nondesigns)* dengan desain *one group pretest-posttest design*. Jumlah popuasi sebanyak 14 dan menggunakan teknik total sampel. Penelitian menggunakan uji *paired t-test* dan *Chi-Square*, dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$. Hasil peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 13 orang (92.9%) dan perempuan hanya 1 orang (7.1%). Responden paling banyak berumur 17 tahun (42.9%). Kasus yang dilakukan terbanyak adalah kasus pencurian yaitu 71,4%, pelecehan seksual sebanyak 21,4% dan 7,1% melakukan kasus narkoba. Hasil uji bivariabel menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan setelah intervensi dengan nilai $\text{sig} = 0,00$. Peningkatan rata-rata pengetahuan sebelum dan setelah intervensi sebesar 6,43%. Hasil uji bivariabel selanjutnya menyebutkan bahwa media belajar memiliki pengaruh terhadap pengetahuan responden dengan nilai sig sebesar 0,00 dan pengaruhnya sebesar 33% terhadap pengetahuan responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada

perbedaan yang signifikan pada pengetahuan responden. Pengetahuan responden setelah intervensi meningkat dibandingkan pengetahuan sebelum intervensi. Media belajar memiliki pengaruh terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi ABH di LPKA.

Kata kunci : ABH, pengetahuan kesehatan reproduksi, media

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang potensial serta penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang (1). Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (2). Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Pada sebuah studi, tercatat lebih dari 85% kasus yang diterima kepolisian diteruskan pada kejaksaan, sekitar 80% diputus masuk penjara oleh pengadilan, dimana 61,90% diantaranya divonis hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun (3). Hasil riset lainnya, pada tahun 2011 terdapat 50.400 tahanan, 1.876 tahanan anak laki-laki dan 95 tahanan anak perempuan, selebihnya adalah tahanan dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data tahun 2015 Lapas Kelas II B Kota Parepare, melaporkan bahwa ada sebanyak 22 tahanan anak-anak yang dibina di Lapas tersebut (4).

Angka tersebut menunjukkan bahwa masih dominannya sistem pemenjaraan dipakai sebagai jalan keluar bagi masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Permasalahan yang dihadapi ABH yaitu tidak adanya rutan khusus anak yang mengakibatkan percampuran antara tahanan anak dan tahanan dewasa, belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan (1) sebagainya (4).

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan masyarakatnya, keadaan ekonomi, pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, kondisi kehidupan, lingkungan keluarga, hubungan social dan gender serta struktur legal dan tradisional dimana mereka hidup.

Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Peristiwa pubertas secara umum disebabkan oleh pengaruh hormone dan dikendalikan oleh kelenjar hipofisis anterior (*adenohiposis*) sebagai respon terhadap stimulasi dari hipotalamus (5).

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa-anak-anak ke masa dewasa. Sebagai kata, definisi, rentang usia dan karakteristik digunakan untuk menggambarkan transisi dari anak menuju dewasa. Remaja (*adolescent*) menurut

WHO merupakan penduduk usia 10-19 tahun. Pemuda (*youth*) menurut UNFPA merupakan penduduk berusia 15-24 tahun. Sedangkan orang muda (*young people*) menurut WHO dan UNFPA adalah penduduk berusia 10-24 tahun. Faktor-faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah: status pernikahan, norma, apakah hubungan seksual sudah dimulai, apakah remaja masih sekolah atau tidak, apakah pernah punya anak atau melakukan aborsi, status ekonomi, teman sebaya, situasi politik dan budaya (6). Di Indonesia, terdapat 20% remaja dari total jumlah penduduk. Awal dekade terakhir, penyalahgunaan Napza dan infeksi HIV & AIDS masih jarang ditemukan. Namun semuanya sudah berubah, para remaja sekarang terlibat lebih jauh lagi dalam hal perilaku beresiko. Hal ini dikarenakan berbagai faktor penyebab seperti kemiskinan keluarga, cepatnya perubahan sosial atau pengaruh media (7).

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar seorang anak. Dari pengetahuan yang diperoleh akan mempengaruhi cara mereka bertindak dan bersikap. Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan informasi dasar yang harus diketahui oleh seorang remaja sebagai bekal dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian lain menyatakan bahwa tingkat pengetahuan siswa terhadap kesehatan reproduksi secara umum cukup baik (8). Selain itu penelitian pun menyebutkan bahwa pemberian penyuluhan kesehatan reproduksi memberikan peningkatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang seksual pranikah (9).

Menurut data Susenas Tahun 2009, remaja usia 15-19 tahun yang berstatus kawin sebesar 3%, sedangkan remaja usia 20-24 tahun sebesar 16,8%. Sementara itu pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Pengetahuan remaja terhadap ciri akil baligh saja masih terbatas pada perubahan fisik. Ciri non fisik seperti menstruasi dan mimpi basah belum banyak diketahui, terutama remaja laki-laki (10). Selama ini informasi tentang kesehatan reproduksi sangatlah minim yang diketahui oleh

para ABH, karena masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.

Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi. *Flipchart* adalah media penyampaian pesan atau informasi-informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik. Biasaya dalam bentuk buku dimana setiap lembar (halaman) berisi gambar peragaan dan lembaran baliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut (11).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pendidikan kesehatan dengan menggunakan media belajar dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi pada ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare. Tujuan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik responden dan mengukur perubahan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada ABH setelah diberikan pendidikan melalui media belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare.

II. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah *pre-experimental designs (nondesigns)* dengan desain *one group pretest-posttest design* untuk mengkaji penerapan pendidikan dengan menggunakan media belajar terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi pada ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare. Pada rancangan penelitian hanya memiliki 1 kelompok tetapi diawal penelitian dilakukan observasi (*pre- test*) yang memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan pengetahuan yang terjadi setelah adanya perlakuan.

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, alat tulis dan media belajar (*leaflet dan flip chart*). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh tahanan anak yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare yaitu sebanyak 14 orang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara langsung menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Teknik analisis data dengan cara univariabel dan bivariabel. Analisis univariabel dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden. Analisis bivariabel, analisis ini menggunakan uji *paired t-test* dan *Chi-Square*, dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$ dan mengetahui adanya hubungan yang bermakna antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Model pendidikan narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalankan kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman dan bebas. Di dalam Lapas, para anak pidana akan tetap mendapatkan perlakuan baik dari petugas, guna mengoptimalkan proses belajar dan pembinaan. Seperti halnya di LPKA Parepare, walaupun sebagian besar jumlah narapidana dewasa lebih banyak dibanding anak, tetapi pihak Lapas tetap memprioritaskan kegiatan pendidikan untuk anak. Kegiatan pendidikan yang diberikan yaitu pendidikan dasar, seperti pendidikan matematika, pendidikan agama dan pendidikan olah raga.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan akan mempunyai efek yang baik apabila dalam prosesnya menggunakan metode maupun media yang baik. Pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan pada penelitian ini adalah pengertian kesehatan reproduksi, batasan umur remaja, reproduksi sehat, organ reproduksi laki-laki dan perempuan, fungsi organ reproduksi, pubertas baik perkembangan fisik maupun perkembangan psikologi, akibat perilaku negatif dan tips agar dapat melewati masa remaja dengan baik. Media yang digunakan dalam penyampaian

materi adalah dengan menggunakan *flip chart* dan *leaflet*.

Tabel 1 Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	13	92.9
Perempuan	1	7.1
Umur (Tahun)		
15	3	21.4
16	1	7.1
17	6	42.9
18	4	28.6
Pendidikan		
SD	1	7.1
SMP	7	50.0
SMA	6	42.9
Kasus		
Pencurian	10	71.4
Narkoba	1	7.1
Pelecehan Seksual	3	21.4
Putusan Vonis (Bulan)		
3 – 12	8	57.1
13 - 22	2	14.3
23 – 32	1	7.1
33 – 39	3	21.4
Media Informasi		
Koran	2	14.3
Internet	1	7.1
Sosial media	9	64.3
TV	1	7.1
Novel	1	7.1
Pencarian		
Video porno	8	57.1
Gambar Vulgar	6	42.9
Media Belajar		
Leaflet	11	78.6
Flip chart	3	21.4

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 13

orang (92.9%) dan perempuan hanya 1 orang (7.1%). Untuk karakteristik responden berdasarkan umur, menunjukkan informasi bahwa responden paling banyak berumur 17 tahun yaitu sebanyak 42.9%, responden termuda berusia 15 tahun sebanyak 21.4%, responden tertua berusia 18 tahun sebanyak 28.6%. Berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan informasi bahwa responden dengan presentase terbanyak berada pada jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 50%. Responden yang berpendidikan SMA hanya berselisih 1 orang lebih sedikit dibanding responden yang berpendidikan SMP yaitu sebanyak 42.9%, dan hanya 1 orang (7.1%) responden yang berpendidikan SD.

Pada penelitian ini sampel penelitian adalah anak bermasalah dengan hukum yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare. Kasus yang dilakukan terbanyak adalah kasus pencurian yaitu 71,4%, pelecehan seksual sebanyak 21,4% dan 7,1% melakukan kasus narkoba. Untuk putusan vonis perkara, sebanyak 57.1% divonis 3-12 bulan, 21.4% divonis 33-39 bulan, 14.3% divonis 13-22 bulan dan 7.1% divonis 23-32 bulan.

Karakteristik responden berdasarkan media informasi yang sering digunakan oleh responden sebelum dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Parepare pada tabel 1, menunjukkan bahwa sebanyak 64.3% responden menggunakan media sosial, 14.3% responden menggunakan koran dan masing-masing 7.1% menggunakan internet, TV dan Novel. Untuk pencarian informasi yang paling sering dicari oleh responden yaitu 57.1% pencarian video porno dan 42.9% pencarian gambar vulgar. Karakteristik responden berdasarkan media belajar yang diberikan, sebanyak 78.6% memilih *leaflet* dan 21.4% memilih *flip chart*.

Tabel 2 Perbedaan Pengetahuan Sebelum dan Setelah Pemberian Pendidikan pada Anak Bermasalah dengan Hukum di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Parepare

Variabel	Mean	N	sig
Pengetahuan pre-test	-.643	14	.000
Pengetahuan post-test			

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan setelah intervensi. Perbedaan ini terjadi karena nilai signifikansi 0,00 dan kurang dari nilai α 0,05. Selain itu, terdapat juga peningkatan rata-rata pengetahuan sebelum dan setelah intervensi sebesar 6,43%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden sesudah intervensi lebih baik dibandingkan pengetahuan responden sebelum intervensi.

Tabel 3 Pengaruh Media Belajar terhadap Pengetahuan

Variabel	R	sig
Media belajar	.330	.000
Pengetahuan		

Tabel 3 menjelaskan bahwa media belajar memiliki pengaruh terhadap pengetahuan responden. Adanya pengaruh dibuktikan dengan nilai 0,00 dan kurang dari nilai α 0,05. Media belajar memiliki pengaruh sebesar 33% terhadap pengetahuan responden. Walau media belajar hanya mempengaruhi pengetahuan responden sebanyak 33% saja, tetapi masih terlalu dini jika mengatakan media belajar masih kurang erat hubungannya dengan peningkatan responden. Media belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah *leaflet* dan *flip chart* yang dapat juga digunakan sebagai media alternatif promosi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.

B. PEMBAHASAN

Program pemberian pendidikan kepada anak bermasalah dengan hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini pihak Lapas, dimana anak tersebut dibina. Dalam UU No. 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 22 ayat (1) menyatakan “Bahwa salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran”. Pada pasal 23 menjelaskan bahwa “Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”.

Khusus untuk pendidikan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi di Indonesia diberikan pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) daripada Sekolah Menengah Pertama (SMP), diketahui bersama bahwa jumlah siswa SMP lebih banyak dibanding jumlah siswa SMA (1). Badan kesehatan dunia WHO menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi kepada kelompok remaja muda, yaitu kelompok usia 10-14 tahun. Usia ini adalah masa emas untuk membentuk dan mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya.

Pendidikan kesehatan reproduksi diberikan untuk memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja khususnya anak binaan, membangun sikap positif pada diri mereka untuk menyikapi persoalan seksualitas dan reproduksi, dan diharapkan dapat membentuk bersama perilaku remaja yang bertanggung jawab dalam konteks seksualitas dan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi berperan penting dalam proses perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi dengan metode monitoring dan evaluasi yang bersifat partisipatif dan konstruktif.

1. Pengetahuan Responden Sebelum Intervensi

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indra atau akal budinya atau dirasakan sebelumnya (11).

Hasil penelitian memaparkan bahwa sebelum intervensi, 71,4% responden tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan hanya 28,6% responden yang mengetahui

kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang mereka ketahui sebagian besar diperoleh dari teman dan keluarga. Selain itu mereka juga memperoleh informasi tersebut melalui media sosial. Responden yang masih termasuk dalam kategori remaja dan sedang mengalami pubertas, sangat membutuhkan teman selain keluarga untuk diajak berdiskusi tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan kesehatan reproduksi dari keluarga umumnya berupa nasihat, sedangkan pengetahuan kesehatan reproduksi dari teman umumnya berupa cerita pengalaman pribadi. Laporan KRR SDKI 2012 menyebutkan sebagian besar memilih teman untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi, dimana perempuan sebanyak 53% dan laki-laki sebanyak 48% (2).

Penelitian (3) juga menyebutkan bahwa ada hubungan peran teman sebaya dengan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan nilai korelasi sebesar 0,584 dan nilai signifikan 0,000. Teman sebaya merupakan lingkungan bergaul seorang remaja. Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku baik positif maupun negatif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah ketika individu bersama teman-teman sebayanya melakukan aktifitas yang bermanfaat seperti membentuk kelompok belajar dan patuh pada norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan pengaruh negative dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial termasuk perilaku seksual pranikah.

Salah satu media sosial yang sering diakses oleh responden adalah *facebook*. *Facebook* merupakan media sosial yang juga dapat difungsikan sebagai media penyampaian pesan kesehatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa *Facebook* memiliki pengaruh terhadap pengetahuan, serta dapat meningkatkan pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit HIV dan AIDS (15) (16).

Pengetahuan awal responden sebelum diberikan intervensi, sebagian besar tidak mengetahui pengertian kesehatan reproduksi, pubertas dan menstruasi. Untuk organ reproduksi mereka menyebutkan dengan bahasa lokal yang

sering digunakan sehari-hari sambil tersenyum dan malu menyebutkannya. Pengetahuan perubahan fisik pada anak laki-laki yang paling sering disebut oleh responden adalah tumbuh rambut di wajah, sekitar alat kelamin, ketiak, dada, kaki dan lengan, serta perubahan suara. Untuk perubahan fisik pada anak perempuan, yang paling sering disebut adalah pertumbuhan payudara dan mulai haid.

Berdasarkan KRR SDKI tahun 2012, juga menyebutkan bahwa Perubahan fisik pada anak laki-laki yang paling sering disebutkan oleh responden wanita adalah perubahan suara (69 % dari wanita), diikuti oleh pertumbuhan rambut di wajah, sekitar alat kelamin, ketiak, dada, kaki atau lengan (43 % dari wanita). Perubahan fisik pada anak laki-laki yang paling sering disebutkan oleh responden pria adalah pertumbuhan rambut di wajah, sekitar alat kelamin, ketiak, dada, kaki atau lengan (50 %), kemudian diikuti oleh perubahan suara (49 %). Untuk perubahan fisik pada anak perempuan, yang paling sering disebutkan oleh responden wanita adalah mulai haid (83 %), diikuti pertumbuhan payudara (73 %). Responden pria mempunyai pola sebaliknya, mereka lebih cenderung menyebutkan pertumbuhan payudara (58 %), diikuti oleh mulainya haid (43 %) (2).

2. Pengetahuan Responden Setelah Intervensi

Pengetahuan menjadi dasar dari seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang rendah, maka sikap dan perilakunya mengenai suatu hal juga akan rendah (11).

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa setelah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi, pengetahuan responden meningkat menjadi 92,7%. Pengetahuan responden cenderung meningkat dari sebelum diberikan intervensi, karena ada dua metode pendekatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang pertama adalah dengan metode ceramah, dimana pemateri menjelaskan tentang kesehatan reproduksi secara lisan kepada seluruh responden. Metode kedua yang diberikan adalah

metode curah pendapat, dimana setiap responden dapat mencurahkan pendapatnya langsung kepada pemateri. Metode curah pendapat juga sangat membantu responden untuk terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi sebelum dan setelah berada di dalam Lapas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa adanya peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (17). Begitupun penelitian lain yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang bermakna setelah dilakukan penyuluhan tentang kesehatan pada remaja (18). Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan. Peningkatan rata-rata skor pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) penerima materi, (2) metode pemberian materi, (3) pembawa materi, dan (4) materi yang diberikan.

Penelitian lain juga memaparkan bahwa ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja terhadap pengetahuan tentang perilaku seksual di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan/perubahan pengetahuan tentang perilaku seksual antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen (19).

3. Perbedaan Pengetahuan Responden Sebelum dan Setelah Intervensi

Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunikasi masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi baik komunikasi interpersonal, maupun komunikasi massa (4). Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dalam perubahan perilaku seseorang, terutama saat melakukan promosi kesehatan.

Media promosi kesehatan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan (11). *Leaflet* dan *flip chart* merupakan media belajar yang dapat juga digunakan sebagai media penyampaian pesan kesehatan. Pesan kesehatan dapat disampaikan melalui diskusi kelompok atau secara individu. Media *leaflet* dan *flip chart* digunakan untuk meningkatkan pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi melalui gambar-gambar animasi yang disajikan di media tersebut. Penggunaan media *leaflet* lebih membuat responden terbuka dalam bertanya dan menceritakan pengalaman pribadinya dibanding dengan media *flip chart*. Hal ini dapat terjadi karena penyampaian informasi menggunakan media *flip chart* dengan cara berkelompok, sedangkan media *leaflet* dengan cara individu atau *face to face*. Selain itu kondisi responden yang berada di Lapas yang membatasi mereka untuk mengakses informasi melalui media, baik itu cetak maupun *on line*.

Media promosi kesehatan digunakan untuk memperlancar komunikasi dan menyebarkan informasi, sehingga *leaflet* dan *flip chart* cocok untuk mengatasi keterbatasan tersebut (21). Pemberian materi kesehatan reproduksi melalui media *leaflet* dan *flip chart* merupakan salah satu media promosi kesehatan yang banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Tujuan yang diharapkan dari penggunaan media ini adalah adanya perubahan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja bermasalah dengan hukum setelah diberi mendapatkan intervensi informasi mengenai kesehatan reproduksi. Hasil akhirnya diharapkan terjadinya perubahan perilaku pada seseorang yang mendapatkan intervensi melalui *leaflet* dan *flip chart*.

Tingkat perbedaan pengetahuan responden dapat dilihat dari nilai pengisian kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang diberikan peneliti. Uji statistik yang digunakan untuk menentukan tingkat perbedaan adalah dengan menggunakan *paired t-test* (uji T sampel berpasangan). Hasil uji beda menunjukkan bahwa adanya perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi.

Penelitian yang dilakukan oleh (5), menyebutkan bahwa ada pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan sebelum dan sesudah diberikan metode *leaflet*. Selain itu penelitian lain juga berasumsi bahwa peningkatan pengetahuan remaja salah satunya didukung oleh penggunaan media *leaflet*. Isi *leaflet* sesuai dengan materi penyuluhan yang disampaikan dengan gambar dan warna serta menyajikan seluruh poin-poin materi pada *leaflet* di dalam kuesioner. *Leaflet* dan *flip chart* sangat efektif dalam meningkatkan efektifitas penyuluhan dengan metode ceramah, karena *leaflet* dan *flip chart* selain merangkum dari keseluruhan materi penyuluhan, juga menyajikan gambar-gambar menarik yang memudahkan seseorang memahami isi materinya (23).

4. Pengaruh Media Belajar Terhadap Pengetahuan Responden

Pemberian materi kesehatan reproduksi kepada responden diukur dari tingkat pengetahuan responden sebelum dan setelah intervensi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa media belajar memiliki pengaruh terhadap pengetahuan responden. Selain itu dapat juga dilihat dari pergeseran jumlah presentase terbanyak pengetahuan responden dalam kategori tidak tahu saat *pre-test* sebanyak 71,4% menjadi 92,9% pada kategori tahu saat *post-test*. Media belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah *leaflet* dan *flip chart* yang dapat juga digunakan sebagai media alternatif promosi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.

Pendidikan kesehatan menggunakan media cetak (*leaflet* dan *flip chart*), informasi yang disampaikan berupa tulisan, dapat dibaca kapan pun dan dimana pun dan lebih difokuskan menstimulus indra penglihatan. Penggunaan media yang menarik untuk menyampaikan informasi sangat penting dalam tercapainya tujuan penyuluhan dan akan lebih meningkatkan pengetahuan yang diterima. *Leaflet* dan *flip chart*

merupakan media yang efektif dalam penyampaian informasi pendidikan kesehatan reproduksi (6).

Selain itu penelitian lain juga menyebutkan bahwa *leaflet* merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien (7). Materi pendidikan kesehatan yang ditampilkan melalui media *leaflet* yang berisi informasi penting mengenai kesehatan reproduksi remaja dan disertai gambar yang menarik sehingga informasi dapat ditangkap dengan mudah. Melalui promosi kesehatan penyuluhan dan pembagian *leaflet*, responden yaitu siswa lebih antusias mendengarkan sambil memberikan respons yang baik (8).

Semakin banyak indra yang digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas pula pengertian/pengetahuan yang diperoleh. Menurut Edgar Dale media mempunyai kadar pengaruh yang bertingkat. Menurut teori kerucut pengalaman seseorang dengan membaca akan mengingat 10% dari materi, dengan mendengar dan melihat seseorang akan mengingat 50% dari apa yang didengar dan dilihat (6). Media pendidikan kesehatan berbentuk visual (media cetak) dapat merubah pengetahuan siswa sedangkan media pendidikan kesehatan berbentuk audio visual dapat merubah pengetahuan dan sikap siswa (9).

Media pendidikan dapat diperoleh dari pertemuan atau pengajaran di sekolah maupun di tempat penyuluhan. Selain itu media pendidikan juga dapat berupa media ataupun media sosial. Penelitian lain menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara banyaknya media massa dengan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa kelas X SMAN 1 Purwokerto (10).

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain; Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, Kaskus, LINE, Whatsapp, Blackberry Messenger. Masing-

masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan pada pengetahuan responden. Pengetahuan responden setelah intervensi meningkat dibandingkan pengetahuan sebelum intervensi. Media belajar memiliki pengaruh terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi ABH di LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ADI, K. *DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK*. MALANG : UMM PRESS, 2009.
- [2] UI, PUSKAPA. *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak di Indonesia. Studi Terbatas Terhadap Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*. Jakarta : FISIP UI, 2012.
- [3] UNICEF and UI. *Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta : UNICEF dan UI, 2007.
- [4] Kemenkumham, RI. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Peminaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*. Jakarta : Kemenkumham RI, 2014.
- [5] Wong and Donna, L. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*. Jakarta : EGC, 2009.
- [6] BKKBN. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta : BKKBN, 2012.
- [7] AML. *Adolescent's Health*. Health Messenger. Banda Aceh : Aide Medicales, 2017.
- [8] *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan dan Sikap*. Syahrendi. 2, s.l. : Jurnal Unand, 2010, Vol. 3.
- [9] Massolo, A.P, Ikhsan, M and Rahma. *Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Seksual Pranikah di SMAN 1 Masohi Tahun 2011*. Makassar : FKM UNHAS, 2011.
- [10] BKKBN. *Remaja Gender dan Perkawinan Dini Policy Brief*. Jakarta : BKKBN, 2013.
- [11] Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- [12] Kemenkes. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2010.
- [13] Kemenkes RI. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta : Kemenkes, 2012.
- [14] Yanti, Emilwida. *Hubungan Peran Teman Sebaya dengan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Siswa Siswi Kelas X-XI SMA Muhammadiyah Sewon Bantul Yogyakarta 2016*. Yogyakarta : Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2016.
- [15] *Pengaruh Pemberian Materi Kesehatan Reproduksi Melalui Grup Facebook Terhadap Pengetahuan Remaja*. Nugrohoi, C.V. 2, s.l. : Jurnal Promkes, 2014, Vol. 2.
- [16] Bahari, D. *Promosi Kesehatan Menggunakan Facebook dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 1 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014.
- [17] Udu, W S and Wiradirani, P Y. *Pengaruh Intervensi Penyuluhan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi*. Kendari : Fakultas Kedokteran Universitas Haluleo, 2014.
- [18] Benita, R.N. *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Siswa SMP Kristen Gergaji*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2012.
- [19] *Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Pengetahuan Tentang Perilaku Seksual*. Widiyanto, B, Purnomo and Sari, A M. 2, s.l. : Jurnal Keperawatan Komunitas, 2013, Vol. 1, pp. 101-107.
- [20] *Komunikasi Kesehatan : Sebuah Tinjauan*. Rahmadiana, Metta. 1, Desember 2012, Jurnal Psikogenesis, Vol. 1, pp. 88 - 94.
- [21] Kholid, A. *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- [22] Hariyatmoko, Tofa. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dengan Metode Ceramah dan Leaflet*. Fakultas Ilmu Kesehatan. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- [23] Rompas, S, Karundeng, M and Mamonto, S. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Penyakit Menular Seksual di SMK Fajar Bolaang Mongondow Timur*. Manado : Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- [24] Mubarak, W. *Promosi Kesehatan untuk Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika, 2011.
- [25] *Pengaruh Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa SMP Negeri 08 Bitung*. Karundeng, Frantin F, Solang, Sesca D and Imbar, Henry S. 2, Juli - Desember 2015, Jurnal Ilmiah Bidan, Vol. 3, pp. 8-11.
- [26] Hikmawati, I. *Promosi Kesehatan untuk Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Media, 2011.
- [27] *Pengaruh Informasi Media Massa terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa SMA*. Hakim, Abdul and Kadarullah, Oke. 2016, Psycho Idea, pp. 31-40.

Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul terhadap Insomnia pada Lansia di Dukuh Ngebel, Bantul Yogyakarta

Iin Rahmayanti Soamole¹, Erfin Firmawati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

¹iinrahmayanti@gmail.com, ²erfin.firmawati@umy.ac.id

Abstrak-Latar Belakang: Bertambahnya usia akan membuat seseorang mengalami berbagai penurunan fungsi baik fisik, psikologis maupun sosial ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya masalah seperti insomnia. Data menunjukkan angka kejadian insomnia pada lansia di Dukuh Ngebel tinggi. Adab tidur menurut sunah Rasul dapat menjadi salah satu intervensi nonfarmakologi untuk mengatasi insomnia. Adab tidur menurut sunah Rasul yaitu berupa wudhu sebelum tidur, membersihkan tempat tidur, mematikan lampu, berbaring kesisi kanan dan berdoa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia di Dukuh Ngebel, Bantul, Yogyakarta. **Metode Penelitian:** Penelitian ini adalah penelitian *pra experiment* dengan *one group pre-post test design*. Teknik sampling yang digunakan yaitu *total sampling* dengan 32 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner *KSPBJ insomnia rating scale*. Tahap penelitian dimulai dari pra persiapan, persiapan, pelaksanaan dan paska penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan *pre test* selama 1 minggu kemudian intervensi adab tidur menurut sunah Rasul selama 2 minggu dan *post test* selama 1 minggu. Data dianalisis menggunakan uji *Wilcoxon*. Hasil: Uji statistik *Wilcoxon* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia dengan nilai *p value* 0,001 ($p < 0,05$). Kesimpulan: Adab tidur menurut sunah Rasul berpengaruh terhadap insomnia pada lansia di Dukuh Ngebel, Bantul, Yogyakarta dengan *p value* 0,001

Kata kunci: Adab tidur menurut sunah Rasul, insomnia pada lansia

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah populasi lansia terbanyak di dunia dan termasuk dalam negara berstruktur tua (*aging structured population*) (Badan Pusat Statistik [BPS], 2014; Kementerian Kesehatan [Kemenkes], 2013; Kemenkes, 2015).

Jumlah populasi lansia di Indonesia setiap tahun terus meningkat, yaitu pada tahun 2012 adalah 18,5 juta jiwa (7,59%), kemudian pada tahun 2015 mencapai 21.685.326 jiwa (11,78%) dan diperkirakan akan meningkat mencapai 36 juta jiwa pada tahun 2030 (Kemenkes, 2016). Menurut Kemenkes (2013) hal tersebut dipengaruhi oleh usia harapan hidup.

Usia harapan hidup (UHH) di dunia saat ini adalah rata-rata 70 tahun. Menurut data rata-rata UHH penduduk Indonesia sedikit lebih tinggi daripada rata-rata UHH di dunia yaitu pada tahun 2010-2015 UHH di Indonesia adalah 70,7 tahun (United Nations [UN], 2012 & World Population Prospect, 2012 dalam Kemenkes, 2014)

Lansia akan mengalami berbagai penurunan fungsi baik secara fisik, psikologis maupun sosial ekonomi. Adanya penurunan fungsi ini menyebabkan lansia sering mengalami berbagai gangguan seperti sulit mengingat

, merasa cemas, menurunnya sistem imun, masalah pada sendi, mudah marah bahkan sampai gangguan tidur (Maryam, dkk, 2008). Gangguan tidur yang paling sering ditemukan pada lansia yaitu insomnia (Dewi, 2014).

National Sleep Foundation melaporkan bahwa terdapat 59% orang dewasa dengan usia 30 sampai 64 tahun mengalami insomnia dan 44% terjadi pada usia diatas 65 tahun (*National Sleep Foundation*, 2016). Kejadian insomnia pada lansia terjadi karena adanya penurunan hormon melatonin yang dipengaruhi oleh usia (Roizen & Mehmet, 2009).

Berdasarkan surey pendahuluan di Dukuh Ngebel, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta pada 10 lansia diketahui bahwa terdapat 9 orang (90%) lansia yang mengalami insomnia. Insomnia dapat mempengaruhi kualitas hidup pada lansia dan menimbulkan dampak yang cukup berat yaitu mengakibatkan lansia tidak dapat mengembalikan kondisi tubuhnya dengan baik sehingga muncul kondisi kelelahan, pusing, cemas, penurunan konsentrasi, kekurangan energi, mengantuk di siang hari, terjadi kecelakaan seperti terjatuh bahkan stres yang dapat mengakibatkan bunuh diri (Dewi & Ardani, 2014; Fatimah & Noor, 2015).

Upaya untuk mengatasi insomnia adalah melalui penatalaksanaan farmakologi atau nonfarmakologi. Penatalaksanaan nonfarmakologi dapat dilakukan oleh perawat untuk mengatasi insomnia (Fatimah, 2012). Beberapa penelitian mengenai terapi wudhu menyebutkan bahwa terapi wudhu bermanfaat dalam mengatasi insomnia pada lansia. Wudhu sebelum tidur merupakan salah satu komponen dari adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW (An-Nawawi, 2015).

Adab tidur menurut Rasulullah secara keseluruhan antara lain seperti berwudhu (HR. Bukhari dan Muslim), mengibaskan tempat tidur (HR. Muslim), mematikan lampu (HR. Bukhari), berbaring miring ke kanan, meletakkan tangan kanan dibawah pipi dan berdoa (HR. Muslim), (An-Nawawi, 2015). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia di Dukuh Ngebel Brajan, Bantul, Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *pra experiment* dengan *pre-post design*. Populasi pada penelitian ini adalah lansia yang berusia 60 tahun keatas di Dukuh Ngebel, Bantul, Yogyakarta yang berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability* sampling yaitu *total sampling*. Sampel pada penelitian ini telah memenuhi kriteria inklusi, yaitu beragama Islam, bersedia menjadi responden, mampu mengikuti seluruh kegiatan penelitian dan lansia yang bisa membaca dan atau tinggal bersama keluarga berusia 17-45 tahun. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret–Mei 2017. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yaitu adab tidur menurut sunah Rasul dan variabel terikat yaitu insomnia pada lansia. Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner demografi responden meliputi jenis kelamin, usia, riwayat penyakit, status pernikahan, dan kuesioner KSPBJ insomnia *rating scale* yang peneliti modifikasi dari skala likert menjadi skala gutman. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan membagikan *pre test* pada responden berupa kuesioner KSPBJ *insomnia rating scale* yang diisi setiap hari selama 1 minggu. Setelah minggu *pre tes*, responden melakukan intervensi adab tidur menurut sunah Rasul berupa wudhu sebelum tidur, membersihkan tempat tidur, mematikan lampu, berbaring miring ke kanan dan berdoa yang dilakukan setiap malam sebelum tidur selama 2 minggu. Setelah intervensi, responden diberikan kuesioner KSPBJ *insomnia rating scale* untuk *post test* selama 1 minggu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Karakteristik Responden Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri atas usia, jenis kelamin, status perkawinan dan riwayat penyakit. Responden dalam penelitian ini merupakan lansia yang berusia antara 60

sampai 87 tahun sebanyak 32 orang.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Status Perkawinan dan Riwayat Penyakit (N=32)

Karakteristik Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Usia		
Elderly (60-74 tahun)	22	68,8
Old (75-90 tahun)	10	31,2
Total	32	100%
Jenis kelamin		
Perempuan	22	68,8
Laki-laki	10	31,2
Total	32	100%
Status perkawinan		
Menikah	15	46,9
Janda/duda	17	53,1
Total	32	100%
Riwayat penyakit		
Memiliki penyakit	26	81,2
Tidak memiliki penyakit	6	18,8
Total	32	100%

Sumber Data : Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.1, distribusi karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh lansia berusia 60 sampai 74 tahun yaitu berjumlah 22 responden (68,8%). Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas adalah perempuan yaitu 22 responden (68,8%). Berdasarkan status perkawinan, responden dengan status perkawinan janda atau duda lebih mendominasi yaitu sebanyak 17 responden (53,1%). Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah lansia yang memiliki riwayat penyakit yaitu 26 responden (81,2%).

2. Gambaran Insomnia pada Lansia Sebelum dan Sesudah Intervensi Adab Tidur Menurut Sunah Rasul

Tabel 2. Gambaran Insomnia pada Lansia Sebelum dan Sesudah Intervensi Adab Tidur Menurut Sunah Rasul

	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pre test	Insomnia Tidak Insomnia	32 -	100 -
Post test	Insomnia Tidak insomnia	26 6	81,2 18,8

Sumber: Data primer

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil pre test responden menunjukkan terdapat 32 (100%) responden mengalami insomnia dan setelah post test menurun menjadi 26 (81,2%) responden yang mengalami insomnia sedangkan 6 (18,8%) responden tidak mengalami insomnia.

3. Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul terhadap Insomnia pada Lansia

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia dilakukan dengan menggunakan uji *Wilcoxon*

Tabel 3. Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul Terhadap Insomnia pada Lansia Sebelum dan Sesudah Intervensi (N=32)

	Mean	Median	SD	p
Pre test	4.71	4.00	1.945	0.01
Post test	2.78	2.50	2.419	

Sumber Data : Data Primer, 2017

Berdasarkan Table 4.2 diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) pada hasil *post test* lebih rendah (2.78) dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) pada hasil *pre test* (4.71), adanya penurunan nilai *mean* tersebut menunjukkan bahwa adab tidur

menurut sunah Rasul dapat menurunkan keluhan insomnia pada lansia. Berdasarkan uji statistik

Wilcoxon nilai p value adalah sebesar 0,001 atau $<0,05$ hasil tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara intervensi adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia.

IV. DISKUSI

I. Karakteristik Responden

a. Usia

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa lansia yang menjadi responden pada penelitian ini didominasi oleh lansia yang berusia 60-74 tahun (*elderly*) (WHO, 2016). Memasuki usia lanjut seseorang akan mengalami berbagai perubahan fungsi baik itu fisik, fisiologis, psikologis maupun kognitif. Hal-hal yang sering dialami oleh lansia yaitu gangguan mengingat, penurunan system imun, masalah sendi, depresi, cemas bahkan gangguan tidur (Maryam, dkk, 2008). Menurut Roizen dan Mehmet (2009) usia diatas 60 tahun dapat menyebabkan terjadinya gangguan tidur atau insomnia. Hal tersebut karena secara fisiologis dengan bertambahnya usia maka seseorang akan mengalami penurunan jumlah hormon melatonin yang dapat mengganggu tidur (Roizen & Mehmet, 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistyarini dan Santoso (2016) didapatkan bahwa sebanyak 84,4% dari 32 orang lansia mengalami insomnia. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Megawati (2012) bahwa dari 100 responden sebanyak 55 orang (61,1%) yang mengalami insomnia adalah lansia. Sehingga dengan demikian semakin meningkatnya usia akan membuat seseorang menjadi sulit tidur dan mengalami insomnia.

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 4.1 mayoritas responden pada penelitian ini adalah perempuan. Menurut Nugroho (2010) jenis kelamin dapat menjadi salah satu faktor terjadinya insomnia pada lansia, hal tersebut dikarenakan perempuan pada usia lanjut akan mengalami *menopause*. Secara fisiologis *menopause* dapat menyebabkan penurunan produksi hormon estrogen yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis

seseorang yaitu menjadi lebih emosional dan gelisah, hal inilah yang membuat lansia perempuan menjadi sulit tidur (Suastri, Tirtayasa, Aryana & Kusumawardhani, 2014). Sulistyarini dan Santoso (2016) menjelaskan bahwa selain faktor *menopause*, lansia perempuan juga memiliki mekanisme koping yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga lansia perempuan akan mengalami cemas yang berlebihan dan sebagian besar akan menghabiskan waktu tidurnya untuk merenungi masalah-masalah yang dialami. Keadaan cemas dapat menyebabkan tingginya norepinefrin dalam darah melalui saraf simpatis, jika hal tersebut terjadi maka zat norepinefrin dapat mengurangi tidur NREM (*Non Rapid Eye Movement*) tahap 4 dan REM (*Rapid Eye Movement*) (Asmadi, 2008). Kejadian tingginya insomnia pada lansia perempuan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ardani (2014) tentang angka kejadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia ditemukan hasil bahwa dari 6 orang lansia hanya terdapat 1 orang lansia dengan jenis kelamin laki-laki yang mengalami insomnia sedangkan pada jenis kelamin perempuan terdapat 5 orang lansia. Hal tersebut kemudian membuktikan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap terjadinya insomnia.

c. Status Perkawinan

Responden pada penelitian ini didominasi oleh lansia dengan status janda atau duda. Menurut Adiyati (2010) status perkawinan dapat mempengaruhi terjadinya insomnia karena jika seseorang yang telah biasa tidur dengan pasangannya maka tidur sendiri akan membuat keadaan menjadi terjaga. Kehilangan pasangan hidup dapat menimbulkan depresi yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, tidak bersemangat dan merasa kosong (Berlian & Heppy, 2014). Keadaan depresi dapat membuat seseorang mengalami sulit tidur bahkan mengalami insomnia yang berkepanjangan (Susilo & Wulandari, 2011; Potter & Perry, 2010). Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Berlian dan Heppy

(2014) yang meneliti tentang hubungan depresi dengan kejadian insomnia pada lansia, hasilnya menunjukkan bahwa dari 45 responden yang mengalami insomnia diantaranya terdapat 33 orang yang juga mengalami depresi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dan Diniari (2014) tentang insomnia dan diagnosis psikiatri pada pasien di RSUP Sanglah menunjukkan bahwa dari 106 orang pasien diantaranya terdapat 10 orang pasien dengan status perkawinan tidak memiliki pasangan hidup (janda dan duda) yang mengalami insomnia. Dengan demikian sudah menjadi jelas bahwa status perkawinan dapat menyebabkan terjadinya insomnia pada lansia.

d. Riwayat Penyakit

Responden pada penelitian ini sebagian besar memiliki riwayat penyakit tertentu. Riwayat penyakit yang dimiliki responden diantaranya diabetes, hipertensi, jantung, stroke, asam urat, nyeri sendi, gatal-gatal dan pusing. Lansia yang memiliki penyakit dapat menyebabkan terjadinya insomnia dikarenakan pada saat sakit metabolisme didalam tubuh berjalan tidak normal atau terjadi gangguan sehingga menimbulkan keadaan tidak nyaman dan sering kurang tidur (Susilo & Wulandari, 2011). Penyakit yang dapat menyebabkan insomnia pada lansia yaitu arthritis, bursitis, asma, flu, sakit ginjal, nyeri kronik, hipertensi dan diabetes melitus, hal tersebut dikarenakan gejala yang ditimbulkan dapat mengganggu kenyamanan seseorang untuk tidur seperti nyeri, sesak napas, sering berkemih dan rasa gatal (Susilo & Wulandari, 2011; Berlian & Happy, 2014; Surllena, 2016). Lansia dengan penyakit tertentu diharuskan mengkonsumsi obat-obatan, sedangkan pada obat-obatan tertentu memiliki beberapa komposisi yang didalamnya mengandung bahan yang dapat membuat seseorang menjadi sulit tidur (Susilo & Wulandari, 2011; Potter & Perry, 2010). Berdasarkan penelitian Dewi dan Ardani (2015) yang meneliti tentang angka kejadian serta faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia hasilnya adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penyakit dan insomnia yaitu sebanyak 66% lansia mengalami insomnia didasari oleh penyakit yang diderita. Hal

tersebut membuktikan bahwa penyakit dapat menyebabkan insomnia pada lansia.

2. Pengaruh Adab Tidur Menurut Sunah Rasul terhadap Insomnia pada Lansia

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa terdapat penurunan nilai *mean* pada hasil *pre test* dan *post test* responden yaitu 4,71 saat *pre test* dan menjadi 2,78 saat *post test*, kemudian untuk nilai *p value* adalah 0,001. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa adab tidur menurut sunah Rasul berpengaruh terhadap insomnia pada lansia. Hal ini dikarenakan intervensi adab tidur menurut sunah Rasul yang dilakukan oleh responden berupa wudhu sebelum tidur, membersihkan tempat tidur, mematikan lampu, berbaring kesisi kanan dan meletakkan tangan kanan dibawah pipi serta membaca doa. Menurut beberapa studi dan penelitian menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dapat memperbaiki keadaan insomnia pada seseorang.

Berwudhu merupakan komponen awal dalam melaksanakan adab tidur menurut sunah Rasul. Berwudhu sebelum tidur adalah kegiatan untuk membersihkan dan mensucikan diri, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah SWT: *Artinya: "Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri."* (QS. Faathir ayat 18). Berwudhu sebelum tidur juga dapat mengatasi keadaan insomnia pada seseorang karena unsur air pada saat berwudhu dapat memberikan efek ketenangan dan rasa nyaman sehingga otak akan menjadi rileks dan tenang (El-Bantanie, 2010). Menurut Hidayatullah (2014) dalam Lela dan Lukmawati (2015) air adalah media yang tepat untuk merelaksasikan pembuluh darah dan juga menjadi sarana *colling down* (penurun temperatur) untuk mengatasi stres atau perasaan marah. Air juga dapat mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan pada syaraf dan otot, menormalkan detak jantung, kecemasan dan insomnia (Akrom, 2010). Selain itu wudhu juga dapat mengatasi insomnia karena dapat memberikan titik akupresur yang meningkatkan

hormone serotonin, hal ini dikarenakan pada anggota-anggota wudhu terdapat ratusan titik akupunktur yang bersifat reseptor terhadap stimulus berupa usapan, tekanan dan basuhan (Hasanudin, 2007). Efek penekanan, basuhan maupun usapan yang dilakukan pada anggota tubuh yang menjadi anggota wudhu seperti pada diwajah, kepala, tangan, telinga, pergelangan kaki dan kaki dapat mempengaruhi sel saraf pusat yang akan meningkatkan pengeluaran hormon serotonin dan mengaktifkan kelenjar pineal yang mempengaruhi *suprachiasmatic nucleus* (SCN) di hipotalamus anterior untuk menurunkan kejadian sulit memulai tidur dan menurunkan keluhan insomnia (Hasanuddin, 2007; Iswari & Wahyuni, 2013). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meylana (2016) bahwa akupresur efektif terhadap insomnia dengan nilai *p value* 0,001. Selain itu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Saputro (2015) tentang pengaruh terapi wudhu sebelum tidur terhadap tingkat insomnia pada lansia hasilnya adalah terapi wudhu berpengaruh terhadap penurunan tingkat insomnia pada lansia dengan nilai *p value* 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berwudhu sebelum tidur dapat mengurangi keluhan insomnia. Komponen kedua adab tidur menurut sunah Rasul yang dilakukan oleh responden adalah membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak (Suastari, Tirtayasa, Aryana & Kusumawardhani, 2014). Hal tersebut karena kebersihan tempat tidur merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tidur (Harahap, Cahaya & Hasan, 2014). Menurut Aziz tahun 2007, membersihkan tempat tidur dapat membuat seseorang merasa nyaman untuk tidur. Membersihkan tempat tidur juga merupakan salah satu bagian dari *sleep hygiene*, dalam beberapa studi menyebutkan bahwa *sleep hygiene* dapat mengurangi terjadinya insomnia. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Aji (2015) yang menyebutkan bahwa kebersihan ruangan berhubungan dengan kualitas tidur seseorang yaitu dengan nilai *p value* 0,002. Selain itu hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Sayekti dan Hendrati (2015) menyimpulkan bahwa *sleep hygiene* yang

buruk 11 kali lebih besar beresiko mengalami insomnia, oleh karena itu jelas bahwa membersihkan tempat tidur dapat mempengaruhi berkurangnya kejadian insomnia pada lansia.

Komponen adab tidur menurut sunah Rasul ketiga yang dilakukan responden adalah mematikan lampu. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tidur dalam keadaan gelap dapat mengatasi insomnia, hal ini disebabkan oleh keadaan yang gelap akan merangsang pengeluaran hormon melatonin yang berfungsi membuat tidur lebih nyenyak (Ernawati, 2014). Secara fisiologis *sleep-wake cycle* atau siklus bangun dan tidur manusia diatur oleh *suprachiasmatic nucleus* (SCN) yang terletak di hipotalamus anterior (Iswari & Wahyuni, 2013). SCN mengatur ritme sirkadian 24 jam atau yang disebut jam biologis. SCN sepanjang hari secara aktif akan memproduksi arousal signal yang mempertahankan kesadaran dan menghambat dorongan tidur, namun ketika malam hari sebagai respon terhadap keadaan gelap maka akan terjadi mekanisme *feedback loop* dimana SCN akan mengirim signal pada kelenjar pineal

untuk menghasilkan melatonin, pada proses ini *N-acetyltransferase* (NAT) yang mengatur sintesis pengeluara melatonin (Prasadja, 2009; Roizen & Oz, 2009; Iswari & Wahyuni, 2013). NAT akan meningkat 30-70 kali dalam keadaan tidak ada cahaya, sehingga dengan demikian produksi melatonin juga akan semakin meningkat (Iswari & Wahyuni, 2013). Penjelasan diatas membuktikan bahwa pengaturan lingkungan yang baik seperti cahaya dapat memfasilitasi seseorang untuk mendapatkan tidur yang nyenyak (Bahammam, 2011). Hal tersebut sebagaimana seperti yang dipaparkan pada penelitian yang dilakukan oleh Robby, Chaidir dan Rahayu (2016) tentang pengaruh penggunaan *eye mask* dan *earplugs mask* yang bertujuan untuk mendapatkan cahaya gelap dalam meningkatkan kualitas tidur menunjukkan hasil bahwa *eye mask* dan *earplugs mask* dapat menciptakan keadaan gelap dimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Berdasarkan penelitian tersebut dan beberapa literatur diatas dapat disimpulkan bahwa mematikan lampu saat hendak tidur merupakan

salah satu cara untuk mengatasi masalah insomnia. Adab tidur keempat menurut sunah Rasul yang dilakukan responden yaitu berbaring kesisi kanan dan meletakkan tangan dibawah pipi. Beberapa literatur menyebutkan bahwa posisi tidur dapat mempengaruhi kenyamanan saat tidur dan kesehatan seseorang (Fajar, 2017 Waldmer, 2006 dalam Mohd, Ghazali, Toure, Jaafar & Moktar, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lee, Xie, Yu, Kang, Feng, Deane, dkk (2015) yang dipublikasikan dalam *Journal of Neuroscience* disebutkan bahwa posisi tidur yang paling baik adalah tidur dalam posisi miring, hal tersebut karena posisi miring akan menciptakan jalur glymhatik yang dapat membantu otak untuk membuang produk limbah metabolik seperti beta amyloid (A β) saat tidur. Menurut Ridwan (2015) tidur dalam posisi miring kekanan adalah posisi tidur yang sehat tanpa rasa sakit dan dapat memberikan relaksasi bagi seseorang. Hal tersebut karena posisi miring kekanan dapat mengurangi beban jantung, mengistirahatkan lambung, memfasilitasi pembuangan dahak dan menghindari seseorang untuk mendengkur yang merupakan salah satu sumber kebisingan bagi sebagian orang saat tidur (Ulfa, 2014; Bahamman, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi tidur berbaring kekanan merupakan posisi tidur yang memiliki banyak manfaat dan dapat mengatasi masalah insomnia.

Adab tidur menurut sunah Rasul yang kelima yang dilakukan responden saat menjelang tidur yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu bentuk kedekatan antara manusia dengan Tuhan. Menurut Dewi (2016), doa dan ritual ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa pengaruh positif bagi tubuh seseorang dengan menghasilkan perasaan positif yang membawa ketenangan dan kedamaian. Hal ini terjadi karena dengan adanya kedekatan dengan Tuhan maka seseorang akan mendapatkan prespektif hidup baru yang akan mendatangkan kekuatan untuk menjalani hidup. Didalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah maka seseorang akan menjadi tentram sebagaimana firman-Nya yang artinya "(Yaitu)

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram" (Ar-Ra'd: 28). Aktifitas berdoa yang dapat dilakukan sebelum tidur yaitu membaca doa surah Al-Falaq, An-Nass, Al-Ikhlas ataupun dengan berdzikir.

Berdoa dan berdzikir sebelum tidur akan memberikan dampak positif dalam melakukan perbaikan tubuh secara fisiologis dan psikologis. Gelombang otak pada keadaan hampir tidur berada dalam kondisi alpha yaitu tingkat gelombang yang mudah untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, sehingga keadaan tersebut sangat penting karena apa yang dipikirkan saat itu akan diproses ketika tidur sehingga diharapkan seseorang akan mengalami kondisi rileks dan nyaman saat tidur (Mohd, Ghazali, Toure, Jaafar, Moktar, 2014). Data dari *National Sleep Foundation* (2010) menyebutkan bahwa 25% rata-rata orang Asia mendapatkan tidur malam yang baik karena mereka selalu berdoa dan melakukan kegiatan keagamaan sebelum tidur. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Al-Halaj (2015) tentang pengaruh dzikir menjelang tidur terhadap kualitas tidur lansia yang menyatakan bahwa dzikir sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdoa dapat mengatasi masalah insomnia.

Faktor lain yang mendukung adanya pengaruh adab tidur menurut sunah Rasul terhadap insomnia pada lansia adalah karena peneliti melakukan *followup* kepada responden dan keluarga yang bertujuan untuk mengingatkan responden agar melakukan intervensi adab tidur menurut sunah Rasul. Peneliti melibatkan keluarga dalam *memfollowup* responden dikarenakan menurut Muttaqin dan R (2017) keterlibatan keluarga dapat memberikan dukungan yang mempengaruhi keberhasilan penelitian dengan meningkatkan motivasi atau kepatuhan lansia dalam melakukan suatu program atau intervensi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Muda, Hariyanto dan Ardiyani (2017) tentang hubungan dukungan keluarga dengan motivasi lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan

keluarga dan motivasi lansia dalam mengikuti program kegiatan posyandu lansia dengan nilai *p* value 0.000. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dapat menjadi salah satu strategi keberhasilan dilakukannya intervensi dalam sebuah penelitian.

IV. KESIMPULAN

1. Adab tidur menurut sunah Rasul berpengaruh terhadap insomnia pada lansia di Dukuh Ngebel, Bantul, Yogyakarta.
2. Karakteristik responden penelitian ini berdasarkan usia mayoritas adalah usia 60-74 tahun (*elderly*) berjumlah 12 orang dari 32 responden, jenis kelamin, mayoritas adalah responden perempuan berjumlah 22 orang. Untuk status perkawinan didominasi oleh janda/duda sebanyak 17 orang dan berdasarkan riwayat penyakit didominasi oleh responden yang memiliki riwayat penyakit berjumlah 26 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiyati, S. (2010). Pengaruh Aromaterapi Terhadap Insomnia pada Lansia di PSTW Unit Budi Luhur Kasongan Bantul Yogyakarta. Vol. 11. No. 02
- [2] Aji, A.S., (2015). Hubungan Faktor Lingkungan dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswi yang Tinggal di Unimus Residence Semarang. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang
- [3] Akrom, M. (2010). *Terapi Wudhu Sempurna Shalat, Bersihkan Penyakit*. Yogyakarta: Mutiara Media Al-Halaj, Quys Muhammad Iqbal. (2015). *Pengaruh Dzikir Menjelang Tidur Terhadap Kualitas Tidur Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Mulia 01 Jakarta Timur*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Negeri, Jakarta
- [4] An-Nawawi, I. (2015). *Riyadhus Shalihin* (Arif Rahman Hakim, Penerjemah). Solo: Insan Kamil. (Buku asli diterbitkan 2011)
- [5] Asmadi. (2008). *Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika
- [6] Aziz, A. (2007). *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunah*. (Abu Ihsan Al-Atsari, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- [7] Bahammam, A. S. (2011). Sleep from an Islamic Perspective. *Medicine National Institutes of Health*. Vol 6 (4).
- [7] Berlian, R. & Heppy, F. (2014). Hubungan Depresi dengan Kejadian Insomnia pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar. Vol. 5 No. 1
- [8] BJS. (2014). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [9] Dewanti, A. M. S & Diniari, N. K. S. (2014). Insomnia dan Diagnosis Psikiatri pada Pasien di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUP Sanglah. *E-Jurnal Medika Udayana*. Vol. 3 No. 10
- [10] Dewi, P. A & Ardani, A. I. (2014). Angka Kejadian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gangguan Tidur (Insomnia) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar Bali. *E-jurnal Medika Udayana*. No 8. Vol 3
- [11] Dewi, S. R. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Deepublish
- [12] Dewi, S.R., (2016). Spiritualitas dan Presepsi Kesehatan Lansia dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Mayang Jember. *The Indonesian Journal of Health Science*. Vol. 6. No. 2
- [12] El-Bantanie, M.S. (2010). *Dahsyatnya Terapi Wudhu*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta
- [13] Ernawati, D. (2014). Pijat Bayi Mempengaruhi Kadar Kortisol dan Kuantitas Tidur Bayi yang Mengalami Hospitalisasi dengan Pendekatan Teori Comfort Kolcaba. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol. 7, No. 2. Hal 138-149
- [14] Fatimah, F. S & Noor, Z. (2015). Efektivitas Mendengarkan Murotal Al-Qur'an terhadap Derajat Insomnia pada Lansia di Selter Dongkelsari Sleman Yogyakarta. No. 1. Vol.3
- [15] Fatimah, F. S. (2012). *Efektivitas Mendengarkan Murotal Al-Quran Terhadap Derajat Insomnia pada Lansia di Selter Dongkelsari Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- [16] Hasanudin, O. (2007). *Mukjizat Berwudhu*. Jakarta: Qultum Media
- [17] Harahap, S., Cahaya, I., Hasan, & Wirsal. (2014). Gambaran Kondisi Lingkungan Kamar Hunian dan Personal Hygiene Asrama Akademik Kebidanan Baruna Husada Sibuhuan Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja*. Vol. 3. No. 2
- [17] Iswari, Maha, N.L.P.A., Wahyuni, & Sri A.Y. (2013). Melatonin dan Melatonin Receptor Agonist Sebagai Penanganan Insomnia Primer Kronis. *E-Jurnal Medika Udayana*. No. 4. Vol. 2.
- [18] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- [19] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Situasi dan Analisis Lanjut Usia*. Jakarta:
- [20] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan*

- Republik Indonesia Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- [21] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maryam, S., Ekasari, M. F., Rosidawati., Jubaedi, A., Batubara, I. (2008). *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika.
- [22] Megawati, I.K. (2012). Kajian Beberapa Penyebab Insomnia pada Lansia di Unit Rehabilitasi Social Pucang Gading Semarang.
- [23] Meylana, N. (2016). Efektivitas Akupresur dan Aromaterapi Lavender Terhadap Insomnia pada Wanita Perimenopause di Desa Pancuranmas Magelang 2016. *Journal of Holistic Nursing Science*. Vol 2. No. 2
- [24] Adawiyah, M.R., Ghazali, N.M., Toure, A.K., Jaafar, N., & Moktar, Z. (2014). Signifikan Ibadat Harian dengan Rentak Circadian. *Ulum Islamiyyah Journal*. Vol 13. Hal 55-75
- [25] Muda, M.H., Hariyanto, T., & Ardiyani, V.M. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Motivasi Lansia dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu Lansia di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang. *Nursing News*. Vol. 2. No. 1
- [26] Mutaqin, A.Z., & Rahayuingsih, F.B. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat KepauhanLanjut Usia dalam Melaksanakan Senam Lansia di osyandu Kondang Waras Desa Ngargorejo Boyolal. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*.
- [27] National Sleep Foundation, (2016). *Insomnia*. [Artikel]. Diakses pada 15 Januari 2017 dari <https://sleepfoundation.org/insomnia/content/what-is-insomnia/page/0/1>
- [28] Nugroho. (2010). *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*. Jakarta: EGC
- [29] Potter, Patricia. A & Perry, A.G. (2010). *Fundamental Keperawatan*. Edisi 7. Jakarta : Salemba Medika
- [30] Ashliha. R.A., (2015). *Studi Kritik Hadis-Hadis Amalan Menjelang Tidur*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- [31] Robby, Asep., Chaidir, M. De Is Rizal., & Rahayu, U (2016). Pengaruh Eye Mask dan Earplugs Terhadap Kualitas dan Kuantitas Tidur Pasien Praoperasi di Ruang Rawat Inap Bedah RSUD DR. Soekardjo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husad*. Vol 16. No. 1
- [1] Roizen, M. F & Oz, M.. C. (2009). *Staying Young: Jurus Menyiasati Kerja Gen Agar Menjadi Muda Sepanjang Hidup* (Penerjemah: Rani Sundari). Bandung: Qanita
- [32] Saputro, D.A. (2015). *Pengaruh Terapi Wudhu Sebelum Tidur Terhadap Tingkat Insomnia pada Lanjut Usia di PSTW Unit Budhi Luhur Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- [33] Sayekti, Nilam P. J, Warni., Hendrati, & Lucia. Y. (2015). Analisis Risiko Depresi, Tingkat Sleep Hygiene dan Penyakit Kronis dengan Kejadian Insomnia pada Lansia. *Jurnal Berkala Epidemiologi*. Vol. 3. No. 2.
- [34] Suastari, Ni Made Ptri., Tirtayasa, Pande Nyoman Bayu., Aryana, I Gusti Putu Suka, Kusumawardhani, RA Tuty. (2014). Hubungan Antara Sikap Sleep Hygiene dengan Derajat Insomnia pada Lansia di Poliklinik Geriatri RSU Sanglah Denpasar. *Jurnal Medika Udayana*. Vol. 3. No. 9
- [35] Sulistyarini, T, & Santoso, D. (2016). Gambaran Karakteristik Lansia dengan Gangguan Tidur (Insomnia) di RW 1 Kelurahan Bangsal Kota Kediri. *Jurnal Penelitian Keperawatan*. Vol. 2. No. 2.
- [36] Surleina., W, H., M, E., Simon, S., Joewana, S. (2016). Pengaruh Stresor Psikososial, Depresi, dan Demensia terhadap Insomnia pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia II Jakarta. Vol. 43. No. 5
- [37] Susilo, Y & Wulandari, A. (2011). *Cara Jitu Mengatasi Insomnia*. Yogyakarta: Andi
- [38] Ulfa, K. (2014). *Studi tematik hadits tentang tata cara tidur Nabi Muhammad SAW*. Tesis, UIN Walisongso, Semarang
- [39] WHO. (2016). *Mental Health and Older Adults* [Artikel]. Diakses pada 9 Januari 2017 dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/>

Pemberian ASI Eksklusif dengan Pendekatan Model Theory Planned Behavior (TPB)

Mufdlilah¹, A.A Subijanto², Muhammad Ahyar³, Endang Sutisna⁴

¹ Jurusan Magister Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

^{2,4} Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret

³ Jurusan Teknik Informatika, Fakultas KIP, Universitas Sebelas Maret

¹ Yogyakarta, Indonesia, ^{2,3,4} Jawa Tengah, Indonesia

¹ mufdlilah.stikes@gmail.com, ² aabiyanto@fk.uns.ac.id, ³ makhaliya@yahoo.com,

⁴ sutisnaend_dr@yahoo.com

Abstrak___ Perilaku hidup bersih dan sehat

I. PENDAHULUAN

(PHBS) merupakan sasaran dan target dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan antara lain pemberian ASI eksklusif. Capaian pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari target yaitu sebesar 38.7% dari 80% (Kemenkes RI, 2013). Masyarakat DIY masih banyak yang belum menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif. Strategi yang dapat diberikan adalah melalui promosi kesehatan menggunakan *theory planned behavior* (TPB) melalui pemberdayaan masyarakat. Dampak bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif akan menyebabkan anak mengalami gizi buruk sehingga dapat mengancam kehilangan *intelligent quotient* (IQ). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hubungan persepsi dengan sikap ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif serta hubungan antara keduanya pada sikap yang akhirnya menjadi suatu perilaku seseorang dengan pendekatan *theory planned behavior* (TPB) pada program ASI eksklusif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitik. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara *cluster random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak usia lebih 6-12 bulan di Kabupaten Sleman, DIY. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana dengan nilai p $0.00 < 0.05$, dan ada hubungan sebesar R Square = 0.149 (14.9%) hal ini menunjukkan ada hubungan signifikan pada persepsi dengan sikap ibu menyusui pada program ASI eksklusif.

Kata Kunci: Persepsi, Sikap, ASI eksklusif, TPB

Derajat kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) bangsa Indonesia. Indikator keberhasilan pembangunan merupakan upaya setiap individu maupun masyarakat luas dalam mencapai kesejahteraan hidup. Sasaran dan target dalam keberhasilan pembangunan khususnya bidang kesehatan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menciptakan dan melestarikan program PHBS. Pada PHBS merupakan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan. Indikator PHBS pada tantangan rumah tangga antara lain adalah pemberian ASI eksklusif (Kemenkes RI, 2011).

Capaian pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari target yaitu sebesar 38.7% dari 80% (Kemenkes RI, 2013). Menurut Rusli (2005) dan Gagen, et al (2014), dampak bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif akan menyebabkan anak mengalami gizi buruk sehingga dapat mengancam kehilangan *intelligent quotient* (IQ), oleh karena itu pemberian ASI eksklusif harus diberikan untuk menjamin anak Indonesia tidak menjadi *lost generation* di masa mendatang. Penerapan ASI eksklusif dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu meningkatkan cakupan ASI eksklusif yang dilanjutkan sampai usia dua tahun (Kemenkes RI, 2013). Adanya undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

tentang pemberian ASI dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif (Kemenkes RI, 2012).

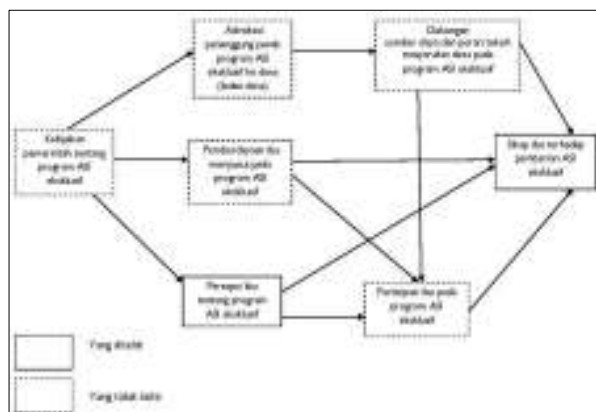
Masyarakat di DIY masih banyak yang belum menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi karena tingkat pengetahuan ibu yang masih kurang. Menurut WHO (2009) strategi yang dapat dilakukan untuk menyadari dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan melalui pemberdayaan merupakan upaya yang dapat membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan pemberian ASI eksklusif. Model promosi kesehatan yang dapat dilakukan melalui model *Theory Planned Behavior* (TPB). Perubahan perilaku dapat berlangsung pada tingkat individu, antar individu (interpersonal) dan komunitas perilaku individu berkaitan dengan persepsi melalui pengetahuan dan sikap individu (Azwar, 2015). Perilaku juga menyangkut dimensi kultural yang berupa sistem nilai dan norma (De Jager, E, et al, 2013). Perilaku seseorang, selain dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap, memiliki acuan pada sistem nilai dan norma (Gayathripriya, 2014). Dukungan perilaku antara lain juga karena adanya penetapan dan pemberlakuan kebijakan atau peraturan sebagai acuan dan rambu-rambu bagi pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga juga penyediaan sarana sebagai faktor pendukung (Gagen, et al, 2014).

Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ada hubungan persepsi dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Tujuan penelitian ini untuk merumuskan

hubungan persepsi dengan sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif, hubungan antara variabel

penentu persepsi dengan sikap ibu pada pemberian ASI eksklusif pendekatan model TPB pada program ASI eksklusif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif.



Gambar 1. Kerangka teori sikap Ibu Menyusui Pada Program ASI Eksklusif Pendekatan Model *Theory Planned Behavior*

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara *cluster random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak usia lebih 6-12 bulan di Kabupaten Sleman, DIY. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden

N o	Karakteristi k	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Umur ibu		
	≤20 tahun	10	5,41
	21-35 tahun	130	70,27
	≥36 tahun	45	24,32
2	Pendidikan ibu		
	Tamat perguruan	30	16,22

N o	Karakteristi k	Frekuens i (f)	Persentas e (%)	N o	Karakteristi k	Frekuens i (f)	Persentas e (%)
	tinggi				Ya		
	Tidak tamat	0	0		Tidak	100	54,05
	perguruan				Tidak	55	29,73
	tinggi				tahu/tidak		
	Tamat SLTA	120	64,86		paham		
	Tidak tamat	0	0	7	Pemberian		
	SLTA				pelayanan		
	Tamat SLTP	33	17,84		untuk bayi		
	Tidak tamat	2	1,08		ditempatkan		
	SLTP				satu ruangan		
	Tamat SD	0	0		dengan ibu		
	Tidak tamat	0	0		(<i>roming in</i>)		
3	Pekerjaan ibu				Ya	143	77,30
	PNS	10	5,41		Tidak	42	22,70
	Wiraswasta	15	8,11	8	Riwayat		
	Pegawai	10	5,41		kesehatan saat		
	swasta				menyusui		
	Petani	25	13,57		Ibu merokok	2	1,08
	Tidak bekerja	125	67,56		Minum obat	5	2,70
4	Jumlah anak				rutin	178	96,22
	1	50	27,03		Tidak ada		
	2	100	54,05		riwayat		
	3	35	18,91		merokok,		
5	Pemberian				minum obat		
	makanan				rutin		
	kepada bayi			9	Kunjungan		
	sebelum usia				kelompok		
	enam bulan				pendukung ibu		
	Pemberian	125	67,56		di masyarakat		
	makanan oleh				Ya	75	40,54
	ibu kepada				Jarang	50	27,03
	bayi sebelum				Tidak	60	32,43
	bayi berusia			10	Perolehan		
	enam bulan				informasi		
	Pemberian ASI	60	32,43		tentang ASI		
	eksklusif				eksklusif saat		
6	Inisiasi				kunjungan di		
	menyusu dini	30	16,22		pelayanan		
	(IMD)				kesehatan		
					pada saat		

N o	Karakteristik	Frekuensi i (f)	Persentase e (%)	Variabel	Skor	Kategori	Frekuensi N	%
	antenatal				23,43			
	Ya	30	16,22		>	Sangat baik		
	Jarang	50	27,03		23,43			
	Tidak	105	56,75					
Jumlah		185	100					

Data primer, 2017

Data penelitian menunjukkan bahwa persepsi ibu pada program ASI eksklusif dikategorikan baik (41,62%).

C. Distribusi Frekuensi Sikap Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 3. Sikap Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif

Variabel	Skor	Kategori	Frekuensi	n	%
Sikap ibu	<	Tidak baik	12	6,	
pada	30,60	Cukup baik	77	5	
program	30,60	Baik	81	41	
ASI	-	Sangat baik	15	,6	
eksklusif	40,27			43	
	40,27			,8	
	-			8,	
	49,94			1	
	>				
	49,94				

Data primer, 2017

Data penelitian menunjukkan bahwa sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif dikategorikan baik (43,8%).

B. Distribusi Frekuensi Persepsi Ibu Pada Program ASI Eksklusif

Tabel 2. Persepsi Ibu Pada Program ASI Eksklusif

Variabel	Skor	Kategori	Frekuensi	N	%
Persepsi	<	Tidak	12	6,49	
ibu pada	13,01	baik	84	45,40	
program	13,01-	Cukup	77	41,62	
ASI	18,22	baik	12	6,49	
eksklusif	18,22-	Baik			

D. Hubungan Persepsi Dengan Sikap Ibu Pada Program ASI Eksklusif

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi ibu pada program ASI eksklusif dengan sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif $p < 0.05$ (0.000) dengan R^2 Square 0.149 (14.9 %) yang artinya ada hubungan yang signifikan antara persepsi ibu pada program ASI eksklusif dengan sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif dengan hubungan positif. Dimungkinkan persepsi memberikan pengaruh yang signifikan karena kontribusi dari nilai/norma

sosial/subyektif seseorang berbeda sehingga mempengaruhi terhadap sikap seseorang termasuk juga pada pengetahuan harapan, dan perhatian seseorang pada tingkat yang berbeda bisa berpengaruh terhadap sikap ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Hal ini dimungkinkan dengan sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif memberikan dampak terhadap persepsi ibu pada program ASI eksklusif, artinya sikap ibu dalam pemberian ASI eksklusif dapat memberikan dampak terhadap persepsi ibu pada program ASI eksklusif.

Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor perilaku dan faktor di luar perilaku, perilaku ditentukan oleh faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, faktor pendukung dan faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain. Hal ini dimungkinkan sikap seseorang menimbulkan persepsi pada program ASI eksklusif.

Penelitian ini didukung Ajzein (1988) yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dengan bertitik tolak bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari niat seseorang, dukungan sosial dari masyarakat sekitar ada atau tidaknya informasi kesehatan, otonomi pribadi yang bersangkutan dalam mengambil keputusan dan situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak. Nilai/norma sosial/subyektif berakar lebih dalam, nilai dianggap sebagai bagian kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok. Nilai/norma sosial/subyektif bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian, sedangkan persepsi merupakan sikap yang lebih spesifik dan sangat situasional serta lebih mudah berubah. Teori perilaku mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan, juga dinyatakan bahwa kunci pokok perilaku adalah niat.

Penelitian ini didukung teori *theory planed behavior* (Ajzein, 1988) menyatakan bahwa keyakinan yang akhirnya akan menentukan niat adalah keyakinan mengenai tersedia tidaknya

kesempatan dan sumber yang diperlukan. Keyakinan dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, dapat dipengaruhi oleh informasi, persepsi dan dapat dipengaruhi faktor-faktor lain yang mengurangi atau menambah kesan kesulitan untuk melakukan perilaku. Perilaku manusia tidak sederhana untuk dipahami dan diprediksikan. Perilaku sebagai suatu dasar pemahaman perilaku kelompok kaitan dengan sikap individu dalam kelompok, sikap individu sebagai anggota kelompok sangat penting. Persepsi mengenai sikap, proses terbentuknya sikap individu dan sikap kelompok mengenai proses perubahan sikap sangat bermanfaat dalam penanganan masalah-masalah sosial. Penanganan dalam bentuk pemberian stimulus untuk memperoleh efek perilaku yang diinginkan. Tanpa memahami sikap individu, seseorang tidak akan dapat memasukkan idenya kepada orang lain dan tidak akan dapat mempengaruhi orang lain.

Pendapat lain dari teori Rogers (1999) menyatakan bahwa sebelum orang menirukan sikap baru dalam dirinya ada proses yaitu kesadaran dari persepsi terlebih dahulu, memulai tertarik dan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan keadaan baik buruknya hal yang baru (ASI eksklusif) kemudian mencoba dan selanjutnya mampu beradaptasi berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, persepsi, kesadaran dan sikap.

Penelitian ini didukung teori Fishbein (1975) bahwa pendekatan belajar sebagai suatu pesan yaitu proses yang paling dasar dalam pengubahan sikap manusia adalah atensi manusia, pemahaman, penerimaan dan retensi. Juga seseorang dalam mempersepsikan program ASI eksklusif dapat memberikan motivasi, kesiapan untuk melakukan tindakan (pemberian ASI eksklusif) yang dipengaruhi oleh persepsi ibu menyusui dan keadaan kerentanan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, kultural dan budaya.

IV. KESIMPULAN

Ada hubungan signifikan pada persepsi dengan sikap ibu menyusui pada program ASI eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzein, I. 1988. Attitudes, Personality, and behavior. Milton Keynes: Open University Press.
- [2] Azwar, S. 2015. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Edisi 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] De Jager, E; Baptsi; Skouteris, H; Broadbent, J; Amir, L & Mellor, K. 2013, Psychosocial Correlates Of Exclusive Breastfeeding: A Systematic Review. Belanda: *Journal Midwifery* Vol 29 : 506-518.
- [4] Fishbein, M & Ajzein. 1975. Beliefs, Attitudes, Intention and Behavior: an Introduction to Theory and Research, Addison- Wesley: Massachusetts.
- [5] Gagen, J.S; Hollen, R; Walker, M; Cook D.M & Yang, W. 2014, Breastfeeding Laws and Breastfeeding Practices by Race and Ethnicity. Meksiko, Amerika: *Women's Health Issues Journal* Vol 24:11-19.
- [6] Gayathripriya, N. 2014. *Breastfeeding Empowerment Programme On Knowledge, Skill and Self Confidence Among Primigravidae*. Journal of Science. Porur Chennai, India : Vol 4 hal: 9-12.
- [7] Kementrian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia.
- [8] ———, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang “Kewajiban Ibu Memberikan ASI pada Bayinya Secara Eksklusif”.
- [9] ——— 2013. *Data Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia
- [10] Rogers, E.M. 1999. *Diffusion of Innovations*. Third Edition. The Free Press. London: Collier Macmillan Publishers.
- [11] Roesli, U.2005. *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta:Trubus Agriwidya.
- [12] Setegn, T; Belachew, T; Gerbaba, M; Deribe, K; Deribew, A & Biadgilign, S. 2012, Factors Associated With Exclusive Breastfeeding Practices Among Mothers in Goba District, South East Ethiopia: a Cross-Sectional Study. *International Breastfeeding Journal* vol 7:17.
- [13] World Health Organization [WHO] . 2009. *Primary Health Care Now More Than Ever*. The World Health Report.

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan

Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare

Pratiwi Ramlan

Magister Administrasi Publik, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia pratiwiramlan@yahoo.com

Abstrak-Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. RSUD Andi Makassau Parepare sebagai rumah sakit rujukan yang telah terakreditasi B dinilai memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah, ini ditandai dengan adanya keluhan masyarakat yang muncul baik melalui media massa maupun keluhan yang dimasukkan di kotak saran rumah sakit. Kepuasan pasien menjadi hal yang penting dalam pengembangan kualitas dan daya saing rumah sakit. Fakta dan data menunjukkan melalui fenomenologi dengan teknik pengumpulan data secara kuesioner, observasi, dan dokumentasi pada pasien rawat inap di RSUD Andi Makassau Parepare menunjukkan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien.

kata kunci : *kualitas pelayanan, kepuasan pasien*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas pemeliharaan kesehatan juga penyediaan dana dari berbagai sumber. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu di

antaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan di rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu instansi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal karena menyangkut berbagai fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.

340/Menkes/PER/III/2010 mengatur bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata.

Masalah kesehatan bagi masyarakat telah menjadi kebutuhan utama. Bagi masyarakat, kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, menjadi suatu kebutuhan pula. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka semakin meningkat pula tuntutan masyarakat akan nilai kesehatan. Hal ini menjadikan lembaga kesehatan dituntut untuk meningkatkan kualitas akan pelayanan jasa kesehatan yang lebih baik, tidak saja pelayanan kesehatan yang bersifat menyembuhkan saja, tetapi memberikan kepuasan bagi konsumen rumah sakit serta pendampingnya.

Menurut Khotler dan Keller (2009,143-144) [8] "Kualitas adalah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan pertahanan terkuat perusahaan dalam menghadapi persaingan dan satu-satunya

jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan”.

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/ aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan pada pihak kedua yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan. Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua unsur atau kelompok dimana masing-masing saling membutuhkan dan memiliki keterkaitan, oleh karena itu, peranan dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan atau bahkan sikap masing-masing orang yang memberi pelayanan dan dilayani.

Faktor manusia sebagai pemberi pelayanan terhadap publik dalam organisasi dianggap sangat menentukan dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Sumber daya manusia baik medis maupun non medis yang bertugas di rumah sakit harus mengerti cara melayani konsumennya dengan baik, baik itu kepada pasien atau keluarga pasien, karena mereka adalah konsumen utama di rumah sakit.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap RSUD A. Makkasau Kota Parepare. 2) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD. A. Makkasau Parepare. 3) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD. Andi Makkasau Parepare.

A. Kualitas Pelayanan

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula. Goeth dan Davis yang dikutip dalam Tjiptono,

mengemukakan bahwa kualitas diartikan “sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” (Tjiptono, 2004:51) [25]. Kemudian Triguno juga mengungkapkan hal yang senada tentang kualitas, yang dimaksud dengan kualitas adalah, “Suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa” (Tjahjono, 2009:76) [20]. Kualitas tersebut menunjukkan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan.

Pelayanan publik/umum merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Tjiptono, 2012:6) [24].

Dalam kaitannya dengan pelayanan umum, Sedarmayanti mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang (Sedarmayanti, 1999 :195) [18]. Hal senada juga diungkapkan oleh Syafri, yang menyatakan bahwa pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan (Syafri, 2012:5) [19].

Membicarakan tentang pelayanan tidak bisa dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia., baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam

upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut.

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh Saefullah (1999,7-8) [16], memberdakan lima jenis pelayanan umu, yaitu sebagai berikut:

1. *Business service*, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, keuangan dan perbankan.
2. *Trade service*, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan, dan perbaikan.
3. *Infrastructure service*, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam komunikasi dan transportasi.
4. *Social and personal service*, pelayanan yang diberikan antara lain dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan.
5. *Public administration*, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari pemerintah yang membantu kestabilan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lupiyadi (2008:56) [9], pelayanan publik terdiri dari layanan publik, jasa publik maupun layanan civil. Lebih lanjut ia menjelaskan perbedaan antara layanan publik dengan layanan civil, sebagai berikut : “Layanan civil (*civil service*) berbeda dengan layanan publik (*public service*). Layanan civil tidak jual beli, dimonopoli oleh badan-badan publik (pemerintah, negara) dan tidak boleh diprivatisasikan (diswastakan), sedangkan layanan publik dijual beli, dibawah kontrol legislatif”.

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

Kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan

pelanggan serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono,2012:157) [24] mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya, kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan / pengunjung. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Nilai kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Ikatan hubungan yang baik ini akan memungkinkan lembaga pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan/pengunjung serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, penyedia layanan jasa dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memaksimalkan pengalaman pengunjung yang kurang menyenangkan. Apabila layanan diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan rendah [3].

B. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas: merasa senang; perih (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu

produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa [4].

Oliver [7] mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kinerja. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas, harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive, dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut.

Konsumen yang mengalami kepuasan terhadap suatu produk atau jasa dapat dikategorikan kedalam konsumen masyarakat, konsumen instansi dan konsumen individu. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada kepuasan pasien. Pasien adalah orang yang karena kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan (Prabowo, 1999). Sedangkan Aditama (2002) berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati di rumah sakit.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan disepakatinya perjanjian perdagangan bebas, menyebabkan pelanggan menghadapi lebih banyak alternatif produk dengan harga dan pemasok yang berbeda. Hal ini merupakan sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi produsen tentang cara pelanggan memilih produk yang akan dibelinya karena hal tersebut akan menentukan cara pandang pelanggan tentang kualitas (mutu) produk.

Setiap perusahaan menyadari bahwa pertanyaan yang timbul tersebut mengindikasikan adanya pertimbangan pelanggan mengenai produk (jasa) dari sisi besarnya nilai plus yang diberikan

kepada pelanggan. Mengenali dan memahami keinginan pelanggan jauh lebih penting, karena produsen bergantung pada pelanggannya. Pelanggan selalu mencari nilai yang dianggap paling tinggi dari beberapa produk (Kotler, 1997) [5]. Mereka membentuk harapan tentang nilai yang akan diperoleh (*value expectation*). Dari nilai tersebut kemudian dapat diukur besar kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan.

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini pasien adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien merasa puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien, suatu perusahaan atau rumah sakit harus menciptakan dan mengelola suatu system untuk memperoleh pasien yang lebih banya dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya.

Namun upaya untuk perbaikan atau kesempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi oleh perusahaan untuk dapat merebut pelanggan.

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha, hal ini dikarenakan dengan emmuaskan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan (*profit*) dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Kepuasan pelanggan atau sering juga disebut dengan *Total Customer Satisfaction* menurut Barkley dan Taylor (Saleh, 2010:115) merupakan fokus dari proses *Customer-Driven Project Management* (CPDM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan adalah kualitas. Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (1996:146) bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan merupakan perbedaan antara yang diharapkan pelanggan (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan di dalam usaha memenuhi

harapan pelanggan. Sehingga yang menjadi indikator kepuasan pelanggan yang berfokus dari keinginan dan harapan pelanggan antara lain pelayanan memuaskan, pelayanan sesuai harapan, permasalahan terselesaikan, kesediaan merekomendasikan dan penggunaan ulang.

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya kesetiaan berlanjut. Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan pelanggan adalah kinerja dan kualitas dari layanan yang diberikan oleh organisasi.

Menurut Griffith (1987) [9] ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi perasaan puas pada seseorang, yaitu:

- a. Sikap pendekatan staf pada pasien yaitu sikap staf terhadap pasien ketika pertama kali datang di rumah sakit
- b. Kualitas perawatan yang diterima oleh pasien yaitu apa saja yang telah dilakukan oleh pemberi layanan kepada pasien, seberapa pelayanan perawatan yang berkaitan dengan proses kesembuhan penyakit yang diderita pasien dan kelangsungan perawatan pasien selama berada di rumah sakit.
- c. Prosedur administrasi yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi pasien dimulai masuk rumah sakit selama perawatan berlangsung, sampai keluar dari rumah sakit.
- d. Waktu menunggu yang berkaitan dengan waktu yang diperbolehkan untuk berkunjung maupun untuk menjaga dari keluarga maupun orang lain dengan memperhatikan ruang tunggu yang memenuhi standar-standar rumah sakit antara lain : ruang tunggu yang nyaman, tenang, fasilitas yang memadai misalnya televisi, kursi, air minum dan sebagainya.
- e. Fasilitas umum yang lain seperti kualitas pelayanan berupa makanan dan minuman, privasi dan kunjungan. Fasilitas ini berupa bagaimana pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan pasien seperti makanan dan minuman yang disediakan dan privasi ruang

tunggu sebagai sarana bagi orang-orang yang berkunjung di rumah sakit.

- f. Fasilitas ruang inap untuk pasien yang harus rawat. Fasilitas ruang inap ini disediakan berdasarkan permintaan pasien mengenai ruang rawat inap yang dikehendakinya.
- g. Hasil treatment atau hasil perawatan yang diterima oleh pasien yaitu perawatan yang berkaitan dengan kesembuhan penyakit pasien baik berupa operasi, kunjungan dokter atau perawat.

Tingkat kepuasan antar individu satu dengan individu lain berbeda. Hal ini karena adanya pengaruh dari faktor jabatan, umur, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian (Sugiarto, 1999).

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat, keputusan MENPAN Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei indeks kepuasan masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan indeks kepuasan masyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggara pelayanan diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Ratminto, 2008 : 220) [12].

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik (Ratminto, 2008 ; 222-224) [12].

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, "valid dan reliable", sebagai unsur kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayannya.
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

- h. Keadilan mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i. Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- k. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelaksanaan pelayanan (Ratminto, 2008 : 225-227) [12].

Adapun yang menjadi kriteria untuk mengukur kualitas pelayanan di RSUD Andi Makkasau Parepare diantaranya :

1. Bukti fisik (*tangible*), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas layanan terhadap pelanggan. Diantaranya meliputi fasilitas fisik (gedung, buku, rak, meja dan kursi, dan sebagainya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta

penampilan pegawai. (Tjiptono dan Tjandra, 2005:133-135) [24].

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. Pasien akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pasien. Pada saat yang bersamaan, aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pasien. Karena dengan bukti fisik yang baik maka harapan pasien menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi rumah sakit untuk memberikan impresi positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan pasien yang terlalu tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan kepuasan kepada pasien.

2. Keandalan (*reability*) berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Kinerja harus sesuai dengan harapan pasien yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Kejadian yang ditemukan adalah waktu kunjung dokter yang tidak pasti, pasien merasa tidak terpenuhi kepuasan untuk berkomunikasi dengan dokter lebih dalam tentang penyakit atau keluhan yang dialami akibat waktu kunjung dokter yang tidak tentu. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas rumah sakit sehingga akan meningkatkan kepuasan konsumen [23].

3. Daya tanggap (*responsiveness*), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara tepat.

4. Jaminan (*assurance*), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.

Karyawan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan dari pasien. Jaminan (*assurance*) yang mencakup pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melayani kebutuhan pasien, etika para pegawai, dan jaminan keamanan dari rumah sakit. Adanya jaminan keamanan dari suatu rumah sakit akan membuat pasien merasa aman dan tanpa rasa ragu-ragu untuk berobat, disamping itu, jaminan dari suatu rumah sakit akan berpengaruh pada kepuasan pasien karena apa yang diinginkan pasien dapat terpenuhi oleh rumah sakit yaitu dengan pengetahuan dan keterampilan dari pegawai dan dokter. Kesopanan dan keramahan dari karyawan akan membuat pasien merasa dihargai sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

5. Empati (*empathy*), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian. Untuk menghasilkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya [1].

Penelitian ini menggunakan pendekatan Individu dengan objek penelitiannya adalah pasien rawat inap di RSUD Andi Makkasau Parepare.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode atau cara mengadakan penelitian yakni survey. Penelitian survey adalah pengumpulan data terhadap sampel yang memang berhubungan dengan sejumlah besar populasi sehingga proses pengumpulan datanya adalah kuesioner [2].

Menurut Ahmad (2015) [1] bahwa “dengan survey, peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya; variabel yang ditelaah disejajarkan dengan karakteristik yang menjadi fokus perhatian survey tersebut”.

Jenis atau tipe penelitian yang akan digunakan jika dipandang dari segi tujuan adalah deskriptif yang jika dilihat dari tingkat eksperimennya merupakan penelitian asosiatif kausal yang bertujuan mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan variabel terikat [2].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Di RSUD Andi Makkasau Parepare

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda menurut penjelasan para ahli, namun pada intinya tetap merujuk pada konsepsi dasar yang sama. Menurut Sutedia (2007:5) pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan yang diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing. Menurut Armistead and Clark, (1992:88) [3] untuk melayani pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik. Sedangkan menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2005:2) [12] pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi

layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan.

a. Pengaruh *Tangible* Terhadap Kepuasan Pasien

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *tangible* berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *tangible* maka kepuasan pasien akan semakin besar.

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. Pasien akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pasien. Pada saat yang bersamaan, aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pasien. Karena dengan bukti fisik yang baik maka harapan pasien menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi rumah sakit untuk memberikan impresi positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan pasien yang terlalu tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan kepuasan kepada pasien.

b. Pengaruh *Reliability* Terhadap Kepuasan Pasien

Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa *reliability* berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *reliability* maka kepuasan pasien akan semakin besar.

Kinerja harus sesuai dengan harapan pasien yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Kejadian yang ditemukan adalah waktu kunjung dokter yang tidak pasti, pasien merasa tidak terpenuhi kepuasan untuk berkomunikasi dengan dokter lebih dalam tentang penyakit atau keluhan yang dialami akibat waktu kunjung dokter yang tidak tentu. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas rumah sakit sehingga akan meningkatkan kepuasan konsumen.

c. Pengaruh *Responsiveness* Terhadap Kepuasan Pasien

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *responsiveness* berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *responsiveness* maka kepuasan pasien akan semakin besar.

Ada satu hal yang sering membuat pelanggan kecewa, yaitu pasien sering di ping-pong pada saat membutuhkan informasi, dari staf yang satu dioper ke staf yang lain kemudian staf yang lain tidak mengetahui atau menjawab hal apa yang diinginkan oleh pasien. Pelayanan yang tidak tanggap dan tidak pasti akan membuat pasien merasa tidak puas. Daya tanggap / ketanggapan yang diberikan oleh rumah sakit dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pasien.

d. Pengaruh *Assurance* Terhadap Kepuasan Pasien

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *assurance* berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *assurance* maka kepuasan pasien akan semakin besar.

Assurance merupakan pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopanan santunan karyawan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan pasien terhadap rumah sakit. Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai rumah sakit dapat menumbuhkan rasa percaya para pasien kepada rumah sakit.

Karyawan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan dari pasien. Jaminan (*assurance*) yang mencakup pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melayani kebutuhan pasien, etika para pegawai, dan jaminan keamanan dari rumah sakit. Adanya jaminan keamanan dari suatu rumah sakit akan membuat pasien merasa aman dan tanpa rasa ragu-ragu untuk berobat, disamping itu, jaminan dari suatu rumah sakit akan berpengaruh pada kepuasan pasien karena apa yang diinginkan pasien dapat terpenuhi oleh rumah sakit yaitu dengan pengetahuan dan keterampilan dari pegawai dan dokter. Kesopanan dan keramahan dari karyawan

akan membuat pasien merasa dihargai sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

e. Pengaruh *Emphaty* Terhadap Kepuasan Pasien

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *emphaty* berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *emphaty* maka kepuasan pasien akan semakin besar.

Emphaty merupakan perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan rumah sakit kepada pasien seperti kemudahan untuk menghubungi rumah sakit, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pasien dan usaha rumah sakit untuk memahami keinginan dan kebutuhan pasien. Dimana suatu rumah sakit diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pasien, memahami kebutuhan pasien secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pasien.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kepedulian yaitu perhatian khusus atau individu terhadap segala kebutuhan dan keluhan pasien, dan adanya komunikasi yang baik antara karyawan dengan pasien. Dengan adanya perhatian khusus dan komunikasi yang baik dari karyawan atas pasien akan berpengaruh pada kepuasan pasien, karena pasien akan merasa diperhatikan oleh rumah sakit.

B. Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan

Dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu, layanan yang diharapkan (*expected service*) dan layanan yang diterima (*perceived service*).

Hal ini berarti ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa yang diharapkan (*expected service*) dan jasa yang dipersepsikan (*perceived service*). Bila jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan (*expected service*), maka kualitas jasa dipersepsikan baik atau memuaskan. Jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan

sebagai kualitas jasa yang ideal. Akan tetapi jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa kepada konsumen secara kontinue dan konsisten [11] .

Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t, didapatkan variabel *Tangibles* (X_1) diperoleh pvalue (0,022), oleh karena nilai sig t (0,022) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan positif *tangibles* terhadap kepuasan pasien. Untuk variabel *Reliability* (X_2) diperoleh pvalue (0,031), oleh karena nilai sig t (0,031) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti H_0 terdapat pengaruh secara signifikan positif *reliability* terhadap kepuasan pasien. Untuk variabel *responsiveness* (X_3) diperoleh pvalue (0,024), oleh karena nilai sig.t (0,024) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan positif *responsiveness* terhadap kepuasan pasien. Untuk variabel *assurance* (X_4) diperoleh pvalue (0,030), oleh karena nilai sig.t (0,030) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan positif *assurance* terhadap kepuasan pasien. Untuk variabel *emphaty* (X_5) diperoleh pvalue (0,029), oleh karena nilai sig.t (0,029) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara signifikan positif *emphaty* terhadap kepuasan pasien.

IV. KESIMPULAN

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di RSUD Andi Makkasau Parepare diukur melalui Analisis Statistik Regresi Linear Berganda dengan hasil uji F , dapat dinyatakan bahwa variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5) pada taraf signifikansi 5% secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y dengan F hitung sebesar 39,372 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000.

Pengukuran kualitas pelayanan di RSUD Andi Makkasau Parepare di gunakan teori dari Zeithmal Parasuraman yakni dimensi kualitas jasa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan, pada tingkat kepercayaan 95%, dimensi-dimensi kualitas pelayanan seperti Bukti Langsung (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*) dan Perhatian (*Emphaty*) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepuasan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava Media. Yogyakarta.
- [2] Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [3] Armistead and Clark, 1992, *Customer Services And Support, Implementing Effective Strategies*, First Edition, Pitman Publishing, London.
- [4] Fornell, C., 1992, "A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience, *Journal of Marketing*, Vol. 60, pp. 7-17
- [5] Grestyaning, Harcahyani. 2010. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien yang di moderasi oleh Variabel Nilai. UPN Veteran, Yogyakarta. Tesis.
- [6] Kotler, Philip. 1997. *Marketing Management "Analysis, Planning, Implementation and Control"* (9th ed.). Prentice Hall International, Inc. New Jersey.
- [7] Kotler, Philip, 2000. *Marketing Management "Product Differentiation"* The Millenium Edition, Prentice Hall, Inc. Upper Sade River, New Jersey.
- [8] Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Edisi Sebelas. Alih Bahasa, Hendra Teguh. Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
- [9] Lopiyaudi, Rambat dan A. Hamdani, 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- [10] Mangkuprawira, Sjafril, 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [11] Parasuraman, A , Berry, L.L, Zeithaml, V.A, 1985. *Quality Counts in Servicee Too*. Business Horizon, Vol 28. No.3
- [12] Ratminto, 2008. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- [13] Ratnasari, Ririn Tri dan Aksa, H. Mastuti. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- [14] Ridwan dan Sunarto, 2007. *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Sosial Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- [15] Saefullah, 1999. Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sumedang. Fisip UNPAD.

- [16] Santoso, Singgih, 2005. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional* cetakan Keempat, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- [17] Satoto, Bambang. 2009. *Analisis Pengaruh Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan USG Radiodiagnostik Private Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Paviliun Garuda Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang*. Untuk tesis S2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [18] Sedarmayanti. (1999). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- [19] Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.
- [20] Tjahjono A, Halim A, Husein M.Fakhri, 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- [21] Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Andi Offset. Yogyakarta.
- [22] Tjiptono, Fandy. 1999. *Strategi Pemasaran*. Andi Offset. Yogyakarta.
- [23] Tjiptono, Fandy. 2004. *Total Quality Service*. Andi Offset. Yogyakarta.
- [24] Tjiptono, F dan Tjandra, G, 2012. *Service, Quality & Satisfaction*. Andi Offset, Yogyakarta.
- [25] Utomo, Warsito, 2005. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [26] Zulian, Yami, 2010. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ekonesia Yogyakarta

Persepsi Mahasiswa Keperawatan Tentang Peran Perawat Di Indonesia

Fitri Arofiati¹, Indri Lestari²

¹Dosen Magister Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

¹fitri.arofiat@umy.ac.id

Abstrak - Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah tenaga keperawatan terbanyak dibandingkan tenaga kesehatan lain. Peran perawat secara formal telah dituangkan pada draf kurikulum pendidikan ners yaitu perawat sebagai *care provider, communicator, educator* dan *health promotor, manager* dan *leader*, serta perawat sebagai *researcher*. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain analitik deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengambilan sampel adalah *proportional stratified random sampling* sebanyak 215. Penelitian ini menggunakan kuesioner adopsi yang telah dimodifikasi oleh peneliti dan telah dilakukan uji validitas *pearson product moment* pada 30 orang dengan angka *r* tabel 0,361 dan reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan hasil 0,923. Penelitian dilakukan pada mahasiswa PSIK FKIK UMY. Responden sebagian besar remaja akhir yaitu berumur 17-20 tahun sebanyak 133 responden (61,9%) dan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 155 mahasiswa (72,1%). Responden memiliki persepsi yang baik tentang peran perawat sebagai *care provider* yaitu sebanyak 170 responden (79,1%), sebagai *communicator* yaitu sebanyak 135 responden (62,8%), sebagai *educator* dan *health promotor* yaitu sebanyak 115 responden (53,5%). Responden memiliki persepsi dalam kategori sedang tentang peran perawat sebagai *manager* dan *leader* yaitu sebanyak 109 responden (50,7%) dan sebagai *researcher* yaitu sebanyak 119 responden (55,3%). Sebagian besar mahasiswa

PSIK FKIK UMY memiliki persepsi yang baik tentang peran perawat di Indonesia yaitu sebanyak 150 mahasiswa (69,8%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Persepsi mahasiswa PSIK FKIK UMY tentang peran perawat di Indonesia dalam kategori baik.

Kata Kunci : Persepsi, Peran Perawat

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah tenaga keperawatan terbanyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) (2015) menunjukkan jumlah perawat di Indonesia yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) adalah sebesar 281.111 orang dan sebanyak 237.181 perawat bekerja sesuai dengan fungsinya.

Peran perawat secara formal telah dituangkan pada draf kurikulum pendidikan ners (2015) yaitu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan (*care provider*), perawat melakukan interaksi dan transaksi dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan (*communicator*), perawat melakukan pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga dan masyarakat (*educator* dan *health promotor*), perawat melakukan manajemen praktik/ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat (*manager* dan *leader*), serta perawat sebagai peneliti (*researcher*).

Ada beberapa faktor yang memperlambat perkembangan perawat secara profesional yaitu *antithetical* terhadap perkembangan ilmu keperawatan, rendahnya rasa percaya diri/harga diri dengan adanya pernyataan bahwa perawat adalah pembantu dokter hal ini dikarenakan masih rendahnya ilmu pengetahuan perawat, kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset keperawatan, pendidikan keperawatan hanya difokuskan pada pelayanan

kesehatan yang sempit, dan rendahnya standar gaji perawat, serta sangat minimnya perawat yang menduduki pimpinan di institusi pendidikan. Faktor-faktor ini dikhawatirkan akan memengaruhi persepsi mahasiswa keperawatan untuk menjadi seorang perawat profesional di masa akan datang (Nursalam, 2011).

Berdasarkan hasil data di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang peran perawat di

Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain analitik deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengambilan sampel adalah *proportional stratified random sampling* sebanyak 215 mahasiswa dari berbagai tingkat. Penelitian ini menggunakan kuesioner adopsi yang telah dimodifikasi oleh peneliti dan telah dilakukan uji validitas *pearson product moment* pada 30 orang dengan angka r tabel 0,361 dan reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan hasil 0,923. Penelitian dilakukan pada mahasiswa PSIK FKIK UMY.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY ini memiliki beberapa tujuan yaitu menghasilkan ners yang memiliki kemampuan klinik dan mampu menerapkan nilai-nilai islami dalam memberikan asuhan keperawatan, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan ilmu keperawatan, serta menghasilkan kegiatan pelayanan berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian ini menggambarkan:

a. Karakteristik Data Demografi Responden

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Data Demografi Responden (N=215)

Karakteristik	f	%
Umur		
Remaja Akhir		
(17-20 Tahun)	133	61,9
Dewasa Muda		
(21-23 Tahun)	82	38,1
Total	215	100

Karakteristik	f	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	155	72,1
Laki-laki	60	27,9
Total	215	100

Sumber :Data Primer (2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden masuk ke dalam kategori remaja akhir yaitu berumur 17-20 tahun sebanyak 133 responden (61,9%). Secara keseluruhan usia responden dalam penelitian ini yaitu berusia 17-23 tahun. Usia ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu usia 17-20 termasuk ke dalam kelompok remaja akhir/remaja lanjut (Soetjiningsih (2012) dan usia 21-23 tahun termasuk ke dalam kelompok usia dewasa muda (Potter & Perry, 2009).

Karakteristik remaja akhir menurut Paramitasari dan Alfian (2012) yaitu remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan menunjukkan sikap, pikiran dan perilaku yang bertambah dewasa. Remaja akhir ini telah mampu mengambil keputusan dengan cara yang bijaksana dan belajar menjadi orang yang bertanggung jawab untuk dirinya dan orang lain, walaupun belum secara penuh.

Data lain menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 155 orang (72,1%) sementara jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60 orang (27,9%). Menurut Hollup (2009) dalam Prananingrum (2015), praktik keperawatan merupakan praktek yang berhubungan erat mengenai gender, dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Hollup menyampaikan bahwa dalam menjalankan peran profesional seharusnya tidak mementingkan masalah gender, namun persepsi mengenai perempuan yang mendominasi dunia keperawatan masih kental. Menurut peneliti, profesi keperawatan lebih disenangi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, walaupun

dalam ilmu keperawatan tidak pernah membedakan jenis kelamin untuk menjadi seorang perawat profesional.

b. Persepsi Mahasiswa PSIK UMY tentang Peran perawat

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Peran Perawat di Indonesia (N=215)

Tingkat Persepsi	f	%
Baik	150	69.8
Sedang	65	30.2
Buruk	-	-
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik yaitu

sebanyak 150 mahasiswa (69.8%) dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi yang buruk tentang peran perawat di Indonesia.

Persepsi merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan sesuatu yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Interpretasi setiap individu terhadap sesuatu akan berbeda-beda sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka alami (Schiffman, 2008) dalam Azzizah, (2015). Persepsi juga dapat diartikan hasil pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi juga dapat diartikan hasil pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Yustiansyah (2014), persepsi mahasiswa terhadap peran perawat dapat memengaruhi motivasi mahasiswa untuk menjadi perawat profesional. Persepsi yang baik terhadap peran perawat dapat meningkatkan motivasi yang tinggi untuk menjadi perawat profesional.

Persepsi mahasiswa yang baik tentang peran perawat diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan perawat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ketika mereka menjadi seorang perawat di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan penelitian (Natasia, dkk (2014), mengatakan bahwa ada pengaruh motivasi dan persepsi terhadap kepatuhan perawat dalam pelaksanaan SOP (Satuan Operasional Prosedur).

Saleh dan Wahab (2004) dalam Sari (2014) mengatakan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perhatian yang selektif, ciri-

ciri rangsang, pengalaman dahulu, sikap dan pendidikan (pengetahuan), dan lingkungan.

c. Persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat sebagai sebagai care provider.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa

Keperawatan tentang Peran Perawat sebagai Care Provider (N=215)		
Tingkat Persepsi	f	%
Baik	170	79,1
Sedang	45	20.9
Buruk	-	-
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang peran perawat sebagai *care provider* yaitu sebanyak 170 responden (79,1%) dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi yang buruk tentang peran perawat sebagai *care provider*.

Perawat sebagai *care provider* artinya perawat bertugas memberikan asuhan keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pendekatan pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi kliennya sesuai metode dan proses keperawatan (Sudarma, 2008). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa PSIK FKIK UMY memiliki persepsi bahwa profesi keperawatan sebagai pemberi asuhan keperawatan dihormati oleh masyarakat, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif, perawat selalu berpenampilan bersih dan rapi, perawat mampu melakukan kolaborasi dengan dokter maupun tim kesehatan lain, dan memberikan obat sesuai dengan resep tenaga medis, serta mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan terhadap pasiennya.

Hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari responden. Menurut Toha (2008), persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi persepsi yaitu intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru termasuk ketidakasingan. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi meliputi proses belajar, motivasi, dan kepribadian. Menurut peneliti mahasiswa PSIK UMY angkatan 2016 sudah sering terpapar

dengan peran perawat sebagai care provider di rumah sakit. Hal ini dikarenakan kurikulum pembelajaran angkatan 2016 berbeda dengan angkatan yang lainnya.

d. Persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat sebagai *communicator*.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Peran Perawat sebagai *Communicator* (n=215)

Tingkat Persepsi	f	%
Baik	135	62,8
Sedang	79	36,7
Buruk	1	0,5
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang peran perawat sebagai *communicator* yaitu sebanyak

135 responden (62,8%). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa PSIK FKIK UMY memiliki persepsi bahwa profesi keperawatan mampu melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling

kepada klien dan keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami, selalu berusaha tersenyum ketika bertemu klien dan keluarga, tidak mengacuhkan setiap keluhan klien, selalu menghormati hak dan *privacy* klien dan keluarga, dan selalu menghargai keluhan dan kebutuhan klien, serta tidak membedakan-beda kan terkait agama, suku, ras, dan sosial-ekonomi.

Perawat sebagai *communicator* artinya perawat melakukan interaksi, dan transaksi dengan klien, keluarga dan tim kesehatan dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang baik tentang perawat terkait sikap dan perilaku caring di pelayanan kesehatan. Menurut Amaliah (2013), tentang sikap perawat dalam memotivasi pasien kanker yaitu seorang perawat sangat berperan penting dalam mendukung proses penyembuhan pasien, sehingga pasien dapat lebih optimis dalam proses pengobatannya. Perawat merupakan mitra bagi pasien dan sebagai penolong untuk memenuhi kebutuhan pasien selama menjalani pengobatan.

Menurut Yustiansyah (2014), hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa PSIK FKIK UMY khususnya angkatan 2015 memiliki persepsi bahwa

profesi keperawatan mampu melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling kepada klien dan keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami, selalu berusaha tersenyum ketika bertemu klien dan keluarga, tidak mengacuhkan setiap keluhan klien, selalu menghormati hak dan *privacy* klien dan keluarga, dan selalu menghargai keluhan dan kebutuhan klien, serta tidak membedakan-beda kan terkait agama, suku, ras, dan sosial-ekonomi. Faktor-faktor yang juga dapat menunjang komunikasi yang baik antara perawat dan pasien yaitu keterbukaan, empati, dukungan, bersikap positif, dan kesamaan.

e. Persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat sebagai *educator* dan *health promotor*.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Peran Perawat sebagai *educator* dan *health promotor* (N=215)

Tingkat Persepsi	f	%
Baik	115	53,5
Sedang	100	46,5
Buruk	-	-
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang peran perawat sebagai *educator* dan *health promotor* yaitu sebanyak 115 mahasiswa (53,5%) dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi yang buruk tentang peran perawat sebagai *educator* dan *health promotor*.

Peran perawat sebagai *educator* dan *health promotor* artinya perawat berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada klien dan keluarganya dalam mengatasi masalah kesehatan dalam ranah keperawatan (Simmamora, 2009). Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa PSIK FKIK UMY memiliki persepsi bahwa perawat pendidik yang bekerja di Institusi keperawatan memiliki tugas untuk menyiapkan peserta didiknya menjadi seorang perawat profesional, perawat klinis dapat mengajarkan klien yang sakit atau keluarganya untuk melakukan perawatan di rumah, dan selalu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasiennya setiap selesai melakukan tindakan keperawatan. Persepsi yang baik dari mahasiswa tentang peran perawat sebagai

educator dan *health promotor* ini sama dengan hasil penelitian Himam, dkk (2015) yaitu sebanyak 69 responden (82%) yang menyatakan peran *educator* perawat baik tentang pelaksanaan *discharge planning* di Poli Interna RSUD dr.H.Moh. Anwar Sumenep.

Peran perawat sebagai *educator* dan *health promotor* sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasiennya. Hal ini sesuai dengan penelitian Hapsari, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara peran perawat sebagai pendidik dengan keselamatan pemenuhan kebutuhan pasien di Rumah Sakit dr.H.Koesnadi. Peran perawat sebagai pendidik mengenai kebutuhan keamanan dapat diberikan saat pertama kali pasien masuk ke rumah sakit.

f. Persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat sebagai *manager* dan *leader*.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Peran Perawat sebagai *Manager* dan *Leader* (n=215)

Tingkat Persepsi	N	%
Baik	106	49,3
Sedang	109	50,7
Buruk	-	-
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori sedang tentang peran perawat sebagai *manager* dan *leader* yaitu sebanyak 109 mahasiswa (50,7%) dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi yang buruk tentang peran perawat sebagai *manager* dan *leader*.

Perawat sebagai *manager* dan *leader* yaitu perawat bertugas melakukan tugas manajemen dan memimpin praktik ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat, sehingga pelayanan keperawatan dapat lebih terorganisir dengan baik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa PSIK FKIK UMY memiliki persepsi bahwa perawat mampu melakukan pengkajian dan menganalisis masalah dalam pelayanan kesehatan, seorang *manager* keperawatan mampu menjalankan manajemen keperawatan yang adil dan peduli terhadap kinerja perawat yang sedang bertugas, dan mampu

mengawasi tim kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada klien, serta dapat membedakan antara tugas keperawatan dan tugas profesi lain, perawat *manager* juga bertanggung jawab atas kinerja dan keselamatan pasien dan perawat di bawahnya.

Peran perawat sebagai *manager* ini pernah diteliti oleh Setiyowati (2012), mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan kinerja fungsi manajerial menurut persepsi kepala ruang dan staf keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak perawat yang masuk ke dalam kategori sedang mengenai fungsi manajerial keperawatan. Kategori sedang ini menunjukkan bahwa masih banyak perawat pelaksana sejalan dalam menilai pentingnya fungsi manajerial. Bagi staf pelaksana, fungsi manajerial yang dilakukan oleh kepala ruang belum sepenuhnya dapat dilakukan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi dibangsal.

Perawat *manager* dapat juga berperan sebagai advokat bagi pasien. Menurut Afidah dan Sulisno (2013), perawat diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai advokat yaitu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien, menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lain, membela hak-hak pasien dan melindungi pasien dari hal-hal yang merugikan.

g. Persepsi mahasiswa PSIK UMY tentang peran perawat sebagai *researcher*.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Presepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Peran Perawat sebagai *researcher* (n=215)

Tingkat Persepsi	N	%
Baik	96	44,7
Sedang	119	55,3
Buruk	-	-
Total	215	100

Sumber: Data Primer (2017)

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori sedang tentang peran perawat sebagai *researcher* yaitu sebanyak 119 responden (55,3%) dan tidak ada responden yang mempunyai persepsi yang buruk tentang peran perawat sebagai *researcher*.

Peran perawat sebagai peneliti artinya perawat diharapkan mampu melakukan penelitian baik secara mandiri atau kolaborasi seperti mengidentifikasi masalah penelitian, menetapkan prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan keperawatan (Sudarma, 2008).

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa PSIK FKIK UMY memiliki persepsi bahwa perawat peneliti selalu melaksanakan penelitian sesuai dengan standar dan etika penelitian, dapat menggunakan pasien sebagai objek penelitian dengan izin pasien, mampu membagi waktu untuk menjalankan perannya sebagai peneliti, dan dapat menggunakan pelayanan kesehatan untuk penelitian setelah meminta izin kepada pimpinannya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Fadhillah (2014) menjelaskan tentang wewenang perawat peneliti antara lain melaksanakan penelitian sesuai dengan standar dan etika, menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan, menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Sebagian besar mahasiswa program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki persepsi yang baik terkait dengan peran perawat sebagai care provider, educator, communicator dan health promotor. Sementara itu terkait peran perawat sebagai manager/leader dan researcher memiliki persepsi dalam kategori sedang.

Hasil ini menggambarkan proses pendidikan di keperawatan yang harus lebih mensosialisasikan peran perawat kepada mahasiswa sejak semester awal sehingga persepsi yang baik akan tetap dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afidah, E.N dan Sulisno, M. (2013). *Gambaran Pelaksanaan Peran Advokat Perawat di Rumah Sakit Negeri di Kabupaten Semarang*. Jurnal management keperawatan: Volume 1, No.2, November 2013.
- [2] AIPNI. (2015). *Draf Kurikulum Inti Pendidikan Ners*. Jakarta.
- [3] Amaliah, R. (2013). *Sikap Perawat dalam Memotivasi Pasien Kanker sebagai salah Satu Upaya Penyembuhan di Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta*. Naskah Publikasi : Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
- [4] Azizah, Rahmi. (2015). *Gambaran Persepsi Pasien tentang Kualitas Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II*. Tesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- [5] Fadhillah, H. (2014). *Undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta
- [6] Hapsari, Ardiana, Simamora. (2013). *Hubungan Peran Perawat sebagai Educator dengan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Pasien di Ruang Rawat Inap RSU Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso*. Artikel Ilmiah. Program Studi Ilmu Keperawatan.
- [7] Himam I; Pipit F; Suyatno H.S. *Peran Perawat Educator dan Pengimplementasian Discharge Planning untuk Pemenuhan Kepatuhan Kontrol Pasien*. Naskah Publikasi : Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol 2(3) September 2015.
- [8] Kemenkes RI. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Jakarta
- [9] Paramitasari, R; Alfian, I.N. (2012). *Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kecenderungan Memafkan pada Remaja Akhir*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Vol. 1, No.2, Juni 2012.
- [10] Potter Praticia A dan Perry Anne Griffin. (2009). *Buku Ajaran Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktek*. Edisi 7. Jakarta : EGC.
- [11] Praningrum, Izza.A. (2015). *Gambaran Nilai Profesional Keperawatan Mahasiswa Program Profesi Ners PSIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi UIN Hidayatullah, Jakarta.
- [12] Natasia, Ahas, dan Janik. (2014). *Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan SOP Asuhan-keperawatan di ICU-ICCU RSUD Gambiran Kota Kediri*. Naskah Publikasi : Program Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.
- [13] Setiyowati, Lilis. (2012). *Analisis Perbedaan Kinerja Fungsi Manajerial Menurut Persepsi Kepala Ruang dan Staf Keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta*. Naskah Publikasi : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [14] Simammora, Roymond H. (2009). *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*. Jakarta : EGC. Hal 23-24.
- [15] Soetjningsih dan Ranuh. (2015). *Tumbuh Kembang Anak Edisi 2*. Jakarta : EGC. Hal 10.
- [16] Sudarma, Momon. (2008). *Sosiologi untuk Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.

- [17] Toha, M. (2008). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raya Grafindo Persada.
- [18] Undang-undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta.

Karakteristik Masyarakat Miskin Terhadap Pengaruh Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang

Henni Kumaladewi H¹, Makhrajani Majid², Herlina Muin³

^{1,2,3} Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Parepare
Kota Parepare, Indonesia

¹heni02_epidUH@yahoo.com, ²nhiniekmajid@yahoo.com, ³herlinamuin@yahoo.com

Abstrak-Rumah Sakit di Kabupaten merupakan mata rantai yang penting dalam pelayanan kesehatan yang berjenjang dalam system rujukan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Rumah Sakit pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan dan tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan rancangan deskriptif. Pengambilan sampel dengan cara *accidental sampling* sebanyak 40 responden. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan tergolong sedang terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, sedangkan tingkat pengetahuan tergolong cukup terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Pelayanan Kesehatan, Masyarakat Miskin.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan terjangkau memberikan implikasi peningkatan pemanfaatan Rumah Sakit yang terlihat dari angka penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit tersebut. (Kumara, 2009). Untuk dapat memberikan

pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Diperlukan suatu tatanan yang terdiri dari kumpulan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan upaya-upaya kesehatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap pelayanan kesehatan menyeluruh dan berkesinambungan. Tantangan tersebut dikenal sebagai sistem rujukan. Pengembangan system rujukan semakin mendapat perhatian sebagaimana terlihat dalam system kesehatan nasional. Upaya kesehatan rujukan merupakan bagian dari Karya husada Pratama, yaitu poeningkatan dan pemanfaatan upaya kesehatan.

Rumah Sakit di Kabupaten merupakan mata rantai yang penting dalam pelayanan kesehatan yang berjenjang dalam system rujukan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Rumah Sakit pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Berdasarkan catatan rekam medic dari beberapa Rumah Sakit di Kabupaten Enrekang diketahui bahwa masyarakat datang ke Rumah Sakit apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan perawatan tindak lanjut ke sarana pelayanan kesehatan lebih tinggi. Masyarakat tersebut menolak karena yakin bahwa apabila dirujuk, maka akan keluar dana lebih banyak lagi, dan sebagian lagi tidak mau dirujuk dikarenakan tidak ada yang menjaga anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan di rumah. Selain itu juga akan terganggu yang pada akhirnya akan mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Kemudian, disamping itu informasi dan pengetahuan pun minim dari masyarakat tersebut tentang penyakit yang diderita. Masyarakat juga masih ada yang mengeluarkan tentang informasi serana pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang kurang memadai serta kualitas pelayanan yang kurang terjamin.

Jumlah masyarakat miskin yang memiliki kartu askeskin sesuai dengan data BPS Kabupaten Enrekang tahun 2010 adalah 166.189 jiwa (36,27 KK). Pada tahun 2011 jumlah masyarakat miskin menurun menjadi 164.770 jiwa (35,86 KK). Berdasarkan data rujukan dari Rumah Sakit di sekitar Wilayah Kerja Kabupaten Enrekang ada sebanyak 1252 orang. Dari 1252 orang tersebut jumlah yang memanfaatkan pelayanan RSUD Massenrengpulu sebanyak 889 orang (71%) yang tidak memanfaatkan sebanyak 363 orang (29%).

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.
2. Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.
3. Apakah jenis pekerjaan masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.
4. Apakah tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survey dengan rancangan deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Massenrengpulu Kabupaten Enrekang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini

direncanakan selama 3 (tiga) bulan tahun 2016.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini seluruh Populasi dalam penelitian ini semua masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan pada tahun 2011 sebanyak 1252 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian adalah kuesioner yang dibagikan kepada 40 masyarakat miskin sebagai responden yang datang ke RSUD Massenrengpulu Kabupaten Enrekang.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan, kemudian ditabulasi dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai Agustus 2013 di Rumah Sakit Massenrengpulu kabupaten Enrekang.

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang datang ke RSUD Massenrengpulu Kabupaten Enrekang yang terpilih sebagai sampel diuraikan berdasarkan umur dan jenis kelamin

I. Umur

Tabel 1. Keadaan responden berdasarkan umur

Umur (tahun)	F	%
20 – 29	5	12,5
30 – 39	6	15
40 – 49	12	30
≥50	17	42,5
Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 5 orang 12,5% yang berumur 20 – 29 tahun. Ada 6 orang 15% yang berumur 30 – 39 tahun. Ada 12 orang 30% yang berumur 40- 49 tahun dan ada 17 orang 42,5% yang berumur ≥ 50 tahun.

2. Jenis Kelamin

Tabel 2. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	F	%
Laki-laki	21	52,5
Perempuan	19	47,5
Jumlah	40	100

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 21 orang 52,5% yang berjenis kelamin laki-laki dan hanya ada 19 orang 47,5% yang berjenis kelamin perempuan

C. Deskripsi Variabel Penelitian

I. Tingkat Pendidikan

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	F	%
Tinggi	13	32,5
Sedang	18	45
Rendah	9	22,5
Jumlah	40	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 13 orang 32,5% yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Ada 18 orang 45% yang memiliki tingkat pendidikan yang sedang dan hanya ada 9 orang 22,5% yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

2. Tingkat Pendapatan

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga yang lain pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga yang lain

Tingkat pendapatan	F	%
Tinggi	30	75
Sedang	10	25
Rendah	0	0
Jumlah	40	100

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 30 orang 75 % yang tingkat pendapatannya tinggi diperoleh dari anggota keluarga yang lain. Ada 10 orang 25 % yang tingkat pendapatannya sedang diperoleh dari anggota keluarga yang lain dan tidak ada tingkat pendapatan yang rendah yang diperoleh dari anggota keluarga yang lain.

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga yang lain pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Keadaan responden berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima setiap bulannya

Tingkat pendapatan	F	%
Tinggi	15	37,5
Sedang	20	50
Rendah	5	12,5
Jumlah	40	100

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 15 orang 37,5 % yang besar pendapatan yang diterima setiap bulannya tergolong tinggi. Ada 20 orang 50% yang besar pendapatan yang diterima setiap bulannya tergolong sedang dan hanya ada 5 orang 12,5 % yang besar pendapatan yang diterima setiap bulannya tergolong rendah.

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendapatan yang diperoleh rata-rata pada setiap bulannya pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.Keadaan responden berdasarkan rata-rata pendapatan pada setiap bulannya

Tingkat pendapatan	F	%
Tinggi	10	25
Sedang	23	57,5
Rendah	7	17,5
Jumlah	40	100

Tabel 6, menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 10 orang 25 % yang rata-rata pendapatannya tinggi pada setiap bulannya. Ada 23 orang 57,5 % yang rata-rata pendapatannya sedang pada setiap bulannya dan hanya ada 7 orang 17,5% yang rata-rata pendapatannya rendah pada setiap bulannya.

3. Jenis Pekerjaan

Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Keadaan responden berdasarkan jenis pekerjaan

Pendidikan	F	%
Tinggi	7	17,5
Sedang	19	47,5
Rendah	14	35
Jumlah	40	100

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 7 orang 17,5 % yang jenis pekerjaannya tergolong tinggi. Ada 19 orang 47,5 % yang jenis pekerjaannya tergolong sedang dan ada 14 orang 35 % yang jenis pekerjaannya tergolong rendah.

4. Tingkat pengetahuan

Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8. Keadaan responden berdasarkan tingkat pengetahuan

Pengetahuan	F	%
Cukup	21	52,5
Kurang	19	47,5
Jumlah	40	100

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 21 responden 52,5% yang tingkat pengetahuannya tergolong cukup dan hanya ada 19 orang 47,5% yang tingkat pengetahuannya tergolong kurang.

5. Pemanfaatan pelayanan kesehatan

Distribusi responden berdasarkan pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan pada penelitian di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Keadaan responden yang pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan

Memanfaatkan pelayanan	F	%
Tinggi	27	67,5
Sedang	10	25
Rendah	3	7,5
Jumlah	40	100

Tabel 9 menunjukkan bahwa 40 responden ada 27 orang 67,5% yang menjawab tinggi akan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang pernah diterima. Ada 10 orang 25% yang menjawab sedang akan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang pernah diterima dan ada 3 orang 7,5% yang menjawab rendah akan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang pernah diterima.

Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan diri 1-3 kali di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Keadaan responden berdasarkan pemeriksaan 1-3 kali

Pemeriksaan 1-3 kali	F	%
Tinggi	12	30
Sedang	21	52,5
Rendah	7	17,5
Jumlah	40	100

Tabel 10 menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 12 orang 30% yang menjawab tinggi akan pemeriksaan yang mereka lakukan, ada 21 orang 52,5% yang menjawab sedang akan pemeriksaan yang mereka lakukan dan hanya 7 orang 17,5%

yang menjawab rendah akan pemeriksaan yang mereka lakukan.

Distribusi responden berdasarkan perhatian yang mereka dapatkan pada saat mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Keadaan responden berdasarkan perhatian yang mereka dapatkan pada saat mendapatkan pelayanan

Perhatian yang di dapatkan	F	%
Tinggi	16	40
Sedang	14	35
Rendah	10	25
Jumlah	40	100

Pada Tabel 11, menunjukkan bahwa dari 40 responden ada 16 orang 40% yang menjawab tinggi akan perhatian yang mereka dapatkan pada saat menerima pelayanan dari perawat. Ada 14 orang 35 % yang menjawab sedang akan perhatian yang mereka dapatkan pada saat menerima pelayanan dari perawat. Dan hanya ada 10 orang 25% yang menjawab rendah akan perhatian yang mereka dapatkan pada saat menerima pelayanan dari perawat di Rumah Sakit Massenrengpulu kabupaten Enrekang.

Pembahasan Pemanfaatan pelayanan kesehatan

Pemanfaatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas atau tenaga kesehatan maupun dalam bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan layanan kesehatan tersebut (Depkes, 2006).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Massenrengpulu Kabupaten Enrekang berada pada kategori tinggi hal ini dapat diperjelas dengan

melihat hasil pada Tabel 9 dari penelitian yang telah dilakukan untuk pertanyaan pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tergolong tinggi dengan persentase 67,5% atau sebanyak 27 orang yang menjawab tinggi untuk pertanyaan pemeriksaan kesehatan 1-3 kali pada Tabel 10 di rumah sakit tergolong sedang dengan persentase 52,5% atau sebanyak 21 orang dan untuk pertanyaan perhatian yang didapatkan dari perawat pada Tabel 11 tergolong tinggi dengan persentase 40% atau 16 orang.

Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa kecenderungan masyarakat di Rumah Sakit Massenrengpulu dalam mencari pengobatan jika sakit cenderung memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Banyak orang memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan layanan lebih banyak dari pada individu lainnya, dimana kecenderungan ke arah penggunaannya bisa diketahui dengan karakteristik individu yang ada sebelumnya dengan permulaan episode tertentu penyakit tersebut. Orang-orang tertentu yang karakteristik ini lebih memungkinkan memanfaatkan layanan kesehatan walaupun karakteristiknya tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap pemanfaatan layanan kesehatan.

Penyebab tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Massenrengpulu disebabkan karena pelayanan yang diberikan baik, pelayanan petugas yang ramah sehingga responden merasa diperhatikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Anderson dalam Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor utama lainnya seperti faktor demografi, struktur sosial, kepercayaan, kondisi keluarga dan kondisi masyarakat yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan termasuk juga pelayanan pemanfaatan pertolongan persalinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yaziz (2008) bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan terhadap tenaga kesehatan dengan pemanfaatan tenaga kesehatan (bidan). Hasil penelitian Yuliarti (2009) juga menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi

terhadap pelayanan yang diberikan dukun dapat mempengaruhi keputusan ibu dalam melakukan pemanfaatan dukun beranak dalam penolong persalinan.

Masyarakat yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam pencarian pengobatan jika sakit, mereka mempunyai alternative lain seperti berobat sendiri, ke Puskesmas, atau bidan.

Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 40 responden yang memiliki tingkat pendidikan yang sedang mencapai 18 orang atau 45 %. hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat di Wilayah Rumah Sakit Massenrengpulu pendidikan rata-rata adalah SMP dan SMA. Tingginya pendidikan menyebabkan masyarakat di Wilayah Rumah Sakit Massenrengpulu lebih mudah dalam mengadopsi perilaku. Apalagi jika perilaku yang akan diadopsi oleh masyarakat dinilai memberikan keuntungan bagi mereka.

Hal ini menggambarkan bahwa responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan menggunakan pelayanan kesehatan persentase tinggi adalah responden yang berpendidikan sedang, ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung memanfaatkan pelayanan kesehatan pada dukun, karena telah dilakukan secara turun temurun.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan, sebagaimana dikemukakan oleh Swastha (2000) yaitu tiga faktor yang berasal dari penyedia layanan kesehatan dan dua faktor dari masyarakat pengguna pelayanan kesehatan. Tiga faktor dari penyedia layanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan, biaya pelayanan dan jarak,

sedangkan dua faktor dari masyarakat pengguna pelayanan kesehatan adalah faktor pendidikan dan status sosial ekonomi masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk pengembangan diri. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan pengetahuan kesehatan. baiknya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan akan perlindungan masyarakat terhadap diri dan keluarganya, sehingga berdampak pada keluarganya dalam pemanfaatan perawatan dan pelayanan kesehatan (Sulastri, 2008).

Baiknya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dikarenakan baiknya pengetahuan mengenai pentingnya pelayanan kesehatan terhadap kesehatan (Suhardjo, 1996). Selain itu faktor pendidikan, pengetahuan kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain pengalaman, keyakinan, fasilitas, penghasilan dan sosial budaya. Kelima faktor yang memengaruhi pengetahuan kesehatan seseorang juga dapat memengaruhi persepsi dan sikap seseorang terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2003).

Permintaan konsumen dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendidikan dan perilaku masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang terjadi dalam masyarakat sering sulit terdeteksi. Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pendidikan kesehatan sangat diperlukan pada tahap ini dan sekolah merupakan sarana yang baik bagi pendidikan kesehatan serta merupakan perpanjangan tangan pendidikan kesehatan bagi keluarga. Oleh karena itu lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang sehat, akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat (Notoatmodjo, 2003).

Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan perekonomian yang biasanya dapat dilihat dari pendapatan perkapita dalam bentuk *gross national product* (GNP), semakin maju pembangunan dalam suatu daerah ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan perkapita.

Hasil penelitian pada Tabel 4 mengenai pemberian pendapatan tambahan dari anggota keluarga tergolong tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil yang didapatkan mencapai 75 % atau 30 orang. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pendapat masyarakat setiap bulannya tergolong sedang hal ini diperkuat dengan jumlah persentase yang mencapai 50% atau 20 orang. Dan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pada setiap bulannya juga tergolong sedang hal ini diperkuat dengan persentase yang mencapai 57,5 % atau 23 orang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan, seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan berbagai faktor lainnya. Umur berkaitan dengan kelompok umur tertentu yang lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan karena pertimbangan tingkat kerentanan. Tingkat pendidikan dan pendapatan mempunyai hubungan yang eksponensial dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif, dan berkesinambungan. Tingkat pendapatan mempunyai kontribusi yang besar dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, karena semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin leluasa untuk memilih pelayanan kesehatan (Sutanto, 2002). Menurut Azwar (1996), pemanfaatan seseorang terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi orang tersebut. Bila tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi baik, maka secara relatif pemanfaatan pelayanan kesehatan akan tinggi.

Tingkat pendapatan suatu keluarga sangat ditentukan oleh mata pencaharian keluarga

tersebut. Makin tinggi pendapatan suatu keluarga maka makin tinggi taraf hidup keluarga tersebut. Perilaku kesehatan pada masyarakat Enrekang juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dalam masyarakat dapat dilihat dari tindakan-tindakan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang diselenggarakan atau dimiliki oleh Rumah Sakit berdasarkan jenis dan kelengkapan sarana dalam sebuah fasilitas kesehatan yang digunakan. Masyarakat Enrekang tetap memilih fasilitas yang diselenggarakan oleh petugas kesehatan meskipun dari sisi kelengkapan fasilitas kesehatan tidak lebih baik dari fasilitas kesehatan yang lainnya.

Kemauan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Rata-rata tingkat pendapatan per kapita masyarakat Enrekang relatif lebih tinggi dari rata-rata pendapatan perkapita masyarakat lainnya, sehingga cenderung lebih memilih untuk mengakses pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang lebih bermutu dan lebih lengkap, seperti: rumah sakit, praktik dokter pribadi.

Menurut data Susenas tahun 2001, penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan Puskesmas sebagai upaya penanganan masalah kesehatannya, sedangkan penduduk dengan tingkat perekonomian yang lebih baik, cenderung mengakses pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Jika dilihat lagi dari sisi pemanfaatan rumah sakitnya, maka dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah disbanding dengan rumah sakit swasta. Hal ini dipengaruhi oleh biaya pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah relatif lebih murah dari rumah sakit swasta.

Jenis pekerjaan

Setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan dapat dibedakan berdasarkan hasil dari pekerjaannya, yaitu barang dan jasa.

Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di

Wilayah Rumah Sakit Massenrengpulu bekerja sebagai petani dan berkebun. Hal ini ditandai dengan tingkat persentase responden mencapai 47,5% atau 19 orang.

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja/ hasil kerjanya. Pada dasarnya pekerjaan merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja pekerjaan merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya. Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau daripada harapan-harapan untuk masa depan.

Sebagain besar masyarakat di Enrekang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Sebagian besar mereka adalah orang di wilayah ini lebih banyak bekerja sebagai petani dan penanam sayur-mayur, Pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berada di wilayah kerja Rumah Sakit Massenrengpulu disamping itu juga ada yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan pegawai negeri.

Tingkat pengetahuan

Pengetahuan merupakan factor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*). Karena jika seseorang tidak mengetahui tentang sebuah ojek, maka ojek tersebut tidak akan menarik bagi seseorang. Begitu juga halnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Pada saat masyarakat tidak mengetahui tentang manfaat rumah sakit, maka masyarakat akan memandang sebelah mata pada pelayanan kesehatan yang disediakan di rumah sakit. Artinya masyarakat tidak akan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

Hasil penelitian berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tergolong cukup yang tingkat persentasenya mencapai 52,5% atau 21 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan tergolong baik. Tingginya pengetahuan responden dan keluarga tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh peran serta dari tokoh masyarakat dan dari media massa yang sering melakukan advokasi dan penyampaian mengenai pentingnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan status kesehatan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Dalam penelitian ini juga ada 47,5% responden yang pengetahuannya kurang terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa puas yang dirasakan oleh pasien pada saat mendapat pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian Razak (2000) dalam Wijaya (2008) pada masyarakat pantai masyarakat yang menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh individu merupakan salah satu faktor yang menentukan

untuk mencari dan meminta upaya pelayanan kesehatan. Dinyatakan pula bahwa semakin tinggi pengetahuan individu tentang akibat yang ditimbulkan oleh suatu penyakit, maka semakin tinggi upaya pencegahan yang dilakukan. Hasil penelitian Andari (2006), pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bangli Propinsi Bali.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit. Menurut penelitian Prihardjo (2005), rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan puskesmas dan Rumah sakit dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan yang dimaksud dapat bersifat dualis. Di satu sisi rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan rumah sakit dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Masyarakat tidak banyak mengerti tentang fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan rumah sakit. Disisi lain, tingkat pengetahuan yang tinggi dapat juga menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan puskesmas. Masyarakat telah mengerti keberadaan fasilitas kesehatan yang tersedia di puskesmas. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas menyebabkan masyarakat tidak mau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di puskesmas dan rumah sakit.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian hasil pengolahan dan pembahasan data penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan tergolong sedang terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan
2. Tingkat pendapatan tergolong sedang terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan
3. Jenis pekerjaan tergolong sedang terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan

4. Tingkat pengetahuan tergolong cukup terhadap pengaruhnya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azwar A. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara.
- [2] Azwar A. 1999. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi terbaru. Jakarta: Binarupa Aksara.
- [3] Departemen Kesehatan Republik Indonesia [Depkes RI]. 1992. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.
- [4] Departemen Kesehatan Republik Indonesia [Depkes RI]. 2003. Petunjuk Teknis Rumah Sakit.
- [5] Djoko W. 1999. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Air Langga University Press.
- [6] Notoadmojo S. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] . 1999. Paradigma Sehat Menuju Indonesia 2010. Jakarta.
- [8] Razak A. 2000. Studi Ekonomi Kesehatan pada Masyarakat Pesisir. Makassar: PT. Kalammedia Pustaka.
- [9] Sukaena. 2001. Permintaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pembantu di Matano Kab. Luwu.
- [10] Sugiono. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Alfabet.
- [11] Sulistiawaty E. 2001. Studi Tentang Permintaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kawanua Kota Palu.

Penerapan Metode Fast Terhadap Pengembangan SIM-RS Untuk Peningkatan Pelayanan Di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang

Putri Nur Rahma¹, Makhrajani Madjid², Herlina Muin³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Menghasilkan strategi paling efektif yang dapat mengoptimalkan penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Menggunakan metode FAST dalam merancang SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk membantu proses identifikasi, dalam metodologi pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit dalam guna mendukung keputusan manajemen pelayanan. Metode kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas informasi sebelum dan sesudah pengembangan sistem informasi.

Hasil penelitian menunjukkan kendala utama belum diterapkannya SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah mahal biaya membangun SIM RS, Strategi yang efektif untuk menerapkan SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah perkuat komitmen manajemen rumah sakit bahwa sistem informasi manajemen akan berjalan, Dengan metode FAST dapat dirancang SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Sistem informasi yang dikembangkan perlu diaplikasikan secara on-line dengan menggunakan LAN (Local Area Network) untuk penggunaan multiuser.

Kata Kunci: *Kendala, Strategi, Metode FAST untuk Pengembangan SIM-RS*

PENDAHULUAN

Tuntutan pelayanan informasi untuk pasien di suatu Rumah Sakit semakin meningkat, pelayanan ini harus didukung dengan sistem

informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta lembaga rumah sakit tersebut.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sistem komputerisasi yang mengintegrasikan antar unit di rumah sakit. SIM-RS akan membantu mencegah kebocoran data karena data akan tersimpan dengan aman, pengimputan data klaim untuk pihak ketiga lebih cepat, dan tidak akan ada lagi pungutan liar diluar biaya pelayanan yang diberikan kepada pasien karena SIM-RS dirancang menganut kebijakan data terpusat sehingga manipulasi tarif tidak mungkin terjadi lagi.

Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Pinrang. Kegiatan pelayanan yang diselenggarakan antara lain berupa pelayanan unit rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang medis dan pelayanan farmasi. Kian hari peningkatan jumlah pasien baik dari dalam maupun luar kota semakin banyak.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2010 sebenarnya telah mencanangkan penerapan SIM-RS ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kebijakan ini juga merupakan bagian dari penerapan standar mutu sebuah Rumah Sakit. Namun, hingga Tahun 2016 ini kebijakan penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang belum dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Walaupun perusahaan-perusahaan pengembangan SIM-RS telah banyak berdatangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit telah membentuk

susunan panitia namun sampai saat ini penerapan SIM-RS belum dapat tercapai. Hal ini dikarenakan pemerintah selaku stakeholders yang juga mendukung terwujudnya SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang belum menemukan titik temu dengan pihak rumah sakit sehingga sampai saat ini RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang belum dapat menerapkan SIM-RS.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Menghasilkan strategi paling efektif yang dapat mengoptimalkan penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Menggunakan metode FAST untuk merancang SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk membantu proses identifikasi, dalam metodologi pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit guna mendukung keputusan manajemen pelayanan. Metode kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas informasi sebelum dan sesudah pengembangan sistem informasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Lasinrang kabupaten Pinrang pada tahun 2017.

C. Sampel

Sampel yang ditetapkan adalah pihak manajemen RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

D. Metode pengumpulan data

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: kendala prioritas penghambat penerapan SIM-RS dan strategi yang paling

efektif yang dapat mengoptimalkan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden

E. Instrumen penelitian

1. Kuesioner kendala dan strategi yang efektif dalam penerapan SIM-RS
2. Alat tulis menulis
3. Hanphone atau telpon seluler yang mempunyai fasilitas merekam suara

F. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah secara manual dengan mengelompokkan hasil wawancara sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya disajikan secara kualitatif dalam satu matriks dan dalam bentuk analisis isi (*content analisis*) yang disertai penjelasan sesuai dengan pedoman atau standar yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dalam penelitian ini penulis menguraikan secara sistematis berdasarkan kerangka konsep yaitu kendala yang dihadapi dan strategi yang efektif untuk penerapan SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang

Kendala sehingga SIM RS belum diterapkan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Sistem informasi manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era informasi ini. Dibidang kesehatan terutama rumah sakit sangat membutuhkan keberadaan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, berikut kutipan wawancara dengan sekretaris Direktur RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang

“Sebenarnya dulu SIM RS pernah ada cuma untuk saat ini tidak berjalan karena kami memutuskan kerja sama dengan pihak ketiga penyedia program SIM RS. (AJ, 01-07-2017)

“ Dan untuk saat ini kami belum tahu dengan siapa kami bekerjasama dan apakah perusahaan itu bisa mengikuti kemauan kami disini dan yang paling utama adalah dana. (NA, 01-07-2017)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, SIM RS disana belum berjalan meskipun pihak manajemen sangat mengerti pentingnya pengadaan sistem informasi manajemen. Kendala ini cukup signifikan karena tanpa adanya dana mustahil untuk menerapkan SIM RS.

Mahalnya biaya membangun SIM RS karena peralatan yang dipakai dalam pengadaan SIM cukup mahal dimana setiap unit di rumah sakit harus memiliki perangkat komputer tetapi hal ini dapat teratasi apabila penganggaran untuk SIM dapat terlaksana. Rumah sakit tak lagi perlu memusingkan tentang tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk penerapan SIM karena telah dianggarkan setiap tahunnya dan tidak mengganggu pendapatan rumah sakit.

“teknologi canggih yang mendukung penerapan SIM RS memiliki nilai yang cukup tinggi mulai dari pengadaan komputer disemua unit dimana ini memakan banyak dana juga pengadaan software SIM RS”(DV, SM, 07-07-2017)

“ sebenarnya disini juga para pegawai belum semua menguasai sistem informasi dan tidak semua data tersimpan dikomputer belum lagi mindset pegawai kami kurang(ML, DV, 07-07-2017)

“sebenarnya kami disini sangat mengerti pentingnya SIM di rumah sakit karena dapat mengurangi kebocoran data tapi karena terkendala di biaya yang mahal...(SU, TH, 07-07-2017).

Persepsi mahal biaya membangun SIM RS tergantung dari person, karena manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan dan juga sangat menguntungkan rumah sakit. Kurangnya pegawai rumah sakit yang menguasai sistem informasi terlihat dari kurangnya pegawainya yang mengetahui tentang SIM yang

Strategi efektif yang dapat mengoptimalkan penerapan SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Agar penerapan SIM RS dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen rumah sakit dan para pegawai, maka perlu adanya strategi jitu agar semuanya itu dapat terwujud

Berikut kutipan wawancara dengan pihak manajemen RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang *“Manajemen rumah sakit pernah memberikan pelatihan tentang SIM tapi cuma sekali karena kurangnya dana makanya baru sekali diberikan (SM, TH, 21-07-2017)*

“kalau dari pihak manajemen rumah sakit kami tetap berkomitmen SIM akan berjalan di rumah sakit ini karena sudah kami wacanakan dari dulu (AJ, DR, 24-07-2017)

“kami sudah menganggarkan pengadaan SIM tapi belum menjadi prioritas utama kami karena biayanya yang mahal...(ML, SU, 24-07-2017)

Strategi dalam pengembangan SIM menjadi sangat penting mengingat banyak pegawai rumah sakit yang belum memahami jelas tentang sistem informasi manajemen dan mereka tidak mungkin mendukung penerapannya di RSUD Lasinrang, karena itu diperlukan pengenalan tentang SIM kepada seluruh komponen rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan

Sebelum menerapkan SIM diperlukan ketetapan komitmen oleh manajemen rumah sakit dan dapat melibatkan elemen-elemen rumah sakit agar tidak setengah-setengah dalam penerapannya sehingga membuahkan hasil yang

diinginkan.komitmen yang tidak kuat membuat penerapan SIM ini dapat berjalan ditempat.

Metode FAST untuk merancang SIM-RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Identifikasi Penyebab Masalah Permasalahan dari sistem informasi pelayanan penyakit Dalam RSUD Lasinrang antara lain

Analisis keputusan untuk pemilihan solusi pengembangan sistem informasi RI pelayanan penyakit dalam berdasarkan fasilitas yang tersedia pada pelayanan penyakit dalam RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan pertimbangan kelayakan teknis, operasional, ekonomi dan jadwal yaitu;

- a. Pemilihan sistem operasi pengembangan sistem informasi pelayanan penyakit dalam. Berdasarkan hasil diskusi sistem operasi untuk pengembangan sistem informasi yang diusulkan pada penelitian ini yaitu Microsoft (MS) Windows dengan pertimbangan aplikasi ini telah tersedia, sumber daya manusia rawat inap pelayanan penyakit dalam telah familier menggunakan Ms Windows. Pengembangan sistem informasi pelayanan penyakit dalam rencana akan di on-line dengan server rumah sakit dengan menggunakan Local Area Network.
- b. Pemilihan software (Tools) untuk kebutuhan sistem informasi yang diusulkan
Pemilihan software peneliti mengusulkan menggunakan program bahasa PHP dan MySQL dengan pertimbangan PHP merupakan software yang open source (gratis) dan dapat digunakan dengan sistem operasi lainnya, PHP dapat diaplikasikan di Windows. Untuk mengelolah database peneliti mengunakan MySQL (multiuser database) yang menggunakan bahasa Structured Query Language dengan pertimbangan MySQL mampu menagani data yang cukup besar, penggunaan yang lebih

familier (user-friendly), open source (gratis), mampu berinteraksi dengan program-program aplikasi PHP dan program lainnya'

2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem informasi RI pelayanan penyakit dalam guna mendukung keputusan manajemen pelayanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk perancangan database, input, output dan (interface) antar muka. Perancangan sistem menggunakan alat bantu antara lain DFD, kamus data, diagram konteks, daftar kejadian dan spesifikasi proses. Tahap perancangan sistem informasi penyakit dalam, sebagai berikut:

a. Rancangan Model sistem

Tahap Pengembangan DFD dengan diagram konteks. DFD merupakan model logika dasar menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data, menggambarkan penyimpanan data dan proses transformasi data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan simbol DFD yang dipakai menggambarkan data beserta proses transformasi yang dikembangkan oleh Yuoardon/De Marco.

b. Uji Coba Sistem

Uji coba dilakukan dengan menginput data yang ada di buku registrasi pelayanan penyakit dalam, formulir pasien (mencakup kegiatan pelayanan medis dan keperawatan) data yang diinput yaitu data pada bulan mei sebanyak 58 data transaksi pelayanan penyakit dalam dan juni 11 data. Pendataan data pelayanan penyakit dalam dimulai dari tanggal 10 Agustus s/d 15 Agustus 2017 dilakukan oleh perawat penyakit dalam dibantu dengan bimbingan peneliti. Setelah dilakukan ujicoba sistem informasi pelayanan penyakit dalam, peneliti menanyakan kembali kepada user

mengenai kualitas informasi yang dihasilkan sistem baru.

c. Evaluasi kualitas informasi

Mengukur kualitas informasi sebelum dan sesudah dikembangkan sistem informasi, pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner dari hasil jawaban ditabulasi dan dianalisis dengan rata-rata tertimbang, sebelum dan sesudah pengembangan sistem informasi.

Data pelayanan penyakit dalam semakin kompleks dan belum menggunakan database manajemen sistem (DBMS), mulai dari Pendataan, pengolahan dan penyajian informasi dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu (Pendataan membutuhkan waktu ± 15 menit/pasien dan mengelolah data pelayanan penyakit dalam menjadi informasi bulanan 3-4 hari), harapan user dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer data akan terkelolah dengan baik, informasi yang dihasilkan guna mendukung keputusan manajemen pelayanan akan tersedia, lengkap, tepat waktu serta akurat dan mudah diakses.

Informan 1

"....harapan saya setelah dikembangkan sistem informasi berbasis komputer data pasien terkelolah dengan baik, dan informasi selalu tersedia setiap saat....."

Informan 2

".....jika sudah ada sistem yang mampu mengelolah data kegiatan pelayanan, dan hasilnya bisa diperoleh setiap saat akan lebih efektif lagi...." tidak perlu menunggu lama untuk pengambilan keputusan...."

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada saat studi pendahuluan kepada pengguna sistem sangat setuju jika dilakukan perbaikan atau pengembangan dari sistem informasi yang lama kesistem informasi berbasis komputer. Dengan

harapan data akan terkelolah dan informasi yang dihasilkan tersedia, tepat waktu guna membantu menentukan keputusan manajemen pelayanan dan strategi rumah sakit kedepan.

Manfaat-manfaat yang lain yang dapat di peroleh oleh rumah sakit dalam menerapkan SIM ini (Rahmat, 2010), antara lain : memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi kerja, kecepatan penyelesaian pekerjaan administrasi, akurasi data, berpengaruh pada budaya kerja dengan integrasi data disetiap unit, peningkatan pelayanan, kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah, kemudahan penyusunan strategi, transparansi, koordinasi antar unit,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Kendala utama belum diterapkannya SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah mahalny biaya membangun SIM RS
2. Strategi yang efektif untuk menerapkan SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah perkuat komitmen manajemen rumah sakit bahwa sistem informasi manajemen akan berjalan
3. Dengan metode FAST dapat dirancang SIM RS di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Saran

1. Sistem informasi yang dikembangkan di rawat inap pelayanan penyakit dalam perlu diinstal dan dipakai secara single user atau dikembangkan dengan sistem on-line untuk pemakaian multiuser dengan menggunakan LAN, untuk memudahkan manajemen mengakses informasi pelayanan penyakit dalam secara realtime.
2. Dapat diaplikasikan dengan ruang rawat inap lainnya seperti: ruang bedah, ruang kebidanan, ruang pelayanan anak.

3. Pengadaan petugas administrator untuk mengelola data kegiatan pelayanan rawat inap.

Daftar Pustaka

- [1] Abas. 2009, Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Untuk Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah. Abas-nr.blogspot.com. (2 April 2015)
- [2] Aditama Y C. 2011. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press)
- [3] Anton Wijaya. 2010. Faktor Penghambat Penerapan SIMRS Di Rumah Sakit. Medianers.blogspot.com. (9 April 2015)
- [4] Aprilia. 2010. Komponen Sistem Informasi. <http://aprilis.comuf.com> (12 April 2015)
- [5] Departemen Kesehatan Republik Indonesia PerMenKes. 2003, No 1410/MenKes/SK/x/2003 Tentang Penerapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia
- [6] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009, UU No 44 Tahun 2009 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- [7] Efendi Rusman. 2011, Klasifikasi Rumah Sakit. Fendhyhamka.wordpress.com. (28 Maret 2015)
- [8] Herlin Nureni W. 2014, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- [9] Judianto Limbong. 2010. Pengembangan Sistem Informasi Rawat Inap Pelayanan penyakit Dalam Guna mendukung Keputusan Manajemen Pelayanan di RSUD dr.H.Somarno Sosroadmojo Bulungan Kalimantan Timur, Tesis Universitas Diponegoro 2010
- [10] Kedaiboccc.wordpress.com.2012, Defenisi Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO. Kedaiboccc.wordpress.com
- [11] Kusharjanti F. 2013, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Fiastri-k.blogspot.com (12 April 2015)
- [12] Laksono Trisnantoro. 2005, Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar. Andi Offset. Yogyakarta
- [13] Rafless. 2013. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Bahan kuliah kesehatan. Blogspot.com (12 April 2015)
- [14] Soeryanda. 2015. Sistem Informasi Rumah Sakit. Duniaberbagi.wordpress.com
- [15] Zaenal. 2010, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Duniaberbagi.wordpress.com. (13 April 2015)